

# **PERATURAN**

# **TENTANG**

# TATA UPACARA MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA (TUM TNI)

#### KATA PENGANTAR

- 1. Tata Upacara Militer yang digunakan selama ini berpedoman pada Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/292/IX/2004 tanggal 6 September 2004 Namun demikian setelah diaplikasikan di lapangan masih dijumpai beberapa hal yang perlu penyempurnaan lebih lanjut.
- 2. Dengan berbagai pertimbangan dan saran dari masing-masing Angkatan dianggap perlu untuk diadakan beberapa penyesuaian dan penyempurnaan, tanpa mengurangi nilai-nilai dasar keprajuritan yang terkandung di dalamnya.
- 3. Dasar pemikiran tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Pokja yang terdiri dari unsur terkait Mabes TNI dan Angkatan dengan tugas untuk membahas dan merevisi Skep/292/IX/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Peraturan Tata Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia (TUM TNI).
- 4. Dengan dikeluarkannya hasil revisi Peraturan Tata Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia (TUM TNI), maka Skep/292/IX/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Peraturan Tata Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia (TUM TNI) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 5. Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Panglima TNI Aspers,

tertanda

Bambang Wahyudi, S.I.P. Marsekal Muda TNI

# **DAFTAR ISI**

				Halaman
KATA PEN	GANTA	R		ii
DAFTAR ISI				iii
PRAKATA				
Peraturan	Panglin	na T	NI Nomor	,
			Peraturan Tata Upacara Militer Tentara Nasional	
				1
LAMPIRAN		,		
BAB I	KETE	NTU	AN UMUM	
	Pasal	1	Pengertian	2
	Pasal		Inspektur Upacara	11
	Pasal		Komandan Upacara	12
	Pasal		Perwira Upacara	12
	Pasal		Bentuk Pasukan Upacara	
	Pasal	_	Susunan Pasukan Upacara	
	Pasal	7	Urutan Upacara	14
	Pasal		Laporan Komandan Upacara	20
	Pasal	-	Pemeriksaan Pasukan	21
	Pasal	10	Mengheningkan Cipta	22
	Pasal	11	Andhika Bhayangkari	
	Pasal	12	Pengucapan Sapta Marga dan Janji Siswa/Pelajar	23
	Pasal	13	Pembacaan Naskah Proklamasi, Teks Pancasila,	0.4
	Dogo1	1 /	Keputusan Presiden	24 24
	Pasal Pasal	14 15	Ajudan Irup	24 25
	Pasal		Ketentuan-Ketentuan untuk Tamu/Undangan Ketentuan-Ketentuan Lain	25 25
	i asai	10	Retentuan-Retentuan Lani	20
BAB II	PARA	DE		
	Pasal	17	Tujuan	32
	Pasal		Sifat	33
	Pasal		Susunan	
	Pasal	_	Ketentuan-Ketentuan Lain	34
BAB III	DEFI	LE		
	Pasal	21	Yang Berhak Menerima Penghormatan	. 34
	Pasal	22	Tujuan	
	Pasal	23	Sifat dan Penyelenggaraan Defile	35
	Pasal	24	Susunan	36
	Pasal	25	Pelaksanaan Defile	39
	Pasal	26	Ketentuan-Ketentuan Lain	. 44
BAB IV	PERL	AKU.	AN TERHADAP BENDERA KEBANGSAAN DAN LAGU	
	KEBA	NGS	AAN	
	Pasal	27	Perlakuan terhadap Bendera Kebangsaan	45
	Pasal		Pengibaran/Penurunan Bendera pada Tiap-Tiap Hari	
	Pasal		Pengibaran/Penurunan Bendera pada Tiap-Tiap	
			Upacara	57
	Pasal	30	Pengibaran/Penurunan Bendera pada Tiap-Tiap Hari	
			Upacara yang Bertepatan dengan Hari Berkabung	59
	Pasal	31	Perlakuan terhadap Lagu Kebangsaan	60

BAB V	LAMB	ANG	KESATUAN			
	Pasal	32	Pengertian	62		
	Pasal		Maksud dan Tujuan	62		
	Pasal	34	Sebutan dan Tingkatan Lambang Kesatuan	62		
	Pasal	35	Penyerahan/Penerimaan Lambang Kesatuan	62		
	Pasal	36	Penyambutan dan Perkenalan	63		
	Pasal	37	Penghormatan	63		
	Pasal	38	Penggunaan	63		
	Pasal	39	Cara Membawa	63		
	Pasal	40	Pembukaan dan Penutupan Selubung	65		
	Pasal	41	Cara Mengeluarkan/Menyimpan Kembali	66		
	Pasal	42	Ketentuan-Ketentuan Lain	67		
BAB VI		ARA	I/WAKIL PRESIDEN SEBAGAI INSPEKTUR PADA PERINGATAN HARI TNI TANGGAL ER			
	Pasal	43	Acara Persiapan	68		
	Pasal	_	Acara Pendahuluan	69		
	Pasal		Acara Pokok	70		
	Pasal		Acara Penutup	75		
	Pasal		Ketentuan-Ketentuan Lain	76		
BAB VII	UPAC	ARA	PENYAMBUTAN/PENGANTARAN TAMU NEGARA			
	ASING SETINGKAT KEPALA NEGARA ATAU KEPALA					
	PEME	RIN'	TAHAN			
	Pasal	48	Maksud dan Tujuan	78		
	Pasal	49	Waktu Penyelenggaraan	78		
	Pasal	50	Ketentuan-Ketentuan Pokok	78		
	Pasal	51	Ketentuan Pelaksanaan Penyambutan di Bandar Udara	80		
	Pasal	52	Ketentuan Pelaksanaan Upacara Penyambutan di Istana	81		
	Pasal	53	Ketentuan Pelaksanaan Pengantaran di Bandar Udara	86		
	Pasal	54	Ketentuan-Ketentuan Lain	87		
BAB VIII			PENYAMBUTAN TAMU NEGARA ASING SETINGKAT			
	MENH	IAN/	PANGLIMA TNI			
	Pasal	55	Maksud dan Tujuan	88		
	Pasal	56	Waktu Penyelenggaraan	88		
	Pasal	57	Ketentuan-Ketentuan Pokok	88		
	Pasal	58	Ketentuan Pelaksanaan Upacara Penyambutan			
			di Mabes TNI	89		
BAB IX			PENYAMBUTAN TAMU NEGARA ASING SETINGKAT KATAN			
	Pasal	50	Maksud dan Tujuan	94		
	Pasal		Waktu Penyelenggaraan	94		
	Pasal		Ketentuan-Ketentuan Pokok	94		
	Pasal		Ketentuan Pelaksanaan Upacara Penyambutan di Mabes	シオ		
	ı asaı	04	Angkatan	95		
	Pasal	63	Ketentuan-Ketentuan Lain	99		
	_ ~~~					

BAB X	JAJAR KEHORMATAN						
	Pasal	64	Pejabat yang Berhak Menerima Jajar Kehormatan	100			
	Pasal	65	Pelaksanaan Jajar Kehormatan	101			
	Pasal	66	Pengantaran/Penyambutan Menhan/Panglima TNI/Tamu Negara Asing yang Setingkat, Waktu Meninggalkan/Tiba				
			di Tanah Air atau Tiba di/dari Daerah	103			
	Pasal	67	Ketentuan-Ketentuan Lain	104			
BAB XI	PENG	AMB	ILAN SUMPAH				
	Pasal	68	Macam Sumpah	105			
	Pasal	69	Sumpah Perwira	106			
	Pasal	70	Sumpah Prajurit	107			
	Pasal		Sumpah Jabatan	108			
	Pasal	72	Ketentuan-Ketentuan Lain	109			
BAB XII	PENG	PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN RI					
	Pasal	73	Yang Berwenang Menganugerahkan	109			
	Pasal	74	Ketentuan Pelaksanaan Penganugerahan Tanda Kehormat				
			RI yang Dilaksanakan oleh Presiden/Wapres	110			
	Pasal	75	Ketentuan Pelaksanaan Penganugerahan Tanda Kehorma				
			RI yang Dilakukan oleh Pejabat Lain	117			
	Pasal	76	Ketentuan Pelaksanaan Penganugerahan Tanda Kehorma RI di Ruangan yang Dilakukan oleh Panglima TNI/Kas				
			Angkatan	124			
	Pasal	77	Ketentuan-Ketentuan Lain	130			
BAB XIII	KENA	IKAI	N PANGKAT				
	Pasal		Macam Kenaikan Pangkat	132			
	Pasal		Ketentuan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat	133			
	Pasal	80	Ketentuan-Ketentuan Lain	136			
BAB XIV	PELA	NTIK	AN DAN PENYUMPAHAN PERWIRA				
	Pasal	81	Ketentuan Pelaksanaan Pelantikan dan Penyumpahan Per				
	D 1	00	(Prasetya Perwira)	137			
	Pasal	82	Ketentuan-Ketentuan Lain	164			
BAB XV	UPACARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PENDIDIKAN/ LATIHAN						
	Pasal	83	Tujuan	165			
	Pasal	84	Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Upacara Pembukaan Pendidikan/Latihan	165			
	Pasal	85	Ketentuan Pelaksanaan Upacara Penutupan				
			Pendidikan/Latihan	169			
	Pasal	86	Ketentuan Pelaksanaan Upacara Pembukaan/Penutupan	<b></b>			
	ъ .	c =	Pendidikan/Latihan di Ruangan (Berdiri)	172			
	Pasal	87	Ketentuan Pelaksanaan Upacara Pembukaan dan Penutuj Pendidikan/Latihan di Ruangan (Duduk)	pan 174			

		Kelengkapan Upacara dan Susunan Upacara Ketentuan-Ketentuan Lain	177 181
BAB XVI	UPACARA I	PERESMIAN DAN LIKUIDASI KESATUAN	
		Maksud dan Tujuan	182
	Pasal 91	Ketentuan Penyelenggaraan	182
	Pasal 92 Pasal 93	Kelengkapan Upacara dan Susunan Upacara Ketentuan Pelaksanaan	183 185
BAB XVII		SERAH TERIMA JABATAN KOMANDO DAN STAF	
	Pasal 94	Maksud dan Tujuan	197
	Pasal 95	Ketentuan Penyelenggaraan	197
	Pasal 96	Kelengkapan dan Susunan Upacara	199
	Pasal 97	Ketentuan Pelaksanaan	202
BAB XVIII	UPACARA I	BENDERA MINGGUAN SETIAP HARI SENIN	
	Pasal 98	Maksud dan Tujuan	226
		Ketentuan Penyelenggaraan	226
		Kelengkapan dan Susunan Upacara	227
	Pasal 101	Ketentuan Pelaksanaan	228
BAB XIX	UPACARA I	BENDERA BULANAN SETIAP TANGGAL 17	
	Pasal 102	Maksud dan Tujuan	233
	Pasal 103	Ketentuan Penyelenggaraan	233
		Kelengkapan dan Susunan Upacara	234
	Pasal 105	Ketentuan Pelaksanaan	235
BAB XX	PERINGATA	AN HARI KEBANGSAAN DI KESATUAN	
	Pasal 106	Maksud dan Tujuan	241
		Ketentuan Penyelenggaraan	241
		Kelengkapan dan Susunan Upacara	241
	Pasal 109	Ketentuan Pelaksanaan	244
BAB XXI	HARI PERI	NGATAN KESAKTIAN PANCASILA DI KESATUAN	
	Pasal 110	Maksud dan Tujuan	251
	Pasal 111	Ketentuan Penyelenggaraan	252
		Ketentuan-Ketentuan lain	252
	Pasal 113	Ketentuan Pelaksanaan	253
BAB XXII	UPACARA I	HARI ULANG TAHUN KORPS/KECABANGAN/KESATUA	AN
	Pasal 114	Maksud dan Tujuan	258
		Ketentuan Penyelenggaraan	258
		Ketentuan-Ketentuan Lain	259
	Pasal 117	Ketentuan Pelaksanaan	260

BAB XXIII			ARAN/PENYAMBUTAN KESATUAN YANG AT KE/KEMBALI DARI DAERAH PENUGASAN	
	Pasal	118	Maksud dan Tujuan	265
			Ketentuan Penyelenggaraan	266
	Pasal	120	Ketentuan Pelaksanaan	266
			Ketentuan-Ketentuan Lain	269
BAB XXIV			PELEPASAN PURNAWIRAWAN DAN UPACARA ENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ANGGOTA TNI	
			Maksud dan Tujuan	271
	Pasal	123	Ketentuan Penyelenggaraan	271
	Pasal	124	Ketentuan-Ketentuan Lain	272
	Pasal	125	Ketentuan Pelaksanaan Upacara Pelepasan Purnawirawa	n
			(Wisudha Purnawira)	273
	Pasal	126	Ketentuan Pelaksanaan Upacara Pemberhentian Tidak	
			Dengan Hormat Anggota TNI	279
BAB XXV	Pasal Pasal Pasal	127 128 129	Maksud dan Tujuan	284 284 285 285
BAB XXVI	UPAC	ARA	PENGANTARAN/PENYAMBUTAN JENAZAH	
	Pasal	131	Maksud dan Tujuan	289
	Pasal	132	Ketentuan Penyelenggaraan	389
			Ketentuan-Ketentuan Lain	390
			Ketentuan Pelaksanaan	391
BAB XXVII	UPAC	ARA	PERSEMAYAMAN	
	Pasal	135	Ketentuan Penyelenggaraan	394
			Ketentuan-Ketentuan Lain	394
			Ketentuan Pelaksanaan	396
BAB XXVIII	UPAC	ARA	PEMAKAMAN	
	Pasal	138	Maksud dan Tujuan	298
			Persyaratan dan Tempat Pemakaman Secara Militer	299
			Ketentuan-Ketentuan Lain	299
			Ketentuan Pelaksanaan Pemakaman Secara Militer	302
			Ketentuan Pelaksanaan Pemakaman Biasa dan Pemakam	
			dalam rangka Perabuan	305

# viii

BAB XXIX 2	ZIARAH KE TAMAN MAKAM PAHLAWAN
I	Pasal 143 Maksud dan Tujuan300
	Pasal 144 Macam-Macam Ziarah 300
I	Pasal 145 Ziarah Perorangan30°
	Pasal 146 Ziarah Rombongan 30°
	Pasal 147 Ziarah Nasional, Tabur Bunga di Laut Serta Apel Kehormatar
ī	dan Renungan Suci
	LAIN-LAIN
ī	Danal 140 Umanama / Anama Wharana
	Pasal 149 Upacara/Acara Khusus 319 Pasal 150 Ketentuan Umum Upacara di Ruangan 322
	Pasal 150 Ketentuan Umum Upacara di Ruangan
1	asai 101 Ketuwesaii dalalii Felaksailaali
DAFTAR LA	MPIRAN
Lampiran A	Formulir A Rencana Upacara
	Penjelasan Formulir A
Lampiran B	Formulir B Tata Upacara
	Penjelasan Formulir B
Lampiran C	Formulir C Bagan Susunan dan Bentuk Upacara
Lampiran D	Contoh Bentuk Segaris
Lampiran E	Contoh Bentuk U
I amarinan D	Penjelasan Bentuk Segaris dan U
Lampiran F1	Mengheningkan Cipta
Lampiran F1	Andhika Bhayangkari
Lampiran F2	1 0
Lampiran G	Panca Prasetya Korpri
Lampiran H	Teks Proklamasi
Lampiran I Lampiran J	Teks Pancasila
Lampiran K	Gambar, Bentuk, Ukuran dan Warna Mimbar Upacara 342
Lampiran L	Bentuk, Ukuran Bendera Merah Putih dan Tiang
Lampiran M	Susunan Pasukan Dalam Defile (Per Batalion)
Lampiran N	Susunan Pasukan Bermotor Dalam Defile
Lampiran O	Susunan Pasukan Dalam Defile (Per Kompi)
Lampiran P	Gambar Penempatan Bendera Pelencang
Lampiran Q	Bendera Penjuru dan Pelencang
Lampiran R	Gambar Contoh Teknik Pengikatan Tali Bendera
Lampiran S	Gambar Gusi, Tiang Bendera, Tiang Kapal/Pokok
Lampiran T	Gambar Contoh Bendera Tanda-Tanda di Kapal
Lampiran U	Gambar Contoh Tempat/Arah Berdirinya Pelaksanaan
Lamphan C	Penaikan Bendera di Kapal
Lampiran V	Gambar Contoh Penempatan Bendera pada
zampiram v	Pesawat Terbang
Lampiran W	Susunan Kelompok Pembawa dan Pengawal
	Lambang Kesatuan
Lampiran W1	Susunan Kelompok Pembawa dan Pengawal Lambang
. I	Kesatuan(berkuda)
Lampiran X	Pengantaran Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala
•	Pemerintah di Bandara Halim PK35

Lampiran Y	Pengantaran Tamu Negara Setingkat KepalaNegara/Kepala	250
Lampiran Z	Pemerintah di Bandara Halim PK (Apabila Hujan) Pengantaran Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala	358
	Pemerintah di Bandara Soekarno-Hatta/Cengkareng	359
Lampiran AA	Upacara Penyambutan Tamu Negara Setingkat Kepala	
	Negara/Kepala Pemerintah di Halaman Istana (Tipe "A")	360
Lampiran AB	Upacara Penyambutan Tamu Negara Setingkat Kepala	
	Negara/Kepala Pemerintah di Halaman Istana (Tipe "B")	361
Lampiran AC	Upacara Penyambutan Tamu Negara Setingkat Kepala	
	Negara/Kepala Pemerintah di Halaman Istana Merdeka	
	(Apabila Hujan )	362
Lampiran AD	Penyambutan Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/	
	Kepala Pemerintah di Bandara Soekarno–Hatta/	
	Cengkareng	363
Lampiran AE	Penyambutan Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/	
_	Kepala Pemerintah di Bandara Halim PK	364
Lampiran AF	Penyambutan Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala	
•	Pemerintah di Bandara Halim PK (Apabila Hujan)	365
Lampiran AG	Susunan Pasukan Upacara Penyambutan Tamu Negara	
1	Setingkat Menhan/Panglima TNI	366
Lampiran AH	Susunan Pasukan Upacara Penyambutan Tamu Negara	
P	Setingkat Kas Angkatan	367
Lampiran AI	Pelaksanaan Jajar Kehormatan Saat Memasuki Markas/	00.
zampiran m	Kesatrian	368
Lampiran AJ	Pelaksanaan Jajar Kehormatan Saat Meninggalkan	000
Damphan 710	Markas/Kesatrian	369
Lampiran AK	Susunan Upacara Pelantikan/Pengambilan Sumpah	303
Lamphan AK	Perwira di Istana Merdeka	370
Lampinan AVI		
Lampiran AK1	Denah Tempat Duduk Praspa TNI dan Polri	371
Lampiran AK2	Susunan Upacara Penutupan Pendidikan digabung	270
T A T	Dengan Praspa	372
Lampiran AL	Keputusan Presiden Republik Indonesia	373
Lampiran AM	Susunan Acara Pengambilan Sumpah Jabatan	374
Lampiran AN	Sumpah Prajurit	375
Lampiran AO	Sumpah Perwira	376
Lampiran AP	Sumpah Jabatan	377
Lampiran AQ	Berita Acara Tentang Penyumpahan	378
Lampiran AR	Berita Acara Tentang Penyumpahan Perwira	379
Lampiran AS	Susunan Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan RI	
	oleh Presiden/Wakil Presiden	380
Lampiran AT	Susunan Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan RI	
	oleh selain Presiden/Wakil Presiden	381
Lampiran AU	Susunan Upacara Penganugerahan Tanda Kehoramatan RI	
	kepada Tamu Negara Asing	382
Lampiran AV	Penganugerahan Tanda Kehormatan RI kepada Pejabat Tinggi	
	Negara Setingkat Menteri di Ruangan	383
Lampiran AW	Susunan Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan RI	
-	kepada Anggota TNI di Ruangan	384
Lampiran AW1	Susunan Upacara Bendera Mingguan Setiap Hari Senin	
1	di Kesatuan	385
Lampiran AW2	Susunan Upacara Bendera Setiap Hari Senin di Kesatuan yang	
<b>.</b>	Digabungkan dengan Upacara Kenaikan Pangkat Ba/Ta	386
Lampiran AX	Susunan Upacara Bendera Bulanan di Kesatuan	387
Lampiran AX1	Susunan Upacara Bendera Bulanan di Kesatuan yang	
·- T	digabungkan dengan upacara Kenaikan Pangkat Ba/Ta	388

Lampiran AX2	Susunan Acara Laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira di Ruang Kerja Dansat	389
Lampiran AX3	Susunan Acara Laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira	
	di Ruang Lain yang ditentukan (Aula)	390
Lampiran AY	Susunan Upacara Pembukaan Pendidikan/Latihan	391
Lampiran AZ	Susunan Upacara Penutupan Pendidikan/Latihan	392
Lampiran BA	Susunan Upacara Pembukaan/Penutupan Pendidikan/Latiha	n
	di Ruangan Berdiri (Apabila ada penyumpahan)	393
Lampiran BB	Susunan Upacara Pembukaan/Penutupan Pendidikan/Latiha di Ruangan (Duduk)	ın 394
Lampiran BC	Susunan Upacara Peresmian/Likuidasi Kesatuan	395
-		390
Lampiran BD	Susunan Upacara Peresmian/Likuidasi Kesatuan yang dilaksanakan di Ruangan	396
Lampiran BE	Susunan Upacara Serah Terima Jabatan Komando	397
Lampiran BF	Denah Serah Terima Jabatan Komando di Aula/Ruangan	398
Lampiran BG	Susunan Pasukan Upacara Serah Terima Jabatan	
	Panglima TNI (Dengan Irup Bergantian)	399
Lampiran BH	Susunan Upacara Serah Terima Jabatan Staf	
_	(di dalam Ruangan)	400
Lampiran BI	Susunan Acara Serah Terima Jabatan Staf di Ruangan	401
D.	(Intern)	401
Lampiran BJ	Susunan Upacara Serah Terima Jabatan Staf di Ruangan	400
	di hadapan Pimpinan	402
Lampiran BK	Susunan Upacara Serah Terima Jabatan Kepala Staf	400
	Angkatan (Apabila Irup masih merangkap Kas Angkatan)	403
Lampiran BL	Susunan Upacara Hari Kebangsaan di Kesatuan	404
Lampiran BM	Susunan Upacara Peringatan Kesaktian Pancasila	40-
	di Kesatuan	405
Lampiran BN	Susunan Upacara HUT Korps/Kecabangan/Kesatuan	406
Lampiran BO	Doa Pada Upacara Hari Ulang Tahun di Kesatuan TNI	407
Lampiran BP	Susunan Upacara Pengantaran/Penjemputan Kesatuan	
	yang Berangkat Ke/Kembali dari Daerah Penugasan	408
Lampiran BQ	Susunan Upacara Wisudha Purnawira di Ruangan	409
Lampiran BR	Bentuk Susunan Pengantaran Jenazah	410
Lampiran BS	Bentuk Susunan Penyambutan Jenazah	411
Lampiran BT	Bentuk dan Susunan Persemayaman	412
Lampiran BU	Susunan Upacara Pemakaman	413
Lampiran BV	Riwayat Hidup	414
Lampiran BW	Apel Persada	415
Lampiran BX	Waktu dan Lamanya Berkabung	416
Lampiran BY	Ukuran Karangan Bunga	417
Lampiran BZ	Susunan Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan	418
Lampiran CA	Susunan Upacara Apel Kehormatan di Taman Makam	710
Damphan Cri	Pahlawan	419
Lampiran CB	Apel Kehormatan dan Renungan Suci	420
Lampiran CC	Susunan Upacara Ziarah Khusus di Taman Makam	740
Lamphan CC	Pahlawan	421
Lampiran CD	Contoh Tata Tempat Upacara Peringatan Hari TNI	422
Lampiran CE	Warna Dasra Gendari dan Plat Bintang Pati	424
Lampiran CF	Contoh Gambar Pataka	425
Lampiran CG	Contoh Gambar Pataka	426



#### TENTARA NASIONAL INDONESIA

# PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 28 (A) TAHUN 2013

#### **TENTANG**

### TATA UPACARA MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/292/IX/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Peraturan Tata Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia (TUM TNI), tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan perubahan; dan
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa, perlu menetapkan Peraturan Panglima TNI tentang Tata Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia (TUM TNI).
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  - 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

- 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
- 6. Peraturan Panglima TNI Nomor 174 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; dan
- 7. Peraturan Panglima TNI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Administrasi Umum Tentara Nasional Indonesia.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG TATA UPACARA MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA (TUM TNI).

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Upacara adalah rangkaian kegiatan yang diikuti oleh sejumlah personel sebagai pasukan upacara bersenjata/ tidak bersenjata, disusun dalam barisan di suatu lapangan/ruangan dengan bentuk "Segaris" atau bentuk U dipimpin oleh seorang Irup dan setiap kegiatan personel pasukan upacara melakukan ketentuan-ketentuan yang baku melalui perintah seorang Danup, dimana seluruh kegiatan tersebut direncanakan oleh Paup dalam rangka mencapai tujuan upacara sebagai bagian dari pencerminan nilai kebesaran TNI.
- 2. Acara adalah rangkaian kegiatan yang diikuti oleh sejumlah personel sebagai peserta acara, dipimpin oleh seorang pejabat yang ditunjuk/membidangi tujuan acara yang disebut sesuai dengan jabatan fungsionalnya dan disusun berupa barisan atau duduk yang disesuaikan dengan keadaan ruangan, di mana setiap peserta acara dalam melaksanakan kegiatan tidak selalu berdasarkan perintah dari pejabat yang ditunjuk/Perwira tertua. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tertib dalam rangka mencapai tujuan acara sebagai bagian dari pencerminan nilai kebesaran TNI.
- 3. Inspektur upacara disingkat Irup adalah pejabat tertinggi dalam upacara yang bertindak sebagai pimpinan upacara dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh pasukan yang mengikuti/ melaksanakan upacara.

- 4. Komandan upacara disingkat Danup adalah pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh pasukan upacara, termasuk memimpin penghormatan kepada Irup.
- 5. Perwira upacara disingkat Paup adalah pejabat dalam upacara yang bertugas menyusun rencana upacara dan mengendalikan jalannya tertib acara dalam suatu upacara (Bentuk rencana dan Tata Upacara lihat lampiran A, B dan C).
- 6. Mimbar kehormatan adalah suatu tempat Irup yang tengah-tengah bagian disediakan di depan tempat hadirin/tamu/undangan untuk digunakan pada saat pelaksanaan acara pendahuluan dan acara tambahan. Hal ini dilaksanakan apabila yang bertindak sebagai Irup adalah Presiden/Wapres RI.
- 7. Mimbar upacara adalah suatu tempat Irup yang disediakan di lapangan upacara untuk digunakan pada saat pelaksanaan acara pokok.
- 8. Mimbar defile adalah suatu tempat yang disediakan untuk Irup bersama pejabat lainnya dalam rangka memberikan penghormatan kepada lambang kesatuan dan menerima penghormatan dari pasukan pada saat pelaksanaan defile, ketentuan sama dengan mimbar upacara. Dalam hal upacara yang dipimpin oleh tamu militer asing setingkat Kepala Staf Angkatan ke atas dan didampingi oleh pejabat TNI, maka tamu militer asing tersebut menempati mimbar upacara di sebelah kanan, sedangkan pejabat TNI tersebut menempatkan diri di samping kirinya. Bendera kebangsaan tamu ditempatkan dua langkah di samping kanan segaris dengan bagian depan mimbar upacara, sedangkan Bendera ditempatkan dua langkah Merah Putih di samping kanannya. Ketentuan ukuran bendera dan tiang disamakan dengan ukuran bendera dan tiang di ruangan kerja (lihat lampiran L).
- 9. Gendari adalah suatu tanda jabatan bagi para pejabat/ pembesar militer sesuai dengan kedudukan/ jabatannya yang berbentuk bendera dan dipasang pada bagian tengah depan dari kendaraan dinas pejabat/pembesar militer tersebut. Gambar, ukuran/bentuk serta pejabat/ pembesar militer yang berhak atas pemakaiannya ditentukan oleh Panglima TNI dan para Kas Angkatan bagi eselon pejabat dalam jajaran masing-masing.
- 10. Parade adalah kesatuan-kesatuan TNI yang disusun dalam bentuk tertentu, dipimpin oleh seorang komandan dan dilengkapi dengan pejabat/peserta lainnya, melaksanakan kegiatan yang diatur dalam urutan tertentu yang bersifat

- memperlihatkan kemahiran, ketangkasan dan atau kekuatan pada waktu dan tempat, serta dengan maksud/tujuan yang ditentukan.
- 11. Defile adalah acara tambahan dari suatu upacara yang kegiatannya dilaksanakan oleh pasukan dalam susunan tertentu, dipimpin seorang komandan yang bergerak maju melewati depan Irup dan menyampaikan penghormatan kepada mereka yang berhak menerima.
- 12. Ular-Ular *preparative* ialah bendera berbentuk segi tiga dengan warna mendatar biru, putih, biru, putih dan biru (lihat lampiran T).
- 13. Ular-Ular penjawab ialah bendera berbentuk segi empat melengkung meman-jang dengan warna menegak merah, putih, merah, putih dan merah (lihat lampiran T).
- 14. Tiang bendera ialah tiang yang terdapat di buritan kapal dan khusus dipergunakan untuk keperluan pengibaran bendera kebangsaan (lihat lampiran S). Tiang ini tidak termasuk tiang kapal.
- 15. Andang-Andang ialah bagian dari tiang kapal yang menyilang, di mana terdapat kerekan dan tali bendera yang khusus, untuk keperluan bendera-bendera isyarat (lihat lampiran T).
- 16. Kapal perang ialah kapal milik TNI Angkatan Laut yang berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan/Panglima TNI dinyatakan sebagai kapal perang yang dipimpin oleh seorang Perwira TNI AL dan anggota-anggotanya dari TNI AL.
- 17. Ular-Ular perang adalah tanda Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) berwarna merah putih mendatar meruncing dan ujungnya terbelah dua.
- 18. Lambang kesatuan adalah suatu bentuk bendera kesatuan TNI/Angkatan dan kesatuan tertentu yang merupakan simbol kehormatan serta merupakan suatu pengejawantahan akan keluhuran cita-cita dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara yang senantiasa harus dijunjung dan dipertahankan.
- 19. Sebutan dan tingkatan lambang-lambang kesatuan untuk TNI, Angkatan, Kotama, Pusat Kesenjataan dan Direktorat yang memiliki/pembina teknis kecabangan Satpur/ Banpur adalah sebagai berikut:

- a. Panji-Panji.
  - 1) Panji-Panji TNI.
    - a) Lambang kesatuan dari TNI.
    - b) Kedudukannya lebih senior dari pada panjipanji lainnya, dan merupakan lambanglambang integrasi Angkatan.
    - c) Keputusan dikeluarkan oleh Presiden dan lambang diserahkan oleh Presiden.
    - d) Apabila Panji-Panji TNI hadir dalam suatu upacara, maka Panji-Panji Angkatan tidak perlu hadir, kecuali pada upacara Hari TNI tingkat pusat tanggal 5 Oktober, dimana keempat Panji-Panji hadir ditambah dengan lambang kesatuan tingkat Kotama (Pataka dan Pusara dari tiap-tiap Angkatan).
  - 2) Panji-Panji Angkatan.
    - a) Lambang kesatuan untuk:
      - i. TNI AD;
      - ii. TNI AL; dan
      - iii. TNI AU.
    - b) Keputusan dikeluarkan oleh Presiden.
    - c) Penyerahan dilakukan oleh Presiden.
    - d) Apabila Panji-Panji Angkatan hadir dalam suatu upacara, maka lambang-lambang kesatuan di bawahnya tidak perlu hadir, kecuali pada Hari TNI tanggal 5 Oktober tingkat pusat dan hari ulang tahun Angkatan yang bersangkutan.

#### b. Pataka.

- 1) Lambang kesatuan untuk tingkat:
  - a) Kotama TNI;
  - b) Kotama Angkatan; dan
  - c) Kotama/Kolaktama/Pusat Kesenjataan/ Direktorat dari Angkatan yang memiliki

Satpur/Banpur atau sebagai pembina kecabangan/kesenjataan dari Satpur/Banpur (contoh: untuk TNI AD: Kostrad. Kodam, Kopassus, Pussenif, Pussenkay, Pussenart, Ditzi, Dithub, Puspenerbad. Untuk TNI AL: Kormar. Kolinlamil, Armada Timur/Barat, Lantamal, Pasmar. Untuk TNI AU: Koopsau, Koharmatau dan Korpaskhas, Kosekhanudnas).

# 2) Keputusan ditetapkan oleh:

- a) Panglima TNI untuk tingkat Mabes TNI; dan
- b) Kas Angkatan untuk tingkat Kesatuan Angkatan.
- 3) Penyerahan dilakukan oleh:
  - a) Panglima TNI untuk tingkat Mabes TNI; dan
  - b) Kas Angkatan untuk tingkat Angkatan.

#### c. Dhuaja.

- 1) Lambang kesatuan dari Komando Kewilayahan Satpur/Satbanpur setingkat Brigade (contoh: Korem, Brigif, Menarhanud/ Armed, Menzi, Brig Mar, Men Mar, Wing Paskhas).
- 2) Keputusan ditetapkan oleh Kas Angkatan.
- 3) Penyerahan dilakukan oleh Kas Angkatan.

#### d. Tunggul.

- 1) Adalah lambang kesatuan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur tingkat batalion atau setingkat (contoh: Yonif, Yonkav, Yonarmed, Yonarhanud, Yonzi, Yonhub, Yon Mar, KRI, Skadpaskhas, Skadud, Satrad).
- 2) Keputusan ditetapkan oleh Kas Angkatan.
- 3) Penyerahan dilakukan oleh Kas Angkatan.
- 20. Sebutan dan tingkatan lambang-lambang untuk kesatuan Balakpus, Lemdik, Dis/Dit/ Fung dari Mabes TNI maupun Mabes Angkatan secara berturut-turut dimulai dari kesatuan yang lebih tinggi sebagai berikut:

- a. Pusara (tingkatannya sama dengan Pataka).
  - 1) Lambang kesatuan dari Balakpus/ Lemdik tingkat Mabes TNI/Mabes Angkatan dan Dis/Dit/Fung tingkat Mabes Angkatan.
  - 2) Keputusan ditetapkan oleh:
    - a) Panglima TNI untuk tingkat Mabes TNI; dan
    - b) Kas Angkatan untuk tingkat Mabes Angkatan.
  - 3) Penyerahan dilakukan oleh:
    - a) Panglima TNI untuk tingkat Mabes TNI; dan
    - b) Kas Angkatan untuk tingkat Mabes Angkatan.
- b. Sempana (tingkatannya sama dengan Dhuaja).
  - 1) Lambang kesatuan untuk Satbanmin/ Lemdik setingkat brigade (contoh: Pusdik).
  - 2) Keputusan ditetapkan oleh Kas Angkatan.
  - 3) Penyerahan oleh Kas Angkatan.
- c. Phatola (tingkatannya sama dengan Tunggul).
  - 1) Lambang kesatuan untuk Satbanmin/Lemdik setingkat batalion (contoh: Yonkes).
  - 2) Keputusan ditetapkan oleh Kas Angkatan.
  - 3) Penyerahan oleh Kas Angkatan.
- 21. Penyambutan dan perkenalan lambang kesatuan adalah suatu acara penerimaan lambang kesatuan oleh kesatuan yang bersangkutan yang dilaksanakan pada upacara peresmian kesatuan.
- 22. Jajar kehormatan adalah pasukan dari kesatuan protokol atau yang ditunjuk dengan kekuatan satu regu, dilengkapi dengan genderang sangkakala dan disusun secara bersaf guna menyampaikan penghormatan dan laporan kepada pejabat tertentu/yang berhak menerima dan penempatannya berada di depan rumah jaga/dekat pintu gerbang masuk dalam rangka kunjungan resmi ke suatu markas/kesatrian.

# 23. Sumpah adalah

- a. suatu pernyataan secara khidmat tentang adanya niat untuk berbuat kebenaran dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga negara Indonesia yang menjadi anggota TNI diharuskan mengucapkan sumpah (bukan janji), yang dilakukan menurut ajaran agama masing-masing; dan
- b. dalam pelaksanaannya dibutuhkan persaksian dengan kitab suci atau tata cara lain menurut ketentuan-ketentuan golongan agama, untuk lebih meyakinkan pada yang mengangkat sumpah, bahwa sumpah ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

# 24. Tanda Kehormatan Republik Indonesia:

- a. diadakan untuk menghargai jasa-jasa seseorang/ satuan yang telah memberikan darma baktinya kepada negara, sehingga kepada mereka yang dinilai mempunyai bobot jasa yang pantas untuk menerima penghargaan, negara memberikan penghargaan berupa Tanda Kehormatan Republik Indonesia; dan
- b. dapat berupa bintang dan satyalancana untuk perorangan serta Samkarya Nugraha untuk Kesatuan.
- 25 Kenaikan pangkat adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada seseorang karena telah menunjukkan prestasi kerja yang baik dan telah memenuhi syarat-syarat administrasi personel.
- 26. Pelantikan Perwira adalah pengangkatan secara resmi seseorang/beberapa orang untuk menjadi Perwira TNI, dengan pelaksanaan yang diatur dalam suatu upacara. Penyumpahan Perwira. (Lihat Bab XI pasal 69).
- 27. Peresmian kesatuan adalah suatu kegiatan upacara militer untuk menandai pembentukan kesatuan baru oleh yang berwenang, yang dinyatakan dengan peraturan.
- 28. Likuidasi kesatuan adalah suatu kegiatan upacara militer untuk menandai pembekuan/pembubaran kesatuan, dalam rangka penyusunan/pembentukan kesatuan baru atau penghapusan dari organisasi TNI oleh yang berwenang, yang dinyatakan dengan peraturan.

- 29. Jabatan komando dalam tata upacara militer adalah jabatan dalam organisasi militer/TNI dengan sebutan Pang/Gub/Danjen/Dan.
- 30. Jabatan staf dalam tata upacara militer adalah jabatan dalam organisasi militer/TNI dengan sebutan selain tersebut pada Pasal 98 Subpasal a. Contoh: Asisten, Direktur, Kepala dan lain-lain.
- 31. Yang dimaksud dengan Hari Kebangsaan adalah:
  - a. Hari Kemerdekaan RI yang diselenggarakan pada setiap tanggal 17 Agustus;
  - b. Hari Pahlawan yang diselenggarakan pada setiap tanggal 10 November; dan
  - c. Hari TNI yang diselenggarakan pada setiap tanggal 5 Oktober.
- 32. Persemayaman adalah acara resmi menjelang upacara pemakaman dengan tujuan memberikan kesempatan terakhir kepada handai taulan/warga untuk menyampaikan penghormatan kepada jenazah dan pernyataan bela sungkawa kepada keluarga ditinggalkan yang dan komandan yang bersangkutan.
- 33. Terdapat dua macam upacara pemakaman, yakni:
  - pemakaman militer. Upacara Upacara secara a. pemakaman adalah secara militer upacara pemakaman jenazah anggota/purnawirawan TNI dan personel lainnya yang ditetapkan/dinyatakan sebagai pahlawan, gugur, tewas, meninggal dunia berjasa, biasa, meninggal dunia atau pemilik Tanda Kehormatan RI berupa bintang.
  - b. *Upacara pemakaman biasa*. Upacara pemakaman biasa adalah penyelenggaraan pemakaman bagi jenazah anggota/purnawirawan TNI tidak dengan upacara militer.
- 34. Pahlawan adalah warga negara Indonesia yang ditetapkan sebagai pahlawan berdasarkan Keputusan Presiden RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 35. Gugur adalah mati dalam melaksanakan tugas atau tugas pertempuran sebagai akibat tindakan langsung lawan.

- 36. Tewas adalah mati dalam melaksanakan tugas berdasarkan perintah dinas bukan akibat tindakan langsung lawan.
- 37. Meninggal dunia adalah mati tidak dalam rangka melaksanakan tugas dan bukan karena bunuh diri.
- 38. Pemilik tanda kehormatan berupa bintang adalah anggota TNI yang menerima tanda penghormatan berupa bintang dan sampai akhir hayatnya tidak pernah melakukan perbuatan yang menodai martabat TNI pada khususnya, bangsa, dan negara pada umumnya.
- 39. Ziarah adalah setiap kegiatan/kunjungan ke tempat pemakaman untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang bersifat spiritual/keagamaan, dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok baik secara kedinasan maupun di luar kedinasan.
- 40. Ziarah ke Taman Makam Pahlawan adalah kegiatan ziarah yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh pejabat yang berwenang.
- 41. Ziarah perorangan adalah ziarah yang dilaksanakan setiap saat, pada siang hari oleh keluarga maupun handai taulan dari pahlawan yang bersangkutan di Taman Makam Pahlawan.
- 42. Ziarah rombongan ialah suatu ziarah yang dilaksanakan secara rombongan, dipimpin oleh seorang komandan/pemimpin. Yang dimaksud rombongan adalah sekelompok orang baik dari anggota kesatuan TNI maupun bukan TNI, yang dipimpin oleh seorang komandan/pemimpin yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ziarah rombongan tersebut.
- 43. Ziarah nasional adalah ziarah yang dilaksanakan pada siang hari secara terpusat di Taman Makam Pahlawan yang diikuti oleh segenap golongan yang ada di daerah setempat, dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus, Hari TNI 5 Oktober dan Hari Pahlawan 10 November.
- 44. Tabur bunga di laut adalah ziarah yang dilaksanakan di laut seperti halnya ziarah di Taman Makam Pahlawan, dengan maksud menghubungkan batin antara para peziarah dengan pahlawan yang gugur di laut, berdasarkan rasa hormat dan pernyataan terhadap keluhuran, kebesaran dan jasa-jasa almarhum/ almarhumah, dengan tujuan untuk membangkitkan, mengembangkan dan mempertebal sifat kepahlawanan peziarah serta mendoakan agar arwah para pahlawan diterima dan mendapat tempat yang layak.

45. Ziarah khusus adalah kegiatan ziarah yang dilaksanakan dalam rangka kunjungan tamu negara asing (antara lain Presiden/Wapres, Perdana Menteri, para Menteri, Kepala Perwakilan Diplomatik, Kepala Staf Angkatan dan lain-lain), pada hari yang tidak bersamaan dengan hari-hari yang telah ditentukan di atas dan dilaksanakan pada siang hari.

# Pasal 2 Pejabat Upacara

- (1) Pejabat dalam upacara:
  - a. Inspektur Upacara disingkat Irup;
  - b. Komandan Upacara disingkat Danup;
  - c. Perwira Upacara disingkat Paup; dan
  - d. Pejabat lain sesuai dengan kebutuhan, misalnya: bidang keamanan, bidang perlengkapan dan lain-lain.
- (2) Pimpinan upacara dalam setiap bentuk upacara, baik dalam upacara yang mengadakan pemeriksaan pasukan maupun tidak disebut Irup.
- (3) Irup mengesahkan tata upacara dengan menandatangani rencana upacara (lihat lampiran A).
- (4) Yang bertindak sebagai Irup adalah pejabat militer/TNI atau pejabat lain yang ditentukan. Yang dimaksud dengan pejabat militer ialah mereka yang memiliki kepangkatan militer dengan tidak memandang apakah jabatan itu jabatan militer aktif maupun tidak, dengan disesuaikan kepada maksud dan tujuan dari suatu upacara. Apabila dalam suatu upacara nasional, yang sebagian besar anggota TNI diikutsertakan, maka atas ketentuan khusus atau ketentuan dari komando daerah, pembesar sipil dapat menjabat sebagai Irup dan baginya berlaku penghormatan yang disetingkatkan dengan komandan daerah wilayah itu.
- (5) Irup bertugas mengadakan pemeriksaan pasukan pada upacara-upacara yang telah ditentukan.
- (6) Pada prinsipnya Irup tidak memberikan komando (aba-aba) selama berlangsung upacara terkecuali pada acara mengheningkan cipta.
- (7) Perlakuan terhadap Irup dibedakan antara Irup yang dijabat oleh Presiden/Wapres RI dan tamu negara asing yang setingkat dengan Irup yang dijabat oleh pejabat lainnya.

(8) Dalam membalas penghormatan pasukan upacara, Irup tetap menghadap ke arah pasukan, sedangkan saat memberikan penghormatan kepada lambang kesatuan, Irupmenghadap penuh ke arah lambang kesatuan.

# Pasal 3 Komandan Upacara

- (1) Danup memimpin seluruh pasukan upacara yang berada di bawah komandonya, yaitu mereka yang berada di samping kiri dari Satsik/genderang sangkakala termasuk Satsik/genderang sangkakala tersebut dan bertanggung jawab atas tertib upacara kepada Irup.
- (2)Danup dijabat oleh seorang Perwira yang ditunjuk dengan tingkat kepangkatan yang disesuaikan dengan besar/ kecilnya kekuatan pasukan, maksud dan tujuan upacara yang diselenggarakan. Demikian halnya dengan istilah dalam Perwira tertua suatu acara tertentu yang diselenggarakan di dalam ruangan adalah pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan Danup, yang dijabat oleh pejabat fungsional/yang membidangi acara tersebut.
- (3) Tingkat kepangkatan Danup lebih tinggi atau setidaktidaknya sama dengan pangkat tertinggi yang berada pada pasukan upacara. Kepangkatan Danup yang tertinggi adalah seorang Kolonel kecuali hal-hal khusus atas petunjuk Panglima TNI/Kas Angkatan.
- (4) Dalam pelaksanaan upacara, Danup menggunakan tanda pangkat sesuai dengan jabatan di kesatuannya (tanda pangkat komando/staf).
- (5) Setiap upacara yang melibatkan pasukan bersenjata maka Danup harus memakai pedang tanpa pistol kecuali hal-hal khusus antara lain upacara di daerah operasi dan latihan.

# Pasal 4 Perwira Upacara

- (1) Paup mengajukan rencana dan tata upacara serta susunan dan bentuk upacara dilanjutkan dengan pemberian penjelasan seperlunya kepada Irup untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dalam pelaksanaannya Paup dibantu oleh pembawa acara yang bertugas mengumumkan acara-acara sesuai dengan urutan dan waktu yang telah ditentukan demi tertibnya upacara. Pembawa acara pada waktu membawakan acara untuk parade supaya menggunakan kata-kata yang singkat

tetapi jelas tujuannya demi kekhidmatan dalam upacara, contoh: "Penghormatan pasukan", "Laporan komandan upacara". Uraian pembawa acara hanya untuk mengantarkan acara-acara yang pokok/penting saja, artinya tidak semua gerakan diantar dengan uraian pembawa acara. Pembawa acara pada waktu membawakan acara untuk defile dititikberatkan kepada perkenalan/ penonjolan kesatuan-kesatuan peserta defile.

(3) Bentuk rencana dan tata upacara lihat lampiran A, B, dan C.

# Pasal 5 Bentuk Pasukan Upacara

- (1) Dalam suatu upacara, bentuk pasukan upacara dapat disusun sebagai berikut:
  - a. bentuk "Segaris" adalah suatu bentuk pasukan upacara yang disusun dalam satu garis lurus dan menghadap ke pusat upacara (lihat gambar pada lampiran D); dan
  - b. bentuk U adalah suatu bentuk pasukan upacara yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk huruf U dan menghadap ke pusat upacara (lihat gambar pada lampiran E).
- (2) Dalam memilih bentuk pasukan upacara disesuaikan dengan keadaan tempat/lapangan upacara yang akan digunakan dan pasukan upacara diutamakan membelakangi arah datangnya sinar matahari.

# Pasal 6 Susunan Pasukan Upacara

- (1) Dasar pertimbangan dalam menyusun pasukan upacara adalah sebagai berikut:
  - a. hierarkhi golongan kepangkatan;
  - b. berurutan dari barisan tidak bersenjata, bersenjata ringan dan bersenjata berat; dan
  - c. berurutan dari unsur TNI dan non-TNI.
- (2) Susunan upacara ditentukan dari kanan ke kiri dengan urutan sebagai berikut:
  - a. Satsik/genderang sangkakala;

- b. barisan tidak bersenjata:
  - 1. Barisan Perwira;
  - 2. Barisan Bintara; dan
  - 3. Barisan Tamtama.
- c barisan taruna, siswa, pelajar Bintara/Tamtama bersenjata/tidak bersenjata;
- d barisan senjata ringan;
- e barisan senjata berat; dan
- f barisan non-TNI (Polri, PNS, Menwa, Hansip/Wanra, Pramuka dan lain-lain).
- (3) Bagi peserta yang tidak berada di bawah komando (aba-aba) Danup, seperti; kelompok pembawa lambang kesatuan dan barisan Perwira yang memiliki pangkat lebih tinggi dari Danup, maka penempatannya disusun di sebelah kanan Satsik/genderang/sangkakala, dan masing-masing di bawah pimpinan yang tertua.
- (4) Korps Wanita TNI bila merupakan barisan tersendiri ditempatkan di sebelah kanan dari tiap-tiap barisan (bersenjata/tidak bersenjata) dan bila tidak merupakan barisan tersendiri dimasukkan di dalam tiap-tiap barisan sesuai dengan penggolongan kepangkatan dan persenjataan.
- (5) Suatu barisan bersenjata ringan dari kanan ke kiri berturutturut mulai dari PM, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.
- (6) Kedudukan para komandan pasukan setelah komando diambil alih oleh Danup selalu berada di samping kanan depan pasukan masing-masing (baik upacara di lapangan maupun di ruangan).

# Pasal 7 Urutan Upacara

- (1) Kegiatan pokok suatu upacara pada dasarnya dilaksanakan dalam bentuk acara parade, sedangkan untuk upacara-upacara tertentu dilanjutkan dengan acara defile. Urutan acara parade dibedakan antara upacara di mana bertindak selaku Irup Presiden/Wapres RI dengan upacara yang Irupnya bukan Presiden/Wapres RI sebagai berikut:
  - a. Presiden/Wapres RI sebagai Irup.

# 1. Acara persiapan.

- a) Acara persiapan dimulai dengan kegiatan pasukan upacara memasuki lapangan upacara dan menempati tempat sesuai dengan susunan parade.
- b) Setelah pasukan upacara siap di lapangan upacara, Danup memasuki lapangan upacara kemudian memerintahkan para komandan pasukan ke samping barisan.
- c) Danup menghunus pedang (sarung tangan sudah dipakai sebelum memasuki lapangan upacara).
- d) Selanjutnya Danup mengambil alih komando/pimpinan pasukan upacara.

### 2. Acara pendahuluan.

- a) Lambang Kesatuan memasuki lapangan upacara dilanjutkan penghormatan kepada lambang kesatuan. Hadirin/tamu/undangan berdiri, pasukan upacara dan hadirin/tamu/ undangan anggota TNI menyampaikan penghormatan kepada lambang kesatuan.
- b) Irup tiba di lapangan upacara, menuju mimbar kehormatan, diberikan Salam Kebangsaan. Hadirin/tamu/undangan dan peserta upacara mengambil sikap sempurna dan selanjutnya menyampaikan penghormatan mengikuti aba-aba Danup diiringi oleh Satsik yang memperdengarkan lagu Indonesia Raya.
- c) Paup melaporkan kepada Irup tentang kesiapan upacara.
- d) Irup menuju mimbar upacara.
- 3. Acara pokok. Urutan acara pokok disesuaikan dengan maksud dan tujuan upacara dengan pedoman urutan acara yang diatur sebagai berikut:
  - a) penghormatan pasukan;
  - b) laporan Danup;

- c) pemeriksaan pasukan (untuk upacara tertentu);
- d) pengibaran/penurunan Sang Merah Putih (khusus untuk upacara bendera);
- e) mengheningkan cipta (untuk upacara tertentu);
- f) pembacaan teks proklamasi (khusus upacara bendera dalam rangka peringatan detik-detik proklamasi);
- g) pengucapan Sapta Marga (khusus upacara Hari TNI);
- h) penganugerahan tanda kehormatan RI (khusus upacara Hari TNI);
- i) pelaksanaan maksud dan tujuan upacara (misal upacara Praspa TNI);
- j) amanat (untuk upacara tertentu);
- k) Andhika Bhayangkari;
- l) laporan Danup; dan
- m) penghormatan pasukan.

### 4. Acara penutup.

- a) Laporan Paup kepada Presiden/Wapres RI bahwa upacara telah dilaksanakan. Laporan ini dilaksanakan setelah Irup turun dari mimbar upacara menuju mimbar kehormatan.
- b) Irup menuiu mimbar kehormatan, selanjutnya diberikan Salam Kebang-saan. Hadirin/tamu/undangan dan peserta upacara mengambil sikap sempurna dan selanjutnya menyampai-kan penghormatan mengikuti aba-aba Danup, diiringi oleh memperdengarkan Satsik yang Lagu Indonesia Raya.
- c) Setelah Irup meninggalkan lapangan upacara dilaksanakan penghormatan kepada lambang kesatuan, selanjutnya lambang kesatuan meninggalkan lapangan

upacara. Pada saat penghormatan kepada lambang kesa-tuan, hadirin/tamu/ undangan berdiri, pasukan upacara dan hadirin/tamu/ undangan, anggota TNI menyampaikan penghormatan kepada lambang kesatuan.

d) Danup menyarungkan pedang, sarung tangan masih terpasang selanjutnya menyerahkan komando kepada komandan pasukan masing-masing.

#### 5. Acara tambahan.

- a) Acara tambahan diselenggarakan setelah acara pokok selesai. Acara ini dapat bersifat mempertunjukkan (demonstrasi) suatu keterampilan/ketangkasan tertentu dan kegiatan tradisional yang berhubungan dengan tujuan upacara seperti: defile, demonstrasi terjun bebas, display drum band, terbang lintas udara, paduan suara dan lain sebagainya.
- b) Dalam suatu upacara yang terdiri atas acara parade dan defile, pelaksanaan acara tambahan dapat diselenggarakan, baik sebelum maupun setelah acara defile selesai.
- b. Pejabat selain Presiden/Wapres RI sebagai Irup.

#### 1. Acara persiapan.

- Acara persiapan dimulai dengan kegiatan pasukan upacara memasuki lapangan upacara dan menempati tempat sesuai dengan susunan parade.
- b) Setelah pasukan upacara siap di lapangan upacara, Danup memasuki lapangan upacara, kemudian mengambil alih komando, memerintahkan para komandan pasukan ke samping barisan.
- c) Danup menghunus pedang (sarung tangan sudah dipakai sebelum memasuki lapangan upacara).
- d) Selanjutnya Danup mengambil alih.

- 2. Acara pendahuluan.
  - a) Paup melaporkan kepada Irup tentang kesiapan upacara, laporan ini dapat dilaksanakan pada saat Irup berada di ruangan yang ditentukan (ruangan komandan/pimpinan) atau beberapa saat setelah Irup turun dari kendaraan apabila Irup langsung menuju lapangan upacara.
  - b) Irup tiba di lapangan upacara.
- 3. Acara pokok. Urutan acara pokok disesuaikan dengan maksud dan tujuan upacara dengan pedoman urutan acara yang diatur sebagai berikut:
  - a) penghormatan pasukan;
  - b) laporan Danup;
  - c) pemeriksaan pasukan (untuk upacara tertentu);
  - d) lambang kesatuan memasuki lapangan upacara (untuk upacara tertentu);
  - e) penghormatan kepada lambang kesatuan (untuk upacara tertentu);
  - f) pengibaran Sang Merah Putih (khusus upacara bendera);
  - g) mengheningkan cipta (untuk upacara tertentu);
  - h) pembacaan teks Pancasila oleh Irup (untuk upacara bendera bulanan);
  - i) pembacaan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (khusus upacara bendera);
  - j) pengucapan Sapta Marga (untuk upacara tertentu);
  - k) pembacaan Panca Prasetya Korpri (khusus upacara bendera);

- l) penganugerahan tanda kehormatan RI (khusus upacara peringatan hari ulang tahun kesatuan/korps/kesenjataan);
- m) pelaksanaan maksud dan tujuan upacara;
- n) amanat (untuk upacara tertentu);
- o) Andhika Bhayangkari;
- p) penghormatan kepada lambang kesatuan (untuk upacara tertentu);
- q) lambang kesatuan meninggalkan lapangan upacara (untuk upacara tertentu);
- r) laporan Danup; dan
- s) penghormatan pasukan.

### 4. Acara penutup.

- a) Paup melaporkan kepada Irup bahwa upacara telah selesai dilaksanakan, beberapa saat setelah Irup turun dari mimbar upacara.
- b) Danup menyarungkan pedang, sarung tangan masih terpasang, selanjutnya menyerahkan komando kepada komandan pasukan masing-masing.

#### 5. Acara tambahan.

- Acara tambahan diselenggarakan setelah a) acara pokok selesai. Acara ini dapat bersifat mempertunjukkan (demonstrasi) suatu keterampilan/ketangkasan tertentu dan kegiatan tradisional yang berhubungan dengan upacara, tujuan misalnya: demonstrasi terjun bebas, display drum band, terbang lintas udara, paduan suara dan lainnya sebagainya.
- b) Dalam suatu upacara yang terdiri atas acara parade dan defile, pelaksanaan acara tambahan dapat diselenggarakan sebelum atau setelah acara defile selesai.

- (2) Ketentuan lain.
  - a. Dalam rangka menyambut dan menghormati hari kebangsaan, diperingati dalam suatu upacara kebesaran berupa parade dan dapat dilanjutkan dengan defile oleh TNI dengan penuh khidmat. Adapun hari-hari kebangsaan tersebut adalah:
    - 1. Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus;
    - 2. Hari Tentara Nasional Indonesia tanggal 5 Oktober; dan
    - 3. Hari Pahlawan tanggal 10 November.
  - b. Selain upacara, dapat melaksanakan kegiatan tambahan sebagai suatu ekspresi dalam mengingat nilai-nilai yang terkandung di dalam hari-hari kebangsaan tersebut, misalnya berupa kegiatan sosial, olahraga, perlombaan dan lain-lain.

# Pasal 8 Laporan Komandan Upacara

- (1) Pasukan upacara dalam keadaan sikap sempurna.
  - a. Didahului oleh tiupan sangkakala tanda laporan satu kali.
  - b. Danup maju menghadap Irup untuk menyampaikan laporan kesiapan upacara dan pemeriksaan pasukan (bila ada).
  - c. Dalam laporan Danup pada awal upacara hanya menyebutkan secara singkat tujuan upacara dan kesiapannya, sedangkan pada laporan akhir hanya menyebutkan bahwa upacara telah dilaksanakan.

#### Contoh:

- 1. Laporan pada awal upacara: "Lapor, upacara serah terima jabatan Panglima/Komandan (Sebutkan nama satuannya) siap dimulai, selanjutnya pasukan siap diperiksa". Setelah selesai pemeriksaan pasukan, Danup laporan sebagai berikut: "Pemeriksaan pasukan selesai".
- 2. Laporan pada akhir upacara. Untuk semua macam upacara, laporan Danup sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai".

(2) Laporan Danup kepada Irup tidak diawali dan diakhiri dengan penghormatan kecuali pada upacara di mana tidak dilakukan penghormatan umum.

### Pasal 9 Pemeriksaan Pasukan

- (1) Setelah Irup menerima laporan kesiapan pemeriksaan pasukan, Irup turun dari mimbar upacara. Pada saat Irup melangkahkan kaki lebih kurang tiga langkah, Satsik memperdengarkan lagu yang telah ditentukan dan menghentikan lagu-lagu tersebut pada saat Irup berada kembali di atas mimbar upacara. Danup melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan selesai.
- (2) Dalam acara pemeriksaan pasukan, Irup tidak didampingi oleh ajudan kecuali bagi Irup yang dijabat oleh Presiden/Wapres RI atau tamu negara asing.
- (3) Pada waktu pemeriksaan pasukan, Danup berjalan satu langkah di samping kanan dan setengah langkah di belakang Irup.
- (4) Apabila pemeriksaan pasukan dilaksanakan dengan naik kuda, maka Danup berjalan satu panjang kuda ke samping kanan dan setengah panjang kuda di belakang Irup, sedangkan ajudan Irup berjalan dua kali panjang kuda di belakang Irup. Apabila dilaksanakan dengan berkendaraan, maka Irup berdiri di samping pengemudi dan Danup berdiri di belakang pengemudi, sedangkan ajudan Presiden/Wapres RI/tamu negara asing berdiri paling belakang dan harus di belakang Irup, kesemuanya ini berada dalam satu kendaraan.
- (5) Selama pemeriksaan pasukan, Irup tidak melakukan kegiatan lain seperti berbicara/koreksi terhadap pasukan dan lain-lain. Demikian juga pasukan tetap dalam keadaan sikap sempurna.
- (6) Apabila Irup dijabat oleh tamu negara asing maka dalam acara pemeriksaan pasukan, Irup selain didampingi oleh Danup dan ajudan Irup juga didampingi oleh pejabat negara yang ditunjuk atau sesuai dengan ketentuan/perintah/petunjuk khusus dari Presiden.
- (7) Acara pemeriksaan pasukan hanya diadakan pada upacaraupacara di lapangan sebagai berikut:
  - a. upacara Hari Tentara Nasional Indonesia;

- b. upacara hari-hari ulang tahun kesatuan/korps/kecabangan;
- c. upacara pembukaan/penutupan pendidikan dan latihan;
- d. upacara pengantaran/penyambutan kesatuan yang berangkat/kembali ke/dari daerah penugasan;
- e. upacara peresmian/likuidasi kesatuan;
- f. upacara serah terima jabatan komando;
- g. upacara penyambutan tamu negara asing; dan
- h. upacara penganugerahan Tanda Kehormatan RI kepada lambang kesatuan.

# Pasal 10 Mengheningkan Cipta

- (1) Pada saat melakukan mengheningkan cipta, hadirin/tamu/undangan (dalam keadaan berdiri) dan peserta upacara tidak melakukan gerakan apapun (termasuk Irup) selain menun-dukkan kepala (tanpa membuka tutup kepala) memusatkan pikiran/perhatian.
- (2) Mengheningkan cipta dipimpin oleh Irup dengan aba-aba: "Mengheningkan cipta, mulai". Irup dibenarkan menambah ucapan pendahuluan bila masih ada keperluan lain, misalnya ada anggota yang baru saja meninggal dunia.
- (3) Satsik/genderang dan atau sangkakala memperdengarkan lagu mengheningkan cipta. (lihat lampiran F).

# Pasal 11 Andhika Bhayangkari

- (1) Lagu Andhika Bhayangkari diperdengarkan dalam suatu upacara apabila upacara tersebut diikuti oleh Satsik/genderang sangkakala, yang mempunyai arti dan tujuan sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan dan menekankan pada semua peserta upacara bahwa: "Engkaulah pengawal dan pembela keselamatan negara dan bangsa".
  - b. Mendapatkan suatu kekhidmatan pada pelaksanaan upacara.

- c. Sebagai peringatan sesaat sebelum acara pokok berakhir.
- (2) Pada saat diperdengarkan lagu Andhika Bhayangkari seluruh pasukan upacara dan hadirin/tamu/undangan berdiri dan mengambil sikap sempurna sampai lagu tersebut berakhir (lihat lampiran F1).

# Pasal 12 Pengucapan Sapta Marga dan Janji Siswa/Pelajar

- (1) Pengucapan Sapta Marga (lihat lampiran F2).
  - a. Pengucapan Sapta Marga dilaksanakan oleh seorang prajurit yang ditunjuk dalam jarak kurang lebih enam langkah di depan Irup.
  - b. Pada upacara peringatan Hari TNI yang melibatkan pasukan lebih dari satu Angkatan, pengucap Sapta Marga didampingi oleh perwakilan dari tiap-tiap Angkatan dengan pangkat yang sama.
  - c. Pengucapan Sapta Marga dilakukan tanpa membaca teks, melainkan dengan hafalan sehingga dengan demikian mempunyai keharusan kepada setiap prajurit untuk menghafalkan. Pada saat pengucapan Sapta Marga di depan Irup, maka pengikut upacara lainnya turut serta mengucapkan di dalam batin/hati masing-masing.
  - d. Pengucap Sapta Marga tidak menyampaikan penghormatan kepada Irup baik sebelum maupun sesudah laporan pengucapan Sapta Marga.
- (2) Pengucapan janji siswa/pelajar.
  - a. Pengucapan janji siswa/pelajar dilaksanakan pada upacara pembukaan pendidikan pembentukan Perwira/Bintara dan Tamtama.
  - b. Pengucapan janji siswa/pelajar dilaksanakan oleh seorang prajurit siswa/pelajar yang ditunjuk, dalam jarak kurang lebih enam langkah di depan Irup.
- (3) Pengucapan janji siswa/pelajar dilakukan di depan Irup dengan membaca teks agar tidak terjadi kesalahan, siswa/pelajar pengikut upacara lainnya menirukan dengan tegas, jelas dan lantang.

(4) Pengucap janji siswa/pelajar tidak menyampaikan penghormatan kepada Irup, baik sebelum maupun sesudah laporan pengucapan janji siswa/pelajar.

# Pasal 13 Pembacaan Naskah Proklamasi, Teks Pancasila, Keputusan Presiden Republik Indonesia

- (1) Pembacaan naskah proklamasi hanya dilaksanakan khusus pada upacara peringatan Hari Proklamasi, sedangkan pembacaan teks Pancasila dilaksanakan khusus pada upacara hari peringatan mengenang tragedi nasional akibat pengkhianatan terhadap Pancasila dan upacara bendera bulanan setiap tanggal 17. Pembacaan Keputusan Presiden RI yang dilaksanakan dalam suatu upacara di lapangan dan diikuti oleh Satsik/genderang sangkakala selalu didahului dengan Tanda Kebesaran Buka dan diakhiri dengan Tanda Kebesaran Tutup.
- (2) Selama diperdengarkan lagu Tanda Kebesaran Buka/Tutup oleh Satsik/genderang Sangkakala, semua pasukan bersenjata (pasang sangkur) dan hadirin berdiri mengambil sikap sempurna menyampaikan penghormatan kebesaran.

# Pasal 14 Ajudan Irup

- (1) Pada dasarnya Irup dengan ajudannya adalah merupakan satu keutuhan sehingga selama upacara berlangsung, ajudan tidak memberikan penghormatan kepada Irup.
- (2) Dalam suatu upacara, ajudan Irup menempatkan diri di belakang sebelah kiri bawah mimbar upacara.
- (3) Pada saat pemeriksaan pasukan, ajudan Irup tidak mengikuti kecuali apabila Presiden/Wapres RI dan tamu negara asing yang bertindak sebagai Irup. Pada saat ajudan menyertai pemeriksaan pasukan, tidak boleh membawa benda apapun.
- (4) Sikap ajudan Irup pada saat amanat Irup sesuai dengan sikap pasukan upacara.

# Pasal 15 Ketentuan-Ketentuan Untuk Tamu/Undangan

(1) Para tamu/undangan disediakan tempat di sebelah kanan/kiri mimbar upacara, di mana deretan depan tidak melebihi bagian belakang mimbar upacara.

- (2) Apabila Presiden/Wapres RI bertindak sebagai Irup memasuki lapangan upacara, hadirin/tamu/undangan berdiri tegak sampai Irup menempatkan diri di mimbar kehormatan.
- (3) Hadirin/tamu/undangan berdiri dan menyampaikan penghormatan hanya pada saat :
  - a. Salam Kebangsaan.
  - b. Penghormatan kepada lambang kesatuan (bagi tamu/undangan anggota TNI, sedangkan hadirin/tamu/undangan bukan anggota TNI cukup berdiri tegak).
  - c. Pengibaran/penurunan Bendera Kebangsaan dan Lagu Kebangsaan.
  - d. Tanda Kebesaran Buka dan Tutup.
- (4) Waktu acara mengheningkan cipta dan acara berdoa, para hadirin/tamu/undangan berdiri mengambil sikap sempurna dengan kepala ditundukkan.
- (5) Pada waktu diperdengarkan lagu Andhika Bhayangkari, pembacaan Keputusan Presiden, teks Proklamasi pada Hari Proklamasi dan Pancasila pada upacara Hapsak Pancasila, semua hadirin/tamu/undangan mengambil sikap sempurna. Khusus pada upacara bendera bulanan, pembacaan teks Pancasila ditirukan oleh seluruh peserta upacara.
- (6) Anggota TNI termasuk undangan lainnya yang memakai tutup kepala selama menghadiri upacara militer tetap menggunakan tutup kepala.

# Pasal 16 Ketentuan-Ketentuan Lain

- (1) Upacara dilaksanakan pada:
  - a. peringatan hari besar nasional;
  - b. peringatan hari jadi Satuan/Angkatan/TNI;
  - c. serah terima jabatan komando;
  - d. pelantikan dan penyumpahan;
  - e. penganugerahan tanda kehormatan RI kepada lambang kesatuan;

- f. penganugerahan tanda kehormatan RI yang dilakukan oleh Presiden/Wapres RI dan pejabat lain;
- g. peresmian dan likuidasi kesatuan;
- h. peresmian/pembukaan kantor/museum, kesatrian/kapal, tugu peringatan dan bangunan lainnya;
- i. pengibaran/penurunan bendera;
- j. penyambutan dari dan pemberangkatan pasukan ke daerah penugasan;
- k. pembukaan dan penutupan pendidikan/latihan;
- 1. penyambutan dan pengantaran tamu negara asing;
- m. wisuda purnawira dan pemberhentian tidak dengan hormat;
- n. persemayaman, pengantaran/penjemputan dan pemakaman secara militer; dan
- o. ziarah dan AKRS khusus pada peringatan hari proklamasi.

# (2) Perangkat upacara:

- a. pimpinan upacara adalah Irup;
- b. komando pelaksana upacara adalah Danup;
- c. perencana upacara adalah Paup;
- d. pasukan upacara;
- e. satuan musik/genderang sangkakala;
- f. petugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan upacara; dan
- g. perlengkapan upacara yang berlaku sesuai dengan ketentuan di lapangan.

#### (3) Acara dilaksanakan pada:

- a. penganugerahan tanda kehormatan RI kepada tamu negara asing, pejabat tinggi negara dan anggota TNI;
- b. rapat;

- c. laporan korps;
- d. kegiatan Bintal; dan
- e. kegiatan lain yang karena adanya keterbatasan jumlah personel, perangkat pendukung lainnya yang seharusnya dilaksanakan dengan upacara dapat dilakukan dengan acara.

# (4) Perangkat acara:

- a. pimpinan acara adalah atasan dari pejabat fungsional yang menyelenggarakan acara;
- b. perwira tertua adalah pejabat fungsional;
- c. perencana acara adalah personel yang ditunjuk dari penyelenggara acara yang disebut perwira acara;
- d. perlengkapan acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan di dalam ruangan; dan
- e. petugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan acara.
- (5) Mimbar Irup. Dalam pelaksanaan setiap upacara, ketentuan mimbar Irup adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk Irup Presiden/Wapres RI dan tamu negara asing yang setingkat. Kelengkapan mimbar menggunakan atap mimbar dan alas mimbar (karpet) serta ketentuan/kelengkapan lain yang berlaku dalam protokoler kepresidenan.
  - b. Untuk Irup bukan Presiden/Wapres RI dan tamu negara asing yang setingkat. Ketentuan mimbar upacara tidak menggunakan atap mimbar dan alas mimbar (karpet) diatur sebagai berikut:
    - 1. bentuk segi empat;
    - 2. ukuran.

a) panjang : 3 m

b) lebar : 3 m

c) tinggi : 0.4 m/0.8 m bila ada defile.

d) dilengkapi dengan anak tangga selebar mimbar di depan dan di belakang mimbar dengan tinggi 20 cm (lihat lampiran K).

#### 3. Warna mimbar dan alas:

a) Jajaran Mabes TNI: Merah

b) Jajaran TNI AD : Hijau

c) Jajaran TNI AL : Biru Laut

d) Jajaran TNI AU : Biru Langit

(6) Tempat lambang kesatuan. Lambang kesatuan berada di daerah C lapangan upacara, sebelah kiri Irup dan sebelah kanan pasukan. Lambang kesatuan tidak menggunakan mimbar.

## (7) Amanat Irup.

- a. Khusus untuk pelaksanaan upacara bendera bulanan setiap tanggal 17, amanat disiapkan dan disampaikan oleh pejabat yang bertindak selaku Irup atau amanat tertulis dari pejabat lainnya bila dianggap perlu dengan selalu memperhatikan bobot amanat dimaksud berkaitan dengan nilai kebesaran upacara bendera tersebut dan hal-hal lain yang diperlukan.
- b. Dalam setiap upacara ditentukan bahwa amanat Irup adalah amanat yang diberikan oleh pimpinan satuan yang melaksanakan upacara tersebut atau pejabat yang akan bertindak sebagai Irup dan pejabat yang mewakili atasan langsung dari komandan/pimpinan dari suatu kesatuan.
- c. Pada awal dan akhir amanat, peserta upacara dalam barisan secara serentak mengambil sikap sempurna, selanjutnya kembali ke sikap istirahat. Hal ini dimaksudkan sebagai wujud kesiapan dalam menerima amanat dan kesiapan untuk melaksanakannya.

### (8) Salam Kebangsaan.

- a. Khusus diberikan kepada Presiden/Wapres RI yang akan bertindak sebagai Irup.
- b. Pada upacara Hapsak Pancasila, Salam Kebangsaan diberikan di mimbar upacara (tidak ada mimbar kehormatan).

### (9) Penghormatan Pasukan.

 Penghormatan pasukan kepada Irup dalam setiap upacara hanya dilaksanakan pada awal dan akhir sesuai dengan urutan acara, sedangkan untuk

- acara/kegiatan lainnya dilaksanakan tanpa melakukan penghormatan kepada Irup baik sebelum maupun sesudahnya, misalnya : laporan Danup, laporan pengucapan Sapta Marga dan lain sebagainya.
- b. Dalam setiap upacara, pelaksanaan penghormatan pasukan kepada Irup diiringi oleh Satsik/genderang dan atau sangkakala, kecuali bila dilaksanakan di ruangan.
- c. Cara penghormatan oleh pasukan selama pelaksanaan upacara adalah sesuai dengan PPM TNI yang berlaku yaitu pandangan prajurit tetap lurus ke depan, dan Irup pada saat membalas penghormatan juga tetap lurus ke depan.
- (10) Para petugas yang berada di dalam dan sekitar lapangan upacara wajib mengikuti jalannya upacara dari/di tempat di mana mereka berada, terkecuali bagi mereka yang karena tugasnya tak dapat mengikuti jalannya upacara.
- (11) Dalam hal pengaturan wartawan media cetak/elektronik yang meliput kegiatan upacara, agar diatur penempatan dan kegiatannya sehingga tidak mengganggu kekhidmatan dan jalannya upacara serta diatur sebagai berikut (lihat lampiran D dan E).
  - a. Disediakan tempat khusus yang dapat memberikan obyek pandangan dengan baik.
  - b. Pengambilan obyek foto/kamera pada jarak dekat dilakukan selain pada acara pokok.
  - c. Wartawan/juru potret agar dibatasi dan membatasi diri dalam gerakannya.
  - d. Ketentuan khusus secara teknis diatur oleh Paup sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku.
- (12) Selama upacara berjalan/pada saat berlangsungnya acara pokok, hidangan makanan/minuman ditiadakan dan hanya dihidangkan pada saat peralihan acara parade ke defile atau sesudah acara parade selesai.
- (13) Pada tiap-tiap upacara, pembawa acara hanya menggunakan bahasa Indonesia. Jika dipandang perlu untuk memberikan penjelasan pada tamu-tamu asing, maka ditunjuk petugas khusus yang mendampingi tamu-tamu tersebut sebagai juru bahasa dan atau sudah tercantum di dalam undangan/lampiran tata upacara.

- (14) Latihan-Latihan (geladi) untuk melaksanakan upacara agar tertib, perlu diadakan beberapa hari sebelumnya, dengan ketentuan bahwa latihan umum terakhir (geladi bersih) diadakan selambat-lambatnya dua hari sebelum pelaksanaan upacara. Dengan demikian seluruh peserta upacara mendapatkan waktu satu hari penuh untuk istirahat.
- (15) Untuk kelancaran dan ketertiban berlangsungnya suatu upacara perlu ditentukan dan direncanakan dengan seksama bersama-sama Polisi Lalu-Lintas dan Polisi Militer mengenai peraturan lalu-lintas sebelum upacara dimulai dan sesudahnya.
- (16) Pada malam hari tidak diadakan upacara kemiliteran (dengan kelengkapan upacara), kecuali apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka peringatan hari proklamasi.
- (17) Apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan upacara, Irup dan Paup mengadakan pembetulan seperlunya, sehingga kesalahan-kesalahan dapat segera diperbaiki dan jalannya upacara dapat tertib kembali.
- Danup memasuki lapangan upacara dengan sarung tangan (18)sudah terpasang, selanjutnya mengambil alih komando pasukan upacara sebagai berikut: "Pimpinan saya ambil alih, para komandan pasukan ke samping barisan, kerjakan ". Para komandan pasukan mengulangi perintah: "Kerjakan", kemudian memberikan penghormatan perorangan secara serentak, setelah dibalas oleh Danup balik kanan menuju ke samping kanan saf depan pasukan masing-masing, kemudian balik kanan kembali. Selanjutnya Danup menghunus pedang, mengistirahatkan pasukan upacara, balik kanan dan istirahat di tempat.

## (19) Pendamping Irup.

- a. Apabila yang bertindak sebagai Irup Panglima TNI ke atas, Irup dapat menunjuk pendamping untuk berdiri di mimbar upacara (di belakang Irup).
- b. Pada saat penghormatan pasukan pendamping Irup tidak ikut menyampaikan/membalas penghormatan.

#### (20) Pramuka mimbar.

a. Diadakan bila yang bertindak sebagai Irup adalah Presiden/Wapres RI dan tamu negara asing yang setingkat.

- b. Jumlah pramuka mimbar empat orang, masingmasing berdiri setengah langkah di samping kiri/kanan depan/belakang mimbar upacara.
- c. Pramuka mimbar tidak ikut menyampaikan/ membalas penghormatan.
- c. Pramuka mimbar menempati kedudukan sesaat sebelum Irup tiba di mimbar dan meninggalkan kedudukan sesaat setelah Irup meninggalkan mimbar.
- (21) Gendari (bendera jabatan) dan bintang Pati.
  - a. Gendari dan bintang Pati di kendaraan, digunakan/ dikibarkan dan dibuka bila pejabat yang berhak atas pemakaiannya berada di dalam kendaraan tersebut atau akan bertindak sebagai Irup (dari kediaman menuju tempat upacara).
  - b. Sesaat sebelum upacara dimulai, Gendari dan plat bintang Pati sudah dibuka. Selanjutnya ditutup setelah meninggalkan lapangan upacara (kendaraan untuk pemeriksaan pasukan) dan berada kembali di daerah persiapan sebelah kanan mimbar Irup.
  - c. Plat bintang Pati dipasang selama Pati yang bersangkutan berada di dalam kendaraan dinas dengan berpakaian dinas lengkap.
- (22) Rapati (Bendera Perwira Tinggi).
  - a. Hanya digunakan dalam ruang kerja pejabat.
  - b. Pada pelaksanaan upacara tidak menggunakan Rapati.
- (23) Dalam rangka pemeriksaan pasukan, pengemudi kendaraan Irup tidak perlu turun dari kendaraan dan tidak menyampaikan laporan setelah sampai di depan Irup. Demikian pula setelah selesai pemeriksaan pasukan.
- 24) Pelaksanaan upacara bendera bulanan setiap tanggal 17 tetap dilaksanakan walaupun dalam minggu/bulan tersebut terdapat pelaksanaan upacara hari-hari besar nasional. Apabila tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka pelaksanaan upacara bendera bulanan dilaksanakan pada hari kerja pertama berikutnya. Sedangkan upacara pada tanggal 17 Agustus diatur tersendiri sebagai upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan.

- (25) Dalam keadaan tertentu upacara dapat dilaksanakan dalam ruangan, kecuali upacara yang di dalamnya terdapat pengibaran/penurunan bendera.
- (26) Penggunaan permadani/karpet hanya diperuntukkan apabila pejabat yang bertindak sebagai Irup adalah Presiden/Wapres RI dan tamu negara asing yang setingkat (kecuali alas mimbar upacara).
- (27) Lagu mars kesatuan dapat diperdengarkan/dinyanyikan pada upacara yang ditentukan oleh Komandan Satuan di lingkungan kesatuan yang bersangkutan, sebagai upaya memelihara dan meningkatkan jiwa korsa, motivasi dan kebanggaan prajurit, serta kesatuan, dilaksanakan sesaat sebelum penghormatan awal kepada Irup dan sesudah penghormatan akhir kepada Irup.
- (28) Lagu hymne kesatuan dapat diperdengarkan/dinyanyikan pada acara tradisi kesatuan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh pimpinan kesatuan yang bersangkutan.

BAB II PARADE

Pasal 17 Tujuan

Pada dasarnya parade dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari bersejarah dan atau dalam rangka maksud-maksud yang ditentukan. Yang dimaksud dengan hari-hari bersejarah di sini adalah hari-hari bersejarah yang ditetapkan oleh pemerintah maupun yang ditetapkan oleh pimpinan TNI (tingkat Kotama ke atas). Adapun tujuan parade adalah sebagai berikut:

- a. menunjukkan kesetiaan TNI kepada bangsa dan negara;
- b. memelihara jiwa kesatuan; dan
- c. menunjukkan kekuatan serta kebesaran TNI sebagai potensi dan kebanggaan nasional.

Pasal 18 Sifat

(1) Apabila parade bersifat menunjukkan kemahiran/ketangkasan militer, maka pasukan diatur/disusun dengan formasi penuh, pakaian/perlengkapan dan persenjataan harus seragam menurut sifat dan jenis pasukan/kesatuan. Pengertian formasi penuh adalah seluruh saf dan banjar diisi penuh (tidak ada bagian yang kosong).

(2)Apabila parade bersifat menunjukkan kesiapan kesatuan, baik personel maupun materiil termasuk kemampuan yang dimiliki, maka pasukan diatur dan disusun sesuai dengan kekuatan organik yang disebut dengan gelar pasukan. Biasanya hal ini dilakukan sebelum pemberang-katan penugasan/latihan ataupun dalam rangka kesiapan/kesiagaan pasukan, dapat melakukan kegiatan berupa ketangkasan dan lain-lain sebagai bagian dari gelar pasukan tersebut. Untuk memelihara tertibnya gelar pasukan tersebut maka urutan acara dapat berpedoman kepada urutan upacara, hanya sebutan Irup diganti dengan sebutan sesuai dengan jabatan definitif dari pejabat yang bersangkutan dan pemeriksaan pasukan dapat dilakukan bersama-sama pejabat terkait lainnya. Demikian juga tentang amanat ataupun pengarahan lainnya diberikan oleh lebih dari satu pejabat termasuk kegiatankegiatan tambahan lain yang diperlukan.

## Pasal 19 Susunan

- (1) Susunan suatu parade yang diikuti oleh ketiga Angkatan diatur sebagai berikut.
  - a. Bentuk Segaris, TNI AD di sebelah kanan, berturutturut di sebelah kirinya adalah TNI AL dan TNI AU.
  - b. Bentuk U.
    - 1. TNI AD di bagian kanan.
    - 2. TNI AL di bagian tengah.
    - 3. TNI AU di bagian sebelah kiri.
- (2) Jika dalam parade diikutsertakan lambang kesatuan dari Angkatan masing-masing, maka kelompok-kelompok lambang kesatuan tersebut ditempatkan secara terpusat di sebelah kiri Irup disusun dari kanan ke kiri, berturut-turut lambang TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.
- (3) Dalam suatu parade yang mengikutsertakan barisan-barisan non-TNI, maka penempatannya senantiasa diatur di bagian tersendiri di sebelah kiri kesatuan TNI yang terakhir (yang paling kiri).
- (4) Bila Panji-Panji TNI dan Panji-Panji Angkatan hadir dalam upacara, maka penempatan Panji-Panji TNI berada di sebelah kanan, berturut-turut dimulai dari Panji-Panji TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

### Pasal 20 Ketentaun-Ketentuan Lain

- (1) Dalam suatu parade yang tidak dilanjutkan dengan defile, bunyi laporan Danup sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai". Bila parade dilanjutkan dengan defile maka laporan Danup setelah parade selesai adalah: "Upacara telah dilaksanakan, dilanjutkan dengan defile, laporan selesai". Kemudian sebelum defile dimulai, Dandefile laporan sebagai berikut: "Lapor defile siap dimulai" dan setelah defile selesai Dandefile laporan sebagai berikut: "Defile telah dilaksanakan, laporan selesai".
- (2) Bila dalam pelaksanaan upacara tiba-tiba turun hujan, maka upacara berlangsung terus hingga selesai. Apabila turun hujan sebelum upacara dimulai, maka upacara dapat ditunda.
- (3) Pengikut suatu upacara tidak dibenarkan memperguna-kan benda-benda yang tidak termasuk perlengkapan upacara seperti payung, kacamata matahari (sun glass) dan lain-lain.

BAB III DEFILE

# Pasal 21

Yang Berhak Menerima Penghormatan

Yang berhak menerima penghormatan dalam defile ialah:

- a. Irup;
- b. semua penerima anugerah tanda kehormatan RI berupa bintang;
- Komandan/Panglima lama dan baru setelah dilakukan upacara serah terima untuk kesatuan tingkat Divisi/ Kotama ke atas; dan
- d. para Perwira yang diwisuda purnawira, yang pernah menjabat Kas Angkatan ke atas.

Pasal 22 Tujuan

Defile mempunyai maksud dan tujuan untuk:

- a. memperlihatkan kemahiran dan ketangkasan;
- b. memperlihatkan kekuatan dan kebesaran TNI sebagai potensi nasional serta kebanggaan nasional;

- c. menunjukkan kesetiaan kepada bangsa dan negara; dan
- d. memberikan penghormatan kepada yang berhak menerima, setelah dilaksanakan parade.

# Pasal 23 Sifat dan Penyelenggaraan Defile

- (1) Apabila defile bersifat menunjukkan kemahiran/ ketangkasan, pasukan diatur/disusun penuh dengan pakaian/perlengkapan dan persenjataan yang seragam menurut sifat dan jenis pasukan/kesatuan.
- (2) Apabila defile bersifat menunjukkan kekuatan TNI, maka titik berat diletakkan pada kekuatan sesungguhnya (kekuatan organik) menurut sifat dan jenis organisasi.
- (3) Defile diselenggarakan apabila dalam parade tersebut dilaksanakan:
  - a. penganugerahan tanda kehormatan RI berupa bintang kehormatan/jasa;
  - b. serah terima komandan kesatuan/Panglima tingkat Divisi/Kotama ke atas;
  - c. peringatan Hari TNI tingkat pusat dan tingkat daerah;
  - d. peringatan HUT kesatuan tingkat Divisi/Kotama ke atas; dan
  - e. wisuda purnawira bagi yang pernah menjabat Kas Angkatan ke atas.

## Pasal 24 Susunan

- (1) Susunan dan penempatan pasukan berpedoman dan ditentukan sebagaimana tersebut di bawah ini.
  - a. Pada dasarnya diatur sebagai berikut:
    - 1. pasukan berjalan kaki tidak bersenjata;
    - 2. pasukan berjalan kaki bersenjata ringan;
    - 3. pasukan berjalan kaki bersenjata berat;
    - 4. pasukan bermotor/mekanis; dan
    - 5. pasukan berkuda.

- b. Apabila dalam defile diadakan terbang lintas oleh pesawat-pesawat terbang, maka terbang lintas tersebut dilaksanakan sesudah pasukan berjalan kaki melalui Irup dan sebelum pasukan bermotor bergerak di depan Irup. Hal ini guna memberi kesempatan mengatur jarak antara pasukan berjalan kaki dengan pasukan bermotor.
- c. Pada upacara yang dilaksanakan di dermaga disertakan kapal-kapal dalam defile yang pelaksanaannya sesudah pasukan darat selesai bergerak melewati depan Irup.
- d. Apabila dilaksanakan demonstrasi (peragaan kemahiran lainnya), maka penyelenggaraannya diatur agar tidak mengganggu pelaksanaan defile yaitu dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah defile.
- e. Apabila dalam defile diikutsertakan pawai dari golongan non-TNI, maka senantiasa ditempatkan di belakang pasukan TNI terakhir yang berjalan kaki.
- f. Dalam upacara gabungan Angkatan, maka Satsik disusun dalam bentuk Satsik gabungan Angkatan atau satu perwakilan Satsik Angkatan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

### (2) Pasukan berjalan kaki.

- a. Untuk pelaksanaan defile dengan kekuatan pasukan dua brigade ke bawah, maka pasukan disusun menjadi beberapa kompi defile (per kompi) yang terdiri atas tiga peleton dengan dua belas banjar dan sembilan saf. Jarak perorangan dalam saf setengah lengan, sedangkan jarak perorangan dalam banjar satu lengan ditambah dua kepal, dengan formasi sebagai berikut:
  - 1. Satsik berjalan/menempatkan diri sebagai bagian terdepan;
  - 2. Komandan Satsik berjalan/menempatkan diri sepuluh langkah di depan barisan Satsik;
  - 3. Lambang-Lambang Kesatuan berjalan menempatkan diri lima belas langkah di belakang Satsik;

- 4. Komandan Defile berjalan/menempatkan diri sepuluh langkah di belakang Lambang-Lambang Kesatuan;
- 5. Komandan Brigade Pertama berjalan/ menempatkan diri sepuluh langkah di belakang Komandan Defile:
- 6. susunan pasukan dalam brigade sebagai berikut:
  - a) komandan batalion pertama berjalan/ menempatkan diri delapan langkah di belakang Komandan Brigade;
  - b) komandan kompi pertama berjalan/ menempatkan diri enam langkah di belakang Komandan Batalion;
  - c) bendera penjuru kompi berjalan/ menempatkan diri delapan langkah di belakang Komandan Kompi;
  - d) para komandan peleton berjalan/ menempatkan diri segaris empat langkah di belakang Bendera Penjuru Kompi dan empat langkah di depan peleton masingmasing;
  - e) komandan kompi berikutnya berjalan/ menempatkan diri delapan langkah di belakang kompi di depannya dan diikuti oleh kompinya dengan jarak seperti tersebut pada huruf c) dan d), demikian selanjutnya sampai dengan kompi terakhir dari batalion pertama;
  - f) komandan batalion kedua berjalan/ menempatkan diri sepuluh langkah di belakang batalion di depannya dan diikuti oleh batalionnya dengan ketentuanketentuan jarak seperti tersebut pada huruf b), c), d), dan e), demikian seterusnya sampai dengan batalion terakhir dari brigade pertama.
- 7. Komandan Brigade kedua berjalan/ menempatkan diri sepuluh langkah di belakang brigade pertama, dan diikuti oleh brigadenya dengan ketentuan-ketentuan jarak seperti tersebut dalam angka 5. (susunan pasukan dalam brigade), demikian seterusnya dengan ketentuan jarak antarbrigade sepuluh langkah, sampai

dengan seluruh pasukan tersusun dalam susunan defile.

- b. Untuk pelaksanaan defile dengan kekuatan pasukan lebih dari dua brigade, susunan pasukan dalam brigade tersebut dibagi menjadi beberapa batalion defile yang disusun kompak (per batalion) dengan jumlah banjar dan saf masing-masing delapan belas, sedangkan pejabat Danki dan pejabat Danton disusun dalam saf sebanyak dua belas orang, dengan formasi sebagai berikut:
  - 1. sama dengan susunan pada ayat 2;
  - 2. susunan pasukan dalam brigade sebagai berikut:
    - a) Danyon pertama berjalan/menempatkan diri delapan langkah di belakang Danbrig;
    - b) Bendera Penjuru Batalion berjalan menempatkan diri delapan langkah di belakang Danyon;
    - para Danki (tiga orang) dan para Danton c) (sembilan orang) dari batalion vang bersangkutan disusun dalam satu saf berjarak empat langkah di belakang bendera penjuru batalion dan empat langkah di depan pasukan;
    - d) batalion bergerak empat langkah di belakang saf para Danki dan para Danton, jarak perorangan dalam banjar satu lengan ditambah dua kepal, sedangkan jarak perorangan dalam saf, setengah lengan;
    - e) demikian seterusnya pasukan disusun dengan dasar di atas (lihat lampiran M).
  - 3. pasukan yang berkendaraan bermotor disusun dalam bentuk berbanjar (tiga kendaraan) dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) untuk pasukan berkendaraan tidak menggunakan bendera penjuru kompi;
    - b) komandan pasukan tingkat kompi ke atas mempergunakan kendaraan jeep, menempati di bagian tengah depan dari pasukannya;

- c) jarak antara kendaraan 10 m (depan/belakang) dan 5 m (kiri/kanan);
- d) jarak antara batas akhir pasukan satu dengan ujung kendaraan pasukan lainnya 15 m;
- e) jarak antara pasukan berjalan kaki dengan pasukan bermotor 20 m; dan
- f) susunan kendaraan (lihat lampiran N).

### Pasal 25 Pelaksanaan Defile

- Dalam hal pelaksanaan defile, setelah pasukan tersusun (1)dalam formasi defile dan Irup telah menempatkan diri di mimbar defile, komandan defile menghadap Irup dan menyampaikan penghormatan kemudian laporan: "Lapor, dimulai". Setelah siap Irup memerintahkan: "Kerjakan", komandan defile mengulangi: "Kerjakan", kemudian balik kanan kembali ke pasukan untuk memimpin pelaksanaan defile.
- (2) Yang berada di mimbar defile hanya Irup, sedangkan yang lainnya yang berhak menerima penghormatan menempatkan diri di kiri dan kanan mimbar defile. Apabila yang bertindak sebagai Irup adalah Kas Angkatan ke atas, maka yang berada di mimbar defile dapat lebih dari satu orang sesuai dengan maksud dan tujuan upacara.
- (3) Setelah diberikan aba-aba oleh Komandan Defile, pasukan bergerak dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Pada dasarnya pasukan bergerak dengan urutan a. sebagai berikut: Satsik bergerak paling depan diikuti oleh kelompok lambang-lambang kesatuan, kemudian dilanjutkan dengan pasukan. Khusus untuk Satsik atau unit drum band yang akan bertugas sebagai musik pengiring defile, dapat mengikuti sebagai bagian dari pasukan defile atau langsung mendahului ke tempat yang disiapkan untuk mengiringi defile di depan mimbar defile, (mimbar upacara dapat digunakan sebagai mimbar defile atau disiapkan defile mimbar tersendiri dengan sesuai kebutuhan/keadaan lapangan).

#### b. Satsik.

1. Satsik bergerak/berjalan dan memperdengar-kan lagu-lagu mars. Pada waktu melewati depan

mimbar defile hanya komandannya saja yang melaksanakan penghormatan.

- 2. Setelah berdefile di depan Irup dan telah melalui bendera pelencang keempat, Satsik menempatkan diri berhadapan dengan Irup, (di seberang jalan yang digunakan untuk berdefile) untuk mengiringi pasukan berdefile dengan lagu-lagu hingga selesai. Apabila dalam hal ini keadaan tempat tidak mengizinkan, maka Satsik menempatkan diri di sebelah kanan/kiri Irup (mimbar defile) atau di tempat lain.
- 3. Apabila Satsik mempunyai peralatan yang sukar untuk dibawa berjalan, maka Satsik tidak ikut berjalan dan langsung menempatkan diri untuk mengiringi pasukan yang berdefile.
- Lambang Kesatuan bergerak/berjalan langkah tegap. c. melewati mimbar defile, saat membalas penghormatan yang disampaikan oleh Irup. Kecuali Presiden/Wapres RI selaku Irup. Sedangkan para undangan berdiri dan untuk prajurit TNI wajib menyampaikan penghormatan, selanjutnya duduk kembali setelah lambang kesatuan melewatinya. Apabila Irup adalah Presiden/Wapres RI, maka lambang-lambang memberikan kesatuan penghormatan kepada Irup sebagai berikut:
  - 1. mulai dari bendera pelencang kedua sampai dengan bendera pelencang ketiga;
  - 2. aba-aba disampaikan oleh komandan kelompok pembawa lambang; dan
  - 3. lambang kesatuan setelah melaksanakan defile kembali ke tempat semula/kedudukan saat parade.

#### d. Komandan defile.

- 1. Setelah berjalan melalui depan Irup (mimbar) dan melewati bendera pelencang keempat, komandan defile menempatkan diri kurang lebih dua langkah di sebelah kanan depan segaris dengan mimbar defile dan mengambil sikap sempurna.
- 2. Pada saat itu pimpinan pasukan selanjutnya dilaksanakan oleh komandan pasukan masingmasing.

3. Setelah defile selesai, komandan defile menghadap Irup dan laporan: "Defile telah dilaksanakan, laporan selesai". Setelah Irup memerintahkan: "Bubarkan", komandan defile mengulangi: "Bubarkan", diakhiri dengan penghormatan perorangan.

### e. Pasukan berjalan kaki.

- Setelah sampai di depan bendera pelencang pertama komandan defile memberikan aba-aba: "Langkah defile, jalan", pasukan berjalan dengan langkah defile.
- 2. Setelah sampai di depan bendera pelencang kedua, komandan defile memberikan aba-aba: "Hormat kanan, gerak", pasukan melakukan hormat kanan, dengan ketentuan kepala dipalingkan ke kanan 45° terkecuali banjar kanan untuk memelihara arah pasukan dan yang berpedang melakukan hormat pedang.
- 3. Setelah pasukan sampai di bendera pelencang ketiga, komandan defile memberikan aba-aba: "Tegak, gerak", pasukan melakukan tegak dari menghormat dan setelah sampai di bendera pelencang keempat melakukan langkah biasa, melalui aba-aba komandan defile: "Langkah biasa, jalan".

#### f. Pasukan bermotor.

- 1. Mereka yang duduk/berdiri di dalam kendaraan tetap duduk/berdiri di tempatnya dengan menegakkan tubuhnya, pandangan tetap ke depan dimulai dari bendera pelencang pertama sampai keempat dan istirahat di tempat setelah melewati bendera pelencang keempat.
- 2. Untuk pasukan bermotor kendaraan tempur, para komandan peleton (Danton) ke atas menyampaikan penghormatan dengan berdiri.
- 3. Untuk pasukan bermotor bukan kendaraan tempur, para Danton menyampaikan penghormatan dalam keadaan duduk siap, sedang komandan kompi (Danki) ke atas menyampaikan penghormatan dengan berdiri.

- 4. Pelaksanaan penghormatan dimulai saat melintasi bendera pelencang kedua dan berakhir pada saat melintasi bendera pelencang ketiga.
- 5. Pasukan pengendara sepeda motor, baik komandan maupun bukan komandan penghormatan menyampaikan dengan tetap melihat ke depan tanpa memalingkan kepala ke arah Irup.
- 6. Kecepatan kendaraan menyesuaikan situasi dan kondisi.
- g. Pasukan berkuda. Untuk pasukan berkuda hanya Danton ke atas yang menyampaikan penghormatan hormat pedang, sedangkan anggota lainnya mengambil sikap duduk siap.
- h. Aba-Aba defile pada saat berjalan.
  - 1. Apabila pasukan defile dengan kekuatan dua brigade ke bawah.
    - a) Pasukan disusun dalam formasi kompi defile/per kompi (lihat lampiran XV).
    - b) Aba-Aba oleh komandan defile hanya berlaku dan dilaksanakan sampai dengan kompi terdepan dari batalion terdepan, sedangkan aba-aba untuk kompi-kompi lain dari batalion terdepan diberikan oleh komandan kompi masing-masing.
    - batalion-batalion c) Untuk selanjutnya, Danyon memberikan aba-aba untuk kompi batalion masing-masing, terdepan dari sedangkan kompi kedua dan ketiga abaaba diberikan oleh komandan kompi masing-masing.
    - d) Kelompok lambang-lambang kesatuan dan Satsik mengikuti aba-aba komandan defile hanya pada waktu bergerak melaksanakan defile, sedangkan untuk aba-aba selanjutnya sebagai berikut:
      - i. untuk kelompok lambang-lambang kesatuan, aba-aba diberikan oleh komandan kelompok pembawa lambang kesatuan; dan

- ii. untuk Satsik aba-aba diberikan oleh Dansatsik;
- 2. Apabila pasukan defile dengan kekuatan lebih dari dua Brigade.
  - a) Pasukan disusun dalam formasi batalion defile/perbatalion (lihat lampiran M).
  - b) Aba-Aba komandan defile hanya berlaku bagi batalion terdepan dari brigade terdepan, sedangkan aba-aba untuk batalion-batalion lain dari brigade terdepan diberikan oleh Danyon yang bersangkutan.
  - Untuk brigade-brigade selanjutnya, Danbrig c) memberikan aba-aba untuk batalion terdepan dari brigade masing-masing, sedangkan batalion kedua dan ketiga abadiberikan oleh Danyon aba yang bersangkutan.
- i. Setelah selesai melaksanakan defile, seluruh pasukan kembali ke tempat semula/kedudukan saat parade.

### Pasal 26 Ketentuan-Ketentuan Lain

(1) Agar barisan yang berdefile merupakan barisan yang rapi dan tertib, perlu ditempatkan bendera pelencang atau tanda-tanda lain sebagai tanda komandan defile memberikan aba-aba untuk melaksanakan gerakan tertentu (langkah defile, hormat kanan/kiri, tegak dan langkah biasa). Bendera pelencang ditempatkan di kiri dan kanan mimbar Irup dengan ketentuan sebagai berikut.

#### a. Warna:

- 1. bendera pelencang pertama merah;
- 2. bendera pelencang kedua kuning;
- 3. bendera pelencang ketiga hijau; dan
- 4. bendera pelencang keempat biru.
- b. Bentuk/ukuran: (lihat lampiran Q)
  - 1. bentuk segi empat;
  - 2. lebar 40 cm;

- 3. panjang 60 cm; dan
- 4. tinggi tiang 2,5 m berbentuk bulat dengan garis tengah 3 cm berwarna coklat yang di ujung atasnya berbentuk prisma dengan ukuran tinggi 15 cm.
- c. Pemasangan dan Pembawaan Bendera.
  - 1. Bendera pelencang dipasang pada tiang yang masing-masing dibawa oleh seorang Tamtama.
  - 2. Pembawa bendera pelencang menempatkan diri secara tertib pada kedudukan masing-masing, berangkat dari kiri/kanan mimbar upacara dan tidak melintasi depan mimbar Irup dan saat kembali sesuai dengan rute semula dengan arah yang berlawanan.
  - 3. Tiang bendera pelencang dibawa dengan tangan kiri lurus ke atas merapat di samping badan dengan langkah biasa.
- d. Penempatan (lihat lampiran P).
  - 1. Bendera pelencang kesatu ditempatkan pada jarak lebih kurang seratus langkah di samping kiri dari bendera pelencang kedua, jarak ini dapat disesuaikan untuk kerapian pasukan pada saat melaksanakan langkah defile.
  - 2. Bendera pelencang kedua ditempatkan pada jarak lebih kurang 25 langkah di samping kiri dari mimbar defile.
  - 3. Bendera pelencang ketiga ditempatkan pada jarak lebih kurang 75 langkah di samping kanan dari mimbar defile.
  - 4. Bendera pelencang keempat ditempatkan pada jarak lebih kurang seratus langkah di samping kanan dari bendera pelencang ketiga, jarak ini dapat disesuaikan untuk kerapian pasukan pada saat melaksanakan perubahan langkah defile ke langkah biasa.
  - 5. Bendera pelencang ditempatkan sebelum komandan defile laporan kepada Irup.

- (2) Selain kepada Irup, penghormatan defile dapat diberikan kepada yang berhak menerima dengan penempatan sebagai berikut.
  - a. Semua penerima anugerah Tanda Kehormatan RI berupa bintang, ditempatkan di sebelah kanan mimbar defile segaris dengan Irup.
  - b. Komandan kesatuan lama dan baru menempatkan diri di mimbar defile di sebelah kanan dan kiri setengah langkah belakang Irup. Apabila pejabat lama dan baru bertindak selaku Irup, maka pejabat yang bersangkutan menempatkan diri berdampingan dengan posisi pejabat lama berada di sebelah kanan dan pejabat baru di sebelah kiri.
  - c. Bagi mereka yang diwisuda purnawira, menempatkan diri di sebelah kanan mimbar defile segaris dengan Irup, kecuali bagi mereka yang pernah menjabat Kas Angkatan ke atas, menempatkan diri di atas mimbar defile segaris dengan Irup.

# BAB IV PERLAKUAN TERHADAP BENDERA KEBANGSAAN DAN LAGU KEBANGSAAN

# Pasal 27 Perlakuan Terhadap Bendera Kebangsaan

### (1) Dasar Hukum:

- a. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945. Bendera Kebangsaan sebagai Lambang Kedaulatan dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia serta Bangsa Indonesia dengan sebutan Sang Merah Putih.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 (Lembaran Negara 1958–1968) tentang Peraturan Bendera Kebangsaan.
- (2) Perlakuan dan Penggunaan.
  - a. Perlakuan dan penggunaan bendera harus selaras dengan kedudukan sebagai lambang kedaulatan dan kehormatan bangsa dengan ketentuan sebagai berikut.
    - Hanya dikibarkan pada waktu siang hari, ialah saat antara matahari terbit dan matahari terbenam. Jika hujan turun, pengibaran/ penurunan bendera tetap dilakukan sebagaimana biasa. Anggota-Anggota yang melaksanakan

pengibaran/penurunan bendera dapat mempergunakan jas hujan.

- Bagi setiap prajurit yang mengetahui/melihat 2. pengibaran/penurunan bendera kebangsaan, harus mengambil sikap sempurna menghadap bendera menyampaikan dan penghormatan kepada bendera, terutama dalam lingkup markas/kesatrian serta lapangan upacara dalam rangka pengibaran/ penurunan bendera kebangsaan. Apabila keadaan dan setempat masih memungkinkan, maka keharusan tersebut berlaku pula bagi setiap prajurit yang berada di luar markas/kesatrian dan lapangan, baik dalam rangka suatu upacara maupun lainnya.
- 3. Dikibarkan setiap hari di rumah-rumah pejabat yang setingkat dengan Komandan Korem (Danrem) ke atas (yang mempunyai tanggung jawab wilayah), taman makam pahlawan, gedung/markas/kesatrian TNI, kapal laut dan saat-saat tertentu pada pesawat terbang.
- 4. Dikibarkan setengah tiang sebagai tanda berkabung.
- 5. Untuk menutup peti jenazah, warna merah di kiri dan warna putih di kanan dada jenazah.
- Dipasang di atas standar dalam ruang rapat, 6. ruang pertemuan/aula dan ruang kerja pejabatpejabat yang memegang komando (setingkat Danyon ke atas) atau staf tingkat tertentu (Kas Angkatan, Wakil Kas Angkatan, Kasum TNI, Irjen Angkatan). Pemasangan Irjen selalu dari ditempatkan di sebelah kanan meja kerja/tempat berdiri komandan/pimpinan termasuk upacara di ruangan.

#### b. Tata cara melipat.

- 1. Lipatan pertama. Dimulai dengan melipat menurut panjangnya dan warna harus menutup penuh.
- 2. Lipatan kedua. Dilipat besarnya dan bagian warna merah berada di luar.
- 3. Jika bendera akan dibawa serta ke daerah operasi tempur, maka setelah dilipat kemudian digulung

sekecil-kecilnya hingga warna merah berada di luar.

- c. Untuk penggunaan lainnya yang tidak tercantum dalam pasal di atas, maka berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 disesuaikan dengan maksud dan tujuan.
- (3) Ukuran Bendera. (lihat lampiran L).
  - a. Selalu dengan berbanding 2: 3, maksimal tidak lebih besar dari Bendera Pusaka 2 x 3 m, dan minimal tidak lebih kecil dari 120 x 180 cm.
  - b. Besar/kecil ukuran bendera yang akan digunakan disesuaikan dengan keadaan gedung/halaman/lapangan/tempat bendera itu dikibarkan.
  - c. Khusus untuk dalam ruangan ditentukan ukuran 70 x 105 cm.
  - d. Khusus untuk KRI, bentuk, ukuran dan penggunaannya diatur tersendiri sesuai dengan ukuran (besar/kecilnya) kapal.
- (4) Ukuran tiang bendera.
  - a. Ukuran tinggi tiang bendera di lapangan/markas/ kesatrian ditentukan maksimal 17 m, minimal 10 m (5,6 kali panjang bendera).
  - b. Ukuran tiang bendera di ruangan ditentukan sebagai berikut:
    - 1. tinggi tiang 2 m;
    - 2. tinggi standar 45 cm dengan lingkaran atas bergaris tengah 30 cm dan lingkaran bawah bergaris tengah 50 cm;
    - 3. lingkaran atas dan bawah standar dihubungkan dengan empat buah kaki;
    - 4. pada ujung tiang bendera ditambahkan prisma terpotong bersisi lima setinggi 5 cm dan prisma bersisi lima setinggi 10 cm, membentuk ujung tombak; dan
    - 5. perangkat tiang bendera dalam ruangan tersebut dari bahan kayu dipelitur warna coklat muda.

# Pasal 28 Pengibaran/Penurunan Bendera pada Tiap-Tiap Hari

- (1) Di suatu markas/kesatrian.
  - a. Di suatu markas/kesatrian yang terdapat jaga kesatrian, maka pengibaran dilakukan sebagai berikut.
    - 1. Komandan jaga kesatrian menunjuk tiga orang anggota (tidak bersenjata) sebagai pembawa, pengibar, dan pengerek bendera.
    - 2. Anggota jaga kesatrian yang tidak sedang bertugas harus turut melakukan upacara pengibaran bendera.
    - 3. Setelah semua pengikut upacara siap, ketiga anggota tersebut membawa bendera dari tempat persiapan ke hadapan tiang bendera dengan langkah tegap. Bendera dibawa langsung oleh anggota yang berada di tengah, di atas kedua tangannya. Tempat dari ketiga orang kelompok pembawa bendera diatur sedemikian rupa yang disesuaikan dengan tempat/lapangan sehingga tidak mengganggu ketertiban/kekhidmatan upacara.
    - 4. Ketiga anggota pembawa bendera masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut.
      - a) Anggota yang berada di tengah memberi aba-aba mengenai kegiatan yang dilakukan oleh ketiga anggota tersebut, dan dia bertugas juga sebagai pembawa bendera yang dilakukannya di atas kedua belah tangannya dengan mengambil sikap kedua lengan bagian atas sampai ke siku merapat ke badan dan lengan bagian bawah direntangkan lurus ke depan. Bendera diletakkan oleh pejabat/ perwira piket di atas kedua lengan pembawa bendera untuk dibawa menuju tiang bendera.
      - b) Anggota yang berada di sebelah kirinya bertugas untuk mengikatkan bendera ke tali pengerek dan memegang tali sedemikian rupa supaya bendera tidak menyentuh tanah. Anggota yang di sebelah kanan bertugas sebagai pengerek bendera, sedangkan pembawa bendera

merentangkan bendera dan memberikan aba-aba.

- 5. Setelah siap, pembawa bendera (yang di tengah) melaporkan sebagai berikut: **"Bendera siap".**
- 6. Selanjutnya bendera dinaikkan bersamaan dengan aba-aba pelaksanaan: "Hormat senjata, gerak". Sangkakala meniupkan lagu/tanda hormat bendera.
- 7. Cara memegang tali pengerekan bendera.
  - a) Tangan kanan lurus ke depan serong ke atas dengan telapak tangan menghadap ke arah badan pengerek bendera kemudian menggenggam dan menarik tali ke bawah sehingga siku merapat ke badan.
  - b) Selanjutnya tangan kiri bergantian seperti tangan kanan.
- Setelah bendera sampai di puncak, komandan 8. jaga kesatrian memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak" dan anggota yang di sebelah kanan mengikatkan tali ke tiang bendera. Kemudian pengerek dan pengibar bendera mundur beberapa langkah sampai berada pembawa segaris dengan bendera. Setelah bersama-sama menghormat bendera selanjutnya masuk dalam barisan, kemudian komandan jaga kesatrian membawa pasukannya kembali ke tempat.
- 9. Dalam pelaksanaan pengerekan bendera, petugas pengerek bendera yang memegang bendera harus berdiri di bawah angin, maksudnya diarahkan kepada angin berhembus, sedangkan pengerek tali bendera berdiri/berhadapan dengan pemegang bendera.
- 10. Cara mengikat/pemasangan bendera pada tiang bendera ialah tali pengerek pada salah satu ujungnya berbentuk mata atau kedua-duanya memakai cincin penghubung (lihat lampiran R).
- 11. Apabila salah satu ujung tali pengerek bendera dan tali yang ada pada bendera memakai mata, ikatan untuk menghubungkan keduanya dengan sosok kelat (lihat lampiran R).
- 12. Apabila terjadi kesukaran-kesukaran teknis dalam pelaksanaan penaikan bendera, maka diatasi setelah upacara penaikan bendera selesai.

Kesukaran-Kesukaran dapat terjadi dan cara mengatasinya sebagai berikut.

- a) Tali kerekan macet, upacara berjalan terus dan setelah selesai kerekan dibetulkan.
- b) Tali kerekan putus, anggota militer yang sedang menaikkan bendera berusaha menangkap bendera yang jatuh dan setelah itu direntangkan tegak lurus dengan dua tangan sampai dengan penghormatan kepada bendera selesai, kemudian bendera dilipat untuk disimpan seperti ketentuan dalam pasal 29.
- c) Tiang bendera perlu diperhatikan tiap satu minggu sekali terutama kerekannya diberi minyak pelicin agar rodanya dapat bergerak dengan baik.
- d) Tali kerekan adalah tali yang khusus dipergunakan untuk itu, berbeda dengan tali lain ialah dalam pemintalan seratseratnya sehingga tidak terjadi terpelintir, mengecil, mengembang dan lain-lain.
- e) Sebelum upacara penaikan bendera yang dilaksanakan setiap hari, terlebih dahulu diperiksa keadaan tali tersebut oleh piket/petugas yang ditunjuk. Tali kerekan pada waktu hujan perlu dikendorkan ikatannya agar tidak putus.
- 13. Apabila saat petugas pengibar bendera terjadi kesalahan pada saat bendera direntangkan (putih merah/terbalik) maka petugas pengibar bendera segera membetulkan dan pengibaran bendera dilanjutkan.
- 14. Penurunan bendera dilakukan seperti pada waktu pengibaran bendera, tetapi penghormatan kepada bendera disampaikan pada waktu bendera masih berkibar di atas sampai tiba di bawah tiang.
- 15. Apabila di suatu markas/kesatrian tidak terdapat jaga kesatrian, maka upacara pengibaran/ penurunan bendera dilakukan oleh petugas piket.

- (2) Di suatu kapal perang. (Lihat lampiran U).
  - a. Pada saat kapal berlayar, bendera dikibarkan pada gusi mulai matahari terbit hingga matahari terbenam, dengan tata upacara yang disesuaikan dengan jenis kapal dan dilakukan sebagai berikut:
    - 1. Dilakukan oleh dua orang Tamtama di bawah pimpinan Bintara jaga atas perintah Perwira jaga.
    - 2. Bintara jaga mengambil bendera dari tempat penyimpanan dan menyerahkan kepada salah seorang Tamtama untuk melakukan penaikan bendera, kemudian Tamtama lainnya mengikat bendera pada tali bendera dan merentangkan tali bendera untuk siap melakukan penaikan bendera.
    - 3. Setelah siap, salah seorang Tamtama melaporkan "Bendera siap".
    - 4. Selanjutnya bendera dinaikkan setelah mendengar aba-aba Bintara jaga: "Hormat/hormat senjata, gerak". Pada saat bendera dinaikkan, Bintara jaga melakukan penghormatan sampai bendera di puncak, kedua Tamtama selanjutnya mengikat tali bendera pada tiang kapal, kemudian menghormat kepada bendera.
    - 5. Kemudian Bintara jaga menyatakan: **"Penaikan selesai**" masing-masing kembali ke tugas semula. Kedua Tamtama menghormat Bintara jaga kemudian balik kanan untuk kembali ke tempat tugas.
  - b. Di kapal yang tidak ada gusi, bendera dikibarkan pada tiang kapal. Yang dimaksud dengan gusi pada pasal ini ialah tangkai bulat yang dipasang di bagian atas tiang kapal sedapat-dapatnya di tiang belakang, yang khusus digunakan untuk mengibarkan bendera kebangsaan (lihat lampiran S). Jika kapal hanya mempunyai satu tiang, maka yang dimaksud dengan tiang kapal adalah tiang itu sendiri.
  - c. Biasanya kapal-kapal jenis penjelajah mempunyai tiga tiang, sedangkan kapal-kapal jenis lain ada yang bertiang dua atau satu, nama tiang-tiang tersebut adalah sebagai berikut:
    - 1. Tiang muka ialah tiang kapal yang terdapat di depan, langsung di belakang anjungan kapal.

- 2. Tiang belakang ialah tiang kapal yang terdapat di belakang, pada kapal-kapal yang mempunyai tiang lebih dari dua tiang yang paling belakang.
- 3. Tiang besar atau tiang agung adalah tiang kapal yang terdapat di tengah.
- d. Pada waktu kapal berlabuh jangkar, merapat/ bersandar di dermaga di dalam/luar negeri, ditentukan tata cara sebagai berikut:
  - 1. Bendera dikibarkan pada gusi mulai matahari terbit, dengan maksud sewaktu-waktu dapat menerima penghormatan dari kapal-kapal niaga. Tata upacara sesuai dengan ketentuan ayat (2) huruf a di atas.
  - 2. Bendera tersebut diturunkan kembali sesaat sebelum upacara penaikan bendera yang dilakukan pada pukul 08.00.
  - 3. Untuk menjaga kekhidmatan upacara penaikan bendera yang dilaksanakan tepat pukul 08.00 serta dilakukan secara serentak oleh beberapa kapal, maka salah satu kapal ditunjuk sebagai kapal pemimpin dan sebelum upacara penaikan bendera pukul 08.00 terdapat kegiatan sebagai berikut.
    - a) Pukul 07.50 bendera di semua kapal telah diikatkan pada tali kerekan bendera dan dijaga oleh para petugas penarik, caranya sama dengan pelaksanaan di darat.
    - b) Pada kapal pemimpin, seorang Tamtama pengawas jam di anjungan menyebut/ mengisyaratkan: "kurang lima menit" yaitu pukul 07.55 dinaikkan "Ular-Ular Prep" setengah tiang pada andang-andang setelah diberikan aba-aba: "Sein setengah" oleh Tamtama pengantar (lihat lampiran S), sedangkan kapal-kapal vang lain menaikkan "Ular-Ular Penjawab" setengah andang-andangnya pada (lihat tiang lampiran T).
    - c) Atas isyarat-isyarat tersebut di atas, bendera kebangsaan yang berkibar di gusi segera diturunkan.

- d) Kemudian atas isyarat pengawas jam di anjungan menyebut/mengisyaratkan: "Kurang satu menit" yaitu pukul 07.59 dinaikkan: "Ular-Ular Prep" sampai puncak, setelah diberikan aba-aba "Sein Penuh".
- e) Kemudian kapal-kapal lain menaikkan: "Ular-Ular Penjawab" sampai ke puncak setelah diberikan aba-aba: **"Sein penuh"** oleh Tamtama pengantar (lihat lampiran T).
- 4. Bendera dinaikkan dengan suatu upacara penaikan bendera di tiang bendera pada pukul 08.00 (disesuaikan dengan waktu setempat) hingga matahari terbenam, dengan tata cara sebagai berikut.
  - a) Penaikan bendera dengan Satsik:
    - Di dalam negeri. Setelah bendera dinaikkan sampai puncak, diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
    - 2) Di luar negeri. Setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya kemudian diteruskan dengan lagu kebangsaan tempat mana kapal perang berada (berlabuh), tanpa mengibarkan bendera negara tersebut.
    - 3) Pada saat bendera dinaikkan, diperdengarkan lagu/tanda penaikan bendera dengan peluit, genderang, dan atau sangkakala.
  - b) Penaikan bendera hanya dengan genderang, dan atau sangkakala. Setelah mendengarkan aba-aba untuk penaikan bendera, maka genderang atau sangkakala memperdengarkan lagu tanda penaikan bendera.
  - c) Penaikan bendera dengan peluit tanpa Satsik/genderang dan atau sangkakala. Setelah mendengar aba-aba untuk penaikan bendera, maka peluit dibunyikan sebagai tanda penaikan bendera.
  - d) Upacara pengibaran bendera di tiang bendera dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Tamtama pengawas jam di anjungan menyebut/mengisyaratkan: "Waktu tepat, turunkan", selanjutnya diberikan aba-aba: "Sein turun" oleh Tamtama pengantar sebagai isyarat untuk menunjukkan bahwa penaikan bendera dimulai.
- 2) Kemudian bendera kebangsaan dinaikkan dengan khidmat.
- 3) Setelah mendengar: **"Tanda selesai"** dengan peluit atau sangkakala, maka barulah para anggota dapat menjalankan pekerjaan seperti biasa.

#### e. Catatan:

1. Pada kapal terdapat banyak tiang, dan yang terpenting untuk diketahui dalam upacara penaikan bendera adalah tiang bendera, gusi, dan andang-andang.

# 2. Ular-Ular perang:

- a) Ular-Ular perang dikibarkan mulai saat diresmikannya suatu kapal menjadi Kapal Perang Republik Indonesia dan diturunkan pada saat ditetapkan secara resmi bukan sebagai kapal perang.
- b) Ular-Ular perang dikibarkan pada puncak tiang utama dan ular-ular perang tidak pernah dikibarkan pada tiang buritan.
- f. Penurunan bendera dilakukan seperti waktu upacara penaikan bendera, tetapi penghormatan diberikan pada waktu bendera masih berkibar di puncak tiang sampai berada di bawah, dengan ketentuan bahwa upacara penurunan bendera tidak dilakukan dengan iringan musik/lagu kebangsaan.
  - 1. Penurunan bendera pada waktu berlayar dilaksanakan oleh dua orang Tamtama dan Bintara atas perintah dan waktu yang ditentukan oleh Perwira jaga.
  - 2. Penurunan bendera pada waktu berlabuh jangkar, merapat/bersandar di dermaga dilaksanakan seperti penjelasan Pasal 28 ayat (2) huruf d. dan e. serta waktunya ditentukan oleh Perwira jaga.

- 3. Lagu dan tanda yang diperdengarkan adalah lagu/tanda penurunan bendera.
- g. Tata cara memasuki kapal perang.
  - 1. Semua anggota militer yang masuk/ meninggalkan kapal perang menyampaikan penghormatan kepada bendera kebangsaan pada saat tiba di geladak melalui tangga dari arah darat atau pada saat akan melalui tangga meninggalkan kapal.
  - 2. Bersenjata. Berhenti, mengambil sikap menghadap kepada bendera kebang-saan dengan kedudukan senjata disandang atau dengan sikap depan senjata.
  - 3. Tanpa senjata. Menyampaikan penghormatan perorangan kepada bendera kebangsaan.
- (3) Di suatu pesawat terbang (sayap putar dan tetap). (Lihat lampiran V).
  - a. Yang dimaksud dengan bendera kebangsaan di pesawat terbang adalah:
    - 1. Bendera Merah Putih dengan ukuran 36 x 54 cm untuk Presiden Republik Indonesia.
    - 2. Bendera Merah Putih dengan ukuran 30 x 45 cm untuk pejabat lain yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 pasal 11 ayat 3.
    - 3. Bendera kebangsaan negara asing untuk kepala pemerintahan negara asing dalam rangka kunjungan resmi dan menggunakan pesawat Indonesia.
  - b. Tujuan penggunaan. Sebagai tanda bahwa pada waktu terbang ada Presiden, kepala negara/pemerintah asing dan pejabat-pejabat lain yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 pasal 11 ayat 3.
  - c. Penggunaan di dalam negeri sebagai berikut:
    - 1. Untuk Presiden RI, Bendera Merah Putih dipasang di sebelah kanan luar *cockpit*, sedangkan Panji Presiden di sebelah kiri luar *cockpit*.
    - 2. Untuk kepala negara/pemerintah asing, yang menggunakan pesawat Indonesia, Bendera Merah Putih dipasang di sebelah kanan luar *cockpit*, dan

bendera kebangsaan kepala negara/pemerintahan asing di sebelah kiri luar *cockpit*.

- 3. Untuk pejabat-pejabat lain yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1958 11 ayat 3, Bendera Merah Putih dipasang di sebelah kanan luar *cockpit*, sedangkan bendera jabatan di sebelah kiri luar *cockpit*.
- 4. Khusus untuk Perwira Tinggi TNI hanya menggunakan tanda bintang sesuai dengan tingkat kepangkatan di sebelah kiri luar *cockpit*.
- d. Penggunaan di luar negeri sebagai berikut :
  - 1. Untuk Presiden RI yang menggunakan pesawat sendiri, Bendera Merah Putih dipasang di sebelah kanan luar *cockpit*, sedangkan bendera kebangsaan dari negara yang dikunjungi di sebelah kiri luar *cockpit*.
  - 2. Untuk lain-lain pejabat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 pasal 11 ayat 3 bila menggunakan pesawat sendiri, cara pemasangan bendera seperti tersebut dalam huruf dangka 1.
- e. Pemasangan dilakukan oleh penerbang pada saat pesawat terbang berada di tanah dengan mengimpitkan tiang bendera kebangsaan/panji/bendera jabatan pada bagian kiri atau kanan luar cockpit (lihat lampiran V).

# Pasal 29 Pengibaran/Penurunan Bendera pada Tiap-Tiap Upacara

- (1) Upacara bendera bulanan. Dalam rangka menanamkan dan meningkatkan nilai, semangat, kesadaran berbangsa dan bernegara maka di setiap markas/kesatrian/ kesatuan diwajibkan melaksanakan upacara bendera bulanan yang dilaksanakan setiap tanggal 17 oleh seluruh anggotanya.
  - a. Susunan serta pelaksanaan upacara (lihat pelaksanaan upacara bendera).
  - b. Kelompok pengibar bendera terdiri atas tiga orang Tamtama (tidak bersenjata) yaitu: pembawa, pengerek dan pengibar bendera yang ditunjuk oleh pejabat yang memerintahkan penyelenggaraan upacara.

- c. Pelaksanaan pengibaran bendera.
  - 1. Kelompok pengibar bendera menempatkan diri dalam bentuk bersaf dengan susunan pembawa di tengah-tengah dan diapit oleh pengerek dan pengibar bendera, masing-masing di sebelah kanan dan kiri pembawa bendera.
  - 2. Kelompok pengibar bendera ditempatkan pada jarak sesuai dengan keadaan tempat upacara di belakang tiang bendera dan menghadap pasukan upacara, kecuali apabila keadaan tempatnya tidak memungkinkan dapat bergeser ke sebelah kanan/kiri.
  - 3. Setelah pembawa menyatakan: acara "Pengibaran sang merah putih", maka kelompok pengibar bendera melalui aba-aba dari pembawa bendera berjalan dengan langkah tegap membawa bendera mendekati tiang bendera selanjutnya memasang bendera pada kemudian pengerek dan pengibar mundur beberapa langkah belakang, ke sedangkan pembawa merentangkan bendera sehingga bendera dalam keadaan terbuka.
  - 4. Pada saat ini pembawa bendera melaporkan: "Bendera siap", selanjutnya Danup memberikan aba-aba: "Kepada sang merah putih, hormat senjata, gerak". Pengerek mulai mengerek bendera diiringi oleh Satsik dengan memperdengarkan lagu Indonesia Raya atau bila hanya sangkakala maka disampaikan tanda hormat bendera.
  - 5. Setelah bendera sampai di atas, Danup memberi aba-aba: "Tegak senjata, gerak" selanjutnya pengerek mengikat tali bendera, kemudian melalui aba-aba pembawa bendera, pengerek dan pengibar bendera mundur beberapa langkah sampai berada segaris dengan pembawa bendera, kemudian bersama-sama menghormat kepada bendera, selanjutnya ketiga anggota pengibar bendera balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- d. Penurunan bendera dilaksanakan sebagaimana upacara penurunan bendera pada tiap-tiap hari yang dilakukan oleh anggota jaga kesatrian pada saat yang bersamaan dengan terbenamnya matahari.

- (2) Upacara kebesaran. Upacara kebesaran dilakukan hanya pada hari-hari kebangsaan yang telah ditentukan dan pelaksanaannya sebagai berikut:
  - a. Susunan serta pelaksanaan upacara (sesuai/sama dengan pelaksanaan upacara hari kebangsaan).
  - b. Pelaksanaan pengibaran bendera sama dengan pasal 28 ayat (1), kecuali apabila pengibaran bendera dilaksanakan oleh pasukan pengibar bendera dengan susunan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
  - c. Jika upacara tersebut dilakukan di suatu lapangan (tidak di dalam lingkungan kesatrian), maka penurunan bendera dilaksanakan oleh satu regu bersenjata yang ditetapkan oleh komando daerah militer/kesatuan yang menyelenggarakan upacara dan dilakukan dengan upacara sebagaimana pada penurunan bendera tiap-tiap hari yang dilakukan pada saat matahari terbenam.

# (3) Upacara berkabung.

- a. Pada hari-hari berkabung bendera kebangsaan dikibarkan setengah tiang mulai saat penerimaan berita tentang wafat/gugurnya anggota TNI atau lainnya yang ditentukan oleh pemerintah.
- b. Lamanya bendera dikibarkan setengah tiang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- c. Upacara berkabung dilaksanakan oleh anggotaanggota jaga kesatrian yang sedang tidak bertugas di bawah pimpinan komandan jaga kesatrian atas perintah komandan/kepala dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Apabila bendera sudah dikibarkan sebelumnya.
    - a) Komandan jaga kesatrian menempatkan diri bersama anggota lainnya dalam bentuk bersaf menghadap bendera.
    - b) Selanjutnya komandan jaga kesatrian memberikan aba-aba: **"Kibarkan bendera setengah tiang, hormat senjata, gerak".**Selanjutnya pengibar bendera menurunkan bendera dari puncak sampai dengan setengah tiang, sedangkan semua anggota

- jaga kesatrian menyampaikan penghormatan kepada bendera.
- Setelah bendera sampai di tengah-tengah c) komandan tiang, jaga kesatrian memberikan "Tegak aba-aba: senjata. Selanjutnya gerak". pengibar bendera mengikatkan kembali tali bendera pada tiang bendera.
- 2. Apabila bendera belum dikibarkan, pelaksanannya sama seperti apabila bendera sudah berkibar, hanya perbedaannya dinaikkan terlebih dahulu sampai puncak tiang bendera dengan diiringi lagu/tanda hormat senjata dan sesudah itu diturunkan sampai setengah tiang.
- 3. Kelompok pengibar bendera memberi penghormatan kepada bendera sebelum kembali ke tempat semula.
- d. Untuk penurunan bendera pada saat matahari terbenam dalam keadaan bendera berkibar setengah tiang maka pelaksanaannya bendera dinaikkan terlebih dahulu sampai puncak tiang bendera dan sesudah itu diturunkan sampai ke bawah.

# Pasal 30 Pengibaran/Penurunan Bendera Pada Tiap-Tiap Hari Upacara yang Bertepatan dengan Hari Berkabung

- (1) Bilamana penyelenggaraan suatu upacara/parade waktunya bertepatan dengan saat berkabung, maka selama upacara berlangsung bunyi-bunyian dari Satsik, genderang, dan
  - atau sangkakala hanya boleh diperdengarkan untuk lagu Indonesia Raya pada saat pengibaran bendera dan lagu mengheningkan cipta.
- (2) Setelah selesai melakukan upacara/parade, tidak diadakan atau dilanjutkan dengan suatu defile.
- (3) Pelaksanaan pengibaran/penurunan diatur sebagai berikut:
  - bendera Pengibaran/penurunan dilakukan oleh a. kelompok pengibar bendera dan diikuti oleh Satsik, genderang, dan atau sangkakala dengan memperdengarkan lagu Indonesia atau Rava lagu/tanda hormat bendera sampai puncak tiang bendera.
  - b. Setelah bendera dikibarkan sampai di puncak, diturunkan perlahan-lahan dengan diiringi roppel genderang, selanjutnya setelah bendera sampai di

tengah-tengah tiang bendera, maka Danup memberikan aba-aba: **"Tegak senjata, gerak".** 

c. Selanjutnya pengerek bendera mengikatkan tali bendera pada tiang bendera.

# Pasal 31 Perlakuan Terhadap Lagu Kebangsaan

- (1) Dasar Hukum. Lagu kebangsaan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1958 (Lembaran Negara 1958–1972).
- (2) Penggunaan.
  - a. Sebagai lagu kebangsaan harus dihormati setinggitingginya dan hanya dipergunakan/diperdengarkan sebagai berikut:
    - 1. Untuk menghormati Presiden/Wapres RI pada saat tiba di/meninggalkan tempat upacara dan pada saat kedatangan dari kunjungan dalam negeri dan dari luar negeri.
    - 2. Diperdengarkan secara bersama-sama dengan lagu kebangsaan negara asing:
      - a) dalam upacara penyambutan kepala negara/pemerintahan asing terlebih dahulu diperdengarkan lagu kebangsaan asing kemudian lagu Indonesia Raya;
      - b) dalam upacara pengantaran kepala negara/pemerintahan asing terlebih dahulu diperdengarkan lagu Indonesia Raya kemudian lagu kebangsaan asing; dan
      - c) pada waktu penyerahan/menerima duta besar asing dalam upacara penyerahan surat kepercayaan, maka lagu kebangsaan asing diperdengarkan pada saat duta besar tiba, dan lagu Indonesia Raya pada saat duta besar akan meninggalkan istana.
  - b. Bila lagu kebangsaan dinyanyikan atau diperdengarkan dengan musik, maka harus dilaksanakan lengkap satu kali yaitu satu *shofe* dengan dua kali *reffrain* dalam tempo 96 – 102 M.M (*Metronom Maelzel*).

- (3) Tata cara penghormatan.
  - a. Dalam upacara militer. Jika lagu kebangsaan diperdengarkan, setiap anggota TNI/undangan yang hadir mengambil sikap sempurna dan menyampaikan penghormatan, sedangkan bagi anggota TNI yang berada di luar upacara tersebut apabila situasi memungkinkan juga melaksanakan penghormatan.
  - b. Dalam geladi upacara militer. Jika lagu kebangsaan diperdengarkan, anggota TNI/undangan yang hadir bukan sebagai pasukan upacara mengambil sikap sempurna dan menghormat termasuk anggota TNI yang berada di luar area upacara (jika memungkinkan).
  - c. Dalam upacara lainnya (bukan upacara militer). Jika mendengar lagu kebangsaan dalam keadaan tidak resmi (sedang melintas dan sebagainya), anggota TNI dapat menyampaikan penghormatan sebagai contoh/teladan bagi masyarakat lainnya dalam menghormat lagu kebangsaan.
  - d. Apabila dalam suatu upacara/acara dinyanyikan lagu kebangsaan, setiap anggota TNI yang hadir pada upacara/acara tersebut wajib ikut menyanyi-kan tetapi tidak menyampaikan penghormatan.
- (4) Ketentuan-Ketentuan lain. Apabila dikehendaki adanya perlakuan lain yang tidak termaktub dalam pasal ini, maka harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1958.

## BAB V LAMBANG KESATUAN

#### Pasal 32

Lambang kesatuan TNI/Angkatan/kesatuan tertentu merupakan alat pengikat batin setiap anggota, kesatuan jiwa yang seia sekata serta keyakinan terhadap kebesaran TNI.

# Pasal 33 Maksud dan Tujuan

Lambang kesatuan diadakan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan motivasi dan dorongan semangat juang anggota TNI dalam membela dan menegakkan kedaulatan bangsa dan negara.

# Pasal 34 Sebutan dan Tingkatan Lambang Kesatuan

Perlakuan terhadap lambang kesatuan. Lambang kesatuan sebagaimana tersebut di atas (Panji-Panji, Pataka, Pusara, Dhuaja, Sempana, Tunggul dan Pathola) mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan tingkatannya.

- a. Menerima/memberikan penghormatan pada suatu upacara.
- b. Diserahterimakan pada upacara serah terima jabatan.

# Pasal 35 Penyerahan/Penerimaan Lambang Kesatuan

- (1) Penyerahan lambang kesatuan dilaksanakan oleh Presiden, Panglima TNI/Kas Angkatan dan diterima oleh Panglima TNI/Kas Angkatan/Pang/Gub/Danjen/Ka/ Dan/Dir satuan yang bersangkutan.
- (2) Penyerahan/penerimaan lambang kesatuan dilaksanakan pada upacara peresmian/ likuidasi kesatuan atau dapat juga dalam upacara tersendiri.
- (3)Apabila suatu kesatuan mengganti lambang kesatuan, di mana lambang kesatuan yang lama tidak digunakan lagi dan diganti dengan lambang kesatuan yang baru, maka dilaksanakan dalam satu upacara dengan Irup pejabat yang menyerahkan/mengesahkan lambang kesatuan tersebut/dapat diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk. Dalam pelaksanaan upacara, lambang kesatuan yang lama diserahkan oleh komandan kesatuan kepada Irup, Irup menerima dan menyerahkan kepada pembawa lambang kesatuan yang lama, kemudian Irup menyelubungi lambang kesatuan lama. Selanjutnya Irup membuka selubung lambang kesatuan yang baru, kemudian Irup menyerahkan lambang kesatuan yang baru kepada komandan satuan, komandan satuan menerima dan menyerahkan kepada pembawa lambang kesatuan baru.

## Pasal 36 Penyambutan dan Perkenalan

Apabila upacara penyerahan lambang tidak bersamaan dengan upacara peresmian kesatuan, maka penyambutan dan perkenalan dilaksanakan pada upacara penyerahan lambang kesatuan tersebut.

Penghormatan kepada lambang kesatuan tanpa memandang tingkatannya, dilaksanakan oleh semua anggota militer/TNI tanpa memandang pangkat dan jabatannya, pelaksanaannya sesuai dengan PPM TNI.

## Pasal 38 Penggunaan

Lambang kesatuan pada dasarnya digunakan dalam upacaraupacara sebagai berikut:

- a. upacara Hari TNI tanggal 5 Oktober;
- b. upacara pelantikan Perwira dari Akademi Angkatan;
- c. upacara serah terima jabatan komando;
- d. upacara hari ulang tahun kesatuan;
- e. upacara penganugerahan tanda kehormatan lambang kesatuan (contoh: penerimaan Samkarya Nugraha);
- f. upacara peresmian/likuidasi kesatuan; dan
- g. upacara penyambutan tamu negara asing setingkat Panglima TNI dan Kas Angkatan.

#### Pasal 39 Cara Membawa

- (1) Berjalan kaki.
  - a. Dalam keadaan terbuka.
    - 1. Pangkal tiang lambang dimasukkan dalam perangkat penyanggah lambang pada posisi di depan badan.
    - 2. Pengawal lambang kesatuan senantiasa berada dalam keadaan pundak kiri senjata dengan sangkur terpasang dan berjalan dalam keadaan langkah tegap.
  - b. Dalam keadaan tertutup. Pelaksanaannya sama dengan dalam keadaan terbuka, kecuali pengawal tidak memasang sangkur pada senapannya dan berjalan dengan langkah biasa.

- (2) Sikap sempurna.
  - a. Dalam keadaan terbuka. Untuk pembawa lambang kaki dalam keadaan terbuka selebar bahu, sedangkan pengawal lainnya tetap dalam sikap sempurna dengan senjata di pundak, sangkur terpasang.
  - b. Dalam keadaan tertutup. Pelaksanaannya sesuai dengan sikap dalam keadaan terbuka, hanya senapannya di atas tanah tanpa sangkur terpasang.
- (3) Istirahat di tempat.
  - a. Dalam keadaan terbuka.
    - 1. Pengawal lambang kesatuan sebelum melakukan gerakan istirahat di tempat, menegakkan senjatanya terlebih dahulu. Pada keadaan kembali sikap sempurna, pengawal lambang kesatuan melaksanakan pundak senjata.
    - 2. Kaki kiri diletakkan lebih kurang 30 cm ke samping kiri kaki kanan.
    - 3. Berat badan diletakkan pada kedua kaki.
    - 4. Pembawa lambang kesatuan, kaki dalam keadaan terbuka selebar bahu.
  - b. Dalam keadaan tertutup. Pelaksanaannya sesuai dengan istirahat di tempat dalam keadaan terbuka serta pengawal lambang kesatuan berada dalam sikap istirahat di tempat dengan senapan di tanah dan tanpa sangkur terpasang.
- (4) Berkendaraan.
  - a. Dalam keadaan terbuka. Lambang kesatuan diberdirikan lurus dalam standar yang dipasang pada kendaraan.
  - b. Dalam keadaan tertutup. Pelaksanaanya sesuai dengan berkendaraan dalam keadaan terbuka atau dilipat dan dimasukkan dalam peti.
- (5) Berkuda. Dalam keadaan terbuka maupun tertutup lambang kesatuan ditempatkan tegak lurus dalam alat pembawa pada sanggur di samping kanan depan.
- (6) Kelompok pembawa lambang terdiri dari sembilan orang untuk berjalan kaki dan enam orang untuk berkuda (enam ekor kuda) (lihat lampiran V dan W1). Khusus untuk

upacara diruangan pembawa lambang dapat dikurangi menyesuaikan kondisi ruangan (tiga orang atau enam orang). Petugas yang memberikan aba-aba adalah cadangan pembawa lambang dan jika tidak ada cadangan pembawa lambang maka pembawa lambang yang bertugas memberikan aba-aba.

(7) Khusus untuk upacara penyambutan tamu negara asing yang menghadirkan lambang kesatuan maka kelompok pembawa lambang terdiri atas enam orang.

# Pasal 40 Pembukaan dan Penutupan Selubung

- (1) Pembukaan Selubung.
  - a. Cadangan pembawa, maju ke depan pembawa lambang kesatuan.
  - b. Pembawa lambang kesatuan mengambil sikap berlutut dengan pelaksanaan sebagai berikut:
    - 1. kaki kiri maju ke depan satu langkah;
    - 2. kemudian kaki kanan berlutut hingga lutut menyentuh tanah; dan
    - 3. tiang lambang kesatuan dicondongkan perlahanlahan merendah ke bawah.
  - c. Cadangan pembawa membuka selubung dan menyimpannya di dalam tempat (kantong) yang tersedia, kemudian pembawa lambang kembali sikap sempurna, selanjutnya cadangan pembawa memberi "Pasang sangkur" dan "pundak aba-aba: kepada pengawal. senjata" Cadangan pembawa menyampaikan penghormatan kepada Lambang Kesatuan dan selanjutnya balik kanan kembali ke tempat semula.
- (2) Penutupan Selubung.
  - a. Cadangan pembawa maju ke depan pembawa lambang kesatuan.
  - b. Cadangan pembawa menghormat, kemudian pembawa lambang berlutut seperti saat selubung dibuka.
  - c. Cadangan pembawa menyelubungi lambang kesatuan, kemudian pembawa lambang berdiri mengambil sikap sempurna. Cadangan pembawa memberi aba-aba:

"Tegak senjata" dan "lepas sangkur", selanjutnya balik kanan kembali ke tempat semula.

# Pasal 41 Cara Mengeluarkan/Menyimpan Kembali

- (1) Cara mengeluarkan pada waktu lambang kesatuan diperlukan untuk keluar guna mengikuti upacara.
  - a. Dua orang petugas khusus ke kamar penyimpanan lambang kesatuan untuk mengeluarkan dan menyerahkan lambang kesatuan kepada kelompok pembawa.
  - b. Kelompok pembawa menempatkan diri di muka ruangan tempat penyimpanan lambang kesatuan untuk menerimanya.
  - c. Salah satu dari petugas khusus memegang tiang lambang kesatuan.
  - d. Lambang kesatuan diserahkan oleh petugas khusus kepada kelompok pembawa, selanjutnya kelompok pembawa lambang kesatuan menuju tempat yang telah ditentukan dalam rangka persiapan.
- (2) Cara menyimpan lambang kesatuan setelah digunakan dalam suatu upacara.
  - a. Selesai upacara kelompok pembawa lambang kesatuan kembali menempatkan diri di depan ruangan/tempat penyimpanan lambang kesatuan.
  - b. Lambang kesatuan diserahkan kepada petugas khusus selanjutnya disimpan pada tempat yang telah ditentukan.

## Pasal 42 Ketentuan-Ketentuan Lain

- (1) Perangkat lambang kesatuan terdiri atas tiang lambang, kepala/mahkota pada ujung tiang, dan lambang kesatuan dibuat sedemikian rupa agar menjadi ringan dan sederhana.
- (2) Warna Dasar Lambang.
  - a. Mabes TNI merah.
  - b. Mabes TNI AD hijau.
  - c. Mabes TNI AL biru laut.
  - d. Mabes TNI AU biru langit.

- (3) Ukuran Lambang Kesatuan.
  - a. Panji-Panji, Pataka, Pusara, Dhuaja, Sempana.
    - 1. Panjang 90 cm dan jumbai 7 cm.
    - 2. Lebar 60 cm dan jumbai atas/bawah masingmasing 7 cm.
    - 3. Inti lambang 60 x 50 cm.
    - 4. Mahkota 25 x 15 cm.
    - 5. Panjang tiang 2 m.
    - 6. Garis tengah tiang 4 cm
  - b. Tunggul, Phatola.
    - 1. Panjang 58 cm dan jumbai 5 cm.
    - 2. Lebar 42 cm dan jumbai atas/bawah masingmasing 5 cm.
    - 3. Inti lambang 38 x 32 cm.
    - 4. Mahkota 25 x 10 cm.
    - 5. Panjang tiang 2 m.
    - 6. Garis tengah tiang 4 cm
- (4) Apabila tempat upacara diadakan di luar kesatrian/ markas, maka lambang kesatuan dapat dibawa dalam keadaan terselubung/tertutup/dilipat dalam kotak.
- (5) Apabila lambang kesatuan diikutsertakan dalam upacara di lapangan, maka ditempatkan di daerah C lapangan upacara, di sebelah kiri Irup (tidak menggunakan mimbar), dengan susunan sebagai berikut :
  - a. dari kanan ke kiri dimulai dari tingkatan lambang yang paling tinggi; dan
  - b. apabila upacara gabungan maka disusun dari lambang kesatuan TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.
- (6) Lambang kesatuan dalam setiap kegiatan upacara di ruangan tidak diikutsertakan, kecuali pada upacara peresmian/likuidasi kesatuan/serah terima jabatan, mendapat penghormatan dan diserahterimakan di depan pasukan (tidak menggunakan mimbar).

#### BAB VI

# PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN SEBAGAI INSPEKTUR UPACARA PADA PERINGATAN HARI TNI TANGGAL 5 OKTOBER

# Pasal 43 Acara Persiapan

Kegiatan acara persiapan dimulai dengan semua persiapan kelengkapan upacara sampai dengan pengambilalihan komando pasukan upacara oleh Danup, dengan pelaksanaan sebagai berikut:

- a. para komandan pasukan beserta pasukan upacara dan peserta upacara lainnya memasuki lapangan upacara;
- b. Danup memasuki lapangan upacara dengan sarung tangan sudah terpasang, para komandan pasukan menyiapkan pasukannya masing-masing tanpa menghadap ke arah pasukan;
- c. Danup memerintahkan: "Pimpinan saya ambil alih, para komandan pasukan ke samping barisan, kerjakan";
- d. para komandan pasukan mengulangi: **"Kerjakan"** diakhiri dengan penghormatan perorangan oleh tiap-tiap komandan pasukan;
- e. setelah Danup selesai membalas penghormatan kemudian tiap-tiap komandan pasukan balik kanan dan selanjutnya menempatkan diri di samping kanan barisan pasukan masing-masing;
- f. Danup menghunus pedang setelah komandan pasukan mengambil tempat; dan
- g. latihan-latihan guna kelancaran upacara dapat dilaksanakan sebelum acara pendahuluan.

### Pasal 44 Acara Pendahuluan

- (1) Lambang-Lambang kesatuan memasuki lapangan upacara dengan langkah tegap mengambil tempat di daerah C, kemudian dilanjutkan penghormatan kepada lambanglambang kesatuan dengan pelaksanaan sebagai berikut:
  - a. hadirin/tamu/undangan dimohon berdiri;
  - b. Danup memberikan aba-aba: "Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata, gerak";

- c. setelah lambang kesatuan membalas penghormatan dan Satsik selesai memperdengarkan lagunya, Danup memberikan aba-aba: "**Tegak senjata, gerak**";
- d. hadirin/tamu/undangan disilahkan duduk kembali;
- e. Danup menghadap ke arah pasukan dan memberikan aba-aba: **"Pasang sangkur, gerak"**; dan
- f. Danup kemudian mengistirahatkan pasukan dengan aba-aba: **"Parade, istirahat di tempat, gerak".**Selanjutnya Danup balik kanan menghadap ke arah mimbar upacara.
- (2) Pada saat Presiden/Wapres RI tiba di lapangan upacara menuju mimbar kehormatan, hadirin/tamu/undangan dimohon berdiri. Tanpa balik kanan, Danup memberikan aba-aba: "Siap, gerak", peserta upacara mengambil sikap sempurna.
- (3) Setelah mengambil tempat di mimbar kehormatan, disampaikan Salam Kebangsaan sebagai berikut:
  - memberikan aba-aba: "Hormat senjata, Danup a. gerak", pasukan dan peserta upacara serta hadirin/tamu/undangan dan lambang kesatuan menyampaikan penghormatan;
  - b. bersamaan dengan jatuhnya aba-aba pelaksanaan, Satsik memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
  - c. setelah lagu Indonesia Raya selesai, Danup memberikan aba-aba: **"Tegak senjata, gerak"**;
  - d. Presiden/Wapres RI disilahkan duduk istirahat sejenak, hadirin/tamu/undangan disilahkan duduk kembali; dan
  - e. Danup mengistirahatkan pasukan dengan aba-aba: **"Parade, istirahat di tempat, gerak".**
- (4) Beberapa saat sebelum acara pokok dimulai, Paup menghadap Presiden/Wapres RI (Irup), menghormat dan laporan: "Lapor, upacara peringatan ke ...... Hari TNI, siap dimulai". Setelah Irup memberikan perintah/ jawaban: "Lanjutkan", Paup mengulangi: "Lanjutkan", kemudian Paup mengantar Irup ke mimbar upacara. Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan mendampingi di belakang Irup di atas mimbar upacara, sedangkan ajudan menempatkan diri di bawah kiri belakang mimbar upacara, kemudian Paup kembali ke tempat yang ditentukan.

(5) Sesaat sebelum Irup sampai di mimbar upacara, genderang sangkakala memperdengar-kan tanda siap empat kali, Danup menyiapkan pasukan tanpa balik kanan dengan abaaba: "Siap, gerak".

#### Pasal 45 Acara Pokok

- (1) Penghormatan pasukan.
  - a. Danup memberikan aba-aba: "Kepada inspektur upacara, hormat senjata, gerak", pasukan/peserta upacara termasuk lambang kesatuan menyampaikan penghor-matan, Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan lagu Irup untuk Presiden/-Wapres. Hadirin/tamu/undangan tidak menghormat, tetap di tempat masing-masing.
  - b. Setelah lagu selesai, Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak" peserta upacara (termasuk lambang kesatuan) tegak dari menghormat.
- (2) Laporan Danup dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Sangkakala meniupkan tanda laporan satu kali.
  - b. Setelah selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup. Tanpa menyampaikan penghormatan perorangan, Danup laporan: "Lapor, upacara peringatan ke ... Hari TNI, siap dimulai, selanjutnya pasukan siap diperiksa (bila ada pemeriksaan pasukan)".
- (3) Pemeriksaan pasukan dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Berjalan kaki.
    - 1. Setelah menerima laporan, Irup turun dari melakukan mimbar upacara pemeriksaan Pada saat Irup melangkahkan kaki pasukan. lebih kurang tiga langkah dari mimbar upacara, Satsik memperdengarkan lagu-lagu mars. Pada waktu pemeriksaan pasukan, Danup berjalan satu langkah di samping kanan dan setengah langkah di belakang Irup, sedangkan ajudan Irup tetap tinggal di tempat. Satsik berhenti memperdengarkan lagu-lagu pada saat Irup berada lebih kurang tiga langkah sebelum sampai di mimbar upacara, selanjutnya Danup laporan: "Pemeriksaan pasukan, selesai".

2. Setelah Irup memberikan perintah: **"Lanjutkan"**, Danup mengulangi: **"Lanjutkan"**, tanpa penghormatan perorangan, Danup balik kanan, kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.

#### b. Kendaraan bermotor roda empat.

- 1. Irup berdiri di samping kiri pengemudi, Danup berdiri di belakang pengemudi, ajudan berdiri di belakang Irup dalam satu kendaraan. Pada saat Irup naik dan turun kendaraan, pengemudi tetap di tempat duduk tidak melaksanakan penghormatan dan tidak laporan.
- 2. Tutup plat nomor kendaraan dan selubung bendera telah dibuka oleh petugas protokol kepresidenan di titik pemberangkatan kendaraan sebelum pemeriksaan pasukan, ditutup setelah kendaraan keluar lapangan upacara.
- 3. Satsik memperdengarkan lagu-lagu mars, saat kendaraan mulai bergerak dari depan mimbar upacara dan selesai saat kendaraan berhenti di depan mimbar upacara.

#### c. Berkuda.

- 1. Pemeriksaan pasukan dengan berkuda, Danup berada satu panjang kuda samping kanan dan
  - setengah panjang kuda di belakang. Ajudan Irup berada setengah panjang kuda di belakang Irup.
- 2. Kedudukan awal kuda beserta jokinya di sebelah kanan belakang mimbar upacara.
- 3. Joki membawa kuda menuju ke depan mimbar upacara, menyerahkan kuda kepada Irup dan membantu Irup menaiki kuda, Danup dan ajudan menaiki kuda, selanjutnya joki kembali ke samping kanan belakang mimbar upacara.
- 4. Setelah kuda mulai melangkah, Satsik memperdengarkan lagu-lagu mars sampai dengan pemeriksaan pasukan selesai.
- 5. Sesaat kuda sampai di depan mimbar upacara, joki menjemput dan membantu Irup, Danup dan ajudan turun, selanjutnya membawa kuda keluar dari lapangan upacara.

- d. Mengheningkan cipta dipimpin Irup.
- e. Pengucapan Sapta Marga.
  - 1. Dengan dipimpin oleh yang tertua, kelompok pengucap Sapta Marga terdiri atas tiga orang Pama, masing-masing dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU, maju ke depan Irup dengan langkah biasa pada jarak lebih kurang enam langkah.
  - 2. Setelah berhenti di depan Irup dan meluruskan barisan, tanpa didahului penghormatan yang tertua laporan sebagai berikut: "Lapor, pengucap Sapta Marga, siap".
  - 3. Irup memerintahkan: **"Kerjakan"**, yang tertua mengulangi: **"Kerjakan"**, selan-utnya pengucap yang disiapkan mengucapkan Sapta Marga dengan suara lantang dan tegas.
  - 4. Selesai pengucapan, yang tertua laporan: "Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan, laporan selesai".
  - 5. Irup memerintahkan: **"Kembali ke tempat"**, yang tertua mengulangi: **"Kembali ke tempat"** tanpa diakhiri penghormatan memimpin kelompoknya kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- f. Penganugerahan tanda kehormatan RI.
  - 1. Kelompok penerima tanda kehormatan RI dipimpin yang tertua maju ke depan Irup dengan langkah biasa lebih kurang enam langkah. Setelah meluruskan barisan, tanpa diawali penghormatan yang tertua laporan: "Lapor, perwakilan penerima tanda kehormatan RI, siap".
  - 2. Tanda kebesaran buka. Hadirin/tamu/ undangan dimohon berdiri. Danup memberikan aba-aba: "Hormat senjata, gerak", Satsik memperdengarkan lagu Tanda Kebesaran Buka. Hadirin/tamu/undangan ikut menyampaikan penghormatan. Setelah selesai lagu Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak".
  - 3. Pembacaan Keputusan Presiden. Sekretaris Militer Presiden membacakan Keputusan Presiden Republik Indonesia dari tempat yang telah ditentukan (dekat pembawa acara).

- 4. Tanda Kebesaran Tutup. Pelaksanaan sama dengan Tanda Kebesaran Buka, kecuali Satsik memperdengarkan lagu Tanda Kebesaran Tutup. Setelah penghormatan, hadirin/tamu/ undangan disilahkan duduk kembali.
- 5. Irup turun dari mimbar upacara diikuti ajudan dan pembawa baki (tanda kehormatan) menuju kelompok penerima tanda kehormatan, dilanjutkan penyematan tanda kehormatan, diiringi genderang dengan roppel sampai penyematan selesai.
- 6. Irup, ajudan dan pembawa baki kembali ke tempat semula.
- 7. Yang tertua dari kelompok penerima tanda kehormatan RI laporan: "Penerimaan tanda kehormatan RI, telah dilaksanakan, laporan selesai".
- 8. Irup memerintahkan: **"Kembali ke tempat"**, yang tertua mengulangi: **"Kembali ke tempat"**, selanjutnya tanpa diakhiri penghormatan memimpin kelompoknya kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- g. Amanat Irup.
  - 1. Irup memerintahkan: "Pasukan istirahatkan", Danup mengulangi: "Pasukan istirahatkan", selanjutnya tanpa balik kanan Danup memberi aba-aba: "Parade, istirahat di tempat, gerak".
  - 2. Pasukan upacara melaksanakan istirahat di tempat dengan pandangan lurus ke depan, mulai dari awal sampai akhir amanat.
  - 3. Setelah Irup selesai menyampaikan amanat, tanpa balik kanan Danup memberikan aba-aba: "Siap, gerak".
- h. Andhika Bhayangkari dilaksanakan sebagai berikut:
  - 1. Hadirin/tamu/undangan dimohon berdiri.
  - 2. Satsik memperdengarkan lagu Andhika Bhayangkari. Setelah lagu selesai, hadirin/ tamu/undangan disilahkan duduk kembali.
- i. Laporan Danup dilaksanakan sebagai berikut:
  - 1. Sangkakala meniupkan tanda laporan satu kali.

- 2. Setelah selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang langkah depan Irup. enam di Tanpa perorangan, penghormatan Danup laporan: "Upacara telah dilaksanakan, dilanjutkan dengan defile, laporan selesai".
- 3. Irup memberikan perintah: "Lanjutkan", Danup mengulangi: "Lanjutkan", selanjutnya tanpa penghormatan perorangan, balik kanan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- j. Penghormatan pasukan.
  - 1. Danup memberikan aba-aba: "Kepada inspektur hormat senjata, gerak". upacara, upacara termasuk lambang Pasukan/peserta kesatuan menyampaikan penghormatan, Satsik/genderang sangkakala memperdengar-kan untuk Presiden/Wapres Irup Hadirin/tamu/undangan tidak menghormat, tetap di tempat masing-masing.
  - 2. Setelah lagu selesai, Danup memberikan aba-aba: **"Tegak senjata, gerak"** peserta upacara (termasuk lambang kesatuan) tegak dari menghormat.
  - 3. Upacara selesai.
- k. Persiapan defile.
  - 1. Pembawa acara menyampaikan kata-kata: "Persiapan defile", dilanjutkan dengan kata-kata: "Inspektur upacara didampingi Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan, berkenan istirahat sejenak di mimbar upacara".
  - 2. Danup balik kanan memberi aba-aba untuk menyiapkan pasukan menuju daerah persiapan defile, diiringi Satsik dengan lagu-lagu mars.
  - 3. Selama persiapan defile, dilaksanakan acara demonstrasi/atraksi keterampilan/ketang-kasan prajurit.
  - 4. Setelah persiapan defile selesai, bendera pelencang menempati tempat yang telah ditentukan.

- 5. Pembawa acara menyampaikan kata-kata: "Inspektur upacara beserta Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan dimohon berdiri".
- 6. Komandan Defile menghadap Irup diawali dengan penghormatan perorangan "Lapor, defile siap dimulai". Irup memerintahkan "Kerjakan", komandan defile mengulangi "Kerjakan", kemudian balik kanan kembali ke pasukan untuk memimpin pelaksanaan defile.
- 1. Pelaksanaan defile seperti pada pasal 25.

## Pasal 46 Acara Penutup

- (1) Komandan defile menghadap Irup "Defile telah dilaksanakan, laporan selesai", Irup memerintahkan "bubarkan", komandan defile mengulangi "bubarkan" diakhiri dengan penghormatan perorangan.
- (2) Irup dimohon menuju ke mimbar kehormatan didampingi Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan.
- (3)Sebelum sampai mimbar kehormatan, laporan Paup kepada Irup. Paup menghadap Irup tanpa diawali penghormatan perorangan menyampaikan laporan: "Upacara peringatan ke ••• Hari TNI, telah dilaksanakan, laporan selesai", "Bubarkan", Paup memerintahkan: mengulangi: "Bubarkan", diakhiri penghormatan perorangan dan kembali ke tempat semula.
- (3) Setelah sampai di mimbar kehormatan, diberikan Salam Kebangsaan.
  - a. Hadirin/tamu/undangan berdiri.
  - b. Danup memberi aba-aba: **"Hormat senjata, gerak",** Satsik memperdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
  - c. Hadirin/tamu/undangan menyampaikan penghormatan.
  - d. Setelah lagu Indonesia Raya selesai, Danup memberikan aba-aba: **"Tegak senjata, gerak"**, hadirin/tamu/undangan menyesuaikan, (tetap tinggal di tempat).

- (4) Setelah Presiden/Wapres RI meninggalkan tempat upacara, Danup menghadap pasukan memberikan aba-aba: "Lepas sangkur, gerak", selanjutnya Danup balik kanan.
- (5) Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
  - a. Hadirin/tamu/undangan berdiri.
  - b. Danup memberikan aba-aba: **"Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata, gerak"**, Satsik memperdengarkan lagu Lambang Kesatuan.
  - c. Lambang-Lambang kesatuan membalas penghormatan.
  - d. Setelah lagu kambang kesatuan selesai, Danup memberikan aba-aba: **"Tegak senjata, gerak".**
- (6) Lambang-Lambang kesatuan meninggalkan lapangan upacara, hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
- (7) Danup balik kanan menyarungkan pedang, memberikan perintah: "para komandan pasukan sesuaikan rencana, kerjakan", para komandan pasukan mengulangi: "Kerjakan", diakhiri penghormatan perorangan.
- (8) Danup meninggalkan lapangan upacara.

## Pasal 47 Ketentuan-Ketentuan Lain

- (1) Apabila Presiden/Wapres RI bertindak sebagai Irup pada upacara hari besar Angkatan (Hari Juang Kartika, Hari TNI AL, Hari Jadi TNI AU), pelaksanaan upacara tetap berpedoman pada BAB VI.
- (2) Bendera Merah Putih sudah berkibar di tiang bendera.
- (3) Penempatan kendaraan untuk pemeriksaan pasukan di sebelah kanan mimbar upacara tidak terlalu jauh dan tidak mengganggu hadirin/tamu/undangan.
- (4) Pada saat pasukan upacara akan memasuki lapangan upacara, sangkakala dari tempat dekat pembawa acara memperdengarkan lagu tanda kumpul pertama dua kali. Setelah lebih kurang lima menit diperdengarkan lagi sebanyak dua kali tanda kumpul yang kedua.
- (5) Setelah tanda kumpul kedua selesai, cadangan Danup memberikan aba-aba: "Siap, gerak", dilanjutkan dengan: "Pundak kiri senjata, gerak", Satsik memperdengarkan lagu pamfare, cadangan Danup melanjutkan aba-aba:

"Maju, jalan", Satsik mengiringi dengan lagu-lagu mars sampai dengan pasukan tersusun dalam formasi parade, kemudian diakhiri dengan memberikan aba-aba: "Henti, gerak". Selanjutnya tiap-tiap komandan pasukan mengatur pasukannya.

### (6) Pakaian:

a. Pada HUT Kemerdekaan RI dan Hari TNI:

1. Irup : PSL/

Nasional.

2. Danup : PDP

berpedang tanpa pistol.

3. Pejabat upacara lainnya : PDU IA.

4. Pasukan upacara bersenjata : PDP.

5. Pasukan upacara tidak bersenjata: PDU IA.

6. Pasukan upacara PNS TNI : Seragam

Korpri.

7. Satsik : Gamsik I.

8. Kelompok pembawa lambang

Kesatuan : Gamsus

pembawa lambang

9. Kelompok penerima tanda kehormatan

dan pengucap Sapta Marga : PDU IA.

10. Pengemudi Ran Rikpas : PDP.

11. Undangan militer : PDU IA.

12. Undangan sipil : PSL/

nasional.

b. Pada Hari Pahlawan. Pakaian yang dipakai sama dengan huruf a. di atas, kecuali yang memakai PDU IA diganti menjadi PDU I.

#### 78 BAB VII

# UPACARA PENYAMBUTAN/PENGANTARAN TAMU NEGARA ASING SETINGKAT KEPALA NEGARA ATAU KEPALA PEMERINTAHAN

## Pasal 48 Maksud dan Tujuan

Penyambutan/pengantaran tamu negara asing setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan dimaksudkan untuk menyampaikan penghormatan yang bertujuan selain menyatakan rasa hormat, juga untuk memberikan kesan yang mendalam akan martabat dan kebesaran negara dan bangsa Indonesia. Di samping itu, bangsa Indonesia menyatakan selamat datang dan selamat jalan atas kedatangan/ keberangkatan tamu tersebut.

## Pasal 49 Waktu Penyelenggaraan

Penyelenggaraan dilakukan pada saat penyambutan tamu negara asing di bandar udara, upacara penyambutan di istana negara dan pengantaran tamu negara asing di bandar udara.

### Pasal 50 Ketentuan-Ketentuan Pokok

- (1) Penyambutan/pengantaran tamu negara asing dilaksanakan di bandar udara sebagai suatu acara yang hanya melibatkan beberapa personel yang ditunjuk, sedangkan di istana dilaksanakan upacara penyambutan sebagai kelanjutan acara sebelumnya.
- (2) Kelengkapan acara di bandar udara.
  - a. Pejabat yang ditunjuk untuk menyambut/ mengantar termasuk pendamping, ajudan untuk tamu.
  - b. *Cordon*/pasukan kawal kehormatan ditentukan sebagai berikut:
    - 1. Kekuatan berjumlah 20 orang bersenjata dan seorang Pama sebagai komandan, disusun dua bersaf berhadapan masing-masing sepuluh orang, satu langkah di sebelah kiri dan kanan karpet yang akan dilalui tamu (lihat lampiran Y).
    - 2. Khusus bagi tamu negara yang datang/ berangkat melalui bandar udara yang dilengkapi dengan *air bridge*, maka *cordon*/ pasukan kawal kehormatan tidak bersenjata (lihat lampiran Z).
    - 3. Susunan *cordon*/pasukan kawal kehormatan terdapat dalam gambar (lihat lampiran X).

- c. Permadani berwarna merah.
- d. Kendaraan.
- e. Pengamanan.
- (3) Kelengkapan upacara di istana.
  - a. Para pejabat tinggi negara.
  - b. Bendera kebangsaan kedua negara yang dibawa oleh kelompok pembawa bendera yang terdiri atas empat orang Pama dan empat orang Bintara.
  - c. Komandan pasukan kehormatan sebagai Danup berpangkat Mayor.
  - d. Pasukan kehormatan sebagai pasukan upacara ditentukan sebagai berikut:
    - 1. Kekuatan berjumlah 102 orang bersenjata, dibentuk dalam dua peleton yang masing-masing terdiri atas 51 orang.
    - 2. Khusus untuk upacara yang dilaksanakan di dalam gedung istana (apabila hujan), pasukan kawal kehormatan berjumlah 20 orang tanpa senjata, disusun dalam empat regu saf bersaf masing-masing kekuatan lima orang.
    - 3. Susunan pasukan terdapat dalam gambar (lihat lampiran AC).
  - e. Pramuka mimbar terdiri atas empat orang.
  - f. Satsik tipe C disiapkan oleh Garnisun/TNI setempat.
  - g. Baterai artileri kehormatan.
  - h. Mimbar upacara.
  - i. Permadani berwarna merah, khusus upacara penyambutan tipe B (lihat pasal 52). Untuk tipe A tanpa permadani.
- Keterlibatan dan pasukan (4)pasukan upacara kawal kehormatan/cordon disiapkan serta Satsik oleh Garnisun/TNI setempat, kecuali apabila tamu negara tidak melalui Ibukota Negara RI (Jakarta), maka pasukan upacara, cordon dan Satsik ditentukan oleh Pangdam.

(5) Susunan upacara terdapat dalam gambar (lihat lampiran AA dan AB).

## Pasal 51 Ketentuan Pelaksanaan Penyambutan di Bandar Udara

- (1) Semua pasukan kawal kehormatan/cordon dan para pejabat telah siap menurut tempat yang telah ditentukan (lihat lampiran X).
- (2) Tamu negara turun dari pesawat diawali dengan ucapan selamat datang dari pejabat/pendamping yang ditunjuk serta ajudan untuk tamu.
- (3) Penghormatan oleh pasukan kawal kehormatan/cordon dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Sesaat pejabat tamu negara yang didampingi oleh pejabat yang ditunjuk akan berjalan/melintasi di depan pasukan kawal kehormatan/cordon, pasukan kehormatan/cordon memberi hormat senjata melalui aba-aba komandan pasukan kehormatan/ cordon (contoh): "Kepada Presiden Amerika Serikat, hormat senjata, gerak" dan tegak senjata, setelah pejabat tamu negara tersebut melewatinya melalui aba-aba komandan pasukan kawal kehormatan/cordon: "Tegak senjata, gerak".
  - b. Bila penyambutan dilaksanakan di dalam ruangan, maka pasukan kawal kehormatan/cordon tidak bersenjata, dan memberikan penghormatan tanpa senjata.
  - c. Tamu negara asing serta pejabat pendamping yang ditunjuk menaiki kendaraan yang sudah disiapkan, untuk selanjutnya menuju istana.
  - d. Pasukan kawal kehormatan/cordon dibubarkan.

# Pasal 52 Ketentuan Pelaksanaan Upacara Penyambutan di Istana

- (1) Upacara penyambutan di istana pada dasarnya merupakan kelanjutan dari acara penyambutan sebelumnya yang dilaksanakan di bandar udara.
- (2) Upacara penyambutan di istana ditentukan dengan dua tipe, yakni :

- a. Tipe A (tanpa pemeriksaan pasukan).
- b. Tipe B (disertai pemeriksaan pasukan).
- (3) Penggunaan kedua tipe tersebut ditentukan oleh Panglima TNI.
- (4) Urutan upacara penyambutan tamu negara di istana (tipe A).
  - a. Acara persiapan.
    - 1. Pasukan upacara, peserta dan kelengkapan upacara lainnya telah siap di tempat yang ditentukan.
    - 2. Danup memasuki lapangan (sarung tangan sudah dipakai) langsung mengambil alih pimpinan pasukan dan menghunus pedang.
  - b. Acara pendahuluan.
    - 1. Pasukan upacara pasang sangkur dengan abaaba danup: **"Pasang sangkur, gerak"**
    - 2. Bendera Kebangsaan memasuki lapangan upacara, kelompok pembawa bendera-bendera kebangsaan dengan langkah tegap menempatkan diri di depan lebih kurang enam langkah dan menghadap pasukan.
    - 3. Penghormatan kepada bendera-bendera kebangsaan kedua negara dilaksanakan sebagai berikut:
      - a) Danup memberikan aba-aba: "Kepada bendera-bendera kebangsaan, hormat senjata, gerak".
      - b) Satsik memperdengarkan tanda penghormatan bendera.
      - c) Kemudian Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak".
    - 4. Selanjutnya kelompok pembawa bendera-bendera kebangsaan menempatkan diri di antara kedua peleton pasukan kawal kehormatan (lihat lampiran AA dan AB).

- c. Acara pokok.
  - 1. Kepala negara asing didampingi oleh kepala negara RI menempatkan diri di mimbar upacara dengan didahului tanda siap, tamu di sebelah kanan.
  - 2. Salam Kebangsaan.
    - a) Danup memberikan aba-aba: "Hormat senjata, gerak".
    - b) Satsik memperdengarkan lagu kebangsaan tamu negara dilanjutkan dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
    - c) Selama lagu kebangsaan kedua Negara berkumandang, artileri memperdengarkan dentuman meriam 21 kali untuk tamu negara setingkat kepala negara, sedangkan untuk tamu negara setingkat kepala pemerintahan, dentuman meriam sebanyak 19 kali. Interval bunyi dentuman meriam diatur sedemikian rupa sehingga selesainya bersamaan dengan berakhirnya lagu kebangsaan kedua negara; dan
    - d) Setelah lagu kebangsaan kedua negara selesai, Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak".
  - 3. Tamu negara didampingi oleh Kepala Negara RI meninggalkan tempat upacara.
- d. Acara penutup. Setelah tamu negara dan para pejabat memasuki Istana, selanjutnya dilaksanakan:
  - 1. Penghormatan kepada bendera-bendera kebangsaan yang dilaksanakan seperti pada acara pendahuluan.
  - 2. Kelompok pembawa bendera-bendera kebangsaan meninggalkan tempat upacara.
  - 3. Pasukan lepas sangkur.
  - 4. Danup membubarkan pasukan.
- (5) Urutan upacara penyambutan tamu negara di istana (tipe B).
  - a. Acara persiapan.

- 1. Pasukan kawal kehormatan, peserta upacara dan kelengkapan lainnya telah siap di tempat yang ditentukan.
- 2. Danup memasuki lapangan upacara (sarung tangan sudah dipakai) langsung mengambil alih pimpinan pasukan dan menghunus pedang.
- b. Acara pendahuluan.
  - 1. Pasukan upacara pasang sangkur dengan abaaba Danup: **"Pasang sangkur, gerak".**
  - 2. Bendera-Bendera kebangsaan memasuki lapangan upacara. Kelompok pembawa bendera dengan langkah tegap menempatkan diri di depan lebih kurang enam langkah dan menghadap pasukan.
  - 3. Penghormatan kepada bendera-bendera kebangsaan kedua negara dengan pelaksanaan sebagai berikut:
    - a) Danup memberikan aba-aba: "Kepada bendera-bendera kebangsaan, hormat senjata, gerak".
    - b) Satsik memperdengarkan tanda penghormatan bendera.
    - c) Kemudian Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak".
  - 4. Kelompok pembawa bendera-bendera kebangsaan mengambil tempat. Selanjutnya menempatkan diri di antara kedua peleton pasukan kawal kehormatan (lihat lampiran AA dan AB).
- d. Acara pokok.
  - 1. Kepala negara asing dengan didampingi oleh Kepala Negara RI menempatkan diri di mimbar upacara dengan didahului tanda siap, tamu di sebelah kanan.
  - 2. Salam Kebangsaan.
    - a) Danup memberikan aba-aba: "Hormat senjata, gerak".

- b) Satsik memperdengarkan lagu kebangsa-an tamu negara dilanjutkan dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
- c) Selama lagu kebangsaan kedua Negara berkumandang, artileri memperdengar-kan dentuman meriam 21 kali untuk tamu negara setingkat kepala negara, sedangkan untuk tamu negara setingkat kepala pemerintahan, dentuman meriam sebanyak 19 kali. Interval bunyi dentuman meriam diatur sedemikian rupa sehingga selesainya bersamaan dengan berakhirnya lagu kebangsaan kedua negara.
- d) Setelah lagu kebangsaan kedua negara selesai, Danup memberikan aba-aba: **"Tegak senjata, gerak".**

## 3. Laporan.

- a) Danup maju lebih kurang empat langkah di depan tamu negara tanpa diawali penghormatan perorangan, laporan sebagai berikut: "Lapor, upacara penyambutan siap dimulai, selanjutnya pasukan siap diperiksa".
- b) Tamu negara didampingi Kepala Negara RI melaksanakan pemeriksaan pasukan diikuti oleh Danup, tamu negara di sebelah kiri Kepala Negara RI.
- c) Selama pemeriksaan, pasukan upacara dan bendera kebangsaan tidak melak-sanakan penghormatan.
- d) Satsik memperdengarkan lagu-lagu yang sudah ditentukan.
- e) Setelah pemeriksaan pasukan selesai, tamu negara dan Kepala Negara RI kembali ke mimbar upacara.
- f) Danup laporan sebagai berikut: **"Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai".**Selanjutnya tanpa diakhiri penghormatan perorangan kembali ke tempat semula.
- 4. Tamu negara didampingi Kepala Negara RI meninggalkan tempat upacara.

- e. Acara penutup. Setelah tamu negara dan para pejabat memasuki istana, selan-jutnya dilaksana-kan:
  - 1. Penghormatan kepada bendera-bendera kebangsaan yang dilaksanakan seperti pada acara pendahuluan.
  - 2. Kelompok pembawa bendera-bendera kebangsaan meninggalkan tempat upacara.
  - 3. Pasukan lepas sangkur.
  - 4. Danup membubarkan pasukan.
- (6) Upacara penyambutan tamu negara dapat dilaksanakan di dalam gedung istana (apabila hujan) dengan urutan sebagai berikut :
  - a. Acara persiapan. Pasukan kawal kehormatan tanpa senjata, peserta upacara dan kelengkapan lainnya telah siap di tempat yang telah ditentukan (lihat lampiran AC).
  - b. Acara pendahuluan.
    - 1. Kelompok pembawa bendera-bendera kebangsaan memasuki tempat upacara.
    - 2. Penghormatan kepada bendera-bendera kebangsaan dengan pelaksanaan sebagai berikut:
      - a) Danup memberikan aba-aba: **"Kepada** bendera-bendera kebangsaan, hormat, gerak".
      - b) Satsik memperdengarkan tanda penghormatan bendera.
      - c) Kemudian Danup memberikan aba-aba: **"Tegak, gerak".**
    - 3. Kelompok pembawa bendera-bendera kebangsaan mengambil tempat di tengah-tengah antara pasukan kawal kehormatan. (lihat lampiran AC).
  - c. Acara pokok.
    - Tamu negara didampingi oleh Kepala Negara RI menempatkan diri di tempat yang ditentukan dengan didahului tanda siap, tamu di sebelah kanan.

- 2. Salam Kebangsaan didahului dengan aba-aba: "Hormat, gerak" dari Danup. Setelah lagu kebangsaan kedua negara selesai diperdengarkan, Danup memberikan aba-aba: "Tegak, gerak".
- 3. Tamu negara dan Kepala Negara RI meninggalkan tempat upacara.
- d. Acara penutup. Setelah tamu negara dan para pejabat meninggalkan tempat upacara, selanjutnya dilaksanakan:
  - 1. Penghormatan kepada bendera-bendera kebangsaan yang dilaksanakan seperti pada acara pendahuluan.
  - 2. Kelompok pembawa bendera-bendera kebangsaan meninggalkan tempat upacara.
  - 3. Danup membubarkan pasukan.

# Pasal 53 Ketentuan Pelaksanaan Pengantaran di Bandar Udara

- (1) Semua pasukan kawal kehormatan/cordon dan para pejabat telah siap di tempat yang sudah ditentukan. Apabila dilaksanakan di lapangan, pasukan bersenjata Danton
  - berpedang dan apabila dilaksanakan di ruangan, pasukan tidak bersenjata (lihat lampiran AD dan AE).
- (2) Tamu negara dengan diantar dan didampingi oleh pejabat yang ditentukan turun dari kendaraan, berjalan menuju pesawat terbang, diawali dengan ucapan selamat jalan dari barisan pejabat, dilanjutkan dengan penghormatan oleh cordon/pasukan kawal kehormatan seperti pada saat penyambutan.
- (3) Sesaat pejabat tamu negara akan menaiki tangga pesawat, pejabat yang ditunjuk dengan pendamping menyampaikan ucapan selamat jalan, kemudian tamu negara tersebut menaiki tangga dan masuk pesawat.
- (4) Selanjutnya pasukan kawal kehormatan/cordon dibubarkan.

- (1) Pelibatan pasukan.
  - a. Bila kedatangan tamu negara melalui Ibukota Negara RI (Jakarta).
    - 1. Pasukan Pasukan upacara, *cordon* dan Satsik disiapkan oleh Garnisun.
    - 2. Pakaian.

a) Pasukan upacara : Gam Protokol.

b) Cordon : Gam Protokol.

c) Satsik : Gamsik 1.

d) Undangan TNI : PDU III.

e) Pejabat Sipil : PSL.

- b. Bila kedatangan tamu negara tidak melalui Ibukota Negara RI, tetapi langsung ke daerah (di luar Jakarta).
  - 1. Pasukan upacara, *cordon* dan Satsik disiapkan oleh Kodam setempat.
  - 2. Pakaian:

a) Pasukan upacara : PDP.

b) Cordon : PDP.

c) Satsik : Gamsik 1I.

d) Undangan TNI : PDU III.

e) Pejabat Sipil : PSL.

- 3. Tempat upacara penyambutan dan pengantaran ditentukan oleh Pangdam setempat, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan di atas.
- (2) Seluruh kegiatan upacara ini dilakukan tanpa pembawa acara.
- (3) Upacara penyambutan tamu negara asing dilaksanakan di istana/bandar udara/tempat lain yang ditentukan oleh Presiden/Wapres RI (hanya satu kali), pada saat kembali tidak ada upacara pengantaran.

## BAB VIII UPACARA PENYAMBUTAN TAMU NEGARA ASING SETINGKAT MENHAN/PANGLIMA TNI

## Pasal 55 Maksud dan Tujuan

Penyambutan tamu negara asing setingkat Menhan/Panglima TNI dimaksudkan untuk menyampaikan penghormatan yang bertujuan selain menyatakan selamat datang dan rasa hormat juga untuk memberikan kesan yang mendalam akan martabat dan kebesaran negara dan bangsa Indonesia.

## Pasal 56 Waktu Penyelenggaraan

Dilaksanakan pada saat tamu negara asing setingkat Menhan/ Panglima TNI mengadakan kunjungan resmi kepada Panglima TNI.

#### Pasal 57 Ketentuan-Ketentuan Pokok

- (1) Penyambutan tamu negara asing setingkat Menhan/ Panglima TNI di bandar udara hanya melibatkan beberapa personel yang ditunjuk (contoh: Perwira pendamping/ Perwira hubungan luar negeri/petugas protokol), sedangkan upacara penyambutan secara resmi dilaksanakan di Mabes TNI.
- (2) Kelengkapan upacara di Mabes TNI.
  - a. Para pejabat teras.
  - b. Bendera kebangsaan kedua negara di atas standar.
  - c. Komandan pasukan kehormatan sebagai Danup berpangkat Kapten.
  - d. Pasukan kehormatan sebagai pasukan upacara ditentukan sebagai berikut:
    - 1. Kekuatan berjumlah tiga peleton bersenjata (TNI AD, TNI AL, TNI AU).
    - 2. Susunan pasukan (lihat lampiran AG).
  - e. Satsik tipe C.
  - f. Mimbar upacara.
  - g. Panji-Panji TNI.

- (3) Keterlibatan pasukan upacara diatur secara bergilir dari tiap-tiap Angkatan oleh Dangarnisun.
- (4) Kelompok pembawa Panji-Panji TNI disiapkan oleh Dandenma Mabes TNI.

# Pasal 58 Ketentuan Pelaksanaan Upacara Penyambutan di Mabes TNI

- (1) Upacara penyambutan tersebut ditentukan dengan dua tipe, yakni:
  - a. tipe A (tanpa pemeriksaan pasukan); dan
  - b. tipe B (dengan pemeriksaan pasukan).
- (2) Penggunaan kedua tipe tersebut ditentukan oleh Panglima TNI.
- (3) Urutan upacara penyambutan tamu negara di Mabes TNI (tipe A).
  - a. Acara persiapan.
    - 1. Pasukan kehormatan, peserta upacara dan kelengkapan lainnya siap di tempat yang telah ditentukan.
    - 2. Danup memasuki lapangan upacara (sarung tangan sudah dipakai), langsung mengambil alih pimpinan pasukan dan menghunus pedang.
  - b. Acara pendahuluan.
    - 1. Danup memberikan aba-aba: "Siap, gerak".
    - 2. Panji-Panji TNI memasuki lapangan upacara, kelompok pembawa Panji-Panji TNI dengan langkah tegap menempatkan diri di depan lebih kurang enam langkah dan menghadap pasukan.
    - 3. Penghormatan kepada Panji-Panji TNI dilaksanakan sebagai berikut:
      - a) Danup memberikan aba-aba: "Kepada Panji-Panji TNI, hormat senjata, gerak".
      - b) Satsik memperdengarkan lagu Tanda Penghormatan Panji-Panji TNI.

- c) Kemudian Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak".
- 4. Kelompok pembawa Panji-Panji TNI mengambil tempat di tengah-tengah pasukan kehormatan (diantara peleton TNI AD dan peleton TNI AL). (lihat lampiran AG).

#### c. Acara pokok.

- 1. Tamu negara asing didampingi oleh Panglima TNI menempatkan diri di mimbar upacara dengan didahului tanda siap, tamu di sebelah kanan.
- 2. Penghormatan pasukan dilaksanakan sebagai berikut:
  - a) Danup memberikan aba-aba: "Kepada Inspektur upacara, hormat senjata, gerak".
  - b) Satsik memperdengarkan lagu penghormatan Panglima TNI.
  - c) Setelah lagu selesai, Danup memberikan aba-aba: **"Tegak senjata, gerak".**
- 3. Tamu negara asing didampingi Panglima TNI meninggalkan tempat upacara.
- d. Acara penutup. Setelah tamu negara dan para pejabat memasuki gedung, selanjutnya dilaksanakan:
  - 1. Penghormatan kepada Panji-Panji TNI dilaksanakan seperti pada acara pendahuluan.
  - 2. Kelompok pembawa Panji-Panji TNI meninggalkan tempat upacara.
  - 3. Danup membubarkan pasukan.
- (4) Urutan upacara penyambutan tamu negara di Mabes TNI (tipe B).
  - a. Acara persiapan.
    - 1. Pasukan kehormatan, peserta upacara dan kelengkapan upacara lainnya telah siap di tempat yang telah ditentukan.

- 2. Danup memasuki lapangan upacara (sarung tangan sudah dipakai), langsung mengambil alih pimpinan pasukan dan menghunus pedang.
- b. Acara pendahuluan.
  - 1. Danup memberikan aba-aba: "Siap, gerak".
  - 2. Panji-Panji TNI memasuki lapangan upacara, kelompok pembawa Panji-Panji dengan langkah tegap menempatkan diri di depan pasukan lebih kurang enam langkah dan menghadap pasukan.
  - 3. Penghormatan kepada Panji-Panji TNI dengan pelaksanaan sebagai berikut:
    - a) Danup memberikan aba-aba: "Kepada Panji-Panji TNI, hormat senjata, gerak".
    - b) Satsik memperdengarkan Lagu Penghormatan Panji-Panji TNI.
    - c) Kemudian Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak".
  - 4. Kelompok pembawa Panji-Panji TNI mengambil tempat di tengah-tengah pasukan kehormatan

(di antara peleton TNI AD dan peleton TNI AL). (lihat lampiran AG).

- c. Acara pokok.
  - 1. Tamu negara asing dengan didampingi oleh Panglima TNI menempatkan diri di mimbar upacara dengan didahului tanda siap, tamu di sebelah kanan.
  - 2. Penghormatan pasukan dilaksanakan sebagai berikut:
    - a) Danup memberikan aba-aba: **"Kepada** Inspektur upacara, hormat senjata, gerak".
    - b) Satsik memperdengarkan lagu penghormatan Panglima TNI.
    - c) Setelah lagu penghormatan selesai, Danup memberikan aba-aba: **"Tegak senjata, gerak".**

- 3. Laporan Danup dilaksanakan sebagai berikut:
  - a) Danup maju lebih kurang empat langkah di depan tamu negara tanpa diawali penghormatan perorangan, laporan sebagai berikut: "Lapor, Upacara penyambutan siap dimulai, selanjutnya pasukan siap diperiksa".
  - b) Tamu negara didampingi oleh Panglima TNI melaksanakan pemeriksaan pasukan diikuti oleh Danup, tamu di sebelah kiri Panglima TNI.
  - c) Pada saat pemeriksaan pasukan, pasukan kehormatan tidak menyampai-kan penghormatan.
  - d) Saat melintasi Panji-Panji TNI, Irup menyampaikan penghormatan.
  - e) Satsik memperdengarkan lagu-lagu mars.
  - f) Setelah pemeriksaan pasukan selesai, tamu negara dan Panglima TNI kembali ke mimbar upacara.
  - g) Danup laporan sebagai berikut: **"Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai"**, tanpa diakhiri penghormatan perorangan, kembali ke tempat semula.
- 4. Tamu negara didampingi Panglima TNI meninggalkan tempat upacara menuju tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti acara selanjutnya.

#### d. Acara penutup.

- 1. Kelompok pembawa Panji-Panji TNI menempatkan diri di depan dan menghadap pasukan.
- 2. Penghormatan kepada Panji-Panji TNI, pelaksanaannya sama dengan acara pendahuluan.
- 3. Kelompok pembawa Panji-Panji TNI meninggalkan lapangan upacara dengan langkah tegap.
- 4. Danup membubarkan pasukan.

#### e. Lain-Lain.

- 1. Tamu negara dan Panglima TNI tidak menyampaikan penghormatan kepada Panji-Panji TNI, kecuali pada pemeriksaan pasukan saat melintasi Panji-Panji TNI.
- 2. Saat tamu negara keluar dari ruangan Panglima TNI tidak dilaksanakan jajar kehormatan oleh satuan protokol.
- 3. Setiap kunjungan resmi tamu negara asing, hanya dilaksanakan upacara penyambutan, sedangkan pada saat kembali tidak ada upacara pengantaran.
- 4. Acara pengantaran dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.
- 5. Pakaian.
  - a) Pasukan kehormatan : Gam Protokol bersenjata.
  - b) Satsik : Gamsik I.
  - c) Kelompok Pembawa Panji-Panji : Gamsus Pembawa Panji-Panji.
  - d) Undangan TNI : PDU IV.
  - e) Undangan sipil : PSL.
- 6. Seluruh kegiatan dilaksanakan tanpa pembawa acara.
- 7. Apabila hujan, upacara dapat dilaksanakan di tempat lain yang memungkinkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Kekuatan pasukan kehormatan disesuaikan dengan keadaan tempat dengan bersenjata.
  - b) Hanya menggunakan genderang sangkakala.
  - c) Panji-Panji TNI tidak dihadirkan.
  - d) Urutan acara berpedoman pada ketentuan di atas.

# 94

#### BAB IX

#### UPACARA PENYAMBUTAN TAMU NEGARA ASING SETINGKAT KAS ANGKATAN

# Pasal 59 Maksud dan Tujuan

Penyambutan tamu negara asing setingkat Kas Angkatan dimaksudkan untuk menyampaikan penghormatan yang bertujuan selain menyatakan selamat datang dan rasa hormat juga untuk memberikan kesan yang mendalam terhadap martabat dan kebesaran negara dan bangsa Indonesia.

## Pasal 60 Waktu Penyelenggaraan

Dilaksanakan pada saat tamu negara asing setingkat Kas Angkatan mengadakan kunjungan resmi kepada Kas Angkatan.

#### Pasal 61 Ketentuan-Ketentuan Pokok

(1) Penyambutan tamu negara asing setingkat Kas Angkatan di bandar udara hanya melibatkan beberapa personel yang

ditunjuk (contoh: Perwira pendamping/Perwira hubungan luar negeri/petugas protokol), sedangkan upacara penyambutan secara resmi dilaksanakan di Mabes Angkatan.

- (2) Kelengkapan upacara di Mabes Angkatan.
  - a. Para pejabat teras.
  - b. Bendera kebangsaan kedua negara di atas standar.
  - c. Komandan pasukan kehormatan sebagai Danup golongan pangkat Pama.
  - d. Pasukan kehormatan sebagai pasukan upacara ditentukan sebagai berikut:
    - 1. Kekuatan berjumlah tiga peleton bersenjata (peleton I, II, dan III); dan
    - 2. Susunan pasukan (lihat lampiran AH).
  - e. Satsik tipe C.
  - f. Mimbar upacara.
  - g. Panji-Panji Angkatan.

(3) Kelompok pembawa Panji-Panji Angkatan disiapkan oleh Dandenma Mabes Angkatan.

# Pasal 62 Ketentuan Pelaksanaan Upacara Penyambutan di Mabes Angkatan

- (1) Upacara penyambutan tersebut ditentukan dengan dua tipe yakni:
  - a. Tipe A (tanpa pemeriksaan pasukan).
  - b. Tipe B (dengan pemeriksaan pasukan).
- (2) Penggunaan tipe tersebut ditentukan oleh Kas Angkatan.
- (3) Urutan upacara penyambutan tamu negara di Mabes Angkatan (Tipe A).
  - a. Acara persiapan.
    - 1. Pasukan kehormatan, peserta upacara dan kelengkapan lainnya siap di tempat yang telah ditentukan.
    - 2. Danup memasuki lapangan upacara (sarung tangan sudah dipakai), langsung mengambil alih pimpinan pasukan dan menghunus pedang.
  - b. Acara pendahuluan.
    - 1. Danup memberikan aba-aba :**"Siap, gerak"**.
    - 2. Panji-Panji Angkatan memasuki lapangan upacara, kelompok pembawa panji-panji dengan langkah tegap menempatkan diri di depan lebih kurang enam langkah dan menghadap pasukan.
    - 3. Penghormatan kepada Panji-Panji Angkatan dilaksanakan sebagai berikut:
      - a) Danup memberikan aba-aba: "**Kepada** panji-panji ..... (sebutkan namanya) hormat senjata, gerak".
      - b) Satsik memperdengarkan Lagu Tanda Penghormatan Panji-Panji Angkatan.
      - c) Kemudian Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak".

4. Kelompok pembawa Panji-Panji Angkatan mengambil tempat di tengah-tengah pasukan kehormatan (di antara peleton I dan peleton II). (lihat lampiran AH).

#### c. Acara pokok.

- 1. Tamu negara asing didampingi oleh Kas Angkatan menempatkan diri di mimbar upacara dengan didahului tanda siap, tamu di sebelah kanan.
- 2. Penghormatan pasukan dilaksanakan sebagai berikut:
  - a) Danup memberikan aba-aba: "Kepada Inspektur upacara, hormat senjata, gerak".
  - b) Satsik memperdengarkan Lagu Penghormatan Kas Angkatan.
  - c) Setelah lagu selesai, Danup memberikan aba-aba: **"Tegak senjata, gerak"**.
  - d) Tamu Kas Angkatan didampingi Kas Angkatan meninggalkan tempat upacara.
- d. Acara penutup. Setelah tamu negara dan para pejabat memasuki gedung, selanjutnya dilaksanakan:
  - 1. Penghormatan kepada Panji-Panji Angkatan seperti pada acara pendahuluan.
  - 2. Kelompok pembawa Panji-Panji Angkatan meninggalkan tempat upacara.
  - 3. Danup membubarkan pasukan.
- (4) Urutan upacara penyambutan tamu negara di Mabes Angkatan (tipe B).
  - a. Acara persiapan.
    - 1. Pasukan kehormatan, peserta upacara dan kelengkapan upacara lainnya telah siap di tempat yang telah ditentukan.
    - 2. Danup memasuki lapangan upacara (sarung tangan sudah dipakai), langsung mengambil alih pimpinan pasukan dan menghunus pedang.

- b. Acara pendahuluan.
  - 1. Danup memberikan aba-aba: "Siap, gerak".
  - 2. Panji-Panji Angkatan memasuki lapangan upacara, kelompok pembawa Panji-Panji Angkatan dengan langkah tegap menempatkan diri di depan pasukan kurang lebih enam langkah dan menghadap pasukan.
  - 3. Penghormatan kepada Panji-Panji Angkatan dengan pelaksanaan sebagai berikut:
    - a) Danup memberikan aba-aba: **"Kepada panji-panji .....** (sebutkan namanya) hormat senjata, gerak".
    - b) Satsik memperdengarkan Lagu Penghormatan Panji-Panji Angkatan.
    - c) Kemudian Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak".
  - 4. Kelompok pembawa Panji-Panji Angkatan mengambil tempat di tengah-tengah pasukan kehormatan (di antara peleton I dan II) (lihat lampiran AH).
- c. Acara pokok.
  - 1. Tamu negara asing dengan didampingi oleh Kas Angkatan menempatkan diri di mimbar upacara dengan didahului tanda siap, tamu di sebelah kanan.
  - 2. Penghormatan pasukan dilaksanakan sebagai berikut:
    - a) Danup memberikan aba-aba: "Kepada Inspektur upacara, hormat senjata, gerak".
    - b) Satsik memperdengarkan Lagu Penghormatan Kas Angkatan.
    - c) Setelah lagu penghormatan selesai, Danup memberikan aba-aba: **"Tegak senjata, gerak".**

- 3. Laporan Danup dilaksanakan sebagai berikut:
  - a) Danup maju lebih kurang empat langkah di depan tamu negara tanpa diawali penghormatan perorangan, laporan sebagai berikut: "Lapor, upacara penyambutan siap dimulai, selanjutnya pasukan siap diperiksa".
  - b) Tamu negara didampingi oleh Kas Angkatan melaksanakan pemeriksa-an pasukan diikuti oleh Danup, tamu di sebelah kiri Kas Angkatan.
  - c) Pada saat pemeriksaan pasukan, pasukan kehormatan tidak menyampai-kan penghormatan.
  - d) Saat melintasi Panji-Panji Angkatan, Irup menyampaikan penghormatan.
  - e) Satsik memperdengarkan lagu-lagu mars.
  - f) Setelah pemeriksaan pasukan selesai, tamu negara dan Kas Angkatan kembali ke mimbar upacara.
  - g) Danup laporan sebagai berikut: **"Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai"**, tanpa diakhiri penghormatan perorangan, kembali ke tempat semula.
- 4. Tamu negara didampingi Kas Angkatan meninggalkan tempat upacara menuju tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti acara selanjutnya.

#### d. Acara penutup.

- 1. Penghormatan kepada Panji-Panji Angkatan, pelaksanaannya sama dengan acara pendahuluan.
- 2. Kelompok pembawa Panji-Panji Angkatan meninggalkan lapangan upacara dengan langkah tegap.
- 3. Danup membubarkan pasukan.

# Pasal 63 Ketentuan-Ketentuan Lain

- (1) Pelibatan pasukan.
  - a. Apabila kedatangan tamu negara di Mabes Angkatan (Jakarta).
    - 1. Pasukan.
      - a) Pasukan kehormatan bersenjata dari Angkatan.
      - b) Satsik Angkatan.
    - 2. Panji-Panji Angkatan.
    - 3. Pakaian.

a) Pasukan kehormatan : Gam

Protokol.

b) Satsik : Gamsik

III.

c) Undangan TNI : PDU IV.

d) Pejabat Sipil : PSL.

e) Kelompok Pembawa Panji-Panji : Gamsus

Pembawa

Panji-Panji.

- b. Bila kedatangan tamu negara langsung ke daerah (di luar Jakarta).
  - 1. Pasukan kehormatan, Lambang Kesatuan dan Satsik ditentukan oleh Pangkotamaops Angkatan setempat.
  - 2. Pakaian.

a) Pasukan kehormatan : PDP.

b) Satsik : Gamsik III.

c) Undangan TNI : PDU IV.

d) Pejabat Sipil : PSL.

e) Kelompok Pembawa Lambang : Gamsus

Pembawa Lambang.

- 3. Tempat upacara penyambutan ditentukan oleh Pangkotamaops setempat.
- 4. Pelaksanaan upacara dalam rangka penyambutan tamu negara tersebut sesuai dengan ketentuan di atas.
- (2) Seluruh kegiatan upacara dilakukan tanpa pembawa acara.
- (3) Setiap kunjungan resmi tamu negara asing, hanya dilaksanakan upacara penyambutan, sedangkan pada saat kembali tidak ada upacara pengantaran.

## BAB X JAJAR KEHORMATAN

# Pasal 64 Pejabat yang Berhak Menerima Jajar Kehormatan

Pejabat-Pejabat yang berhak menerima jajar kehormatan adalah:

- a. Presiden/Wapres.
- b. Menteri Pertahanan.
- c. Panglima TNI.
- d. Kepala Staf Angkatan.
- e. Tamu negara asing setingkat Menhan/Panglima TNI/ Kepala Staf Angkatan yang melakukan kunjungan resmi ke kesatuan bawah didampingi oleh Menhan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan/pejabat lain yang ditunjuk (pos jaga, komandan jaga kehormatan, Dansatri/Dansat tidak menyampaikan laporan).
- f. Duta besar negara asing (pos jaga, komandan jaga kehormatan, Dansatri/Dansat tidak menyampaikan laporan).

## Pasal 65 Pelaksanaan Jajar Kehormatan

(1) Sesaat pejabat yang berkunjung resmi tersebut akan memasuki pintu gerbang, komandan kesatrian/Dansat yang bersangkutan telah siap di depan pintu gerbang untuk menyampaikan laporan sebagai berikut:

- a. Dengan diawali penghormatan laporan sebagai berikut: **"Lapor, kesatrian/markas, aman"** selanjutnya mengulangi perintah.
- b. Pejabat yang berkunjung tersebut menuju ke depan pos jaga, dan pos jaga menyampaikan penghormatan dengan senjata, isi laporan sebagai berikut: "Lapor, pos .......... aman" selanjutnya mengulangi perintah.
- c. Setelah selesai dari pos jaga, pejabat yang berkunjung resmi tersebut menempatkan diri di depan jajar kehormatan sementara komandan kesatrian berada di luar daerah penghormatan.
- d. Komandan jajar kehormatan memberikan aba-aba sebagai berikut: "Kepada ....... (sebutkan nama jabatan yang bersangkutan), Hormat senjata, gerak" diikuti oleh lagu penghormatan dari genderang sangkakala sesuai dengan tingkatannya. Setelah dibalas dilanjutkan dengan aba-aba: "Tegak senjata, gerak", isi laporan: "Lapor, jaga ksatrian aman" selanjutnya mengulangi perintah. Sedangkan prajurit yang berada di rumah jaga berdiri sikap sempurna dan mengikuti aba-aba penghormatan dari komandan jajar kehormatan.
- e. Dengan didampingi oleh komandan ksatrian, pejabat yang berkunjung resmi tersebut menuju ke tempat yang telah ditentukan.
- f. Sebelum memasuki ruangan, para pejabat teras membentuk barisan bersaf di kesatuan tersebut depan gedung dipimpin oleh yang tertua, sehingga datangnya tamu dari arah kanan barisan tersebut, diawali dengan penghormatan secara terpimpin: gerak" setelah yang tertua "Hormat, dibalas, menyampaikan aba-aba: "Tegak, gerak". Dansat memperkenalkan para pejabat teras satu per satu sedang bersalaman kepada pejabat vang berkunjung resmi tersebut, selanjutnya menuju tempat yang telah ditentukan.
- (2)Sesaat sebelum pejabat yang berkunjung resmi tersebut meninggalkan tempat/ruangan/gedung di kesatuan tersebut. didampingi dengan Dansat menerima penghormatan dan ucapan selamat jalan dari barisan para pejabat teras kesatuan sebagaimana dilaksanakan pada saat dilanjutkan dengan penghormatan dari kehormatan sebagai berikut:
  - a. Pejabat yang melakukan kunjungan resmi tersebut menempatkan diri di depan jajar kehormatan,

sementara komandan kesatrian berada di luar daerah penghormatan.

- b. Komandan jajar kehormatan menyampaikan laporan: melanjutkan tugas. selesai", laporan mengulangi perintah diakhiri dengan penghormatan dengan aba-aba: "Kepada (sebutkan nama jabatan yang bersangkutan), Hormat senjata, gerak", bersamaan dengan itu genderang sangkakala memperdengarkan lagu penghormatan tingkatannya. Setelah dibalas selanjutnya menyampaikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak", prajurit yang berada di rumah jaga berdiri sikap sempurna dan menyampaikan penghormatan sesuai aba-aba dari komandan jajar kehormatan.
- c. Setelah menerima penghormatan dari jajar kehormatan, pejabat yang melakukan kunjungan resmi tersebut menempatkan diri di depan pos jaga untuk menerima laporan dan penghormatan.
- d. Pos jaga menyampaikan laporan: "Siap melanjutkan tugas, laporan selesai", selanjutnya mengulangi perintah dan diakhiri dengan hormat senjata, setelah dibalas oleh pejabat yang bersangkutan kemudian tegak senjata.
- Sebelum pejabat bersangkutan e. yang menaiki kendaraan di luar pintu gerbang kesatrian, komandan kesatrian/Dansat menyampaikan laporan: "Siap melanjutkan tugas, laporan selesai", selanjutnya mengulangi perintah diakhiri dan dengan penghormatan perorangan, selanjutnya pejabat yang melakukan kunjungan resmi tersebut meninggalkan kesatrian.

## Pasal 66

Pengantaran/Penyambutan Menhan/Panglima TNI/Tamu Negara Asing yang Setingkat, Waktu Meninggalkan/Tiba di Tanah Air atau Tiba di/dari Daerah

- (1) Di ruang VIP diantar/disambut oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan protap serta pejabat lain yang ada kaitannya dengan rencana kunjungan Menhan/Panglima TNI/tamu negara asing tersebut.
- (2) Pada saat Menhan/Panglima TNI/tamu negara asing tersebut ke luar/memasuki ruang VIP, barisan pejabat yang mengantar/menyambut memberikan penghormatan di bawah pimpinan pejabat yang tertua.

- (3) Setelah penghormatan dibalas, Menhan/Panglima TNI/tamu negara asing tersebut berjalan melalui barisan pejabat sambil melakukan jabat tangan satu persatu.
- (4) Selanjutnya Menhan/Panglima TNI/tamu negara asing tersebut meninggalkan ruang VIP diantar oleh seorang pejabat Pa *Liaison*/pejabat protokol menuju pintu pesawat terbang/KA/KRI dan barisan pejabat dibubarkan oleh pejabat yang tertua.
- (5) Pada saat datang, Pa *Liaison*/pejabat protokol menjemput ke pesawat terbang/KA/KRI.
- (6) Ketentuan ini berlaku juga bagi Kas Angkatan/tamu negara asing yang setingkat.
- (7) Segala sesuatu yang menyangkut persiapan dan pelaksanaan penyambutan/pengantaran tamu negara asing tersebut, perlu dikoordinasikan dengan perwakilan negara yang bersangkutan.

## Pasal 67 Ketentuan-Ketentuan Lain

- (1) Personel jajar kehormatan berpakaian PDP terdiri atas:
  - a. satu regu (sembilan orang) bersenjata senapan termasuk komandan jajar kehormatan; dan
  - b. satu kelompok genderang sangkakala.
- (2) Disusun secara bersaf berturut-turut dari kanan ke kiri terdiri atas komandan jajar kehormatan, anggota jajar kehormatan dan kelompok genderang sangkakala.
- (3) Penempatan jajar kehormatan di depan rumah jaga, komandan jajar kehormatan selalu di sebelah kanan (arah datangnya pejabat yang menerima jajar kehormatan).
- (4) Apabila pejabat yang berkunjung resmi tersebut berkendaraan dan saat memasuki/meninggalkan kesatrian tidak turun, ketentuan tentang jajar kehormatan dan pos jaga tetap dilaksanakan, sedangkan laporan komandan kesatrian/Dansat dilaksanakan di tempat pejabat yang berkunjung tersebut turun/naik kendaraan.
- (5) Khusus untuk kunjungan resmi presiden atau Wapres, penghormatan senjata dilaksanakan dengan sangkur terpasang.
- (6) Apabila dalam kunjungan resmi tersebut terdapat beberapa pejabat yang berhak menerima jajar kehormatan, maka jajar kehormatan hanya diberikan kepada pejabat tertinggi yang berhak menerima.

- (7) Bagi markas atau kesatrian yang hanya memiliki penjagaan dengan *planton*, tidak diwajibkan untuk melaksanakan penghormatan dengan jajar kehormatan, sedangkan kegiatan penghormatan dan laporan tetap dilaksanakan sebagaimana ketentuan di atas.
- (8) Apabila pejabat yang melaksanakan kunjungan resmi tersebut memasuki kesatrian dengan pesawat helikopter, maka penghormatan dengan jajar kehormatan dilaksanakan di landasan helikopter dengan jarak aman segaris dengan pintu berdekatan dengan pesawat helikopter tersebut, sedangkan ketentuan pelaksanaannya sama dengan ketentuan di atas.
- (9) Penghormatan dan laporan yang diberikan oleh jaga kesatrian terhadap setiap pejabat Ankum di luar pejabat pada pasal 67 dinamakan Hormat Berjajar. Selanjutnya ketentuan pelaksanaannya diatur dalam PUDD TNI.
- (10) Untuk TNI AL, laporan Dansatri/Dansat dilaksanakan setelah menerima penghormatan jajar kehormatan (saat kedatangan tamu) dan sebelum menerima penghormatan jajar kehormatan (saat tamu meninggalkan kesatrian).
- (11) Jajar kehormatan dilaksanakan hanya pada siang hari.

### BAB XI PENGAMBILAN SUMPAH

# Pasal 68 Macam Sumpah

- (1) Sumpah terdiri atas:
  - a. Sumpah Perwira;
  - b. Sumpah Prajurit; dan
  - c. Sumpah Jabatan.
- (2) Kata-Kata (teks) yang diucapkan dalam suatu pengambilan sumpah ditentukan dalam Undang-Undang RI/Peraturan Pemerintah RI (lihat Sublampiran AN, AD, dan AP). Teks sumpah bagi semua golongan agama adalah sama, hanya pada waktu sebelum/sesudah mengucapkan sumpah ditentukan sebagai berikut:

- a. Bagi mereka yang beragama Islam, sebelum mengucapkan sumpah menyebut: **"Demi Allah saya bersumpah".**
- Bagi mereka yang beragama Katolik dan Protestan, sebelum mengucapkan sumpah menyebut: "Demi Tuhan saya berjanji", dan diakhiri dengan mengucapkan: "Kiranya Tuhan menolong saya".
- c. Bagi mereka yang beragama Hindu sebelum mengucapkan sumpah menyebut: :"Om Atah Paramawisesa saya bersumpah", dan diakhiri dengan mengucapkan: "Om Santi, Santi, Santi, Om".
- d. Bagi mereka yang beragama Budha, sebelum mengucapkan sumpah menyebut: "Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah".
- e. Pengucapan sumpah tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.

# Pasal 69 Sumpah Perwira

- (1) Umum. Sumpah Perwira diucapkan pada waktu pelantikan menjadi perwira dan diselenggarakan dalam suatu upacara di hadapan presiden atau pejabat yang bertindak atas nama presiden. Sumpah Perwira diadakan dengan maksud agar yang bersangkutan benar-benar menginsyafi akan kedudukannya sebagai Perwira/unsur pimpinan TNI, yang terikat tidak hanya pada hukum yang berlaku untuk seorang militer tetapi terikat pula pada norma-norma tata susila dan kode etik perwira, baik tertulis maupun tidak. Yang mengambil sumpah perwira adalah presiden atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama presiden sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan.
  - a. Bagi Perwira lulusan Akademi Angkatan, upacara pelantikan dan penyumpahan dilakukan dalam satu rangkaian upacara di Istana Negara atau di tempat lain yang ditentukan sebagai kelanjutan penutupan pendidikan di Akademi Angkatan.
  - b. Bagi Perwira Lulusan Dikma Pa PK dan PSDP, upacara pelantikan dan penyumpahan digabungkan dengan upacara penutupan pendidikan, dengan Irup Kas Angkatan atau pejabat yang ditunjuk.

- c. Bagi Perwira lulusan Secapa pelantikan pangkat Perwira dan penyumpahan dilaksanakan dalam satu rangkaian upacara dengan Irup Kas Angkatan atau pejabat yang ditunjuk.
- d. Bagi Perwira lainnya (KPLB medan tempur, lain-lain) penghargaan, KPLB cacat, dan tidak dilaksanakan penyumpahan, kecuali KPLB medan tempur. Penyumpahan Perwira KPLB medan tempur dapat dilaksanakan pada upacara tersendiri atau bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun minimal Pangkotama/ kesatuannya dengan Irup Kabalakpus pejabat setingkat, sedangkan atau sebelumnya kenaikan pangkat luar biasa tersebut telah dilaksanakan dengan acara laporan korps.
- e. Pelaksanaan penyumpahan Perwira (lihat pasal 78).

## Pasal 70 Sumpah Prajurit

## (1) Umum.

- a. Sumpah Prajurit diucapkan setelah selesai mengikuti latihan dasar keprajuritan pada pelaksanaan upacara penutupan pendidikan dasar keprajuritan. Sumpah Prajurit diadakan dengan maksud agar yang bersangkutan benar-benar menginsyafi dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota TNI, yang terikat kepada hukum dan disiplin militer serta meminta pengorbanan yang sebesar-besarnya.
- b. Upacara pengambilan Sumpah Prajurit dilakukan di lapangan di hadapan Komandan atau Wakil Komandan Pendidikan yang bersangkutan (setingkat Dankodik/ Danpusdik ke atas).
- (2) Kelengkapan upacara.
  - a. Irup.
  - b. Danup.
  - c. Paup.
  - d. Pembawa acara.
  - e. Perwakilan anggota yang akan disumpah.
  - f. Anggota yang akan disumpah.

- g. Satsik/genderang sangkakala.
- h. Rohaniwan.
- i. Naskah Sumpah Prajurit.
- j. Meja penandatanganan naskah.
- k. Kelompok Pembawa Bendera Kebangsaan.
- (3) Susunan upacara (lihat lampiran AK).
- (4) Pasukan upacara. Apabila yang diangkat sumpah berjumlah kurang dari satu kompi maka pasukan pengikut upacara dapat diambil dari kesatuan lain. Apabila yang diambil sumpah berjumlah lebih dari satu kompi, maka pasukan yang disumpah dijadikan peserta upacara.
- (5) Urutan upacara berpedoman pada penyumpahan Perwira (lihat pasal 69).

# Pasal 71 Sumpah Jabatan

- (1)Umum. Sumpah Jabatan diucapkan pada waktu pengangkatan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan yang diselenggarakan dalam suatu upacara di ruangan dihadapan presiden. Pengaturan lebih lanjut dilaksanakan oleh protokol kepresidenan dengan disaksikan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang ditentukan. Sumpah Jabatan diadakan dengan maksud untuk menebalkan rasa tanggung jawab kepada bersangkutan berhubungan yang dengan pengangkatannya dalam jabatan tersebut.
- (2) Kelengkapan upacara.
  - a. Presiden.
  - b. Pejabat pemerintah yang ditentukan.
  - c. Rohaniwan.
  - d. Teks Sumpah Jabatan.
  - e. Meja tempat penandatanganan.
  - f. Kitab suci (sesuai dengan agama yang dianut).
- (3) Susunan upacara (lihat lampiran AM).
- (4) Urutan acara dan pelaksanaan.

- a. Pejabat yang akan mengangkat sumpah menempatkan diri di depan presiden, kemudian laporan.
- b. Rohaniwan menempatkan diri di belakang pejabat yang akan mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya.
- c. Kedua saksi menempatkan diri di depan kanan pejabat yang akan mengangkat sumpah menghadap ke arah meja tanpa penghormatan pada Irup.
- d. Presiden membacakan teks sumpah kata demi kata yang diikuti/diulangi oleh pejabat yang akan mengangkat sumpah.
- e. Penandatanganan berita acara sumpah oleh pejabat yang akan mengangkat sumpah yang selanjutnya diikuti oleh kedua saksi kemudian oleh presiden.
- f. Rohaniwan dan para saksi kembali ke tempat semula.
- g. Pejabat yang selesai mengangkat sumpah laporan, kemudian kembali ke tempat semula.
- h. Amanat presiden.
- i. Upacara selesai.

## Pasal 72 Ketentuan-Ketentuan Lain

- (1) Acara ramah tamah dapat dilaksanakan sesaat setelah upacara selesai atau pada waktu yang ditentukan kemudian.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang penyumpahan di istana, dilaksanakan oleh protokol kepresidenan.

## BAB XII PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN RI

# Pasal 73 Yang Berwenang Menganugerahkan

Tanda Kehormatan RI dianugerahkan berdasarkan undangundang atau peraturan pemerintah:

a. Tanda Kehormatan RI berupa Bintang, Satyalancana dan Samkarya Nugraha yang dianugerahkan oleh presiden/ wakil presiden, pelaksanaan penyematan/penyerahannya dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk, minimal Kas Angkatan dalam upacara khusus.

- b. Tanda kehormatan RI berupa Satyalancana TNI (Satya Lencana Dharma Nusa) dianugerahkan oleh Panglima TNI atas dasar delegasi wewenang dari presiden.
- c. Untuk penganugerahan Satyalancana TNI, wewenang Panglima TNI dapat didelegasikan kepada Kas Angkatan.
- d. Satyalancana yang penganugerahannya dengan Surat Keputusan Panglima TNI dan Surat Keputusan Kas Angkatan, pelaksanaan penyematan/penyerahannya dapat dilakukan oleh pejabat lain minimal Danyon/ setingkat dalam suatu upacara.

#### Pasal 74

Ketentuan Pelaksanaan Penganugerahan Tanda Kehormatan RI yang Dilaksanakan oleh Presiden/Wapres RI

- (1) Acara persiapan.
  - a. Para komandan pasukan beserta pasukan upacara dan peserta upacara lainnya memasuki lapangan upacara.
  - b. Danup memasuki lapangan upacara (sarung tangan sudah terpasang) para komandan pasukan menyiapkan pasukannya.
  - c. Danup mengambil alih komando dengan perintah sebagai berikut: "Pimpinan saya ambil alih, para komandan pasukan ke samping barisan, kerjakan".
  - d. Para komandan pasukan mengulangi: **"Kerjakan"**, dan diakhiri dengan penghormatan perorangan.
  - e. Para komandan pasukan balik kanan dan selanjutnya kembali ke tempat di samping kanan barisan pasukan masing-masing.
  - f. Danup menghunus pedang.
  - g. Latihan-Latihan guna kelancaran upacara dilaksanakan sebelum acara pendahuluan.
- (2) Acara pendahuluan.
  - Pembawa lambang kesatuan memasuki lapangan upacara, dengan langkah tegap pembawa lambang kesatuan menempat diri paling kanan di sebelah kiri

Irup di daerah C, dilanjutkan penghormatan kepada lambang kesatuan dengan pelaksanaan sebagai berikut:

- 1. Hadirin/tamu/undangan disilahkan berdiri.
- 2. Danup memberikan aba-aba sebagai berikut: "Kepada ...... (sebutkan tingkat lambang, nama kesatuan dan nama lambang), hormat senjata, memperdengarkan gerak", Satsik penghormatan kepada lambang kesatuan. pasukan upacara dan hadirin/tamu/undangan menyampaikan anggota penghormatan TNI kepada lambang kesatuan.
- 3. Apabila lambang kesatuan lebih dari satu maka aba-aba Danup adalah: "Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata, gerak".
- 4. Setelah lambang kesatuan membalas penghormatan dan Satsik selesai memperdengarkan lagunya, Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak".
- 5. Hadirin/tamu/undangan disilahkan duduk kembali.
- 6. Danup memberikan aba-aba: "Pasang sangkur, gerak".
- 7. Selanjutnya pasukan diistirahatkan.
- b. Pada saat Presiden/Wapres RI tiba di lapangan upacara, genderang sangkakala menyampaikan tanda siap empat kali. Hadirin/tamu/undangan dimohon berdiri, Danup memberikan aba-aba: "Siap, gerak", peserta upacara mengambil sikap sempurna.
- c. Presiden selanjutnya menuju ke mimbar kehormatan dan disampaikan Salam Kebangsaan dengan pelaksanaan sebagai berikut :
  - 1. Danup memberikan aba-aba: "Hormat senjata, gerak", peserta upacara, tamu/undangan dan lambang kesatuan menyampaikan penghormatan.
  - 2. Satsik memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
  - 3. Setelah Lagu Kebangsaan Indonesia Raya selesai, Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak".

- 4. Presiden/Wapres RI disilahkan duduk/istirahat sejenak, hadirin/tamu/undangan disilahkan duduk kembali.
- d. Beberapa saat sebelum acara pokok dimulai, Paup menghadap Presiden/Wapres RI (Irup), menghormat sebagai berikut: "Lapor, laporan upacara penganugerahan tanda kehormatan dimulai", setelah Irup memerintahkan: "Lanjutkan", mengulangi: "Lanjutkan", selanjutnya mengantar Irup ke mimbar upacara dan kembali ke tempat yang sudah ditentukan.
- e. Irup disilahkan mengambil tempat di mimbar upacara diantar oleh ajudan presiden (yang selanjutnya menempatkan diri di belakang bagian kiri bawah dari mimbar upacara), pada saat ini sangkakala menyampaikan tanda siap, Danup memberikan abaaba: "Siap, gerak".
- (3) Acara pokok.
  - a. Penghormatan kebesaran oleh pasukan upacara sebagai berikut:
    - 1. Danup memberikan aba-aba: **"Kepada Inspektur upacara, hormat senjata, gerak",** hadirin/tamu/undangan tetap duduk tertib. Pasukan/peserta upacara termasuk lambang kesatuan menyampaikan penghormatan, Satsik memperdengar-kan lagu Irup.
    - 2. Setelah lagu Irup selesai, Danup memberikan aba-aba: **"Tegak senjata, gerak".**
  - b. Laporan Danup dengan pelaksanaan sebagai berikut:
    - 1. Sangkakala meniupkan tanda laporan.
    - 2. Setelah selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup kemudian laporan: "Lapor, Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan RI. dimulai. siap selanjutnya pasukan siap diperiksa". (untuk upacara penganugerahan tanda kehormatan kepada lambang kesatuan, dilaksanakan pemeriksaan pasukan. Sedangkan untuk upacara penganugerahan tanda kehormatan kepada prajurit TNI, tidak ada pemeriksaan pasukan).

- 3. Irup tidak memberikan jawaban, turun dari mimbar melaksanakan pemeriksaan pasukan sesuai dengan ketentuan pada pasal 9.
- 4. Selesai pemeriksaan pasukan, Danup laporan: "Pemeriksaan pasukan, selesai", Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Danup mengulangi: "Lanjutkan", kemudian balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- c. Persiapan penganugerahan tanda kehormatan RI.
  - 1. Penganugerahan tanda kehormatan RI kepada prajurit TNI. Perwakilan yang akan menerima tanda kehormatan dipimpin yang tertua mengambil tempat lebih kurang enam langkah di depan Irup, selanjutnya yang tertua laporan sebagai berikut: "Lapor, perwakilan penerima tanda kehormatan RI, siap".
  - 2. Penganugerahan tanda kehormatan RI kepada lambang kesatuan. Komandan satuan mengambil tempat lebih kurang enam langkah di depan Irup, selanjutnya laporan: "Lapor, Penganugerahan Tanda Kehormatan RI, siap". Kelompok pembawa lambang kesatuan dengan langkah tegap mengambil tempat lebih kurang enam langkah di kiri depan Irup (di antara Irup dengan komandan satuan).
  - 3. Hadirin/tamu/undangan dimohon berdiri.
  - 4. Tanda Kebesaran Buka.
    - a) Sangkur sudah terpasang.
    - b) Danup memberikan aba-aba: "Hormat senjata, gerak". Peserta upacara, pembawa lambang kesatuan dan hadirin/tamu/undangan menyampaikan penghor-matan.
    - c) Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan Lagu Tanda Kebesaran Buka.
    - d) Setelah lagu selesai, Danup memberikan aba-aba: **"Tegak senjata, gerak"**.
  - 5. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia dilaksanakan dari tempat pembawa acara.
  - 6. Tanda Kebesaran Tutup.

- a) Danup memberikan aba-aba: **"Hormat senjata, gerak"**, peserta upacara, kelompok pembawa lambang kesatuan, dan hadirin/tamu/undangan menyam-paikan penghormatan.
- b) Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan Lagu Tanda Kebesaran Tutup.
- c) Setelah lagu selesai, Danup memberikan aba-aba: **"Tegak senjata, gerak".**
- d) Sangkur tetap terpasang.
- 7. Hadirin/tamu/undangan disilahkan duduk kembali.
- d. Pelaksanaan penganugerahan tanda kehormatan RI.
  - 1. Apabila penganugerahan diberikan kepada prajurit TNI dilaksanakan sebagai berikut:
    - a) Irup turun dari mimbar upacara menuju perwakilan penerima tanda kehormatan, diikuti oleh ajudan dan pembawa tanda kehormatan.
    - b) Irup menyematkan tanda kehormatan secara berurutan diiringi *roppel* genderang.
    - c) Setelah selesai, Irup, ajudan dan pembawa tanda kehormatan kembali ke tempat semula.
    - d) Perwakilan tertua penerima tanda kehormatan laporan sebagai berikut: "Penerimaan tanda kehormatan RI telah dilaksanakan, laporan sele-sai".
    - e) Irup memerintahkan: **"Kembali ke tempat"**, perwakilan tertua mengulangi: **"Kembali ke tempat"**, tanpa
      menyampaikan penghormatan kemudian
      memimpin kelompoknya kembali ke tempat
      semula dengan langkah biasa.
  - 2. Apabila penganugerahan diberikan kepada lambang kesatuan, dilaksanakan sebagai berikut:
    - a) Komandan satuan dengan langkah biasa mengambil lambang kesatuan dari kelompok pembawa lambang kesatuan,

selanjutnya dengan langkah tegap kembali ke tempat semula di depan Irup.

- b) Irup turun dari mimbar upacara menuju komandan satuan diikuti oleh ajudan dan pembawa tanda kehormatan.
- c) Komandan satuan mencondongkan tiang lambang kesatuan ke depan, bersamaan dengan itu Irup mengikatkan tanda kehormatan di bawah mahkota, diiringi roppel genderang.
- d) Setelah selesai, Irup, ajudan dan pembawa tanda kehormatan kembali ke tempat semula.
- e) Komandan satuan menyerahkan lambang kesatuan kepada kelompok pembawa lambang kesatuan dengan langkah tegap, kemudian kembali ke depan Irup dengan langkah biasa.
- f) Lambang kesatuan kembali ke tempat semula.
- g) Komandan satuan laporan sebagai berikut: "Penganugerahan tanda kehormatan RI telah dilaksanakan, laporan selesai".
- h) Irup memerintahkan: "Kembali ke tempat", komandan satuan mengu-langi: "Kembali ke tempat" tanpa diakhiri penghormatan perorangan kembali ke tempat semula.
- e. Amanat. Amanat disampaikan oleh Irup, dilaksanakan sebagai berikut:
  - 1. Irup memerintahkan: "Pasukan istirahatkan", Danup mengulangi: "Pasukan istirahatkan", kemudian Danup memberikan aba-aba: "Untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak".
  - 2. Pasukan upacara melaksanakan istirahat di tempat dengan pandangan tertuju kepada Irup.
  - 3. Kelompok pembawa lambang kesatuan melaksanakan tegak senjata dari pundak kiri dan istirahat di tempat mengikuti aba-aba Danup.

- 4. Pada awal sampai dengan akhir amanat, pasukan tetap mengambil sikap istirahat.
- 5. Selesai amanat, Danup tanpa balik kanan memberikan aba-aba: **"Siap, gerak".**
- f. Andhika Bhayangkari dilaksanakan sebagai berikut:
  - 1. Hadirin/tamu/undangan dimohon berdiri.
  - 2. Satsik memperdengarkan Lagu Andhika Bhayangkari.
  - 3. Selesai lagu, hadirin/tamu/undangan disilah-kan duduk kembali.
- g. Laporan Danup sebagai berikut:
  - 1. Sangkakala meniupkan tanda laporan.
  - 2. Setelah selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup laporan: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai".
  - 3. Irup memberikan perintah: "Bubarkan", Danup mengulangi: "Bubarkan", selanjutnya tanpa penghormatan perorangan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- h. Penghormatan pasukan. Pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan di atas.
- (4) Acara penutup.
  - a. Setelah selesai penghormatan pasukan, Irup disilahkan mengambil tempat di mimbar kehormatan.
  - b. Sebelum sampai mimbar kehormatan, Paup laporan sebagai berikut: **"Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai"**.
  - c. Irup memerintahkan: **"Bubarkan"**, Paup mengulangi : **"Bubarkan**", kemudian diakhiri penghormatan perorangan dan kembali ke tempat semula.
  - d. Salam Kebangsaan sesuai dengan pelaksanaan pada acara pendahuluan di atas.
  - e. Setelah Presiden/Wapres RI meninggalkan tempat, Danup memberikan aba-aba: "Lepas sangkur, gerak".

- f. Penghormatan kepada lambang kesatuan, dilaksanakan sebagai berikut:
  - 1. Hadirin/tamu/undangan dimohon berdiri.
  - 2. Danup memberikan aba-aba: **"Kepada .....** (sebutkan tingkatan lambang, nama kesatuan dan nama lambang), **hormat senjata, gerak"**,
    - peserta upacara, hadirin/tamu/undangan anggota TNI menyampaikan penghormatan. Genderang sangkakala memperdengarkan Lagu Penghormatan kepada Lambang Kesatuan, lambang kesatuan membalas penghormatan.
  - 3. Setelah lagu selesai, Danup memberikan aba-aba: "**Tegak senjata, gerak",** peserta upacara, hadirin/tamu/undangan tegak dari penghormatan.
- g. Kelompok pembawa lambang kesatuan meninggalkan lapangan upacara, hadirin/tamu/ undangan duduk kembali.
- h. Danup menyarungkan pedang, sarung tangan masih terpasang kemudian memberikan perintah sebagai pasukan berikut: "Para komandan sesuaikan rencana, kerjakan". komandan pasukan Para "Kerjakan" mengulangi: dan diakhiri dengan penghormatan perorangan.
- j. Danup meninggalkan lapangan upacara.
- k. Susunan upacara (lihat lampiran AS).

### Pasal 75

Ketentuan Pelaksanaan Penganugerahan Tanda Kehormatan RI yang Dilakukan oleh Pejabat Lain

- (1) Acara Persiapan. Acara persiapan dimulai sejak persiapan semua kelengkapan upacara sampai dengan pengambilalihan komando pasukan upacara oleh Danup, dengan pelaksanaan sebagai berikut:
  - a. Para komandan pasukan beserta pasukan upacara dan peserta upacara lainnya memasuki lapangan upacara.
  - b. Danup memasuki lapangan upacara (sarung tangan sudah terpasang) para komandan pasukan menyiapkan pasukannya.

- c. Danup mengambil alih komando dengan perintah sebagai berikut: "Pimpinan saya ambil alih, para komandan pasukan ke samping barisan, kerjakan".
- d. Para komandan pasukan mengulangi: **"Kerjakan"**, dan diakhiri dengan penghormatan perorangan.
- e. Kemudian para komandan pasukan balik kanan dan selanjutnya kembali ke tempat di samping kanan barisan pasukan masing-masing.
- f. Danup menghunus pedang.
- g. Latihan-Latihan guna kelancaran upacara dilaksanakan sebelum acara pendahuluan.
- (2) Acara Pendahuluan.
  - a. Laporan Paup. Diawali penghormatan perorangan,
     Paup laporan kepada Irup: "Lapor, Upacara
     Penganugerahan Tanda Kehormatan RI, siap dimulai".
  - b. Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Paup mengulangi: "Lanjutkan" tanpa diakhiri penghormatan perorangan mengantar Irup menuju mimbar upacara, kemudian kembali ke tempat semula. Ajudan menempatkan diri di belakang bagian kiri bawah dari mimbar upacara.
  - c. Irup tiba di lapangan upacara, genderang sangkakala memperdengarkan tanda siap. Danup memberikan aba-aba: "Siap, gerak".
- (3) Acara Pokok.
  - a. Penghormatan pasukan. Penghormatan pasukan dilaksanakan sebagai berikut:
    - Danup memberikan aba-aba: "Kepada Inspektur 1. upacara, hormat senjata, gerak", hadirin/tamu/undangan tetap duduk tertib. Pasukan/peserta upacara menyampaikan penghormatan, Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan lagu Irup.
    - 2. Setelah lagu selesai, Danup memberikan aba-aba: **"Tegak senjata, gerak"**.
  - b. Laporan Danup dengan pelaksanaan sebagai berikut:
    - 1. sangkakala meniupkan tanda laporan;

- 2. Setelah selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup laporan: "Lapor, Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan RI, siap dimulai, selanjutnya pasukan siap diperiksa". (untuk upacara penganugerahan tanda kehormatan kepada lambang kesatuan, dilaksanakan pemeriksaan pasukan, sedang-kan untuk upacara penganugerahan tanda kehormatan kepada personel TNI, tidak ada pemeriksaan pasukan);
- 3. Irup tidak memberikan jawaban, turun dari mimbar melaksanakan pemeriksaan pasukan sesuai dengan ketentuan pada pasal 9; dan
- 4. Selesai pemeriksaan pasukan, Danup laporan: "Pemeriksaan pasukan, selesai", Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Danup mengulangi: "Lanjutkan", kemudian balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- c. Apabila penyerahan tanda kehormatan diberikan kepada lambang kesatuan, maka acara selanjutnya adalah kelompok pembawa lambang kesatuan memasuki lapangan upacara, pelaksanaannya sebagai berikut:
  - 1. Hadirin/tamu/undangan dimohon berdiri.
  - 2. Kelompok pembawa lambang kesatuan dengan langkah tegap memasuki lapangan upacara, mengambil tempat paling kanan di daerah C.
  - Danup memberikan aba-aba sebagai berikut: 3. **"Kepada** (sebutkan tingkat lambang, nama kesatuan dan nama lambang): Hormat senjata, gerak", Satsik memperdengarkan penghormatan kepada lambang kesatuan, pasukan upacara dan hadirin/tamu/undangan anggota TNI menyampaikan penghormatan kepada lambang kesatuan.
  - 4. Apabila lambang kesatuan lebih dari satu maka aba-aba Danup adalah: "Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata, gerak".
  - 5. Setelah lambang kesatuan membalas penghormatan dan Satsik selesai memper-

- dengarkan lagunya, maka Danup memberikan aba-aba: **"Tegak senjata, gerak".**
- 6. Hadirin/tamu/undangan disilahkan duduk kembali.
- d. Persiapan Penganugerahan Tanda Kehormatan RI.
  - 1. Apabila penganugerahan tanda kehormatan RI kepada personel TNI, perwakilan yang akan menerima tanda kehormatan dipimpin yang tertua mengambil tempat lebih kurang enam langkah di depan Irup, selanjutnya yang tertua laporan sebagai berikut: "Lapor, perwakilan penerima Tanda Kehormatan RI, siap".
  - 2. Apabila Penganugerahan Tanda Kehormatan RI kepada lambang kesatuan, komandan satuan mengambil tempat lebih kurang enam langkah di depan Irup, selanjutnya laporan sebagai berikut: "Lapor, Penganugerahan Tanda Kehormatan RI, siap". Kelompok pembawa lambang kesatuan dengan langkah tegap mengambil tempat lebih kurang enam langkah di kiri depan Irup (di antara Irup dengan komandan satuan).
  - 3. Danup memberikan aba-aba: "Pasang sangkur, gerak".
  - 4. Tanda Kebesaran Buka.
    - a) Hadirin/tamu/undangan dimohon berdiri.
    - b) Danup memberikan aba-aba: **"Hormat senjata, gerak".** Peserta upacara, kelompok pembawa lambang kesatuan dan hadirin/tamu/undangan menyam-paikan penghormatan.
    - c) Bersamaan dengan jatuhnya aba-aba pelaksanaan, Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan Lagu Tanda Kebesaran Buka.
    - d) Setelah lagu selesai, Danup memberikan aba-aba: **"Tegak senjata, gerak".**
  - 5. Pembacaan Keputusan Presiden dilaksanakan dari tempat pembawa acara.
    - a) Tanda Kebesaran Tutup.

- b) Danup memberikan aba-aba: **"Hormat senjata, gerak",** peserta upacara, kelompok pembawa lambang kesatuan dan hadirin/tamu/undangan menyampaikan penghormatan.
- c) Bersamaan dengan jatuhnya aba-aba pelaksanaan, Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan Lagu Tanda Kebesaran Tutup.
- d) Setelah lagu selesai, Danup memberikan aba-aba: **"Tegak senjata, gerak".**
- 6. Danup memberikan aba-aba: "Lepas sangkur, gerak".
- 7. Hadirin/tamu/undangan disilahkan duduk kembali.
- e. Pelaksanaan Penganugerahan Tanda Kehormatan RI.
  - 1. Apabila penganugerahan diberikan kepada kelompok personel TNI dilaksanakan sebagai berikut:
    - a) Irup turun dari mimbar upacara menuju perwakilan penerima tanda kehormatan diikuti oleh ajudan dan pembawa tanda kehormatan.
    - b) Irup menyematkan tanda kehormatan secara berurutan diiringi *roppel* genderang.
    - c) Setelah selesai, Irup, ajudan dan pembawa tanda kehormatan kembali ke tempat semula.
    - d) Perwakilan tertua penerima tanda kehormatan laporan sebagai berikut: "Penerimaan Tanda Kehormatan RI telah dilaksanakan, laporan selesai".
    - e) Irup memerintahkan: **"Kembali ke tempat"**, perwakilan tertua mengulangi: **"Kembali ke tempat"**, tanpa
      menyampaikan penghormatan kemudian
      memimpin kelompoknya kembali ke tempat
      semula dengan langkah biasa.
  - 2. Apabila penganugerahan diberikan kepada lambang kesatuan, dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Komandan satuan dengan langkah biasa mengambil lambang kesatuan dari kelompok pembawa lambang kesatuan, selanjutnya dengan langkah tegap kembali ke tempat semula di depan Irup.
- b) Irup turun dari mimbar upacara menuju komandan satuan diikuti oleh ajudan dan pembawa tanda kehormatan.
- c) Komandan satuan mencondongkan tiang lambang kesatuan ke depan, bersamaan dengan itu Irup mengikatkan tanda kehormatan di bawah mahkota, diiringi roppel genderang.
- d) Setelah selesai, Irup, ajudan dan pembawa Tanda Kehormatan RI kembali ke tempat semula.
- e) Komandan satuan menyerahkan lambang kesatuan kepada kelompok pembawa lambang kesatuan dengan langkah tegap, kemudian kembali ke depan Irup dengan langkah biasa.
- f) Kelompok pembawa lambang kesatuan kembali ke tempat semula.
- g) Komandan satuan laporan sebagai berikut: "Penganugerahan Tanda Kehormatan RI telah dilaksanakan, laporan selesai".
- h) Irup memerintahkan: "Kembali ke tempat", komandan satuan mengu-langi: "Kembali ke tempat" tanpa diakhiri penghormatan perorangan kembali ke tempat semula.
- f. Amanat. Amanat disampaikan oleh Irup, dilaksanakan sebagai berikut:
  - 1. Irup memerintahkan: "Pasukan istirahatkan", Danup mengulangi: "Pasukan istirahatkan", kemudian Danup memberikan aba-aba: "Untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak".
  - 2. Pasukan upacara melaksanakan istirahat di tempat dengan pandangan tertuju kepada Irup.

- 3. Pada awal sampai dengan akhir amanat, pasukan tetap mengambil sikap istirahat.
- 4. Selesai amanat, Danup tanpa balik kanan memberikan aba-aba: **"Siap, gerak".**
- g. Andhika Bhayangkari dilaksanakan sebagai berikut:
  - 1. Hadirin/tamu/undangan dimohon berdiri.
  - 2. Satsik memperdengarkan Lagu Andhika Bhayangkari.
  - 3. Selesai lagu, hadirin/tamu/undangan disilahkan duduk kembali.
- h. Penghormatan kepada Lambang Kesatuan.
  - 1. Hadirin/tamu/undangan dimohon berdiri.
  - 2. Danup memberikan aba-aba: "Kepada ..... (sebutkan tingkatan Lambang, nama kesatuan dan nama Lambang), hormat senjata, gerak", hadirin/tamu/undangan peserta upacara, anggota TNI menyampaikan penghormatan. Genderang sangkakala memperdengarkan lagu penghormatan kepada lambang kesatuan, kelompok pembawa lambang kesatuan membalas penghormatan.
  - 3. Setelah lagu selesai, Danup memberikan aba-aba: **"Tegak senjata, gerak",** peserta upacara, hadirin/tamu/undangan tegak dari penghormatan.
- i. Kelompok pembawa lambang kesatuan meninggalkan lapangan upacara, hadirin/ tamu/undangan duduk kembali.
- j. Laporan Danup sebagai berikut:
  - 1. Sangkakala meniupkan tanda laporan.
  - 2. Setelah selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup laporan: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai".
  - 3. Irup memberikan perintah: "Bubarkan", Danup mengulangi: "Bubarkan", selanjutnya tanpa penghormatan perorangan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.

- k. Penghormatan pasukan. Pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan di atas, setelah selesai penghormatan pasukan, Irup meninggalkan lapangan upacara.
- (4) Acara penutup.
  - a. Laporan Paup kepada Irup sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai".
  - b. Irup memerintahkan: **"Bubarkan"**, Paup mengulangi: **"Bubarkan"**, kemudian diakhiri penghormatan perorangan.
  - c. Danup menyarungkan pedang, sarung tangan masih terpasang kemudian memberikan perintah sebagai berikut: "Para komandan pasukan sesuaikan rencana, kerjakan".
  - d. Para komandan pasukan mengulangi: **"Kerjakan"** dan diakhiri dengan penghormatan perorangan.
  - e. Danup meninggalkan lapangan upacara.
  - f. Susunan upacara (lihat lampiran AT).

#### Pasal 76

Ketentuan Pelaksanaan Penganugerahan Tanda Kehormatan RI di Ruangan yang dilakukan oleh Panglima TNI/Kas Angkatan

- (1) Penganugerahan Tanda Kehormatan RI kepada pejabat tinggi negara dan tamu negara asing sebagai berikut:
  - a. Kelengkapan upacara.
    - 1. Panglima TNI/Kas Angkatan
    - 2. Perwira upacara.
    - 3. Perwira tertua.
    - 4. Pembawa acara.
    - 5. Pembawa baki.
    - 6. Bendera Kebangsaan RI dan bendera tamu negara asing yang menerima Tanda Kehormatan RI terpasang di atas standar.
    - 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia.

- 8. Penerima Tanda Kehormatan RI.
- 9. Tanda Kehormatan RI.
- 10. Tamu/undangan.
- b. Susunan acara. (lihat lampiran AU dan AV).
- c. Pelaksanaan upacara.
  - 1. Acara persiapan. Peserta upacara, hadirin/ tamu/undangan menempati tempat yang telah ditentukan.
  - 2. Acara pendahuluan. Perwira upacara laporan kepada Panglima TNI/Kas Angkatan, diawali penghormatan perorangan laporan sebagai berikut "Lapor, Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan RI, siap dimulai".
  - 3. Acara pokok.
    - a) Panglima TNI/Kas Angkatan selaku Irup dan pejabat tinggi negara asing yang menerima tanda kehormatan tiba di tempat upacara dan menempati tempat yang telah ditentukan. Hadirin/tamu/ undangan mengambil sikap sempurna dipimpin oleh Perwira tertua.
    - b) Penghormatan kepada Irup dipimpin oleh Perwira tertua.
    - c) Laporan Perwira tertua kepada Irup.
    - d) Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Perwira yang ditunjuk.
    - e) Penyematan Tanda Kehormatan Republik Indonesia.
      - 1) Pembawa baki maju ke samping kanan depan pejabat yang menerima tanda jasa.
      - 2) Panglima TNI/Kas Angkatan maju ke depan pejabat yang akan menerima Tanda Kehormatan Republik kemudian Panglima TNI / Indonesia, menyematkan/ Angkatan mengalungkan Tanda Kehormatan

- Republik Indonesia termasuk patra dibantu oleh ajudan.
- 3) Setelah selesai, Irup, ajudan dan pembawa baki kembali ke tempat semula.
- 4) Laporan Perwira tertua kepada Irup.
- 5) Penghormatan kepada Irup dipimpin oleh Perwira tertua.
- 6) Pemberian ucapan selamat oleh Panglima TNI/Kas Angkatan diikuti para undangan dan dilanjutkan dengan ramah tamah.
- 4. Acara penutup.
  - a) Laporan Perwira upacara kepada Panglima TNI/Kas Angkatan: "Acara telah dilaksanakan, laporan selesai", diakhiri dengan penghormatan perorangan.
  - b) Acara selesai, Panglima TNI/Kas Angkatan bersama pejabat tinggi negara atau tamu negara asing yang menerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia meninggalkan tempat upacara.
- (2) Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada anggota TNI.
  - a. Kelengkapan upacara.
    - 1. Panglima TNI/Kas Angkatan.
    - 2. Perwira upacara.
    - 3. Perwira tertua.
    - 4. Pembawa acara.
    - 5. Pembawa baki.
    - 6. Bendera Merah Putih terpasang di atas standar.
    - 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia.
    - 8. Penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia.

- 9. Tanda Kehormatan Republik Indonesia.
- 10. Tamu/undangan.
- b. Susunan acara. (Lihat lampiran AW).
- c. Pelaksanaan upacara.
  - 1. Acara persiapan. Peserta upacara, hadirin/ tamu/undangan menempati tempat yang telah ditentukan.
  - 2. Acara pendahuluan.
    - a) Perwira upacara laporan kepada Panglima TNI/Kas Angkatan, diawali penghormatan perorangan laporan sebagai berikut: "Lapor, upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia, siap dimulai".
    - b) Panglima TNI/Kas Angkatan selaku Irup tiba di tempat dan menempati tempat yang telah ditentukan. Hadirin/tamu/ undangan mengambil sikap sempurna dipimpin oleh Perwira tertua.
  - 3. Acara pokok.
    - a) Penghormatan kepada Irup dipimpin oleh Perwira tertua.
    - b) Laporan Perwira tertua.
      - 1) Perwira tertua maju ke depan Panglima TNI/Kas Angkatan, laporan sebagai berikut: "Lapor, acara Penganugerahan Tanda Kehor-matan Republik Indonesia, siap dimulai".
      - 2) Irup memerintahkan: **"Lanjutkan",**Perwira tertua mengulangi: **"Lanjutkan",** tanpa diakhiri
        penghormatan, Perwira tertua
        kemudian balik kanan kembali ke
        tempat semula.
    - c) Persiapan penyematan Tanda Kehor-matan Republik Indonesia.
      - 1) Anggota TNI yang akan menerima tanda kehormatan maju di depan Panglima TNI/Kas Angkatan.

- 2) Tanpa penghormatan, laporan sebagai berikut: "Lapor, penerima/perwakilan penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia, siap".
- d) Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia atau Keputusan Panglima TNI oleh Perwira yang ditunjuk dari tempat pembawa acara. (khusus Keputusan Presiden Republik Indonesia diawali dan diakhiri dengan penghormatan kebesaran buka/tutup dipimpin oleh Perwira tertua).
- e) Pelaksanaan penyematan Tanda Kehormatan Republik Indonesia.
  - 1) Pembawa baki maju ke samping kanan depan anggota TNI yang akan menerima tanda kehormatan.
  - Panglima TNI/Kas Angkatan maju ke 2) TNI depan anggota yang akan menerima tanda kehormatan, selanjutnya menyematkan/mengalungkan tanda kehormatan termasuk kepada anggota TNI bersangkutan, dibantu oleh ajudan.
  - 3) Setelah selesai, Panglima TNI/Kas Angkatan, ajudan dan pem-bawa baki kembali ke tempat semula.
  - 4) Setelah Panglima TNI/Kas Angkatan kembali tempat, penerima/ perwakilan penerima tanda "Penerimaan kehormatan laporan: Kehormatan Tanda Republik Indonesia telah dilaksanakan, laporan selesai", Panglima TNI/Kas Angkatan memerintahkan: "Kembali tempat", penerima/perwakilan penerima mengulangi: "Kembali ke tempat", selanjutnya tanpa penghormatan kembali ke tempat semula.
- f) Amanat.
  - 1) Panglima TNI/Kas Angkatan memerintahkan: **"Pasukan istirahtkan".**

- 2) Perwira tertua mengulangi: "Pasukan istirahatkan", kemudian memberikan aba-aba: "Untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak".
- 3) Selesai amanat, Perwira tertua menyiapkan pasukan dengan aba-aba: "Siap, gerak".
- g) Laporan Perwira tertua.
  - 1) Perwira tertua maju ke depan Panglima TNI/Kas Angkatan tanpa diawali penghormatan laporan sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai".
  - 2) Panglima TNI/Kas Angkatan memerintahkan: **"Bubarkan"**, Perwira tertua mengulangi: **"Bubarkan"**, Perwira tertua balik kanan kembali ke tempat semula.
- h) Penghormatan kepada Irup dipimpin oleh Perwira tertua.
- i) Pemberian ucapan selamat oleh Panglima TNI/Kas Angkatan diikuti oleh para undangan dan dilanjutkan ramah tamah.
- 4. Acara penutup.
  - a) Laporan Perwira upacara sebagai berikut:

    "Upacara Penganugerahan Tanda
    Kehormatan Republik Indonesia, telah
    dilaksanakan, laporan selesai", Panglima
    TNI/Kas Angkatan memerintah-kan:

    "Bubarkan", Perwira upacara mengulangi:

    "Bubarkan" diakhiri penghormatan
    perorangan.
  - b) Panglima TNI/Kas Angkatan meninggal-kan tempat upacara.
- Catatan: a. Penyematan Tanda Kehormatan Republik Indonesia tidak boleh dilakukan oleh pejabat yang pangkat/jabatannya lebih rendah dari penerima tanda kehormatan. Dalam hal ini orang yang lebih rendah pangkat/jabatannya hanya dapat menyerahkan (bertindak sebagai penyerah) tanda kehormatan.

b. Penyerahan dan penyematan tanda kehormatan dilaksanakan dengan/dalam suatu upacara.

# Pasal 77 Ketentuan-Ketentuan Lain

### Pakaian.

- a. Untuk upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan RI yang diberikan kepada personel TNI dalam upacara tersendiri (tidak digabungkan dengan upacara lainnya):
  - 1. Di ruangan:
    - a) Irup/pemimpin acara dan undangan:

1) TNI : PDU I

2) Sipil : PSL/nasional

3) PNS TNI : Gam Korpri

b) Penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia:

1) TNI : PDU I

2) Sipil : PSL/nasional

3) PNS TNI : Gam Korpri

- 2. Di lapangan:
  - a) Irup dan undangan:

1) TNI : PDU I

2) Sipil : PSL/nasional

3) PNS TNI : Gam Korpri

- b) Penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia:
  - 1) Perorangan:

(a) TNI : PDU I

(b) Sipil : PSL/nasional

(c) PNS TNI : Gam Korpri

2) Satuan: PDP

c) Pasukan upacara : PDP

- b. Dalam upacara yang digabungkan dengan upacara lainnya.
  - 1. Di ruangan. (laporan pelaksanaan kembali dari penugasan daerah penugasan/misi luar negeri, digabung dengan penyematan Tanda Kehormatan Republik Indonesia).
    - a) Irup/pemimpin acara dan undangan: Menyesuaikan dengan pakaian yang berlaku saat itu.
    - b) Penerima tanda kehormatan: Gam kontingen.
  - 2. Di lapangan:
    - a) Irup dan undangan:

1) TNI : PDU I

2) Sipil : PSL/nasional

3) PNS TNI : Gam Korpri

b) Penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia:

1) TNI : PDU I

2) Sipil : PSL/nasional

3) PNS TNI : Gam Korpri

- c) Pasukan upacara: PDP
- c. Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada lambang kesatuan di lapangan.

1. Irup : PDU I.

2. Dansat: PDU I.

3. Undangan:

a) TNI : PDU I.

b) Sipil : Menyesuaikan.

c) PNS TNI : Gam Korpri.

- 4. Pasukan upacara: PDP.
- 5. Kelompok Lambang: Gamsus pembawa lambang

d. Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada prajurit TNI di daerah penugasan, disesuaikan dengan seragam yang berlaku di daerah penugasan tersebut.

## BAB XIII KENAIKAN PANGKAT

# Pasal 78 Macam Kenaikan Pangkat

Pada dasarnya kenaikan pangkat dibagi dalam tiga macam:

- a. Kenaikan pangkat pindah golongan kepangkatan.
  - 1. Kenaikan pangkat pindah golongan kepangkatan untuk Perwira dilaksanakan dengan laporan korps, sedangkan untuk kenaikan pangkat pindah golongan kepangkatan untuk golongan Bintara dan Tamtama dilaksanakan dalam suatu upacara di lapangan di hadapan komandan/atasan yang bersangkutan dengan disaksikan oleh seluruh anggota.
  - 2. Khusus untuk pengangkatan menjadi Perwira, upacara dilaksanakan dengan pengambilan sumpah yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
    - a) Taruna Akademi TNI di Istana Negara/tempat yang ditentukan dengan Irup presiden.
    - b) Perwira Prajurit Karier dan PSDP dilaksanakan pada saat penutupan pendidikan dengan Irup Panglima TNI.
    - c) Perwira lulusan Diktukpa dilaksanakan pada saat penutupan pendidikan dengan Irup Kas Angkatan.
- b. Kenaikan pangkat tidak pindah golongan kepangkatan. Pelaksanaannya sama dengan ketentuan point a. 1.
- c. Kenaikan pangkat khusus. Merupakan kenaikan pangkat luar biasa atau kenaikan pangkat medan tempur, baik mengakibatkan pindahnya golongan kepangkatan maupun tidak, pelaksanaannya sama dengan ketentuan point a.1.

#### Pasal 79

## Ketentuan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat

- (1) Kenaikan pangkat Bintara/Tamtama pelaksanaannya dapat digabungkan dengan upacara bendera bulanan, upacara hari ulang tahun kesatuan atau upacara tersendiri di kesatuan (contoh susunan upacara lihat lampiran AX 1). Kegiatan pelantikan (penanggalan tanda pangkat lama dan pemasangan tanda pangkat baru) dimasukkan pada kegiatan acara pokok sebelum amanat Irup dengan pelaksanaan sebagai berikut:
  - a. Perwakilan pelantikan yang naik pangkat dipimpin oleh yang tertua maju dengan langkah biasa mengambil tempat lebih kurang enam langkah di depan Irup tanpa diawali penghormatan laporan sebagai berikut: "Lapor, perwakilan pelantikan kenaikan pangkat, siap". (Anggota lain yang naik pangkat membentuk barisan tersendiri dan menempatkan diri di sebelah kiri kelompok Perwira staf kesatuan dan telah memakai tanda pangkat baru).
  - b. Pembacaan keputusan dilaksanakan dari tempat pembawa acara.
  - c. Penanggalan/pemasangan tanda pangkat.
    - 1. Irup turun dari mimbar upacara diikuti oleh pembawa baki dan ajudan.
    - 2. Irup menanggalkan tanda pangkat lama dan memasang tanda pangkat baru dibantu oleh ajudan.
    - 3. Irup, ajudan, dan pembawa baki kembali ke tempat.
    - 4. Perwakilan yang tertua laporan: "Pelantikan kenaikan pangkat telah dilaksanakan, laporan selesai", Irup memerintahkan: "Kembali ke tempat", dan pemimpin perwakilan mengulangi: "Kembali ke tempat", kemudian dipimpin oleh yang tertua balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- (2) Kenaikan pangkat untuk Perwira dilaksanakan dengan acara laporan korps di ruang kerja komandan/pimpinan atau di ruangan lain yang ditentukan.
  - a. Di ruang kerja komandan/pimpinan (lihat lampiran AX2), dilaksanakan sebagai berikut:

## 1. Persiapan.

- a) Pejabat personel memeriksa persiapan acara.
- b) Pejabat teras satuan dan Perwira yang naik pangkat memasuki ruangan.

### 2. Pelaksanaan.

- a) Kelompok pejabat teras satuan disiapkan oleh Perwira tertua.
- b) Perwira yang naik pangkat mengambil sikap sempurna di tempat yang telah ditentukan di depan komandan/ pimpinan.
- c) Penghormatan kepada komandan/ pimpinan (sebutkan jabatannya) dipimpin oleh Perwira tertua (pejabat personel).
- d) Laporan Perwira kepada tertua komandan/pimpinan sebagai berikut: "Lapor, acara Laporan Korps Kenaikan dimulai", Pangkat, siap selanjutnya Perwira tertua kembali ke tempat semula (tanpa diawali dan diakhiri dengan penghormatan).
- Laporan resmi. Perwira tertua yang naik e) pangkat laporan resmi sebagai (contoh): "Lapor, Entet Suhara Kapten Infanteri NRP 572854 beserta lima orang perwira berdasarkan Surat Perintah Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri Nomor Sprin 123 X 2012 tanggal 1 Oktober 2012, telah dinaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat lama, laporan selesai", pemimpin acara memerintah-kan: "Kembali ke tempat", yang tertua mengulangi: "Kembali ke selanjutnya tempat", memimpin kelompoknya kembali ke tempat semula.
- f) Amanat komandan/pimpinan.
- g) Setelah amanat selesai, Perwira tertua menyiapkan pasukan kemudian laporan
  - sebagai berikut: **"Acara telah dilaksanakan, laporan selesai",** selanjutnya Perwira tertua kembali ke

tempat semula (tanpa diawali/diakhiri dengan penghormatan).

- h) Penghormatan dipimpin oleh Perwira tertua.
- i) Acara laporan korps selesai, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh komandan/pimpinan diikuti oleh undangan lainnya.
- 3. Di ruangan lain yang ditentukan (lihat lampiran AX3), dilaksanakan sebagai berikut:
  - a) Persiapan.
    - 1) Pejabat personel memeriksa persiapan acara.
    - 2) Perwira yang naik pangkat mengambil tempat di depan komandan/pimpinan.
    - 3) Pejabat teras satuan dan undangan telah siap di ruangan.
  - b) Pelaksanaan.
    - 1) Sesaat sebelum komandan satuan memasuki ruangan, Perwira acara melaporkan kesiapan acara laporan korps.
    - 2) Perwira tertua menyiapkan pasukan.
    - 3) Penghormatan kepada komandan/ pimpinan (sebutkan jabatannya) dipimpin oleh Perwira tertua (pejabat personel).
    - 4) Laporan Perwira tertua kepada komandan/pimpinan sebagai berikut: "Lapor, Acara Laporan Korps Kenaikan Pangkat, siap dimulai", selanjutnya Perwira tertua kembali ke tempat semula (tanpa diawali dan diakhiri dengan penghormatan).
    - 5) Laporan resmi. Perwira tertua yang naik pangkat laporan resmi sebagai berikut (contoh): "Lapor, Entet Suhara Kapten Infanteri NRP 572854 beserta lima orang perwira berdasarkan Surat Perintah

Pusat Komandan Kesenjataan Infanteri Nomor Sprin 123 X 2012 tanggal 1 Oktober 2012 telah dinaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat lama, laporan selesai", pemimpin acara "Kembali memerintahkan: tempat", yang tertua mengulangi: "Kembali ke tempat", selanjutnya memimpin kelompoknya kembali ke tempat semula.

- 6) Amanat komandan/pimpinan.
- 7) Setelah amanat selesai, Perwira tertua menyiapkan pasukan kemudian laporan sebagai berikut: "Acara telah dilaksanakan, laporan selesai", selanjutnya Perwira tertua kembali ke tempat semula (tanpa diawali/diakhiri penghormatan).
- 8) Penghormatan dipimpin oleh Perwira tertua.
- 9) Acara laporan korps selesai, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh komandan/ pimpinan diikuti oleh undangan lainnya.
- 10) Pemimpin acara meninggalkan ruangan.
- 11) Sesaat sebelum pemimpin acara meninggalkan ruangan, Perwira acara melaporkan bahwa acara laporan korps selesai.

## Pasal 80 Ketentuan-Ketentuan Lain

- (1) Apabila ruangan tidak memungkinkan (sempit), Perwira yang naik pangkat tidak perlu maju ke depan komandan/pimpinan pada saat laporan.
- (2) Apabila yang naik pangkat lebih dari lima orang, maka yang maju untuk laporan cukup perwakilan.
- (3) Pakaian.

- a. Di ruangan untuk Perwira/acara laporan korps memakai pakaian harian di kesatuan tersebut yang ditentukan oleh pimpinan.
- b. Di lapangan untuk Bintara/Tamtama memakai pakaian harian di kesatuan tersebut yang ditentukan oleh pimpinan.
- c. PNS memakai PSH.

#### BAB XIV PELANTIKAN DAN PENYUMPAHAN PERWIRA

# Pasal 81 Ketentuan Pelaksanaan Pelantikan dan Penyumpahan Perwira (Prasetya Perwira)

- (1) Pelaksanaan pelantikan dan penyumpahan Perwira:
  - a. Pelantikan dan penyumpahan Perwira yang berasal dari Taruna Akademi TNI.
    - 1. Tempat. Di Istana Merdeka atau tempat lain yang ditentukan.
    - 2. Irup. residen/Wapres RI.
    - 3. Kelengkapan upacara:
      - a) Irup.
      - b) Danup.
      - c) Paup.
      - d) Pembawa acara.
      - e) Perwakilan Perwira yang akan dilantik.
      - f) Perwakilan Perwira yang akan disumpah.
      - g) Perwira yang akan dilantik dan disumpah.
      - h) Satsik/genderang sangkakala.
      - i) Kelompok pembawa Panji-Panji TNI.
      - i) Rohaniwan dan kitab suci.
      - k) Teks Sumpah Perwira.

- 1) Meja untuk penandatanganan naskah.
- m) Pembawa baki.
- 4. Susunan upacara (lihat lampiran AK).

#### 5. Urutan acara:

- a) Acara persiapan. Kegiatan acara persiapan dimulai dari penyiapan semua peralatan kelengkapan upacara sampai dengan pengambilalihan komando pasukan upacara oleh Danup, pelaksanaannya sebagai berikut:
  - 1) Persiapan upacara.
    - (a) Bendera Merah Putih sudah berkibar di tiang bendera.
    - (b) Pasukan upacara di bawah pimpinan komandan para pasukan dan kelengkapan upacara lainnya sesuai dengan susunan upacara (kecuali Panji-TNI) menempati tempat Panji yang telah ditentukan.
    - (c) Bendera Merah Putih yang akan digunakan sebagai kelengkapan penyumpahan telah siap (dibawa oleh sembilan orang kelompok pembawa bendera).
    - (d) Danup memasuki lapangan upacara, para komandan pasukan menyiapkan pasukannya.
    - Danup mengambil tempat dan (e) mengambil alih komando diawali dengan perintah sebagai berikut: "Pimpinan saya ambil alih, para komandan pasukan ke barisan, keriakan" Samping (apabila komandan para pasukan berada depan di pasukan masing-masing).
    - (f) Para komandan pasukan mengulangi: **"Kerjakan"** diakhiri

- dengan penghormatan perorangan.
- (g) Setelah dibalas oleh Danup kemudian para komandan pasukan balik kanan dan menempatkan diri di sebelah kanan pasukan masing-masing.
- (h) Danup mengistirahatkan pasukan.
- b) Acara pendahuluan.
  - 1) Kelompok pembawa Panji-Panji TNI memasuki lapangan upacara.
  - 2) Hadirin/tamu/undangan berdiri sikap sempurna.
  - 3) Danup menyiapkan pasukan upacara.
  - 4) Kelompok Pembawa Panji-Panji TNI dengan langkah tegap mengambil tempat paling kanan di daerah C sisi lapangan upacara sebelah kiri Irup.
  - 5) Penghormatan kepada Panji-Panji TNI.
  - 6) Danup memimpin penghormatan dengan aba-aba: "Kepada Panji-Panji Tentara Nasional Indonesia, hormat, gerak". Bersamaan dengan pelaksanaan penghormatan, Satsik memperdengarkan Lagu Penghormatan Panji-Panji TNI.
  - 7) Peserta upacara, hadirin/tamu/ undangan dan anggota TNI menyampaikan penghormatan.
  - 8) Kelompok Pembawa Panji-Panji TNI membalas penghormatan, setelah lagu selesai, Danup memberikan aba-aba:

    "Tegak, gerak", hadirin/tamu/ undangan duduk kembali, kemudian Danup mengistirahatkan pasukan.
  - 9) Para rohaniwan mengambil tempat lebih kurang enam langkah di sebelah kiri mimbar upacara. Perwakilan perwira yang akan dilantik mengambil

- tempat di sebelah kiri segaris dengan Panji-Panji TNI, sedangkan perwakilan Perwira yang akan disumpah berada di sebelah kiri perwakilan Perwira yang akan dilantik.
- 10) Presiden/Wapres RI selaku Irup tiba di lapangan upacara, mengambil tempat di mimbar kehormatan, Danup menyiapkan pasukan, hadirin/tamu/ undangan berdiri.
- 11) Salam Kebangsaan.
  - (a) Danup memimpin penghormatan dengan aba-aba: **"Hormat, gerak",** bersamaan dengan itu Satsik memperdengarkan Lagu Salam Kebangsaan (Indonesia Raya).
  - (b) Kelompok pembawa Panji-Panji TNI, hadirin/tamu/ undangan dan peserta upacara lainnya menyampaikan penghormatan.
  - (c) Irup menghormat.
  - (d) Setelah lagu selesai diperdengarkan, Danup memberikan aba-aba: **"Tegak, gerak".**
  - (e) Irup berkenan duduk sejenak, hadirin/tamu/undangan duduk kembali, pasukan dapat diistirahatkan di tempat oleh Danup dengan aba-aba: "Istirahat di tempat, gerak".
  - sebelum acara pokok (g) Sesaat dimulai, Paup laporan kepada Irup dengan diawali penghormatan, isi laporan sebagai berikut: "Lapor, Upacara **Prasetya** Perwira Tentara Nasional Indonesia Tahun ..... siap dimulai".
  - (h) Irup memerintahkan "Lanjutkan", Paup mengulangi "Lanjutkan" kemudian mengantarkan Irup sampai ke mimbar upacara selanjutnya kembali ke tempat.

- i) Irup menempatkan diri di mimbar upacara.
- j) Genderang sangkakala memperdengarkan tanda siap empat kali.
- k) Danup menyiapkan pasukan dengan aba-aba "Siap, gerak", hadirin/tamu/undangan tetap tertib di tempat, ajudan Irup menempatkan diri di belakang bagian kiri bawah dari mimbar upacara.

### c) Acara pokok.

- 1) Penghormatan pasukan, dilaksana-kan sebagai berikut:
  - a) memberikan aba-aba: Danup "Kepada Inspektur Upacara, gerak", hormat, kemudian pasukan/peserta upacara Panji-Panji TNI termasuk menyampaikan penghormatan.
  - b) Bersamaan dengan pelaksanaan penghormatan, Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan lagu Irup.
  - c) Setelah Irup membalas penghormatan dan lagu selesai diperdengarkan, kemudian memberikan Danup aba-aba: gerak", "Tegak, selanjutnya peserta upacara termasuk Panji-Panji TNI selesai menyampaikan penghormatan.

#### 2) Laporan Danup.

- a) Sangkakala memperdengarkan tanda laporan, kemudian Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup.
- b) Danup laporan kepada Irup sebagai berikut: "Lapor, Upacara Prasetya Perwira Tentara Nasional Indonesia

- **Tahun ....**, **siap dimulai**", Irup memerintahkan: "**Lanjutkan**", Danup mengulangi: "**Lanjutkan**" kemudian balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 3) Persiapan pelantikan. Perwakilan pelantikan Perwira dipimpin yang tertua maju dengan langkah biasa lebih kurang enam langkah di depan Irup, tanpa diawali penghormatan, laporan "Lapor, Perwakilan sebagai berikut: Pelantikan Perwira, siap". Hadirin/tamu/undangan berdiri.
- Buka. 4) Kebesaran Tanda Danup memimpin penghormatan dengan abaaba sebagai berikut: "Hormat, gerak", Satsik mengiringi dengan lagu kebesaran buka. Peserta upacara, Kelompok Pembawa Panji-Panji TNI dan hadirin/tamu/ undangan turut menghormat kemudian tegak melalui aba-aba Danup: "Tegak, gerak" setelah lagu selesai.
- 5) Pembacaan Keputusan Presiden. Sekretaris Militer Presiden/Pejabat yang ditunjuk membacakan Keputusan Presiden Republik Indonesia dari tempat yang sudah ditentukan. Isi dan bentuk Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan yang dibaca-kan telah dibuat sedemikian rupa sehingga praktis dan singkat (lihat lampiran AL).
- 6) Tanda Kebesaran Tutup. Pelaksanaan/penghormatan sama dengan saat Tanda Kebesaran Buka.
- 7) Hadirin/tamu/undangan disilahkan duduk kembali.
- 8) Penyematan tanda pangkat dan penyerahan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
  - a) Irup turun dari mimbar upacara menuju ke tempat penyematan diikuti oleh pembawa baki dan ajudan Irup, selanjutnya

- menyematkan tanda pangkat. Selama penyematan berlang-sung diiringi *roppel* genderang.
- b) Irup kembali ke mimbar upacara, demikian juga pembawa baki dan ajudan Irup kembali ke tempat semula.
- c) Perwakilan pelantikan Perwira yang tertua laporan: "Pelantikan Perwira telah dilaksanakan, selesai", laporan Irup memerintahkan "Kembali ke tempat", perwakilan Perwira tertua mengulangi "Kembali ke tempat", tanpa penghormatan, dipimpin yang tertua balik kanan, selanjutnya kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 9) Persiapan penyumpahan.
  - a) Perwakilan Perwira sesuai dengan jumlah macam agama yang dianut, mengambil tempat lebih kurang enam langkah di depan Irup, kemudian perwakilan Perwira yang tertua laporan "Lapor, perwakilan penyumpahan Perwira, siap".
  - b) Rohaniwan mengambil tempat satu langkah di belakang perwakilan Perwira sesuai dengan golongan agamanya.
  - c) Kelompok pembawa Bendera Merah Putih maju dengan langkah mengambil tegap, tempat lebih kurang dua langkah di sebelah depan kanan perwakilan Perwira.
  - d) Setelah Irup menyampaikan pertanyaan sebagai awal penyumpahan, dengan ucapan sebagai berikut: "Bersediakah saudara untuk diambil sumpah?", selanjutnya semua Perwira yang akan disumpah serentak

- mengucapkan **"Bersedia".** Kemudian perwakilan perwira yang tertua/penjuru memegang ujung atas Bendera Merah Putih dan diangkat dengan tangan kanan.
- e) Irup membacakan teks Sumpah Perwira dengan diikuti oleh Perwira yang disumpah yang didahului dengan ucapan sebagai berikut: "Ikutilah kata-kata saya ....." (lihat lampiran AO).
- f) Selesai penyumpahan, Bendera Merah Putih dilepas oleh perwakilan perwira tertua/penjuru.
- g) Penandatanganan naskah berita acara penyumpahan Perwira. Irup turun dari mimbar upacara selanjutnya secara bergantian penandatanganan oleh perwakilan Perwira yang disumpah dan diakhiri penandatanganan oleh Irup.
- h) Kelompok pembawa Bendera Merah Putih kembali ke tempat semula dengan langkah tegap disusul kemudian para rohaniwan.
- i) Perwakilan perwira tertua menyampaikan laporan: "Penyumpahan Perwira telah dilaksanakan, laporan selesai", Irup memerintahkan: "Kembali ke tempat", perwakilan Perwira tertua mengulangi: "Kembali ke tempat", diakhiri tanpa selanjutnya penghormatan, memimpin kelompoknya kembali dengan tempat semula langkah biasa.

## 10) Amanat Irup.

a) Irup memerintahkan Danup sebagai berikut: "Pasukan istirahatkan",
 Danup mengulangi "Pasukan istirahatkan",
 selanjutnya memberikan

- aba-aba **"Untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak".** Pada waktu memberikan aba-aba, Danup tidak balik kanan.
- b) Setelah Amanat, Danup menyiapkan pasukannya kembali tanpa balik kanan.

#### 11) Andhika Bhayangkari.

- a) Hadirin/tamu/undangan berdiri.
- b) Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan lagu Andhika Bhayangkari.
- c) Setelah lagu selesai, hadirin/tamu/undangan duduk kembali.

### 12) Laporan Danup.

- a) Sangkakala meniupkan tanda laporan.
- b) Selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup.
- c) Danup menyampaikan laporan sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai", Irup memerintahkan "Bubarkan", Danup mengulangi: "Bubarkan", kemudian balik kanan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 13) Penghormatan pasukan dilaksanakan sebagai berikut:
  - a) Danup memberikan aba-aba:
     "Kepada Inspektur Upacara, hormat, gerak".
  - b) Hadirin/tamu/undangan tidak menghormat, tetap tertib di tempat masing-masing.

- c) Satsik memperdengarkan lagu Tanda Irup.
- d) Setelah Irup selesai membalas penghormatan dan Satsik selesai memperdengarkan Lagu Tanda Irup, kemudian Danup memberikan aba-aba: "Tegak, gerak".
- d) Acara penutup.
  - 1) Setelah Irup turun dari mimbar upacara, Paup menjemput Irup dan laporan sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai" selanjutnya mengulangi perintah Irup, kemudian diakhiri dengan penghormatan perorangan selanjutnya Paup mengantar Irup sampai di mimbar kehormatan.
  - 2) Hadirin/tamu/undangan dimohon berdiri.
  - 3) Salam Kebangsaan. Pelaksanaannya sama dengan Salam Kebangsaan pada acara pendahuluan. Selanjutnya Presiden/Wapres RI meninggalkan lapangan upacara.
  - 4) Penghormatan kepada Panji-Panji TNI. Pelaksanaannya sama dengan penghormatan kepada Panji-Panji TNI pada acara pendahuluan. Selanjutnya Panji-Panji TNI meninggalkan lapangan upacara.
  - 5) Danup balik kanan menghadap ke arah memberikan pasukan, kemudian perintah sebagai berikut "Para Komandan Pasukan sesuaikan rencana, kerjakan", para komandan pasukan mengulangi "Kerjakan" dan dengan diakhiri penghormatan perorangan.
- b. Pelantikan dan penyumpahan Perwira yang berasal dari Pendidikan Pertama Perwira Prajurit Karier (Dikma Pa PK) dan Perwira Sukarela Dinas Pendek (PSDP).

- 1. Tempat. Di lembaga pendidikan.
- 2. Irup.
  - a) Praspa Dikma Pa PK Panglima TNI;
  - b) Praspa PSDP Dankodik.
- 3. Kelengkapan upacara.
  - a) Irup.
  - b) Danup.
  - c) Paup.
  - d) Pembawa acara.
  - e) Perwakilan Perwira yang akan dilantik.
  - f) Perwakilan Perwira yang akan disumpah.
  - g) Perwira yang akan dilantik dan disumpah.
  - h) Satsik.
  - i) Kelompok Pembawa Bendera Merah Putih.
  - j) Rohaniwan dan kitab suci.
  - k) Naskah Sumpah Perwira.
  - 1) Meja untuk penandatanganan naskah.
  - m) Pembawa baki.
- 4. Susunan upacara (lihat lampiran AK1).
- 5. Urutan acara.
  - a) Acara persiapan.
    - 1) Bendera Merah Putih sudah berkibar di tiang bendera.
    - 2) Pasukan upacara di bawah pimpinan para komandan pasukan menempati tempat yang telah ditentukan sesuai dengan susunan upacara.
    - 3) Danup memasuki lapangan upacara sarung tangan sudah terpasang, para komandan pasukan menyiapkan pasukannya.

- Danup mengambil tempat mengambil alih komando diawali dengan perintah sebagai berikut: "Pimpinan saya ambil alih, para komandan pasukan ke samping barisan, kerjakan".
- 5) Para komandan pasukan mengulangi: "Kerjakan" diakhiri dengan penghormatan perorangan.
- 6) Setelah dibalas oleh Danup kemudian para komandan pasukan balik kanan dan menempatkan diri di sebelah kanan pasukan masing-masing.
- 7) Danup menghunuskan pedang, mengistirahatkan pasukan kemudian balik kanan.
- b) Acara pendahuluan.
  - 1) Para rohaniwan menempatkan diri lebih kurang enam langkah di sebelah kiri mimbar upacara.
  - 2) Sesaat sebelum acara pokok dimulai, Paup laporan kepada Irup dengan isi laporan diawali penghormatan, sebagai berikut: "Lapor, Upacara Penutupan Pendidikan dan Prasetya Perwira Tentara Nasional Indonesia ••••• dimulai", Tahun siap memerintahkan: "Lanjutkan", Paup mengulangi: "Lanjutkan" kemudian mengantar Irup sampai ke mimbar upacara dan kembali ke tempat.
  - 3) Irup tiba di lapangan upacara, Danup menyiapkan pasukan, hadirin/tamu/ undangan tetap tertib di tempat masing-masing.
  - 4) Irup menempatkan diri di mimbar upacara.
- c) Acara pokok.
  - 1) Penghormatan. Danup memberikan aba-aba: "Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata, gerak".

- 2) Bersamaan dengan pelaksanaan penghormatan, Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan lagu Irup.
- 3) Setelah Irup membalas penghormatan dan lagu selesai diperdengarkan, Danup memberikan aba-"Tegak senjata, gerak", pasukan selanjutnya upacara selesai menyampaikan penghormatan.
- 4) Laporan.
  - (a) Sangkakala memperdengarkan tanda laporan, kemudian Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup.
  - (b) Danup laporan kepada Irup sebagai berikut: "Lapor, Upacara Pendidikan Penutupan dan Prasetya Perwira Tentara Nasional Indonesia Tahun..... dimulai, selanjutnya siap pasukan siap diperiksa", tanpa menjawab Irup turun dari mimbar upacara melakukan pemeriksaan pasukan (pelaksanaan pemeriksaan pasukan lihat Pasal 9).
  - (c) Setelah Irup berada di mimbar upacara, Danup laporan sebagai berikut: "Pemeriksaan pasukan selesai", Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Danup mengulangi: "Lanjutkan" kemudian balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 5) Bendera Merah Putih memasuki lapangan upacara. Kelompok Pembawa Bendera Merah Putih memasuki lapangan upacara dengan langkah tegap dan mengambil tempat yang telah ditentukan.
- 6) Hadirin/tamu/undangan berdiri.

- 7) Danup balik kanan dan memberikan aba-aba: "Pasang sangkur, gerak".
- 8) Penghormatan kepada Bendera Merah Putih. Irup menghadap ke arah Bendera Merah Putih. Danup memberikan aba-aba: "Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata, gerak".
- 9) Pada saat penghormatan, Satsik memperdengarkan lagu penghormatan Bendera Merah Putih. (Bendera Merah Putih tidak melaksanakan gerakan apapun).
- 10) Sesaat setelah lagu selesai, Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak". Irup kembali menghadap ke arah pasukan upacara.
- 11) Pernyataan resmi penutupan pendidikan oleh Irup sebagai berikut:

  "Pada hari ini ...... tanggal ... pukul .... pendidikan ...... Tahun Ajaran ....., saya nyatakan dengan resmi ditutup".
- 12) Persiapan pelantikan.
  - Perwakilan pelantikan Perwira (a) dipimpin yang tertua maju langkah dengan biasa lebih kurang enam langkah di depan Irup, tanpa diawali dan diakhiri dengan penghor-matan, laporan "Lapor, sebagai berikut: Perwakilan Pelantikan Perwira, siap".
  - (b) Tanda Kebesaran Buka. Danup memimpin penghormatan dengan aba-aba sebagai berikut: "Hormat senjata, gerak", Satsik mengiringi dengan Lagu Tanda Kebesaran Buka, peserta upacara dan hadirin/tamu/ turut menghormat undangan kemudian tegak melalui aba-aba Danup: "Tegak senjata, gerak" setelah lagu selesai.

- (c) Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh pejabat yang ditunjuk dari tempat yang sudah ditentukan. Isi dan bentuk Keputusan Presiden Republik Indonesia (lihat lampiran AL).
- (d) Tanda Kebesaran Tutup. Pelaksanaan/penghormatan sama dengan saat Tanda Kebesaran Buka. Satsik memperdengarkan Lagu Tanda Kebesaran Tutup.
- (e) Danup balik kanan dan memberikan aba-aba: **"Lepas sangkur, gerak".**
- (f) Hadirin/tamu/undangan disilahkan duduk kembali.
- 13) Pelaksanaan pelantikan.
  - (a) Irup turun dari mimbar upacara menuju ke depan perwakilan, selanjutnya mengganti tanda pangkat siswa dengan tanda pangkat Perwira, serta penyerahan Keppres RI, ijazah, lain-lain dalam satu tabung/map, dibantu oleh ajudan dan pembawa baki, dengan diiringi roppel genderang.
  - (b) Irup, ajudan dan pembawa baki kembali ke tempat semula.
  - (c) Perwakilan Perwira tertua "Pelantikan laporan: Perwira dilaksanakan, telah laporan selesai", Irup memerintahkan: "Kembali ke tempat", wakilan Perwira tertua mengulangi: "Kembali ke tempat", selanjutnya memimpin poknya kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 14) Persiapan penyumpahan.
  - (a) Perwakilan Perwira yang akan disumpah sesuai dengan macam

- agama yang dianut, menempatkan diri lebih kurang enam langkah di depan Irup, kemudian perwakilan Perwira tertua laporan "Lapor, Perwakilan Penyumpahan Perwira, siap".
- (b) Rohaniwan mengambil tempat satu langkah di belakang perwakilan perwira sesuai dengan golongan agamanya.
- (c) Kelompok Pembawa Bendera Merah Putih maju dengan langkah tegap, mengambil tempat lebih kurang dua langkah sebelah kanan depan perwakilan Perwira tertua.
- menyampaikan 15) Setelah Irup pertanyaan sebagai awal penyumpahan, dengan ucapan sebagai "Bersediakah berikut: Saudara-Saudara untuk diambil Sumpah Perwira menurut golongan agama masing-masing", selanjutnya semua Perwira yang akan disumpah serentak mengucapkan: "Bersedia", kemudian perwakilan Perwira tertua/penjuru memegang ujung merah Bendera Merah Putih dan diangkat dengan tangan kanan.
- 16) Irup membacakan naskah Sumpah Perwira, diikuti oleh Perwira yang disumpah (lihat lampiran AO).
- 17) Selesai penyumpahan, perwakilan Perwira tertua/penjuru melepas pegangan bendera.
  - (a) Penandatanganan naskah berita acara penyumpahan Perwira. Irup turun dari mimbar upacara selanjutnya secara bergantian penandatanganan oleh perwakilan Perwira yang disumpah dan diakhiri penandatanganan oleh Irup.

- (b) Kelompok Pembawa Bendera Merah Putih kembali ke tempat semula dengan langkah tegap.
- (c) Kemudian para rohaniwan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- (d) Perwakilan Perwira tertua laporan sebagai berikut: "Penyumpahan Perwira telah dilaksanakan, laporan selesai", Irup memerintahkan: "Kembali ke tempat", perwakilan Perwira tertua mengulangi: "Kembali tempat", selanjutnya memimpin kelompoknya kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.

## 18) Amanat Irup.

- (a) Irup memerintahkan Danup sebagai berikut: **"Pasukan istirahatkan"**, Danup mengulangi: **"Pasukan istirahatkan"**,
  - selanjutnya memberikan abaaba: "Untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak" pada waktu memberikan abaaba, Danup tidak balik kanan.
- (b) Selesai Amanat, Danup menyiapkan pasukannya tanpa balik kanan.
- 19) Andhika Bhayangkari.
  - (a) Hadirin/tamu/undangan dimohon berdiri.
  - (b) Satsik memperdengarkan Lagu Andhika Bhayangkari.
- 20) Penghormatan kepada Bendera Merah Putih.
  - (a) Danup balik kanan dan memberikan aba-aba: **"Pasang** sangkur, gerak".

- (b) Irup menghadap ke arah Bendera Merah Putih.
- (c) Danup memberikan aba-aba: **"Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata, gerak",** Satsik

  memperdengarkan lagu

  penghormatan kepada Sang

  Merah Putih.
- (d) Selesai lagu, Danup memberikan aba-aba: **"Tegak senjata, gerak"**.
- 21) Bendera Merah Putih meninggalkan lapangan upacara. Kelompok Pembawa Bendera Merah Putih meninggalkan lapangan upacara.
- 22) Hadirin/tamu/undangan disilahkan duduk kembali.
- 23) Danup balik kanan dan memberikan aba-aba: "Lepas sangkur, gerak".
- 24) Laporan Danup. Dilaksanakan sebagai berikut:
  - (a) Sangkakala meniupkan tanda laporan.
  - (b) Selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup.
  - (c) Danup menyampaikan laporan sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai", Irup memerintahkan: "Bubarkan", Danup mengulangi: "Bubarkan", kemudian balik kanan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 25) Penghormatan pasukan dilaksanakan sebagai berikut:
  - (a) Danup memberikan aba-aba: "Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata, gerak", hadirin/tamu/undangan tidak

- menghormat, tetap tertib di tempat masing-masing.
- (b) Satsik memperdengarkan lagu tanda penghormatan.
- (c) Setelah Irup selesai membalas penghormatan dan lagu selesai, Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak".
- d) Acara penutup.
  - 1) Irup meninggalkan lapangan upacara. Sesaat setelah Irup turun dari mimbar upacara, Paup laporan sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai", Irup memerintahkan: "Bubarkan", mengulangi: Paup "Bubarkan" diakhiri dan dengan penghormatan perorangan.
  - 2) Danup balik kanan menghadap ke arah pasukan, menyarungkan pedang dan memberikan perintah: "Para Komandan Pasukan, sesuaikan rencana, kerjakan", para komandan mengulangi: "Kerjakan", pasukan diakhiri dengan penghormatan perorangan.
- f) Acara tambahan. Dapat dilaksanakan defile, pelaksanaannya berpedoman pada Pasal 25 dan acara tambahan lain.
- c. Pelantikan dan Penyumpahan Perwira (Praspa) yang berasal dari pendidikan pembentukan perwira, pelaksanaannya sebagai berikut:
  - 1. Tempat. Di lembaga pendidikan.
  - 2. Irup. Kas Angkatan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kas Angkatan.
  - 3. Kelengkapan upacara:
    - a) Irup.
    - b) Danup.
    - c) Paup.
    - d) Pembawa acara.
    - e) Perwakilan Perwira yang akan dilantik.

- f) Perwakilan Perwira yang akan disumpah.
- g) Perwira yang akan dilantik dan disumpah.
- h) Satsik.
- i) Kelompok Pembawa Bendera Merah Putih.
- i) Rohaniwan dan kitab suci.
- k) Naskah Sumpah Perwira.
- l) Meja penandatanganan naskah.
- m) Pembawa baki.
- 4. Susunan upacara (lihat lampiran AK1).
- 5. Urutan acara:
  - a) Acara persiapan.
    - 1) Bendera Merah Putih sudah berkibar di tiang bendera.
    - 2) Pasukan upacara di bawah pimpinan para komandan pasukan menempati tempat yang telah ditentukan sesuai dengan susunan upacara.
    - 3) Danup memasuki lapangan upacara, para komandan pasukan menyiapkan pasukannya.
    - 4) Danup mengambil tempat dan mengambil alih komando diawali dengan perintah sebagai berikut: "Pimpinan saya ambil alih, para komandan pasukan ke samping barisan, kerjakan".
    - 5) Para komandan pasukan mengulangi **"Kerjakan"** diakhiri dengan penghormatan perorangan.
    - 6) Setelah dibalas oleh Danup, para komandan pasukan balik kanan dan menempatkan diri di sebelah kanan pasukan masing-masing.
    - 7) Danup mengistirahatkan pasukan kemudian balik kanan dan istirahat.

- b) Acara pendahuluan.
  - 1) Para rohaniwan mengambil tempat lebih kurang enam langkah di sebelah kiri mimbar upacara.
  - 2) Sesaat sebelum acara pokok dimulai, Paup laporan kepada Irup dengan isi laporan diawali penghormatan, berikut: Upacara sebagai "Lapor, Prasetya Perwira Tentara Nasional Indonesia Tahun ...., siap dimulai", "Lanjutkan", memerintahkan: Irup "Lanjutkan" Paup mengulangi: kemudian mengantarkan Irup sampai mimbar upacara, selanjutnya kembali ke tempat.
  - 3) Genderang sangkakala memperdengarkan tanda siap, Danup tanpa balik kanan menyiapkan pasukan.
  - 4) Irup tiba di lapangan upacara menempatkan diri di mimbar upacara.
- c) Acara pokok.
  - 1) Penghormatan pasukan dilaksanakan sebagai berikut:
    - (a) Danup memberikan aba-aba: "Kepada Inspektur Upacara, hormat, gerak".
    - (b) Bersamaan dengan pelaksanaan penghormatan, Satsik/ genderang sangkakala memperdengarkan Lagu Irup.
    - (c) Setelah Irup membalas penghormatan dan lagu selesai, Danup memberikan aba-aba: "**Tegak, gerak**".
  - 2) Laporan Danup kepada Irup dilaksanakan sebagai berikut:
    - (a) Sangkakala memperdengarkan tanda laporan, kemudian Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup.

- laporan (b) Danup kepada sebagai berikut: "Lapor, Upacara Prasetya Perwira **Tentara** Nasional Indonesia, Tahun ..... dimulai". siap Irup "Lanjutkan", memerintahkan Danup mengulangi "Lanjutkan", kemudian kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 3) Bendera Merah Putih memasuki lapangan upacara. Kelompok pembawa Bendera Merah Putih memasuki lapangan upacara dengan langkah tegap mengambil tempat yang telah ditentukan.
- 4) Hadirin/tamu/undangan berdiri.
- 5) Penghormatan kepada Bendera Merah Putih. Irup menghadap ke arah Bendera Merah Putih. Danup memberikan aba-aba: "Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak".
  - (a) Pada saat penghormatan, Satsik memperdengarkan lagu penghormatan Bendera Merah Putih. (Bendera Merah Putih tidak melaksanakan gerakan apapun).
  - (b) Sesaat setelah lagu selesai, Danup memberikan aba-aba: "**Tegak, gerak**". Irup kembali menghadap ke arah pasukan upacara.
- 6) Persiapan pelantikan.
  - Perwakilan pelantikan Perwira (a) dipimpin yang tertua maju langkah dengan biasa lebih kurang enam langkah di depan Irup, tanpa diawali dan diakhiri penghormatan, laporan sebagai berikut: "Lapor, Perwakilan Pelantikan Perwira, siap".
  - (b) Tanda Kebesaran Buka. Danup memimpin penghormatan dengan aba-aba sebagai berikut: "Hormat, gerak", Satsik

- mengiringi dengan Lagu Tanda Kebesaran Buka, peserta upacara dan hadirin/tamu/ undangan turut menghormat kemudian tegak melalui aba-aba Danup: "Tegak, gerak", setelah lagu selesai.
- (c) Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh pejabat yang ditunjuk dari tempat yang sudah ditentukan. Isi dan bentuk Keputusan Presiden RI (lihat lampiran AL).
- (d) Tanda Kebesaran Tutup. Pelaksanaan / penghormatan sama dengan saat Tanda
  - Kebesaran Buka, Satsik memperdengarkan Lagu Tanda Kebesaran Tutup.
- (e) Hadirin/tamu/undangan disilahkan duduk kembali.
- 7) Pelaksanaan pelantikan.
  - (a) Irup turun dari mimbar upacara menuju ke depan perwakilan, selanjutnya mengganti tanda pangkat siswa dengan tanda pangkat perwira, serta penyerahan Keppres RI dan lainlain dalam satu tabung/map, ajudan dan dibantu oleh pembawa baki, diiringi roppel genderang.
  - (b) Irup, ajudan dan pembawa baki kembali ke tempat semula.
  - Perwakilan Perwira (c) tertua "Pelantikan laporan: Perwira telah dilaksanakan, laporan **selesai**", Irup memerintahkan: "Kembali ke tempat", perwakilan mengulangi: tertua "Kembali ke tempat", selanjutnya memimpin kelompoknya kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.

- 8) Persiapan penyumpahan.
  - Perwakilan Perwira yang akan (a) disumpah sesuai dengan macam agama yang dianut, mengambil lebih tempat kurang enam langkah di depan Irup, kemudian perwakilan Perwira tertua laporan: "Lapor, Perwakilan Penyumpahan Perwira, Siap".
  - (b) Rohaniwan mengambil tempat satu langkah di belakang perwakilan Perwira sesuai dengan golongan agamanya.
  - Pembawa Bendera (c) Kelompok Merah Putih maju dengan langkah mengambil tegap, tempat lebih kurang dua langkah sebelah kanan depan perwakilan Perwira tertua.
- 9) Setelah Irup menyampaikan pertanyaan sebagai awal penyumdengan ucapan sebagai pahan, berikut: "Bersediakah Saudara-Saudara untuk diambil Sumpah Perwira menurut golongan Agama masing-masing?", selanjutnya semua Perwira yang akan disumpah serentak mengucapkan: "Bersedia". Kemudian perwakilan tertua/penjuru Perwira merah Bendera memegang uiung Merah Putih dan diangkat dengan tangan kanan.
- 10) Irup membacakan naskah Sumpah Perwira, diikuti oleh Perwira yang disumpah (lihat lampiran AO).
- 11) Selesai penyumpahan, perwakilan Perwira tertua/penjuru melepas pegangan bendera.
  - (a) Penandatanganan naskah berita acara penyumpahan Perwira. Irup turun dari mimbar upacara selanjutnya secara bergantian penandatanganan oleh perwakilan Perwira yang disumpah dan

- diakhiri penandatanganan oleh Irup.
- (b) Kelompok Pembawa Bendera Merah Putih kembali ke tempat semula dengan langkah tegap.
- (c) Kemudian para rohaniwan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- (d) Perwakilan Perwira tertua sebagai berikut: laporan "Penyumpahan Perwira telah dilaksanakan, laporan selesai", Irup memerintahkan: "Kembali ke tempat", perwakilan Perwira tertua mengulangi: "Kembali ke tempat", selanjutnya memimpin kelompoknya kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.

### 12) Amanat Irup.

- Irup memerintahkan (a) Danup berikut: "Pasukan sebagai istirahatkan", Danup mengulangi: "Pasukan istirahat-kan", selanjutnya memberikan aba: "Untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak" pada waktu memberikan aba-aba, Danup tidak balik kanan.
- (b) Selesai Amanat, Danup menyiapkan pasukannya tanpa balik kanan.
- 13) Andhika Bhayangkari.
  - (a) Hadirin/tamu/undangan dimohon berdiri.
  - (b) Satsik memperdengarkan Lagu Andhika Bhayangkari.
- 14) Penghormatan kepada Bendera Merah Putih.
  - (a) Irup menghadap ke arah Bendera Merah Putih.
  - (b) Danup memberikan aba-aba: "Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak", Satsik

- memperdengarkan lagu penghormatan kepada Bendera Merah Putih.
- (c) Selesai lagu, Danup mem berikan aba-aba: **"Tegak, gerak"**.
- 15) Bendera Merah Putih meninggalkan lapangan upacara. Kelompok Pembawa Bendera Merah Putih meninggalkan lapangan upacara.
- 16) Hadirin/tamu/undangan disilahkan duduk kembali.
- 17) Laporan Danup. Dilaksanakan sebagai berikut:
  - (a) Sangkakala meniupkan tanda laporan.
  - (b) Selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup.
  - (c) Danup menyampaikan laporan sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai", Irup memerintahkan: "Bubarkan", Danup mengulangi: "Bubarkan", kemudian balik kanan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 18) Penghormatan pasukan dilaksana-kan sebagai berikut:
  - (a) memberikan aba-aba: Danup "Kepada Inspektur Upacara, gerak", hormat, hadirin/ tamu/undangan tidak menghormat, tetap tertib di tempat masing-masing.
  - (b) Satsik memperdengarkan lagu tanda penghormatan.
  - (c) Setelah Irup selesai membalas penghormatan dan lagu selesai, Danup memberikan aba-aba: "Tegak, gerak".

- d) Acara penutup.
  - 1) Irup meninggalkan lapangan upacara. Sesaat setelah Irup turun dari mimbar upacara, Paup laporan sebagai berikut: "Upacara Prasetya Perwira Tentara Nasional Indonesia, Tahun ......, telah dilaksanakan, laporan selesai", Irup memerintahkan: "Bubarkan", Paup mengulangi: "Bubarkan" dan diakhiri dengan penghormatan perorangan.
  - 2) Danup balik kanan menghadap ke arah pasukan memberikan perintah: "Para komandan pasukan, sesuaikan rencana, kerjakan", para komandan pasukan mengulangi: "Kerjakan", diakhiri dengan penghormatan perorangan.
- e) Acara tambahan. Dapat dilaksanakan defile, pelaksanaannya berpedoman pada Pasal 25 dan acara tambahan lain.
- d. Penyumpahan Perwira. (Lihat Pasal 69).

### Pasal 82 Ketentuan-Ketentuan Lain

#### (1) Pakaian.

a. Irup : PDU III/PSL/ nasional.

b. Danup : PDU III.

c. Paup : PDU III.

d. Pembawa acara : PDU III.

e. Pembaca Keppres RI : PDU III.

f. Perwira yang dilantik dan disumpah: PDU III.

g. Satsik : Gamsik II.

h. Pembawa Bendera Merah Putih : Gamsus

pembawa lambang.

i. Pembawa Panji-Panji TNI

: Gamsus pembawa lambang.

j. Rohaniwan : PDU III

k. Penerima tamu:

1. TNI : PDU III

2. Sipil : PSL

1. Pembawa baki : PDU III

m. Tamu/undangan:

1. TNI : PDU III

2. Sipil : PSL

(2) Apabila upacara penutupan pendidikan, pelantikan dan penyumpahan Perwira (Praspa) dari Secapa digabung, pelaksanaannya berpedoman pada upacara penutupan pendidikan, pelantikan dan penyumpahan Dikma Pa PK/PSDP.

#### BAB XV UPACARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PENDIDIKAN/LATIHAN

## Pasal 83 Tujuan

Upacara pembukaan dan penutupan pendidikan/latihan merupakan perwujudan adanya penghargaan kepada para siswa/pelajar yang akan atau telah menempuh pendidikan/latihan dalam jangka waktu tertentu pada lembaga pendidikan/latihan, termasuk di dalamnya kegiatan kursus dan penataran.

# Pasal 84 Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Upacara Pembukaan Pendidikan/Latihan

Susunan acara dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Acara persiapan.
  - 1. Persiapan upacara.
    - a) Bendera Merah Putih sudah berkibar, untuk upacara di lapangan.

- b) Pasukan upacara di bawah pimpinan para komandan pasukan menempati tempat yang telah ditentukan sesuai dengan susunan upacara.
- 2. Danup memasuki lapangan upacara, sarung tangan sudah terpasang (bila pasukan upacara bersenjata).
  - a) Para komandan pasukan menyiapkan pasukannya.
  - b) Danup menempatkan diri yang telah ditentukan.
  - c) Danup mengambil alih komando diawali dengan perintah sebagai berikut: "Pimpinan saya ambil alih, para komandan pasukan ke samping barisan, kerjakan".
  - d) Para komandan pasukan mengulangi: "Kerjakan", dan diakhiri dengan penghormatan perorangan, kemudiaan balik kanan dan menempatkan diri di samping kanan saf depan pasukannya.
  - e) Danup hunus pedang.
  - f) Susunan pasukan upacara (lihat lampiran AY).
- b. Acara pendahuluan.
  - 1. Laporan Paup kepada Irup, dengan diawali penghormatan perorangan laporan: "Lapor, Upacara Pembukaan Pendidikan/Latihan ...... Tahun Anggaran ...., siap dimulai".
  - 2. Laporan Paup dilaksanakan sesaat sebelum Irup sampai di tempat upacara.
  - 3. Genderang/sangkakala memperdengarkan lagu tanda siap.
  - 4. Danup menyiapkan pasukan tanpa balik kanan dengan aba-aba: **"Siap, gerak"**.
  - 5. Irup menempatkan diri di mimbar upacara.
- c. Acara pokok.
  - 1. Penghormatan pasukan.
    - a) Danup memberikan aba-aba penghormatan sebagai berikut: "Kepada, Inspektur Upacara, hormat/hormat senjata, gerak".

- b) Apabila upacara di lapangan, saat pelaksanaan hormat/hormat senjata, genderang sangkakala memperdengarkan:
  - 1) Lagu Panglima TNI dua kali untuk Irup Panglima.
  - 2) Lagu Pati dua kali untuk Irup Kas Angkatan.
  - 3) Lagu Pati satu kali untuk Irup berpangkat Pati.
  - 4) Lagu Komandan langsung dua kali untuk Irup berpangkat Pamen.
- c) Irup membalas penghormatan selama lagu diperdengarkan.
- d) Setelah lagu selesai, Danup memberikan aba-aba: "Tegak/Tegak senjata, gerak".
- 2. Laporan dan pemeriksaan pasukan.
  - a) Sangkakala meniupkan tanda laporan.

  - c) Pelaksanaan pemeriksaan pasukan lihat Pasal 9.
  - Setelah Irup berada kembali di atas mimbar d) upacara, Danup laporan sebagai berikut: "Pemeriksaan Pasukan, selesai", Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Danup mengulangi: "Lanjutkan", diakhiri tanpa penghormatan perorangan balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 3. Pernyataan pembukaan pendidikan/latihan. Irup menyatakan: "Pada hari ini .....tanggal.... pukul.... Pendidikan/Latihan ...... Tahun Anggaran ......., saya nyatakan dengan resmi dibuka". (Sebelum pernyataan resmi pembukaan pendidikan/latihan oleh Irup, tidak dibacakan laporan tentang kesiapan pendidikan/latihan, tetapi laporan tersebut dilaksanakan tersendiri, lihat Pasal 89 Ayat 1).

- 4. Pemasangan/penyematan tanda siswa/pelajar/peserta latihan.
  - a) Perwakilan siswa/pelajar/peserta latihan menempatkan diri. Perwakilan siswa/pelajar/ peserta latihan maju dengan langkah biasa lebih kurang enam langkah di depan Irup, tanpa menyampaikan penghormatan, laporan sebagai

berikut: "Lapor, Perwakilan Penyematan Tanda Siswa/Pelajar/Peserta Latihan, siap".

- b) Irup turun dari mimbar upacara diikuti ajudan, dan pembawa baki menuju perwakilan untuk menyematkan tanda siswa/pelajar/peserta latihan, diiringi *roppel* genderang selama penyematan berlangsung.
- c) Setelah selesai penyematan, Irup, ajudan, dan pembawa baki kembali ke tempat semula, perwakilan siswa/pelajar/peserta latihan laporan: "Penyematan Tanda Siswa/Pelajar/ Peserta Latihan telah dilaksanakan, laporan selesai".
- d) Kemudian Irup memerintahkan: **"Kembali ke tempat"**, perwakilan siswa/pelajar/peserta latihan mengulangi: **"Kembali ke tempat"** tanpa menyampaikan penghormatan, perwakilan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 5. Amanat Irup.
  - a) Irup memerintahkan Danup sebagai berikut: "Pasukan istirahatkan" Danup mengulangi: "Pasukan istirahatkan".
  - b) Tanpa balik kanan, Danup memberikan aba-aba: "Untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak".
  - c) Setelah Amanat selesai, tanpa balik kanan Danup menyiapkan pasukan dengan aba-aba: **"Siap, gerak"**.
- 6. Andhika Bhayangkari (pelaksanaannya lihat Pasal 11).
- 7. Laporan.
  - a) Sangkakala meniupkan tanda laporan.

- b) Selesai tiupan sangkakala, Danup maju menghadap Irup lebih kurang enam langkah, tanpa diawali penghormatan menyampaikan laporan: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai".
- c) Irup memerintahkan: **"Bubarkan"**, Danup mengulangi: **"Bubarkan"**, tanpa diakhiri penghormatan perorangan, Danup kembali ke tempat dengan langkah biasa.
- 8. Penghormatan pasukan.
  - a) Danup menyampaikan aba-aba: "Kepada Inspektur Upacara, hormat/hormat senjata, gerak".
  - b) Hadirin/tamu/undangan tidak menghormat, tetap tertib di tempat masing-masing.
  - c) Genderang sangkakala memperdengarkan lagu penghormatan kepada Irup.
- d. Acara penutup.
  - 1. Sesaat Irup meninggalkan mimbar upacara, Paup laporan sebagai berikut: "Upacara Pembukaan Pendidikan/Latihan ......... Tahun Anggaran ......... telah dilaksanakan, laporan selesai".
  - 2. Irup memerintahkan: **"Bubarkan"**, Paup mengulangi: **"Bubarkan"**, diakhiri penghormatan perorangan.
  - 3. Danup menyarungkan pedang, sarung tangan masih terpasang (pasukan upacara bersenjata), kemudian memberikan perintah sebagai berikut: "Para komandan pasukan sesuaikan rencana, kerjakan".
  - 4. Para komandan pasukan mengulangi: **"Kerjakan"**, dan diakhiri dengan penghormatan perorangan.

Pasal 85 Ketentuan Pelaksanaan Upacara Penutupan Pendidikan/Latihan

Susunan acara sebagai berikut:

a. Acara persiapan. Sama dengan acara persiapan pada upacara pembukaan pendi-dikan/latihan.

- b. Acara pendahuluan. Sama dengan acara pendahuluan pada upacara pembukaan pendidikan/latihan, kecuali tentang "Pembukaan" diganti "Penutupan".
- c. Acara pokok.
  - 1. Penghormatan pasukan.
  - 2. Laporan Danup kepada Irup dilanjutkan pemeriksaan pasukan.
  - 3. Kelompok Pembawa Bendera Merah Putih memasuki lapangan upacara (Bendera Merah Putih dihadirkan apabila ada kegiatan pengambilan Sumpah Prajurit).
  - 4. Danup memberikan aba-aba: **"Pasang sangkur**, **gerak"**. Hadirin/tamu/undangan dipersilahkan berdiri.
  - 5. Penghormatan kepada Bendera Merah Putih dipimpin Danup diiringi genderang sangkalala, hadirin/tamu/undangan ikut menyampaikan penghormatan (apabila ada penyumpahan).
  - 6. Danup memberikan aba-aba: **"Lepas sangkur, gerak"**. Hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
  - 7. Pernyataan penutupan pendidikan/latihan oleh Irup sebagai berikut : "Pada hari ini ...... tanggal pukul ...... Pendidikan/Latihan Tahun Anggaran ......, saya nyatakan dengan ditutup". (Sebelum resmi pernyataan resmi pendidikan/latihan oleh Irup, tidak penutupan dibacakan laporan tentang kesiapan penutupan pendidikan/latihan dan hasil pelaksanaan pendidikan/latihan, tetapi laporan tersebut dilaksanakan tersendiri, (lihat Pasal 89 Ayat 1).
  - 8. Penanggalan tanda siswa/pelajar/peserta latihan, pelantikan/penyumpahan dan penerimaan ijazah.
    - a) Perwakilan siswa/pelajar/peserta latihan dipimpin oleh yang tertua maju dengan langkah biasa lebih kurang enam langkah di depan Irup tanpa menghormat, selanjutnya laporan sebagai berikut:
      - 1) Untuk penanggalan tanda siswa/pelajar/
        peserta latihan: "Lapor, Perwakilan
        Penanggalan Tanda Siswa/Pelajar/
        Peserta Latihan dan Penerima Ijazah,
        siap".

- Untuk pelantikan Tamtama/Bintara:
   "Lapor, Perwakilan Pelantikan Tamtama/Bintara dan Penerima Ijazah, siap".
- 3) Untuk pengambilan Sumpah Prajurit: "Lapor, Perwakilan Penyumpahan Prajurit, siap".
- 4) Irup turun dari mimbar, diikuti ajudan dan pembawa baki menuju ke perwakilan untuk menanggalkan tanda siswa/ pelajar/peserta latihan dan menyerahkan ijazah.
- 5) Untuk pelantikan dan pengambilan Sumpah Prajurit, pelaksanaannya berpedoman pada Pasal 69 tentang Sumpah Perwira dan Pasal 70 tentang Sumpah Prajurit.
- 6) Irup, ajudan, dan pembawa baki kembali ke tempat semula.
- 7) Perwakilan laporan sebagai berikut: "Penanggalan Tanda Siswa/Pelajar/Peserta Latihan dan penerimaan Ijazah, telah dilaksanakan, laporan selesai".
- 8) memerintahkan: "Kembali ke Irup tempat", perwakilan mengulangi: "Kembali ke tempat" diakhiri tanpa memimpin kelompoknya penghormatan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 9. Amanat.
- 10. Andhika Bhayangkari (pelaksanaannya lihat Pasal 11).
- 11. Penghormatan kepada Bendera Merah Putih (sebelum/sesudah Danup memberikan aba-aba pasang/lepas sangkur), hadirin/tamu/undangan ikut menyampaikan penghormatan.
- 12. Kelompok Pembawa Bendera Merah Putih dengan langkah tegap meninggalkan lapangan upacara. (apabila ada kegiatan pengambilan Sumpah Prajurit).
- 13. Laporan Danup.
- 14. Penghormatan pasukan.

d. Acara penutup. Sesaat Irup meninggalkan mimbar upacara, Paup laporan sebagai berikut: **"Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai"**, diakhiri penghormatan perorangan.

## Pasal 86 Ketentuan Pelaksanaan Upacara Pembukaan/Penutupan Pendidikan/Latihan di Ruangan (Berdiri)

- (1) Acara persiapan.
  - a. Bendera Merah Putih sudah berkibar di atas standar.
  - b. Seluruh peserta upacara sudah menempati tempat yang sudah ditentukan di dalam ruangan upacara.
- (2) Acara pendahuluan.
  - a. Sesaat sebelum Irup memasuki tempat upacara, dengan diawali penghormatan perorangan Paup laporan: "Lapor, Upacara Pembukaan/Penutupan Pendidikan/Latihan ...... Tahun Anggaran ......., siap dimulai".
  - b. Irup menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan (tanpa mimbar upacara).
  - c. Danup menyiapkan pasukan.
- (3) Acara pokok.
  - a. Penghormatan pasukan. Danup memberikan aba-aba: "**Kepada Inspektur Upaca-ra**, **hormat**, **gerak**", setelah Irup membalas penghormatan Danup memberikan aba-aba: "**Tegak**, **gerak**".
  - b. Laporan.
    - 1. Danup dengan langkah biasa maju lebih kurang empat langkah di depan Irup, tanpa diawali penghormatan perorangan menyampaikan laporan: "Lapor, Upacara Pembukaan/Penutupan Pendidikan/Latihan ....... Tahun Anggaran ....., siap dimulai".
    - 2. Irup memerintahkan: **"Lanjutkan"**, Danup mengulangi: **"Lanjutkan"**, tanpa penghormatan perorangan, balik kanan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.

- c. Kelompok Pembawa Bendera Merah Putih memasuki ruangan upacara (apabila ada kegiatan pengambilan Sumpah Prajurit pada upacara penutupan pendidikan dasar keprajuritan).
- d. Penghormatan kepada Bendera Merah Putih (apabila Bendera Merah Putih dihadirkan).
- Pernyataan resmi pembukaan/penutupan pendidikan/ e. "Pada hari ini .... latihan oleh Irup sebagai berikut: tanggal .... pukul .... Pendidikan/Latihan ....... Tahun nyatakan Anggaran saya dengan dibuka/ditutup". (Sebelum pernyataan resmi pembukaan/penutupan pendidikan/latihan oleh Irup, dibacakan laporan tentang kesiapan pendidikpelaksanaan pendidikan/latihan, an/latijan dan hasil tetapi laporan tersebut dilaksanakan tersendiri, lihat Pasal 89 Ayat 1.
- f. Penyematan/penanggalan tanda siswa/pelajar/ peserta latihan, pelantikan/penyumpahan dan penerimaan ijazah.
  - 1. Perwakilan siswa/pelajar/peserta latihan dipimpin oleh yang tertua maju dengan langkah biasa lebih kurang empat langkah di depan Irup tanpa menghormat, selanjutnya laporan sebagai berikut:
    - a) Untuk penanggalan tanda siswa/pelajar/
      peserta latihan: "Lapor, Perwakilan
      Penanggalan Tanda Siswa/Pelajar/
      Peserta Latihan dan penerima Ijazah,
      siap".
    - b) Untuk pelantikan Tamtama/Bintara: "Lapor, Perwakilan Pelantikan Tamtama/Bintara dan Penerima Ijazah, siap".
    - c) Untuk pengambilan Sumpah Prajurit: "Lapor, Perwakilan Penyumpahan Prajurit, siap".
  - 2. Irup, diikuti ajudan dan pembawa baki menuju ke perwakilan untuk menyematkan/menanggalkan tanda siswa/pelajar/peserta latihan dan menyerahkan ijazah.
  - 3. Untuk pelantikan dan pengambilan Sumpah Prajurit, pelaksanaannya berpedoman pada Pasal 69 tentang Sumpah Perwira dan Pasal 70 tentang Sumpah Prajurit.

- 4. Irup, ajudan, dan pembawa baki kembali ke tempat semula.
- 5. Perwakilan tertua laporan sebagai berikut: "Penyematan/Penanggalan Tanda Siswa/Pelajar/Peserta Latihan dan penerimaan Ijazah, telah dilaksanakan, laporan selesai".
- 6. Irup memerintahkan: "Kembali ke tempat", perwakilan tertua mengulangi: "Kembali ke tempat", tanpa diakhiri penghormatan memimpin kelompoknya kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- g. Amanat.
- h. Penghormatan kepada Bendera Merah Putih, hadirin/tamu/undangan ikut menyampaikan penghormatan (apabila Bendera Merah Putih dihadirkan).
- i. Kelompok pembawa Bendera Merah Putih meninggalkan tempat upacara.
- j. Laporan Danup.
- k. Penghormatan pasukan kepada Irup.
- (4) Acara penutup.
  - a. Sesaat sebelum Irup meninggalkan tempat upacara, tanpa diawali penghormatan perorangan, Paup laporan: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai", Irup meme-rintahkan: "Bubarkan" Paup mengulangi "Bubarkan" diakhiri dengan penghormatan.
  - selanjutnya b. Danup balik kanan, memberikan perintah: "Para komandan pasukan, sesuaikan rencana, kerjakan", para komandan pasukan mengulangi: "Kerjakan" diakhiri dengan penghormatan perorangan.
- (5) Susunan upacara lihat lampiran BA.

#### Pasal 87

Ketentuan Pelaksanaan Upacara Pembukaan dan Penutupan Pendidikan/Latihan di Ruangan (Duduk)

- (1) Acara persiapan.
  - a. Bendera Merah Putih sudah berkibar di atas standar.

- b. Seluruh peserta upacara sudah siap di ruangan.
- (2) Acara pendahuluan.
  - a. Sesaat sebelum Irup memasuki tempat upacara, diawali penghormatan perorangan, Paup laporan: "Lapor, Upacara Pembukaan/Penutupan Pendidikan/Latihan .......... Tahun Anggaran ......., siap dimulai".
  - b. Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Paup mengulangi: "Lanjutkan", tanpa diakhiri penghormatan perorangan, Paup mengantar Irup menuju tempat duduk, selanjutnya kembali ke tempat semula.
  - c. Danup berdiri menghadap pasukan dan menyiapkan pasukan dengan aba-aba: "Duduk siap, gerak", kemudian Danup duduk kembali.
- (3) Acara pokok.
  - a. Laporan Danup kepada Irup.
    - Danup berdiri, maju dengan langkah biasa lebih kurang empat langkah di depan Irup, diawali penghormatan perorangan, setelah Irup membalas kemudian laporan: "Lapor, Upacara Pembukaan/Penutupan Pendidikan/Latihan ....... Tahun Anggaran ....., siap dimulai".
    - 2. Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Danup mengulangi: "Lanjutkan", tanpa diakhiri penghormatan perorangan, balik kanan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa, kemudian Danup maupun Irup duduk kembali.
  - b. pembukaan/penutupan Pernyataan resmi pendidikan/latihan oleh Irup sebagai berikut: "Pada hari tanggal •••• pukul Pendidikan/Latihan ••••• Tahun Anggaran saya nyatakan dengan resmi dibuka/ ditutup", dapat dilanjutkan dengan ketukan palu sebanyak tiga kali. (Sebelum pernyataan resmi pembukaan/penutupan pendidikan/latihan oleh Irup, dibacakan laporan tidak tentang kesiapan pendidikan/latihan dan hasil pelaksanaan pendidikan/latihan, tetapi laporan tersebut dilaksanakan tersendiri, lihat Pasal 89 Ayat 1.
  - c. Penyematan/penanggalan tanda siswa dan penerimaan ijazah (untuk penutupan pendidikan) dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

- Perwakilan berdiri, maju lebih kurang empat langkah di depan Irup kemudian menghormat dan laporan sebagai berikut: "Lapor, Perwakilan Penyematan/Penanggalan Tanda Siswa/ Pelajar/Peserta Latihan dan penerima ijazah, siap".
- 2. Untuk upacara pembukaan pendidikan/ latihan, Irup menyematkan tanda siswa/ pelajar/peserta latihan, sedangkan untuk upacara penutupan pendidikan/latihan, Irup menanggalkan tanda siswa/pelajar/peserta latihan serta penyerahan ijazah secara simbolis. (Penyerahan ijazah satu per satu saat penutupan pendidikan dapat dilaksanakan setelah acara penanggalan tanda siswa/ pelajar/peserta latihan selesai).
- 3. Perwakilan siswa laporan sebagai berikut: "Penyematan/Penanggalan tanda siswa/ pelajar/peserta latihan dan penerimaan ijazah, telah dilaksanakan, laporan selesai", Irup "Kembali memerintahkan: ke tempat", perwakilan mengulangi: "Kembali ke tempat" diakhiri penghormatan perorangan langkah biasa kembali ke tempat duduk semula.

#### d. Amanat.

- 1. Irup memerintahkan: "Istirahatkan", Danup mengulangi "Istirahatkan", kemudian berdiri menghadap pasukan memberikan aba-aba: "Istirahat di tempat, gerak", kemudian duduk kembali.
- 2. Selesai Amanat, Danup berdiri menghadap pasukan memberikan aba-aba: "Duduk siap, gerak", kemudian duduk kembali.
- e. Laporan. Danup berdiri, maju dengan langkah biasa menghadap Irup lebih kurang empat langkah, laporan sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai", selanjutnya Irup memerintahkan: "Bubarkan", Danup mengulangi: "Bubarkan", diakhiri penghormatan perorangan, dengan langkah biasa kembali ke tempat duduk semula.
- (4) Acara penutup.
  - a. Irup meninggalkan tempat upacara.

b. Sesaat sebelum Irup meninggalkan tempat upacara, Paup laporan sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai", Irup memerintahkan: "Bubarkan", Paup mengulangi "Bubarkan", diakhiri penghormatan perorangan.

# Pasal 88 Kelengkapan Upacara dan Susunan Upacara

- (1) Kebutuhan kelengkapan upacara dan susunan upacara disesuaikan dengan macam pendidikan yang akan dibuka/ditutup dan rencana tempat penyelenggaraan upacara.
- (2) Kelengkapan upacara. Dalam pelaksanaan dibutuhkan adanya kelengkapan upacara sebagai berikut:
  - a. Pejabat-Pejabat upacara.
    - 1. Irup dan cadangan.
    - 2. Danup dan cadangan.
    - 3. Paup dan cadangan.
    - 4. Pembawa acara dan cadangan.
    - 5. Perwira keamanan dan cadangan.
  - b. Kesatuan-Kesatuan upacara:
    - 1. Kelompok Perwira/Staf Pendidikan.
    - 2. Kelompok siswa/pelajar/peserta latihan.
    - 3. Pasukan upacara bersenjata (bila upacara di lapangan).
    - 4. Satsik/genderang sangkakala (bila upacara di lapangan).
  - c. Personel upacara lainnya:
    - 1. Urusan undangan.
    - 2. Perwakilan siswa/pelajar/peserta latihan.
    - 3. Pembaca Keputusan Pengangkatan.
    - 4. Pembawa baki.
    - 5. Urusan komunikasi.
    - 6. Urusan kesehatan.

- 7. Rohaniwan (bila ada penyumpahan).
- 8. Pembawa Bendera Merah Putih (bila ada penyumpahan).
- 9. Dan lain-lain
- d. Pakaian.
  - 1. Upacara pembukaan pendidikan/latihan:
    - a) Pendidikan pertama dan pembentukan:
      - 1) Pasukan upacara: PDL II.
      - 2) Peserta upacara lainnya termasuk undangan:
        - (a) TNI: PDU IV.
        - (b) Sipil: PSH.
    - b) Pendidikan lainnya:
      - 1) Dikbangum:
        - (a) Peserta upacara: PDU IV.
        - (b) Peserta upacara lainnya termasuk undangan:
          - TNI : PDU IV.
          - Sipil: PSH.
      - 2) Dikbangspes/latihan:
        - (a) Peserta upacara: PDH/PDL.
        - (b) Peserta upacara lainnya termasuk undangan:
          - TNI : PDH/PDL.
          - Sipil: PSH.
  - 2. Upacara penutupan pendidikan/latihan:
    - a) Pendidikan pertama dan pembentukan:
      - 1) Pasukan upacara: PDU IV.

- 2) Peserta upacara lainnya termasuk undangan:
  - (a) TNI: PDU IV.
  - (b) Sipil: PSH.
- 3) Dikbangum:
  - (a) Peserta upacara: PDU IV.
  - (b) Peserta upacara lainnya termasuk undangan:
    - TNI : PDU IV.
    - Sipil: PSH.
- 4) Dikbangspes/latihan:
  - (a) Peserta upacara: PDH/PDL.
  - (b) Peserta upacara lainnya termasuk undangan:
    - TNI : PDH/PDL.
    - Sipil: PSH.
- 3. Khusus untuk latihan di lapangan, pakaian pada saat upacara pembukaan/penutupan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan latihan lapangan tersebut.
- e. Perlengkapan.
  - 1. Upacara di lapangan:
    - a) Bendera Merah Putih telah berkibar.
    - b) Surat keputusan pengangkatan (khusus pada upacara penutupan Dikma dan Diktuk).
    - c) Meja pembawa acara dan meja ajudan dengan alas meja warna khas Angkatan.
    - d) Baki dan alas baki warna khas Angkatan.
    - e) Perlengkapan komunikasi.

- f) Bendera Merah Putih sebagai perangkat penyumpahan.
- g) Mimbar upacara dengan alas warna khas Angkatan.
- h) Meja penandatanganan naskah penyumpahan.
- i) Naskah penyumpahan.
- j) Naskah pernyataan resmi pembukaan/ penutupan pendidikan/latihan.
- k) Ijazah, tanda penghargaan, tanda siswa/ pelajar/peserta latihan, dan lain-lain.

# 2. Upacara di ruangan:

- a) Bendera Merah Putih telah berkibar di atas standar.
- b) Meja dan kursi Irup/peserta/undangan (apabila duduk).
- c) Surat Keputusan Pengangkatan (khusus pada upacara penutupan Dikma dan Diktuk).
- d) Meja pembawa acara dengan alas meja warna khas Angkatan.
- e) Baki dan alas baki warna khas Angkatan.
- f) Perlengkapan komunikasi.
- g) Bendera Merah Putih sebagai perangkat penyumpahan.
- h) Meja penandatanganan naskah penyumpahan dengan alas warna khas Angkatan.
- i) Naskah penyumpahan.
- j) Naskah pernyataan resmi pembukaan/ penutupan pendidikan/latihan.
- k) Palu dan alasnya (apabila duduk).

- l) Ijazah, tanda penghargaan, tanda siswa/ pelajar/peserta latihan, dan lain-lain.
- (3) Susunan upacara. (lihat lampiran AY, AZ, BA, dan BB).

# Pasal 89 Ketentuan-Ketentuan Lain

- (1) Laporan pendidikan. Laporan singkat pendidikan/latihan disampaikan tersendiri oleh Danlemdik/Dansat atau pejabat ditunjuk sebelum pelaksanaan yang upacara pembukaan/penutupan pendidikan/latihan, dilaksanakan di ruangan komandan atau ruangan lain yang sudah disiapkan, dihadiri oleh Irup, dan pejabat lain yang ditentukan. Laporan tersebut meliputi antara lain: dasar, sasaran, waktu dan tempat, alokasi siswa/ pelajar/peserta latihan, jumlah yang belum/tidak hadir, lulus/tidak lulus termasuk peraih prestasi tertinggi/ terendah, serta hambatan-hambatan yang dihadapi lembaga pendidikan/latihan berikut upaya yang dilakukan dalam menyelenggarakan pendidikan/latihan tersebut, diakhiri dengan kesimpulan dan saran.
- (2) Pembacaan janji siswa/pelajar/peserta latihan dilaksanakan dalam suatu acara tersendiri yang diatur dalam PUDD siswa/pelajar/peserta latihan.
- (3) Lambang kesatuan tidak dihadirkan dalam upacara pembukaan/penutupan pendidikan/ latihan.
- (4) Pada upacara di ruangan, baik duduk maupun berdiri, tidak menggunakan Satsik/genderang sangkakala, tidak bersenjata dan tidak ada pemeriksaan pasukan oleh Irup.
- (5) Pada upacara pembukaan, tanda siswa/pelajar/peserta latihan sudah dipakai dan pada upacara penutupan tanda siswa/pelajar/peserta latihan sudah ditanggalkan sebelum upacara dimulai, kecuali perwakilan.
- (6) Pada upacara di ruangan yang dilaksanakan dengan duduk, tutup kepala tidak dipakai, sedangkan apabila upacara dilaksanakan dengan berdiri, tutup kepala tetap dipakai.
- (7) Pada upacara di ruangan yang dilaksanakan dengan duduk, setiap menerima laporan, Irup berdiri.
- (8) Pada upacara di ruangan yang dilaksanakan dengan duduk, tidak ada penghormatan pasukan.
- (9) Pada saat upacara penutupan pendidikan Bintara/ Tamtama yang dilanjutkan dengan pelantikan, dibacakan Keputusan Pengangkatan oleh pejabat yang berwenang tanpa tanda kebesaran buka/tutup.

## BAB XVI UPACARA PERESMIAN DAN LIKUIDASI KESATUAN

# Pasal 90 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud. Untuk memberitahukan bahwa telah diresmikan/dilikuidasi suatu kesatuan di jajaran TNI.
- (2) Tujuan. Agar diketahui oleh seluruh anggota kesatuan, kesatuan tetangga, pimpinan TNI dan masyarakat adanya kesatuan baru maupun kesatuan yang dibubarkan.

# Pasal 91 Ketentuan Penyelenggaraan

- (1) Peresmian dan likuidasi kesatuan diselenggarakan dalam suatu upacara di lapangan di hadapan komandan/atasan langsung dan diikuti oleh seluruh pasukan atau sebagian dari pasukan sebagai perwakilan dari komando yang bersangkutan dan kesatuan dalam jajarannya. Pada dasarnya upacara peresmian dan atau likuidasi kesatuan dilaksanakan untuk kesatuan tingkat batalion ke atas, tetapi dapat dilaksanakan untuk kesatuan setingkat kompi/baterai berdiri sendiri.
- (2) Dalam upacara peresmian maupun likuidasi kesatuan, lambang kesatuan diikutsertakan dan diacarakan sebagai berikut:
  - a. Pada upacara peresmian kesatuan, dilaksanakan acara pembukaan selubung lambang kesatuan, sebaliknya pada upacara likuidasi kesatuan, dilaksanakan penyelubungan lambang kesatuan.
  - b. Apabila upacara likuidasi dan upacara peresmian kesatuan dilaksanakan dalam satu upacara di mana lambang kesatuan yang lama ditetapkan sebagai lambang kesatuan yang baru, maka acara penyelubungan dan pembukaan selubung lambang kesatuan ditiadakan.
- (3) Pada dasarnya pelaksanaan upacara peresmian dan likuidasi kesatuan dilaksanakan di lapangan. Pada keadaan tertentu yang tidak memungkinkan, upacara dapat dilaksanakan di dalam ruangan, misalnya karena hujan atau tidak tersedianya pasukan upacara yang mencukupi untuk menyelenggarakan suatu upacara militer.
- (4) Susunan upacara (lihat lampiran BC)

### Pasal 92

## Kelengkapan Upacara dan Susunan Upacara

- (1) Kebutuhan kelengkapan upacara dan susunan upacara disesuaikan dengan macam dan tempat penyelenggaraan upacara.
- (2) Kelengkapan upacara. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan kelengkapan upacara sebagai berikut:
  - a. Pejabat-Pejabat upacara.
    - 1. Irup dan cadangan.
    - 2. Danup dan cadangan.
    - 3. Paup dan cadangan.
    - 4. Pembawa acara dan cadangan.
    - 5. Perwira keamanan dan cadangan.
  - b. Kesatuan-Kesatuan upacara:
    - 1. Kelompok Perwira.
    - 2. Satsik/genderang sangkakala.
    - 3. Kesatuan-Kesatuan tidak bersenjata yang berada dalam jajaran yang diresmikan/ dilikuidasi.
    - 4. Pasukan upacara bersenjata (bila upacara di lapangan).
    - 5. Barisan PNS TNI dari kesatuan yang bersangkutan.
  - c. Personel upacara lainnya.
    - 1. Urusan undangan.
    - 2. Pembaca keputusan atau surat keputusan.
    - 3. Pembawa baki.
    - 4. Urusan komunikasi.
    - 5. Urusan kesehatan.

- 6. Kelompok Pembawa Lambang Kesatuan yang diresmikan/dilikuidasi.
- 7. Komandan/pimpinan kesatuan yang diresmikan/dilikuidasi.
- 8. Urusan penyiapan naskah berita acara peresmian/likuidasi kesatuan.
- 9. Dan lain-lain
- d. Pakaian.

1. Irup : PDU IV.

2. Danup : PDP.

3. Paup : PDU IV.

4. Komandan/Pimpinan Kesatuan : PDU IV.

5. Pembawa acara : PDU IV.

6. Pembawa baki : PDU IV.

7. Kelompok Pembawa Lambang

Kesatuan : Gamsus

Pembawa Lambang.

8. Pasukan upacara tidak bersenjata: PDU IV.

9. Pasukan upacara bersenjata : PDP.

10. Satsik : Gamsik IV.

11. PNS TNI : Gam Korpri.

### 12. Undangan:

a) TNI : PDU IV.

b) Sipil : PSH/menyesuaikan.

## e. Perlengkapan.

- 1. Bendera Merah Putih sudah berkibar di tiang bendera.
- 2. Lambang kesatuan dengan selubung.

- 3. Mimbar upacara warna khas Angkatan.
- 4. Meja penandatanganan naskah.
- 5. Naskah yang akan ditandatangani.
- 6. Baki dan alas baki warna khas Angkatan.
- 7. Keputusan/surat keputusan.
- 8. Teks pernyataan resmi.
- 9. Peralatan komunikasi.
- 10. Dan lain-lain.
- f. Susunan upacara (lihat lampiran BC).
- g. Apabila upacara peresmian/likuidasi kesatuan dilaksanakan di ruangan :
  - 1. Pada dasarnya tata upacara berpedoman pada tata upacara di lapangan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku di ruangan. (lihat Pasal 151).
  - 2. Susunan upacara (lihat lampiran BD).

# Pasal 93 Ketentuan Pelaksanaan

Urutan acara disusun sebagai berikut:

- a. Acara persiapan.
  - 1. Persiapan upacara.
    - a) Bendera Merah Putih sudah berkibar, untuk upacara di lapangan.
    - b) Pasukan upacara di bawah pimpinan para komandan pasukan dan kelengkapan upacara lainnya sesuai dengan susunan upacara menempati tempat yang telah ditentukan.
  - 2. Danup memasuki lapangan upacara, sarung tangan sudah terpasang. (Bila pasukan upacara bersenjata).
    - a) Para komandan pasukan menyiapkan pasukannya.

- b) Danup menempatkan diri yang telah ditentukan.
- c) Danup mengambil alih komando diawali dengan perintah sebagai berikut: "Pimpinan saya ambil alih, para komandan pasukan ke samping barisan, kerjakan".
- d) Para komandan pasukan mengulangi: "Kerjakan" dan diakhiri dengan penghormatan perorangan, kemudian balik kanan dan diri menempatkan di samping kanan pasukannya.
- e) Danup hunus pedang.
- 3. Susunan pasukan upacara (lihat lampiran BC).
- b. Acara pendahuluan.
  - Laporan Paup kepada Irup, dengan diawali penghormatan perorangan laporan sebagai berikut: "Lapor, Upacara Peresmian/Likuidasi/Peresmian dan Likuidasi Satuan (sebutkan nama kesatuan) ......, siap dimulai".
  - 2. Laporan dilaksanakan sesaat sebelum Irup memasuki lapangan upacara.
  - 3. Genderang/sangkakala memperdengarkan lagu tanda siap.
  - 4. Danup menyiapkan pasukan tanpa balik kanan dengan aba-aba: **"Siap, gerak"**.
  - 5. Irup menempatkan diri di mimbar upacara.
- c. Acara pokok.
  - 1. Penghormatan pasukan. Dilaksanakan sebagai berikut:
    - a) Danup memberikan aba-aba penghormatan sebagai berikut: "Kepada, Inspektur Upacara, hormat senjata, gerak".
    - b) Genderang sangkakala memperdengarkan lagu Irup sesuai dengan tingkat-annya.
    - c) Irup membalas penghormatan selama lagu diperdengarkan.

- d) Setelah lagu selesai, Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak".
- 2. Laporan dan pemeriksaan pasukan.
  - a) Sangkakala meniupkan tanda laporan.
  - b) Setelah selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap Irup lebih kurang enam langkah di depan Irup, tanpa diawali penghormatan menyampaikan laporan sebagai berikut: "Lapor, Upacara Peresmian/Likuidasi/Peresmian dan Likuidasi Kesatuan ....... (Sebutkan Nama Kesatuan) siap dimulai, selanjutnya pasukan siap diperiksa".
  - c) Pelaksanaan pemeriksaan pasukan lihat Pasal 9.
  - d) Setelah Irup berada kembali di atas mimbar upacara, Danup laporan sebagai berikut: "Pemeriksaan Pasukan, selesai", Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Danup mengulangi: "Lanjutkan", tanpa diakhiri penghormatan perorangan balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 3. Lambang kesatuan memasuki lapangan upacara.
  - a) Upacara likuidasi kesatuan.
    - Pada saat lambang kesatuan akan memasuki lapangan upacara, hadirin/ tamu/undangan berdiri.
    - 2) Lambang kesatuan sudah dalam keadaan terbuka dan dibawa oleh kelompok pembawa lambang dengan langkah tegap, menempatkan diri paling kanan di daerah

C dari sisi lapangan upacara sebelah kiri Irup.

- b) Upacara peresmian kesatuan. Lambang kesatuan masih dalam keadaan diselubungi memasuki lapangan upacara bersama-sama dengan pasukan upacara, menempatkan diri paling kanan di daerah C dari sisi lapangan upacara sebelah kiri Irup, hadirin/tamu/ undangan tidak berdiri.
- c) Upacara peresmian dan likuidasi kesatuan dilaksanakan bersamaan.
  - Lambang kesatuan yang akan diresmikan masih dalam keadaan terselubung, memasuki lapangan upacara bersama-

sama dengan pasukan upacara, menempatkan diri paling kanan di daerah C dari sisi lapangan upacara sebelah kiri Irup. (hadirin/tamu/undangan tidak berdiri).

- 2) Lambang kesatuan yang akan dilikuidasi memasuki lapangan upacara setelah acara pemeriksaan pasukan, sudah dalam keadaan terbuka dengan langkah tegap, menempatkan diri di sebelah kanan lambang kesatuan yang akan diresmikan. (hadirin/tamu/undangan berdiri).
- 4. Penghormatan kepada lambang kesatuan.
  - a) Upacara likuidasi kesatuan.
    - 1) Irup menghadap penuh ke arah lambang kesatuan.
    - 2) Danup memberikan aba-aba penghormatan sebagai berikut:
      - (a) Apabila lambang kesatuan hanya satu:
         Contoh aba-aba sebagai berikut:
         "Kepada Tunggul Batalion Infanteri
         712 Wiratama, Bhaskara Yudha,
         hormat senjata, gerak".
      - (b) Apabila lambang kesatuan lebih dari satu, aba-aba berbunyi: "Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata, gerak".
    - Pada saat pelaksanaan penghormatan, Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan Lagu Penghormatan Lambang.
    - 4) Irup, peserta upacara, hadirin/tamu/ undangan TNI menyampaikan penghormatan dan tegak setelah Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak".
    - 5) Irup menghadap kembali ke arah pasukan upacara.
  - b) Upacara peresmian kesatuan. Tidak dilaksanakan penghormatan kepada lambang kesatuan karena masih dalam keadaan terselubung.

- c) Upacara peresmian dan likuidasi kesatuan. Pelaksanaan penghormatan sama dengan upacara likuidasi kesatuan, ditujukan kepada lambang kesatuan yang akan dilikuidasi.
- 5. Pembacaan Peraturan Panglima TNI/Kas Angkatan. Pelaksanaannya hanya dibacakan peraturan tentang peresmian/likuidasi/peresmian dan likuidasi kesatuan, sedangkan keputusan tentang lambang kesatuan dan lain-lain tidak dibacakan.
- 6. Pernyataan peresmian/likuidasi atau likuidasi dan peresmian kesatuan oleh Irup.
  - a) Pernyataan likuidasi kesatuan: "Pada hari ini, hari, tanggal, Bulan, Tahun, pukul ....., Satuan ....., saya nyatakan dengan resmi dilikuidasi".
  - b) Pernyataan peresmian kesatuan: "Pada hari ini, hari, tanggal, Bulan, Tahun, pukul......, Satuan...., saya nyatakan diresmikan".
  - c) Pernyataan likuidasi dan peresmian kesatuan: "Pada hari ini, hari, tanggal, Bulan, Tahun, pukul...., Satuan...., saya nyatakan dengan resmi dilikwidasi dan satuan....., saya nyatakan diresmikan".
- 7. Persiapan penutupan/pembukaan selubung lambang kesatuan dan pelantikan jabatan.
  - a) Upacara likuidasi kesatuan.
    - 1) Komandan/pimpinan kesatuan menempatkan diri dilanjutkan dengan laporan sebagai berikut: "Lapor, likuidasi kesatuan, siap".
    - 2) Lambang kesatuan menempatkan diri.
  - b) Upacara peresmian kesatuan.
    - 1) Komandan/pimpinan kesatuan menempatkan diri dilanjutkan dengan laporan sebagai berikut: "Lapor, peresmian kesatuan, siap".
    - 2) Lambang kesatuan menempatkan diri.
  - c) Upacara peresmian dan likuidasi kesatuan.
    - 1) Komandan/pimpinan kesatuan menempatkan diri, dilanjutkan dengan laporan sebagai berikut: **"Lapor, peresmian dan**

**likuidasi kesatuan, siap"**. (laporan oleh yang tertua).

2) Lambang-Lambang kesatuan menempatkan diri. Khusus untuk upacara ini, kedua kelompok pembawa lambang kesatuan maju dengan langkah tegap dipimpin oleh cadangan pembawa lambang kesatuan yang terbuka. (lambang kesatuan yang terbuka selalu berada di sebelah kanan).

#### 8. Pelaksanaan.

- a) Upacara likuidasi kesatuan.
  - 1) Penyerahan lambang kesatuan dari komandan/pimpinan kesatuan yang dilikuidasi kepada Irup.
    - (a) Irup turun dari mimbar upacara.
    - (b) Komandan/pimpinan kesatuan mengambil lambang kesatuan dari pembawa lambang kesatuan dan menyerahkan kepada Irup, diiringi roppel genderang.
    - (c) Irup menerima lambang kesatuan dari komandan/pimpinan kesatuan dan menyerahkan kepada kelompok pembawa lambang kesatuan.
  - 2) Penghormatan kepada lambang kesatuan.
    - (a) Danup memberikan aba-aba penghormatan kepada lambang kesatuan.
    - (b) Hadirin/tamu/undangan berdiri dan anggota TNI menyampaikan penghormatan.
    - (c) Irup pada saat menyampaikan penghormatan berada di bawah depan mimbar upacara menghadap penuh kepada lambang kesatuan.
    - (d) Satsik memperdengarkan Lagu Penghormatan Lambang Kesatuan.
    - (e) Setelah selesai Lagu Penghormatan Lambang Kesatuan, Danup

- memberikan aba-aba tegak dari menghormat. Hadirin/tamu/ undangan duduk kembali.
- 3) Penyelubungan lambang kesatuan oleh Irup dibantu ajudan. Cadangan pembawa lambang kesatuan maiu untuk menyerahkan selubung kepada Irup, selanjutnya kembali ke tempat semula. Setelah selesai penyelubungan lambang kesatuan, cadangan pembawa lambang kesatuan memberikan aba-aba: "Tegak gerak", dilanjutkan: senjata, "Lepas sangkur, gerak", kemudian: "Pundak kiri senjata, gerak".
- 4) Penggantian atribut komandan/pimpinan kesatuan oleh Irup dibantu ajudan dan pembawa baki (mulai dari tongkat komando, tanda jabatan, tanda pangkat, tanda lokasi) diiringi *roppel* genderang. Selanjutnya Irup kembali ke mimbar upacara.
- 5) Penandatanganan naskah likuidasi kesatuan.
- 6) Lambang kesatuan kembali ke tempat dengan langkah biasa.
- 7) Laporan resmi komandan/pimpinan kesatuan. Contoh: "Lapor, Pangkat, Nama, Pangkat/Korps, NRP, Berdasarkan Surat Perintah ....., Nomor....., tanggal, Bulan, Tahun, telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab Jabatan ......, laporan selesai".
- 8) Komandan/pimpinan kesatuan laporan sebagai berikut: "Likuidasi Kesatuan telah dilaksanakan, laporan selesai". memerintahkan: "Kembali ke tempat", komandan/pimpinan kesatuan mengulangi: "Kembali ke tempat" selanjutnya kembali ke tempat semula.
- b) Upacara peresmian kesatuan.
  - 1) Penggantian atribut komandan/pimpinan kesatuan oleh Irup dibantu ajudan dan pembawa baki. (Mulai dari tanda lokasi, tanda pangkat, tanda jabatan dan tongkat komando) diiringi *roppel* genderang.

- 2) Pembukaan selubung lambang kesatuan oleh Irup dibantu ajudan. cadangan pembawa lambang kesatuan maju untuk menerima selubung dari Irup, selanjutnya kembali ke tempat semula. Setelah selubung dibuka, cadangan pembawa lambang kesatuan memberikan aba-aba: "Tegak senjata. gerak", dilanjutkan: gerak", "Pasang sangkur, kemudian: "Pundak kiri senjata, gerak".
- 3) Penghormatan kepada lambang kesatuan.
  - (a) Danup memberikan aba-aba penghormatan kepada lambang kesatuan.
  - (b) Hadirin/tamu/undangan berdiri dan anggota TNI menyampaikan penghormatan.
  - (c) Pada saat menyampaikan penghormatan Irup berada di bawah depan mimbar upacara menghadap pasukan.
  - (d) Satsik memperdengarkan Lagu Penghormatan Lambang Kesatuan.
  - (e) Setelah selesai Lagu Penghormatan Lambang Kesatuan, Danup memberikan aba-aba tegak dari menghormat. Hadirin/tamu/ undangan duduk kembali.
- 4) Irup mengambil lambang kesatuan dari pembawa lambang kesatuan, selanjutnya menyerahkan kepada komandan/ pimpinan kesatuan, diiringi *roppel* genderang.
- 5) Komandan/pimpinan kesatuan menerima lambang kesatuan selanjutnya menyerahkan kepada pembawa lambang kesatuan.
- 6) Penandatanganan naskah peresmian kesatuan.
- 7) Irup kembali ke mimbar upacara.
- 8) Kelompok pembawa lambang kesatuan kembali ke tempat dengan langkah tegap.
- Laporan resmi komandan/pimpinan kesatuan. Contoh: "Lapor, Kingkin Suroso, Kolonel Marinir, NRP 7761/P,

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Nomor Sprin 102 IX 2012, tanggal 24 September 2012, siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab Jabatan Komandan Polisi Militer Angkatan Laut, laporan selesai".

- 10) Komandan/pimpinan kesatuan laporan sebagai berikut: "Peresmian kesatuan telah dilaksanakan, laporan selesai", Irup memerintahkan: "Kembali ke tempat", komandan/pimpinan kesatuan mengulangi: "Kembali ke tempat" selanjutnya kembali ke tempat semula.
- c) Upacara peresmian kesatuan.
  - 1) Pembukaan selubung lambang kesatuan yang diresmikan oleh Irup dibantu ajudan, cadangan pembawa lambang kesatuan maju untuk menerima selubung dari Irup. Setelah lambang kesatuan terbuka, pembawa cadangan lambang kesatuan kembali ke tempat semula dan memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak" gerak", sangkur, "Pasang kemudian: "Pundak kiri senjata, gerak".
  - 2) Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
    - (a) Danup memberikan aba-aba penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
    - (b) Hadirin/tamu/undangan berdiri dan anggota TNI menyampaikan penghormatan.
    - (c) Pada saat menyampaikan penghormatan Irup berada di bawah depan mimbar upacara menghadap penuh kepada lambang kesatuan.
    - (d) Satsik memperdengarkan Lagu Penghormatan Lambang Kesatuan.
    - (e) Setelah selesai Lagu Penghormatan Lambang Kesatuan, Danup memberikan aba-aba tegak dari menghormat. Hadirin/tamu/ undangan duduk kembali.

- 3) Komandan/pimpinan kesatuan yang dilikuidasi menyerahkan lambang kesatuan kepada Irup, diiringi *roppel* genderang.
- 4) Irup menyerahkan lambang kesatuan yang dilikuidasi kepada pembawa lambang kesatuan dilanjutkan dengan penyelubungan lambang kesatuan yang dilikuidasi, cadangan pembawa lambang kesatuan maju untuk menyerahkan selubung kepada Irup. Setelah lambang kesatuan diselubungi, cadangan pembawa lambang kesatuan kembali ke tempat semula dan memberi aba-aba: "Tegak gerak" senjata, "Lepas dan sangkur, gerak", kemudian: "Pundak kiri senjata, gerak".
- 5) Penggantian atribut komandan/pimpinan kesatuan yang diresmikan dilanjutkan penggantian atribut komandan/pimpinan kesatuan yang dilikuidasi oleh Irup dibantu ajudan dan pembawa baki, diiringi roppel genderang.
- 6) Irup mengambil lambang kesatuan dari pembawa lambang kesatuan yang diresmikan, selanjutnya menyerahkan kepada komandan/pimpinan kesatuan yang diresmikan.
- 7) Komandan/pimpinan kesatuan yang diresmikan menerima lambang kesatuan, selanjutnya menyerahkan kepada pembawa lambang kesatuan.
- 8) Penandatanganan naskah peresmian dan likuidasi kesatuan.
- 9) Irup kembali ke mimbar upacara, komandan/pimpinan kesatuan yang diresmikan dan dilikuidasi kembali ke tempat semula di depan Irup.
- 10) Lambang-Lambang kesatuan kembali ke tempat semula dengan langkah tegap.
- 11) Laporan resmi komandan/pimpinan kesatuan yang diresmikan dan komandan/pimpinan kesatuan yang

dilikuidasi. (Contoh laporan seperti pada peresmian dan likuidasi kesatuan).

### 9. Amanat.

- a) Irup memerintahkan: "Pasukan istirahatkan", Danup mengulangi: "Pasukan istirahatkan".
- b) Danup memberikan aba-aba: "Untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak" pada waktu memberikan aba-aba, Danup tidak balik kanan. Setelah amanat selesai, Danup tanpa balik kanan memberikan aba-aba: "Siap, gerak".
- 10. Andhika Bhayangkari. Hadirin/tamu/undangan berdiri.
- 11. Penghormatan pasukan kepada lambang kesatuan.
  - a) Upacara peresmian kesatuan.
    - 1) Danup memberikan aba-aba penghormatan kepada lambang kesatuan.
    - 2) Hadirin/tamu/undangan dan anggota TNI menyampaikan penghormatan.
    - 3) Satsik memperdengarkan Lagu Penghormatan Lambang Kesatuan.
    - 4) Setelah selesai Lagu Penghormatan Lambang Kesatuan, Danup memberikan aba-aba tegak dari menghormat. Hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
  - b) Upacara likuidasi kesatuan. Tidak ada penghormatan kepada lambang kesatuan. (lambang kesatuan dalam keadaan terselubung).
  - c) Upacara peresmian dan likuidasi kesatuan.
    - 1) Danup memberikan aba-aba penghormatan kepada lambang kesatuan yang diresmikan (terbuka).
    - 2) Hadirin/tamu/undangan dan anggota TNI menyampaikan penghormatan.
    - 3) Satsik memperdengarkan Lagu Penghormatan Lambang Kesatuan.

- 4) Setelah selesai Lagu Penghormatan Lambang Kesatuan, Danup memberikan aba-aba tegak dari menghormat.
- 12. Lambang kesatuan meninggalkan lapangan upacara. Lambang kesatuan yang diresmikan meninggalkan lapangan upacara dengan langkah tegap, sedangkan lambang kesatuan yang dilikuidasi meninggalkan lapangan upacara bersama-sama dengan pasukan upacara. Hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
- 13. Laporan Danup. Danup menyampaikan laporan dengan pelaksanaan sebagai berikut:
  - a) Sangkakala meniupkan tanda laporan.
  - b) Selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap Irup lebih kurang enam langkah tanpa diawali dan diakhiri dengan penghormatan, selanjutnya laporan sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai".
  - c) Irup memerintahkan: "**Bubarkan**", Danup mengulangi: "**Bubarkan**" kemudian balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 14. Penghormatan pasukan. Pelaksanaannya sama dengan ketentuan point 11. c).
- d. Acara penutup.
  - 1. Irup meninggalkan lapangan upacara.
  - 2. Sesaat Irup turun dari mimbar upacara, Paup laporan sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai", Irup memerintahkan: "Bubarkan", Paup mengulangi: "Bubarkan", diakhiri dengan penghormatan perorangan.
  - 3. Upacara peresmian/likuidasi/peresmian dan likuidasi kesatuan selesai.
  - 4. Danup menyarungkan pedang, sarung tangan masih terpasang kemudian memberikan perintah sebagai berikut: "Para komandan pasukan sesuaikan rencana, kerjakan".
  - 5. Para komandan pasukan mengulangi: **"Kerjakan"** dan diakhiri dengan penghormatan perorangan.

## BAB XVII UPACARA SERAH TERIMA JABATAN KOMANDO DAN STAF

# Pasal 94 Maksud dan Tujuan

Upacara serah terima komando dan staf dimaksudkan untuk menandai beralihnya tugas dan tanggung jawab jabatan tertentu dari pejabat lama kepada pejabat baru, dengan tujuan untuk menyampaikan penghargaan kepada komandan/pejabat lama serta memberi rasa tanggung jawab kepada komandan/pejabat baru.

# Pasal 95 Ketentuan Penyelenggaraan

(1) Serah terima jabatan Panglima TNI sebagai jabatan tertinggi di lingkungan TNI, merupakan kelanjutan dari upacara pelantikan dan penyumpahan oleh Presiden Republik

Indonesia, dilaksanakan dalam suatu upacara serah terima jabatan, dengan Irup kedua pejabat tersebut secara bergantian (Panglima TNI dan mantan Panglima TNI) Apabila kedua pejabat sebagai Irup secara bergantian, maka pejabat lama tidak lagi memakai tanda pangkat komando dan tanda jabatan, kecuali tongkat komando dan tanda jabatan.

- (2) Khusus serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan sebagai kelanjutan dari upacara pelantikan dan penyumpahan oleh Presiden Republik Indonesia, dilaksanakan dalam suatu upacara serah terima jabatan di lapangan, dengan Irup Panglima TNI.
- (3) Untuk serah terima jabatan Pangkotama/Gub/Danjen/Dan sampai dengan serendah-rendahnya setingkat Danyon/Danden, diselenggarakan melalui upacara serah terima jabatan komando di lapangan, dengan Irup komandan/ atasan langsung dan melibatkan seluruh atau sebagian pasukan dari komando yang bersangkutan.
- (4) Serah terima jabatan komando di bawah batalion/ detasemen diselenggarakan dengan acara laporan korps oleh komandan lama dan baru kepada komandan/atasan langsung dan disaksikan oleh pejabat teras komando tersebut.
- (5) Dalam serah terima jabatan komando, apabila pejabat yang bertindak selaku Irup adalah pejabat yang juga pejabat lama

(pejabat yang menyerahkan tugas dan tanggung jawab), maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 96, contoh: Kas Angkatan menjadi Panglima TNI, tetapi belum menyerahkan jabatan Kas Angkatan. Saat serah terima jabatan Kas Angkatan di mana Panglima TNI bertindak sebagai Irup, maka Panglima TNI hanya menerima laporan dari Kas Angkatan baru.

- (6)Serah terima jabatan staf umum pembantu pimpinan (Asisten/Kabalakpus) di tingkat Mabes TNI/Angkatan diselenggarakan dengan suatu upacara di ruangan dengan Irup secara bergantian oleh pejabat lama dan baru, dihadiri oleh pejabat staf yang bersangkutan dan undangan lainnya, selanjutnya melaksanakan laporan korps kepada atasannya. Balakpus yang mempunyai lambang kesatuan, upacara serah terima jabatan dapat dilaksanakan berpedoman pada upacara serah terima jabatan komando. (Di luar pejabat tersebut, upacara serah terima jabatan berpedoman pada Pasal 95 ayat 7).
- (7) Serah terima jabatan staf pembantu pimpinan setingkat Kotama ke bawah diselenggarakan dengan suatu upacara di ruangan dengan Irup komandan/atasan langsung, dihadiri oleh pejabat teras dari komando yang bersangkutan dan undangan lainnya.
- (8) Pada pelaksanaan serah terima jabatan, kedudukan pejabat yang lama selalu berada di sebelah kanan. (Tidak ada pergantian tempat).
- (9)Apabila dalam upacara serah terima jabatan, pejabat lama dan baru kebetulan memakai/memiliki atribut yang sama maka atribut tersebut tetap dipakai oleh yang bersangkutan, sedangkan apabila pejabat baru masih merangkap jabatan sebelumnya yang atributnya berbeda, maka atribut tersebut tidak dipakai. Contoh: Pangdam Jaya (belum serah terima) tetapi akan melaksanakan serah terima jabatan Aspers Kasum TNI, maka pangkat, badge dan lokasi yang dikenakan adalah pangkat staf, badge dan lokasi Mabes TNI. Pada serah terima jabatan Pangdam menggunakan pangkat komando, badge dan lokasi Kodam Jaya.
- (10) Susunan upacara serah terima jabatan komando (lihat lampiran BE).

# Pasal 96 Kelengkapan dan Susunan Upacara

Kelengkapan dan susunan upacara disesuaikan dengan macam dan tempat serah terima jabatan.

- a. Kelengkapan upacara di lapangan dalam rangka serah terima jabatan komando dan staf yang mempunyai lambang kesatuan.
  - 1. Pejabat-Pejabat upacara (lihat lampiran A).
  - 2. Kesatuan-Kesatuan upacara.
    - a) Satsik/genderang sangkakala.
    - b) Kelompok Perwira.
    - c) Personel markas/kesatuan yang melaksanakan serah terima jabatan.
    - d) Perwakilan kesatuan bawahan dari kesatuan yang melakukan serah terima jabatan.
  - 3. Personel upacara lainnya.
    - a) Kelompok pembawa lambang.
    - b) Komandan lama dan baru.
    - c) Urusan lambang kesatuan.
    - d) Urusan undangan.
    - e) Urusan penyiapan naskah serah terima jabatan.
    - f) Urusan lapangan dan perlengkapan.
    - g) Urusan kesehatan.
    - h) Urusan dokumentasi/publikasi.
    - i) Urusan komunikasi.
    - j) Pembawa baki.
  - 4. Pakaian.

a) Irup : PDU IV.

b) Pasukan upacara tidak bersenjata : PDU IV.

c) Pasukan upacara bersenjata : PDP

(Pakaian Dinas Parade).

d) Pasukan upacara PNS : Seragam

Korpri.

e) Undangan:

198

- 1) Militer : PDU IV.
- 2) Sipil : PSL.
- 3) Isteri Prajurit: PSU.
- 5. Perlengkapan.
  - a) Bendera Merah Putih sudah berkibar.
  - b) Lambang kesatuan yang serah terima.
  - c) Mimbar upacara.
  - d) Naskah serah terima jabatan.
  - e) Meja penandatanganan naskah serah terima jabatan dan taplak meja warna khas Angkatan.
  - f) Perlengkapan komunikasi.
  - g) Pedang, sarung tangan, draghrim, scarf Danup dan cadangan Danup.
  - h) Baki dan alas baki warna khas Angkatan.
- 6. Susunan upacara (lihat lampiran BE).
- b. Kelengkapan upacara di ruangan dalam rangka serah terima jabatan komando dan staf.
  - 1. Pejabat-Pejabat upacara (lihat lampiran A).
  - 2. Kesatuan-Kesatuan upacara.
    - a) Kelompok Perwira.
    - b) Personel markas kesatuan yang melaksanakan serah terima jabatan.
    - c) Perwakilan dari jajaran kesatuan yang melakukan serah terima jabatan.
  - 3. Personel upacara lainnya:
    - a) Komandan/pimpinan lama dan baru.
    - b) Urusan undangan.
    - c) Urusan penyiapan naskah serah terima jabatan.
    - d) Urusan ruangan dan perlengkapan.
    - e) Urusan kesehatan.
    - f) Urusan dokumentasi/publikasi.

- g) Urusan komunikasi.
- h) Pembawa baki.

### 4. Pakaian.

- a) Irup: PDU IV, dalam keadaan tertentu dapat menggunakan PDH.
- b) Pasukan upacara:
  - 1) PDU IV, dalam keadaan tertentu dapat menggunakan PDH.
  - 2) PDP tanpa senjata bila pengalihan dari upacara di lapangan ke ruangan.
- c) Pasukan upacara PNS TNI: Seragam Korpri, dalam keadaan tertentu dapat menggunakan PSH.
- d) Undangan:

1) Militer : PDU IV, dalam keadaan

tertentu dapat

menggunakan PDH.

2) Sipil : PSL/menyesuaikan

3) Isteri Prajurit: PSU/PSK.

### 5. Perlengkapan:

- a) Bendera Merah Putih di atas standar.
- b) Naskah serah terima jabatan.
- c) Meja penandatanganan naskah serah terima jabatan dan taplak meja warna khas Angkatan.
- d) Peralatan komunikasi.
- e) Baki dan alas baki warna khas Angkatan.
- 6. Susunan upacara (lihat Sublampiran BF dan BH).

## Pasal 97 Ketentuan Pelaksanaan

Upacara serah terima jabatan komando dilaksanakan di lapangan/ruangan, Sedangkan upacara serah terima jabatan staf dilaksanakan di ruangan.

a. Serah terima jabatan Panglima TNI dengan Irup bergantian. Urutan acara disusun sebagai berikut:

- 1. Acara persiapan. Kegiatan acara persiapan dimulai dari semua persiapan kelengkapan upacara sampai dengan pengambilalihan komando pasukan upacara oleh Danup.
- 2. Acara pendahuluan.
  - a) Laporan Paup kepada Panglima TNI.
  - b) Irup bersama pejabat baru menuju mimbar upacara.
  - c) Sangkakala memperdengarkan tanda siap.
  - d) Danup menyiapkan pasukan.
- 3. Acara pokok.
  - a) Penghormatan pasukan.
  - b) Laporan Danup kepada Irup (Panglima TNI), tidak dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
  - c) Panji-Panji TNI dibawa kelompok memasuki lapangan upacara.
  - d) Penghormatan kepada Panji-Panji TNI (Irup dan pejabat baru menghadap penuh ke arah Panji-Panji TNI). Hadirin/tamu/undangan berdiri dan menyampaikan penghormatan, Satsik memperdengarkan Lagu Penghormatan kepada lambang kesatuan.
  - e) Hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
  - f) Persiapan serah terima jabatan.
    - 1) Kelompok pembawa Panji-Panji TNI menempatkan diri.
    - 2) Danup memberikan aba-aba pasang sangkur.
    - 3) Tanda Kebesaran Buka.
    - 4) Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Dilaksanakan dari tempat pembawa acara.
    - 5) Tanda Kebesaran Tutup.
    - 6) Danup memberikan aba-aba lepas sangkur.

- 7) Panglima TNI selaku Irup dan pejabat baru menempatkan diri di depan mimbar upacara, berdekatan dengan meja tempat naskah serah terima.
- g) Pelaksanaan serah terima jabatan.
  - 1) Pejabat lama menyerahkan tongkat komando kepada pejabat baru, diiringi *roppel* genderang.
  - 2) Pejabat lama mengambil Panji-Panji TNI selanjutnya menyerahkan kepada pejabat baru diiringi *roppel* genderang. Kemudian pejabat baru menyerahkan kembali kepada kelompok pembawa Panji-Panji TNI.
  - 3) Penandatanganan naskah serah terima jabatan. Diawali dari pejabat lama, kemudian pejabat baru.
  - 4) Pejabat lama dan pejabat baru selaku Panglima TNI bertindak sebagai Irup kembali ke mimbar upacara (tidak ada pertukaran tempat).
  - 5) Panji-Panji TNI kembali ke tempat semula.

#### h) Amanat.

- 1) Panglima TNI sebagai Irup memerintahkan Danup untuk mengistirahatkan pasukan.
- 2) Danup mengulangi perintah dan mengistirahatkan pasukan.
- 3) Amanat pertama disampaikan oleh mantan Panglima TNI.
- 4) Amanat kedua disampaikan oleh Irup.
- 5) Setelah selesai, Danup menyiapkan pasukan.
- i) Andhika Bhayangkari.
  - 1) Hadirin/tamu/undangan berdiri.
  - 2) Satsik memperdengarkan Lagu Andhika Bhayangkari.
- j) Penghormatan kepada Panji-Panji TNI. (Irup dan pejabat lama menghadap penuh ke arah Panji-

Panji TNI). Hadirin/tamu/undangan menyampai-kan penghormatan.

- k) Kelompok pembawa Panji-Panji TNI meninggalkan lapangan upacara.
- 1) Hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
- m) Laporan Danup kepada Irup.
- n) Penghormatan pasukan.
- 4. Acara penutup.
  - a) Irup dan mantan Panglima TNI turun dari mimbar upacara.
  - b) Paup laporan kepada Irup.
  - c) Danup membubarkan pasukan upacara.
- 5. Acara tambahan. Dapat dilanjutkan dengan acara tambahan, antara lain defile atau keterampilan prajurit lainnya.
- b. Serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan dengan Irup Panglima TNI (Panglima TNI sudah tidak menjabat sebagai salah satu Kas Angkatan).
  - 1. Acara persiapan. Kegiatan acara persiapan dimulai dari persiapan kelengkapan upacara sampai pengambilalihan komando pasukan upacara oleh Danup.
  - 2. Acara pendahuluan.
    - a) Laporan Paup kepada Irup.
    - b) Irup menuju mimbar upacara.
    - c) Sangkakala memperdengarkan tanda siap.
    - d) Danup menyiapkan pasukan.
  - 3. Acara pokok.
    - a) Penghormatan pasukan.
    - b) Laporan Danup kepada Irup, dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
    - c) Panji-Panji Angkatan memasuki lapangan upacara.

- d) Penghormatan kepada Panji-Panji Angkatan (Irup menghadap penuh ke arah Panji-Panji TNI).
- e) Hadirin/tamu/undangan berdiri dan menyampaikan penghormatan, Satsik memperdengarkan lagu penghormatan kepada lambang.
- f) Hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
- h) Persiapan serah terima jabatan.
  - 1) Pejabat lama dan baru menempatkan diri di depan Irup, Pejabat lama laporan.
  - 2) Panji-Panji Angkatan dibawa untuk menempatkan diri.
- i) Pelaksanaan serah terima jabatan.
  - 1) Irup turun menuju depan mimbar upacara. Ajudan dan pembawa baki menempatkan diri di kiri belakang Irup.
  - 2) Penyerahan Panji-Panji Angkatan dari pejabat lama kepada Irup diiringi *roppel* genderang.
  - 3) Irup menerima Panji-Panji Angkatan dari Pejabat lama dan menyerahkan kepada pembawa Panji-Panji Angkatan.
  - 4) Penyerahan tanda jabatan dari pejabat lama kepada Irup, Irup meletakkannya di atas baki.
  - 5) Irup memasang tanda jabatan pada pejabat baru diiringi *roppel* genderang, ajudan Irup dan pembawa baki kembali ke tempat semula.
  - 6) Irup menyerahkan Panji-Panji Angkatan kepada pejabat baru diiringi *roppel* genderang.
  - 7) Pejabat baru menerima Panji-Panji Angkatan selanjutnya menyerahkan kepada pembawa Panji-Panji Angkatan.
  - 8) Penandatanganan naskah serah terima jabatan dimulai dari pejabat lama Kemudian pejabat baru, dan terakhir Irup, ajudan Irup membantu pelaksanaannya.

- 9) Irup kembali ke atas mimbar upacara, pejabat lama dan baru kembali ke depan Irup, ajudan Irup kembali ke tempat semula.
- 10) Panji-Panji Angkatan dibawa kembali ke tempat.
- 11) Laporan resmi.
- 12) Pejabat lama dan baru kembali ke tempat semula di sebelah kiri mimbar upacara.
- i) Amanat.
  - 1) Irup memerintahkan Danup untuk mengistirahatkan pasukan.
  - 2) Danup mengulangi perintah dan mengistirahatkan pasukan.
  - 3) Selesai Amanat, Danup menyiapkan pasukannya kembali.
- j) Andhika Bhayangkari, Satsik memperdengarkan lagu Andhika Bhayangkari, hadirin/tamu/ undangan berdiri.
- k) Penghormatan kepada Panji-Panji Angkatan.
- l) Panji-Panji Angkatan meninggalkan lapangan upacara, hadirin/tamu undangan duduk kembali.
- m) Laporan Danup kepada Irup.
  - n) Penghormatan pasukan.
- 4. Acara penutup.
  - a) Irup turun dari mimbar upacara.
  - b) Paup laporan kepada Irup.
  - c) Danup membubarkan pasukan upacara.
- 5. Acara tambahan. Dapat dilanjutkan dengan acara tambahan antara lain defile atau keterampilan prajurit lainnya.

- c. Serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan dengan Irup Panglima TNI (Panglima TNI masih menjabat sebagai salah satu Kepala Staf Angkatan).
  - 1. Acara persiapan. Kegiatan acara persiapan dimulai dari semua persiapan kelengkapan upacara sampai pengambilalihan komando pasukan upacara oleh Danup.
  - 2. Acara pendahuluan.
    - a) Laporan Paup kepada Irup.
    - b) Irup menuju mimbar upacara.
    - c) Sangkakala memperdengarkan tanda siap.
    - d) Danup menyiapkan pasukan.

## 3. Acara pokok

- a) Penghormatan pasukan.
- b) Laporan Danup kepada Irup, dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
- c) Kelompok pembawa Panji-Panji Angkatan memasuki lapangan upacara.
- d) Penghormatan kepada Panji-Panji Angkatan (Irup menghadap penuh ke arah Panji-Panji Angkatan).
- e) Hadirin/tamu/undangan berdiri dan menyampaikan penghormatan, Satsik memperdengarkan lagu penghormatan kepada lambang kesatuan.
- f) Hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
- g) Persiapan serah terima jabatan:
  - 1) Pejabat baru menempatkan diri di depan Irup dan laporan.
  - 2) Kelompok pembawa Panji-Panji Angkatan menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan.
- h) Pelaksanaan serah terima jabatan.
  - 1) Irup turun menuju depan mimbar upacara. Ajudan Irup dan pembawa baki

menempatkan diri di sebelah kiri belakang Irup.

- 2) Penyematan tanda jabatan oleh Irup kepada pejabat baru, diiringi *roppel* genderang, ajudan Irup dan pembawa baki kembali ke tempat semula.
- 3) Irup menyerahkan Panji-Panji Angkatan kepada pejabat baru diiringi *roppel* genderang.
- 4) Pejabat baru menerima Panji-Panji Angkatan selanjutnya menyerahkan kepada pembawa Panji-Panji Angkatan.
- 5) Penandatanganan naskah serah terima jabatan oleh pejabat baru dilanjutkan oleh Irup, ajudan membantu pelaksanaannya.
- 6) Irup kembali ke atas mimbar upacara, pejabat baru kembali ke depan Irup, ajudan Irup kembali ke tempat semula.
- 7) Panji-Panji Angkatan dibawa kembali ke tempat semula.
- 8) Laporan resmi sebagai berikut (contoh): "Lapor, Nama, Pangkat, Berdasarkan Panglima TNI Nomor Surat Perintah Sprin ...., tanggal, bulan, tahun, telah wewenang menerima tugas, dan tanggung jawab jabatan Kepala Staf Angkatan.... selanjutnya siap melaksanakan tugas, laporan selesai".
- 9) Pejabat baru kembali ke tempat semula di sebelah kiri mimbar upacara.

#### i) Amanat.

- 1) Irup memerintahkan Danup untuk mengistirahatkan pasukan.
- 2) Danup mengulangi perintah dan mengistirahatkan pasukan.
- 3) Selesai Amanat, Danup menyiapkan pasukannya kembali.

- j) Andhika Bhayangkari. Hadirin/tamu/ undangan berdiri, Satsik memperdengarkan lagu Andhika Bhayangkari.
- k) Penghormatan kepada Panji-Panji Angkatan.
- l) Panji-Panji Angkatan meninggalkan lapangan upacara, hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
- m) Laporan Danup kepada Irup.
- n) Penghormatan pasukan.
- 4. Acara penutup.
  - a) Irup turun dari mimbar upacara, meninggalkan lapangan upacara.
  - b) Paup laporan kepada Irup.
  - c) Danup membubarkan pasukan upacara.
- 5. Acara tambahan. Dapat dilanjutkan dengan acara tambahan antara lain defile atau keterampilan prajurit lainnya.
- d. Serah terima jabatan komando. Susunan acara sebagai berikut:
  - 1. Acara persiapan. Kegiatan acara persiapan dimulai dari semua persiapan kelengkapan upacara sampai pengambilalihan komando pasukan upacara oleh Danup.
  - 2. Acara pendahuluan.
    - a) Laporan Paup kepada Irup.
    - b) Irup menuju mimbar upacara.
    - c) Sangkakala memperdengarkan tanda siap.
    - d) Danup menyiapkan pasukan.
  - 3. Acara pokok.
    - a) Penghormatan pasukan.
    - b) Laporan Danup kepada Irup, dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
    - c) Lambang kesatuan memasuki lapangan upacara.

- d) Penghormatan kepada lambang kesatuan (Irup menghadap penuh ke arah lambang kesatuan).
- e) Hadirin/tamu/undangan berdiri dan menyampaikan penghormatan, Satsik memperdengar-kan lagu penghormatan kepada lambang kesatuan.
- f) Hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
- g) Persiapan serah terima jabatan.
  - 1) Pejabat lama dan baru menempatkan diri di depan Irup, pejabat lama laporan.
  - 2) Lambang kesatuan dibawa untuk menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan.
- h) Pelaksanaan serah terima jabatan.
  - 1) Irup turun menuju depan mimbar upacara. Ajudan Irup dan pembawa baki menempatkan diri di sebelah kiri belakang Irup.
  - 2) Penyerahan lambang kesatuan dari pejabat lama kepada Irup diiringi *roppel* genderang.
  - 3) Irup menerima lambang kesatuan dari pejabat lama dan menyerahkan kepada pembawa lambang kesatuan.
  - 4) Penyerahan tongkat komando dan tanda jabatan oleh pejabat lama kepada Irup, Irup meletakkannya di atas baki, selanjutnya mengganti tanda pangkat komando dengan tanda pangkat staf kepada pejabat lama diiringi *roppel* genderang. Ajudan membantu pelaksanaannya.
  - 5) Irup mengganti tanda pangkat staf dengan tanda pangkat komando kepada pejabat baru, selanjutnya memasang tanda jabatan dan menyerahkan tongkat komando kepada pejabat baru diiringi *roppel* genderang. Ajudan membantu pelaksanaannya.
  - 6) Ajudan dan pembawa baki kembali ke tempat semula.

- 7) Irup menyerahkan lambang kesatuan kepada pejabat baru diiringi *roppel* genderang.
- 8) Pejabat baru menerima lambang kesatuan selanjutnya menyerahkan kepada pembawa lambang kesatuan.
- 9) Penandatanganan naskah serah terima jabatan dimulai dari pejabat lama kemudian pejabat baru dan terakhir Irup, ajudan Irup membantu pelaksanaannya.
- 10) Irup kembali ke atas mimbar upacara, pejabat lama dan baru kembali ke depan Irup, ajudan Irup kembali ke tempat semula.
- 11) Lambang kesatuan dibawa kembali ke tempat.
- 12) Laporan resmi.
- 13) Pejabat lama dan baru kembali ke tempat semula di sebelah kiri mimbar upacara.
- i) Amanat.
  - 1) Irup memerintahkan Danup untuk mengistirahatkan pasukan.
  - 2) Danup mengulangi perintah dan mengistirahatkan pasukan.
  - 3) Selesai Amanat, Danup menyiapkan pasukannya kembali.
- j) Andhika Bhayangkari. Satsik memperdengar-kan Lagu Andhika Bhayangkari, hadirin/tamu/ undangan berdiri.
- k) Penghormatan kepada lambang kesatuan.
- l) Lambang kesatuan dibawa untuk meninggalkan lapangan upacara, hadirin/ tamu/undangan duduk kembali.
- m) Laporan Danup kepada Irup.
- n) Penghormatan pasukan.
- 4. Acara penutup.

- a) Irup turun dari mimbar upacara dan meninggalkan lapangan upacara.
- b) Paup laporan kepada Irup.
- c) Danup membubarkan pasukan upacara.
- 5. Acara tambahan. Dapat dilanjutkan dengan acara tambahan, antara lain defile atau keterampilan prajurit lainnya.
- e. Serah terima jabatan komando dari pejabat lama kepada Irup. (Bertindak selaku Irup adalah atasan langsung, pelaksanaannya lihat Pasal 97 huruf d.).
  - 1. Contoh pelaksanaan laporan resmi sebagai berikut: "Lapor, Aan Suryana, Mayor Armed NRP 12345 Berdasarkan Surat Perintah Komandan Resimen Artileri Medan 7 Nomor Sprin 33 XII 2002 tanggal 18 Desember 2002, telah menyerahkan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan Komandan Batalion Artileri Medan 71/Tarik, laporan selesai".
  - 2. Lambang kesatuan, tongkat komando dan tanda jabatan diserahkan kepada Irup serta tanda pangkat komando diganti dengan tanda pangkat staf oleh Irup.
- f. Serah terima jabatan komando dari Irup kepada pejabat baru (bertindak sebagai Irup adalah atasan langsung yang merupakan pejabat lama atau bukan pejabat lama, pelaksanaannya lihat Pasal 97 huruf d.).
  - 1. Contoh pelaksanaan laporan resmi sebagai berikut: "Lapor, Aan Suryana, Mayor Armed NRP 12345 Berdasarkan Surat Perintah Komandan Resimen Artileri Medan 7 Nomor Sprin 33 XII 2002 tanggal 18 Desember 2002, telah menerima tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan Komandan Batalion Artileri Medan 71/Tarik, selanjutnya siap melaksanakan tugas, laporan selesai".
  - 2. Tanda pangkat staf diganti dengan tanda pangkat komando oleh Irup, kemudian tanda jabatan, tongkat komando dan Lambang Kesatuan diserahkan oleh Irup kepada pejabat baru.
- g. Serah terima jabatan komando lebih dari dua pejabat yang tingkatannya sama dengan Irup atasan langsung. Contoh: Dua Danbrig dan satu Danmen dengan Irup Pangdiv. Dansesko TNI dan Danjen Akademi TNI dengan Irup Panglima TNI. Susunan acara serah terima jabatan dua pejabat sebagai berikut:

- 1. Acara persiapan. Kegiatan acara persiapan dimulai dari semua persiapan kelengkapan upacara sampai dengan pengambilalihan komando pasukan upacara oleh Danup.
- 2. Acara pendahuluan.
  - a) Laporan Paup kepada Irup.
  - b) Irup menuju mimbar upacara.
  - c) Sangkakala memperdengarkan tanda siap.
  - d) Danup menyiapkan pasukan.
- 3. Acara pokok.
  - a) Penghormatan pasukan.
  - b) Laporan Danup kepada Irup, dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
  - c) Lambang-Lambang kesatuan dibawa memasuki lapangan upacara.
  - d) Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan (Irup menghadap penuh ke arah lambang-lambang kesatuan).
  - e) Hadirin/tamu/undangan berdiri dan menyampaikan penghormatan, Satsik memperdengarkan lagu penghormatan kepada lambang kesatuan.
  - f) Hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
  - g) Persiapan serah terima jabatan.
    - 1) Pejabat lama dan baru dari kedua kesatuan dipimpin oleh pejabat lama satuan yang lebih senior menempatkan diri di depan Irup, tanpa diawali dengan penghormatan, pejabat lama satuan yang lebih senior laporan kepada Irup sebagai berikut: "Lapor, serah terima jabatan siap".
    - 2) Kelompok pembawa lambang-lambang kesatuan menempatkan diri, lebih kurang empat langkah di sebelah kiri depan Irup (di antara Irup dan pejabat lama).
  - h) Pelaksanaan serah terima jabatan.
    - 1) Irup turun menuju di depan mimbar upacara. Ajudan Irup dan pembawa baki menempatkan diri di sebelah kiri belakang Irup.

- 2) Penyerahan lambang kesatuan dari pejabat lama satuan yang lebih senior kepada Irup diiringi *roppel* genderang.
- 3) Irup menerima lambang kesatuan dari pejabat lama satuan yang lebih senior dan menyerahkan kepada pembawa lambang kesatuan yang lebih senior.
- 4) Penyerahan lambang kesatuan dari pejabat lama satuan yang lebih yunior kepada Irup diiringi *roppel* genderang.
- 5) Irup menerima lambang kesatuan dari pejabat lama satuan yang lebih yunior dan menyerahkan kepada pembawa lambang kesatuan yang lebih yunior.
- 6) Penyerahan tongkat komando pejabat kepada selaniutnya lama Irup, Irup meletakkannya di atas baki, kemudian Irup melepas tanda jabatan pejabat lama dan meletakkan di atas baki. selanjutnya mengganti tanda pangkat komando dengan tanda pangkat staf kepada pejabat lama genderang. diiringi roppel Aiudan membantu pelaksanaannya.
- 7) Irup mengganti tanda pangkat staf dengan tanda pangkat komando kepada pejabat baru satuan yang lebih senior, selanjutnya memasang tanda jabatan dan menyerahkan tongkat komando kepada pejabat baru diiringi *roppel* genderang. Ajudan membantu pelaksanaannya.
- 8) Penyerahan tongkat komando dari pejabat lama kepada Irup, selanjutnya Irup
  - meletakkannya di atas baki, kemudian Irup melepas tanda jabatan pejabat lama dan meletakkan di atas baki, selanjutnya mengganti tanda pangkat komando dengan tanda pangkat staf kepada pejabat lama diiringi *roppel* genderang. Ajudan membantu pelaksanaannya.
- 9) Irup mengganti tanda pangkat staf dengan tanda pangkat komando kepada pejabat baru satuan yang lebih yunior, selanjutnya memasang tanda jabatan dan menyerahkan tongkat komando kepada pejabat baru

- diiringi *roppel* genderang. Ajudan membantu pelaksanaannya.
- 10) Ajudan dan pembawa baki kembali ke tempat semula.
- 11) Irup mengambil lambang kesatuan yang lebih senior dan menyerahkan kepada pejabat baru, diiringi *roppel* genderang.
- 12) Pejabat baru yang lebih senior menerima lambang kesatuan dari Irup selanjutnya menyerahkan kepada pembawa lambang kesatuan.
- 13) Irup mengambil lambang kesatuan yang lebih yunior dan menyerahkan kepada pejabat baru, diiringi *roppel* genderang.
- 14) Pejabat baru yang lebih yunior menerima lambang kesatuan dari Irup selanjutnya menyerahkan kepada pembawa lambang kesatuan.
- 15) Penandatanganan naskah serah terima jabatan dimulai dari pejabat lama satuan yang lebih senior, pejabat baru satuan yang lebih senior, pejabat lama satuan yang lebih yunior, pejabat baru satuan yang lebih yunior dan terakhir oleh Irup, ajudan Irup membantu pelaksanaannya.
- 16) Irup kembali ke atas mimbar upacara, pejabat lama dan baru kembali ke depan Irup, ajudan Irup kembali ke tempat semula.
- 17) Kelompok pembawa lambang-lambang kesatuan kembali ke tempat.
- 18) Laporan resmi berturut-turut mulai dari pejabat lama satuan yang lebih senior, pejabat baru satuan yang lebih senior, pejabat lama satuan yang lebih yunior dan pejabat baru satuan yang lebih yunior.
- 19) Pejabat lama dan baru kembali ke tempat semula di sebelah kiri mimbar upacara.

#### h) Amanat.

1) Irup memerintahkan Danup untuk mengistirahatkan pasukan.

- 2) Danup mengulangi perintah dan mengistirahatkan pasukan.
- 3) Selesai Amanat, Danup menyiapkan pasukannya kembali.
- i) Andhika Bhayangkari. Satsik memperdengarkan Lagu Andhika Bhayangkari, hadirin/tamu/ undangan berdiri.
- j) Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
- k) Lambang-Lambang kesatuan dibawa meninggalkan lapangan upacara, hadirin/ tamu/undangan duduk kembali.
- Laporan Danup kepada Irup.
- m) Penghormatan pasukan.
- 4. Acara penutup.
  - a) Irup turun dari mimbar upacara dan meninggalkan lapangan upacara.
  - b) Paup laporan kepada Irup.
  - c) Danup membubarkan pasukan upacara.
- 5. Acara tambahan. Dapat dilanjutkan dengan acara tambahan, antara lain defile atau keterampilan prajurit lainnya.
- h. Serah terima jabatan staf. Serah terima jabatan staf pada dasarnya merupakan acara laporan korps dilaksanakan di ruangan (susunan acara lihat lampiran BI).
  - 1. Serah terima jabatan Kasum TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan, Irjen TNI/Angkatan dan Asisten di lingkungan Staf Umum (Markas Besar TNI), sebelum dilaksanakan laporan korps, diawali dengan acara serah terima jabatan intern di lingkungannya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Persiapan. Peserta acara telah siap di ruangan.
    - b) Pelaksanaan.
      - 1) Pejabat lama dan baru memasuki ruangan, pejabat baru sudah memakai tanda jabatan.

- 2) Penghormatan kepada pejabat lama dipimpin oleh Perwira tertua. Contoh abaaba : "Kepada, Kapusjarah TNI, hormat, gerak".
- 3) Laporan Perwira tertua kepada pejabat lama dengan urutan sebagai berikut:
  - (a) Perwira tertua maju lebih kurang empat langkah di depan pejabat lama.
  - (b) Laporan sebagai berikut: "Lapor, acara serah terima jabatan ......, siap dimulai".
  - (c) Pejabat lama memerintahkan: "Lanjutkan", Perwira tertua mengulangi perintah selanjutnya kembali ke tempat.
- 4) Penandatanganan naskah serah terima jabatan oleh pejabat lama dan baru.
- 5) Penyerahan memorandum serah terima jabatan, selanjutnya pejabat lama memerintahkan kepada Perwira tertua untuk mengistirahatkan peserta acara.
- 6) Penyerahan kenang-kenangan dari pejabat baru kepada pejabat lama (bila ada).
- 7) Sambutan pejabat lama.
- 8) Sambutan pejabat baru.
- 9) Laporan Perwira tertua kepada pejabat baru (pejabat lama dan baru tidak tukar tempat), dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
  - (a) Perwira tertua maju lebih kurang empat langkah di depan pejabat baru dan laporan sebagai berikut: "Acara telah dilaksanakan, laporan selesai".
  - (b) Pejabat baru memerintahkan: **"Bubarkan"**, Perwira tertua mengulangi perintah dan kembali ke tempat semula.
- 10) Penghormatan dipimpin oleh Perwira tertua.

- c) Penutup. Acara serah terima jabatan selesai, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat lama dan baru.
- d) Selanjutnya pejabat lama dan baru melaksanakan laporan korps kepada atasannya, dihadiri pejabat teras Markas Besar masingmasing.
- 2. Serah terima jabatan setingkat Kepala/Direktur Badan Pelaksana Tingkat Pusat Markas Besar. Badan Pelaksana Tingkat Pusat yang tidak memiliki lambang kesatuan, pelaksanaan serah terima jabatan berpedoman pada Pasal 95 ayat 7, sedangkan Badan Pelaksana Tingkat Pusat yang memiliki lambang kesatuan, pelaksanaan serah terima jabatan dapat dilaksanakan di lapangan dengan berpedoman kepada tata upacara serah terima jabatan komando. Apabila Irup dijabat secara bergantian oleh pejabat lama dan baru, setelah upacara selesai dilanjutkan dengan acara laporan korps kepada atasannya. Sedangkan apabila Irup dijabat oleh komandan/ pimpinannya, maka tidak dilaksanakan acara laporan korps.
- 3. Serah terima jabatan Wakil Inspektur/Wakil Asisten setingkat Markas dan yang di Besar serta Asisten/Kabalak dan yang setingkat di Kotama, laporan korps acara dilaksanakan di hadapan atasannya dihadiri oleh para pejabat teras dan undangan lainnya.
- 4. Acara laporan korps.
  - a) Acara laporan korps biasa, pelaksanaannya sebagai berikut:
    - 1) Pejabat personel menghadap komandan/ pimpinan penerima laporan korps dan melaporkan bahwa acara laporan korps siap dimulai.
    - 2) Pejabat lama dan baru menghadap komandan/pimpinan, melaporkan bahwa telah melaksanakan serah terima jabatan, isi laporan berpedoman kepada tata cara laporan resmi serah terima jabatan komando.
    - 3) Pengarahan komandan/pimpinan.
  - b) Acara laporan korps yang bersifat upacara apabila pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan serah terima jabatan intern, pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Persiapan.
  - (a) Peserta acara telah siap di ruangan.
  - (b) Laporan pejabat personel kepada komandan/pimpinan diawali dengan penghormatan perorangan, selanjutnya laporan sebagai berikut: "Lapor, acara serah terima jabatan ......, siap dimulai".
  - (c) Komandan/pimpinan memasuki ruang an.
- 2) Pelaksanaan.
  - (a) Penghormatan kepada pemimpin acara, dipimpin oleh Perwira tertua. Contoh aba-aba: "Kepada, Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro, hormat, gerak".
  - (b) Laporan Perwira tertua kepada komandan/pimpinan sebagai berikut: "Lapor, acara serah terima jabatan ......, siap dimulai".
  - (c) Komandan/pimpinan memerintah-kan: "Lanjutkan", Perwira tertua mengulangi perintah selanjutnya kembali ke tempat.
  - (d) Pejabat lama dan baru menempatkan diri, pejabat lama laporan.
  - (e) Penanggalan dan penyematan tanda jabatan.
  - (f) Penandatanganan naskah serah terima jabatan oleh pejabat lama dan baru, selanjutnya oleh komandan/ pimpinan.
  - (g) Laporan resmi pejabat lama dan baru, pelaksanaannya berpedoman pada laporan resmi upacara serah terima jabatan komando.
  - (h) Amanat komandan/pimpinan.
  - (i) Laporan Perwira tertua kepada komandan/pimpinan.

- (j) Penghormatan dipimpin oleh Perwira tertua.
- (k) Laporan pejabat personel kepada komandan/piminan laporan sebagai berikut: "Acara talah dilaksanakan, laporan selesai", diakhiri dengan penghormatan perorangan.
- 3) Penutup. Acara laporan korps serah terima jabatan selesai, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat lama dan baru.
- c) Acara laporan korps yang bersifat upacara apabila pejabat yang bersangkutan sudah melaksanakan serah terima jabatan intern, pelaksanaannya sebagai berikut:
  - 1) Persiapan.
    - (a) Peserta acara telah siap di ruangan.
    - (b) Laporan pejabat personalia kepada komandan/pimpinan sebagai berikut: "Lapor, acara Pelaporan Korps Serah Terima Jabatan ....., siap dimulai".
    - (c) Komandan/pimpina<mark>n m</mark>emasuki ruangan.
  - 2) Pelaksanaan.
    - (a) Penghormatan kepada pimpinan acara dipimpin oleh Perwira tertua. Contoh aba-aba: "Kepada, Pang/Dan/Ka/Dir...., hormat, gerak".
    - (b) Laporan Perwira tertua kepada komandan/pimpinan sebagai berikut: "Lapor, acara Pelaporan Korps Serah Terima Jabatan ......, siap dimulai".
    - (c) Komandan/pimpinan memerintah-kan: "Lanjutkan", Perwira tertua mengulangi perintah, selanjutnya kembali ke tempat.
    - (d) Pejabat lama dan baru menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan, pejabat lama laporan.

- (e) Penandatanganan naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan oleh komandan/pimpinan.
- (f) Laporan resmi pejabat lama dan baru, pelaksanaannya berpedoman pada laporan resmi upacara serah terima jabatan komando.
- (g) Pejabat lama laporan, selanjutnya pejabat lama dan baru kembali ke tempat semula.
- (h) Amanat komandan/pimpinan.
- (i) Laporan Perwira tertua kepada komandan/pimpinan.
- (j) Penghormatan kepada pimpinan acara dipimpin oleh Perwira tertua.
- 3) Penutup. Acara laporan korps serah terima jabatan selesai, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat lama dan baru.
- 5) Acara laporan korps dapat berubah menjadi upacara apabila pelaksanaannya digabung dengan serah terima jabatan komando yang dilaksanakan di ruangan.
  - a) Pelaksanaan upacara berpedoman kepada upacara serah terima jabatan komando yang dilaksanakan di ruangan (Pasal 97 huruf i.).
  - b) Pelaksanaan penanggalan dan penyematan atribut pejabat staf yang melaksanakan serah terima dilaksanakan bersama-sama dalam upacara tersebut.
- j. Serah terima jabatan komando di ruangan. Pada dasarnya serah terima jabatan komando dilaksanakan di lapangan dan disaksikan oleh seluruh pasukan, namun dalam hal tertentu dapat dilaksanakan di dalam ruangan dengan disaksikan oleh para komandan satuan/pasukan dalam jajarannya yang jumlah kekuatannya disesuaikan dengan ruangan, (tanpa pemeriksaan pasukan, tanpa senjata, tanpa Satsik, lambang kesatuan diserahterimakan). Urutan Acara disusun sebagai berikut:
  - 1. Acara persiapan.

- a) Bendera Merah Putih telah berkibar di atas standar.
- b) Seluruh pejabat teras, pejabat-pejabat dalam satuan, hadirin/tamu/undangan, pejabat lama dan baru telah siap di ruangan. (Lihat lampiran BF).
- c) Danup telah berada di samping kanan pasukan upacara.

#### 2. Acara pendahuluan.

- a) Laporan Paup kepada Irup didahului dengan penghormatan perorangan, laporan sebagai berikut: "Lapor, upacara serah terima jabatan ....., siap dimulai".
- b) Irup memasuki ruangan upacara diantar oleh Paup.
- c) Danup menyiapkan pasukan.

#### 3. Acara pokok.

- a) Penghormatan pasukan dipimpin oleh Danup (hadirin/tamu/undangan menyesuaikan).
- b) Laporan Danup kepada Irup dilaksanakan sebagai berikut:
  - 1) Danup maju lebih kurang empat langkah di depan Irup kemudian laporan sebagai berikut: "Lapor, upacara serah terima jabatan ......, siap dimulai".
  - 2) Irup memerintahkan: **"Lanjutkan"**, Danup mengulangi perintah, selanjutnya kembali ke tempat semula.
- c) Lambang kesatuan memasuki ruangan upacara.
- d) Penghormatan kepada lambang kesatuan (Irup menghadap penuh ke arah lambang kesatuan).
- e) Hadirin/tamu/undangan menyampaikan penghormatan.
- f) Persiapan serah terima jabatan.
  - 1) Pejabat lama dan baru maju lebih kurang empat langkah di depan Irup dipimpin

- pejabat lama, dan laporan sebagai berikut: "Lapor, serah terima jabatan, siap".
- 2) Kelompok pembawa lambang kesatuan menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan.
- g) Pelaksanaan serah terima jabatan.
  - 1) Irup menempatkan diri (maju) di tempat yang telah ditentukan. Ajudan dan pembawa baki menempatkan diri di kiri belakang Irup.
  - 2) Penyerahan lambang kesatuan dari pejabat lama kepada Irup diiringi *roppel* genderang.
  - 3) Irup menerima lambang kesatuan dari pejabat lama dan menyerahkan kepada pembawa lambang kesatuan.
  - 4) Irup menuju ke tempat pejabat yang akan serah terima, diikuti ajudan Irup dan pembawa baki.
  - 5) Penyerahan tongkat komando dasri pejabat lama kepada Irup, selanjutnya Irup meletakkannya di atas baki, kemudian Irup Melepas tanda jabatan pejabat lama dan meletakkannya di atas baki, selanjutnya mengganti tanda pangkat komando dengan tanda pangkat staf kepada pejabat lama, Ajudan membantu pelaksanaannya.
  - 6) Irup mengganti tanda pangkat staf dengan tanda pangkat komando kepada pejabat baru, selanjutnya memasang tanda jabatan dan menyerahkan tongkat komando kepada pejabat baru.
  - 7) Ajudan dan pembawa baki kembali ke tempat semula.
  - 8) Irup menyerahkan lambang kesatuan kepada pejabat baru.
  - 9) Pejabat baru menerima lambang kesatuan, selanjutnya menyerahkan kepada pembawa lambang kesatuan.
  - 10) Penandatanganan naskah serah terima jabatan dimulai dari pejabat lama kemudian pejabat baru dan terakhir Irup, ajudan Irup membantu pelaksanaannya.

- 11) Irup kembali ke tempat semula, pejabat lama dan baru kembali ke depan Irup, ajudan Irup kembali ke tempat semula.
- 12) Kelompok pembawa lambang kesatuan kembali ke tempat.
- 13) Laporan resmi.
- 14) Pejabat lama dan baru kembali ke tempat semula di sebelah kiri mimbar upacara.
- h) Amanat.
  - 1) Irup memerintahkan Danup untuk mengistirahatkan pasukan.
  - 2) Danup mengulangi perintah dan mengistirahatkan pasukan.
  - 3) Selesai Amanat, Danup menyiapkan pasukannya kembali.
- i) Penghormatan kepada lambang kesatuan.
- j) Kelompok pembawa lambang kesatuan meninggalkan ruangan upacara.
- k) Laporan Danup kepada Irup.
- 1) Penghormatan pasukan.
- 4. Acara penutup.
  - a) Irup meninggalkan ruangan upacara.
  - b) Paup laporan kepada Irup.
  - c) Danup membubarkan pasukan upacara.
- 5. Acara tambahan. Dapat dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat lama dan baru.

#### BAB XVIII UPACARA BENDERA MINGGUAN SETIAP HARI SENIN

Pasal 98 Maksud dan Tujuan Upacara bendera mingguan dilaksanakan setiap hari Senin merupakan hakikat wujud dan pencerminan penghargaan terhadap nilai kebesaran Sang Merah Putih sebagai bendera kebangsaan. Upacara tersebut bertujuan meningkatkan semangat perjuangan Bangsa Indonesia dalam menegakkan suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat untuk memberikan motivasi serta menumbuhkan rasa nasionalisme kebangsaan dalam rangka mengisi kemerdekaan.

# Pasal 99 Ketentuan Penyelenggaraan

Penyelenggaraan upacara bendera mingguan setiap hari Senin menyangkut beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Upacara bendera mingguan dilaksanakan setiap hari Senin.
- b. Apabila hari Senin bertepatan dengan hari libur, maka upacara bendera mingguan tidak dilaksanakan.
- c. Apabila dalam minggu tersebut terdapat pelaksanaan upacara tanggal 17 dan hari-hari besar nasional, upacara bendera mingguan tidak dilaksanakan.
- d. Apabila terdapat kelompok Perwira yang lebih senior dari Danup dan ditempatkan di sebelah kanan dan kiri mimbar upacara, karena tidak memungkinkan ditempatkan di daerah C, maka tetap menyampaikan penghormatan kepada Irup.
- e. Apabila hadir Perwira yang lebih senior dari Irup, maka ditempatkan di sebelah kanan mimbar upacara dan hanya menyampaikan penghormatan kepada Bendera Merah Putih. (Lihat lampiran AW 1 dan AW 2).

# Pasal 100 Kelengkapan dan Susunan Upacara

Kebutuhan kelengkapan upacara dan susunan upacara disesuaikan dengan rencana dan tempat penyelenggaraan upacara bendera tersebut dan kemungkinan adanya penambahan acara pokok.

- a. Kelengkapan upacara. Dalam pelaksanaan dibutuhkan adanya kelengkapan upacara sebagai berikut :
  - 1. Pejabat-Pejabat upacara. (Lihat lampiran A).
  - 2. Kesatuan-Kesatuan upacara:
    - a) Kelompok Perwira.

- b) Pasukan Bintara dan Tamtama tidak bersenjata.
- c) Pasukan bersenjata.
- d) Kelompok PNS.
- e) Satsik/genderang sangkakala.
- 3. Personel upacara lainnya.
  - a) Urusan komunikasi.
  - b) Urusan kesehatan.
  - c) Pengucap Sapta Marga.
  - d) Kelompok pengibar bendera (Ba/Ta).
  - e) Pembawa acara.
  - f) Personel lain sesuai dengan kebutuhan.
- 4. Pakaian. Seluruh peserta upacara berpakaian yang berlaku pada hari itu. Kecuali kelompok pengibar Bendera Merah Putih berpakaian PDP.
- 5. Perlengkapan.
  - a) Bendera Merah Putih.
  - b) Perlengkapan komunikasi.
  - c) Meja pembawa acara dan alas meja warna khas Angkatan.
  - d) Mimbar upacara.
- 6. Teks Pancasila.
- b. Susunan upacara lihat lampiran AW 1 dan AW 2.

#### Pasal 101 Ketentuan Pelaksanaan

Pada dasarnya urutan acara disusun sebagai berikut:

- a. Acara persiapan. Kegiatan acara persiapan dimulai dari persiapan semua kelengkapan upacara sampai dengan pengambilalihan komando pasukan upacara oleh Danup dengan pelaksanaan sebagai berikut:
  - 1. Para komandan pasukan beserta pasukan upacara dan peserta upacara lainnya memasuki lapangan upacara.

- 2. Danup memasuki lapangan upacara, sarung tangan sudah terpasang.
  - a) Para komandan pasukan menyiapkan pasukan.
  - b) Danup menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan.
- 3. Danup mengambil alih komando diawali dengan perintah sebagai berikut: "Pimpinan saya ambil alih, para komandan pasukan ke samping barisan, kerjakan".
- 4. Para komandan pasukan mengulangi: **"Kerjakan"**, diakhiri dengan penghormatan perorangan kemudian balik kanan dan menempatkan diri di samping kanan pasukan masing-masing.
- 5. Danup menghunus pedang dan melakukan latihan-latihan seperlunya.
- b. Acara pendahuluan.
  - 1. Paup melaporkan kesiapan upacara kepada Irup dengan diawali penghormatan, bunyi laporan sebagai beriku: "Lapor, Upacara Bendera, siap dimulai", Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Paup mengulangi: "Lanjutkan" selanjutnya mengantar Irup menuju mimbar upacara..
  - 2. Irup tiba di lapangan upacara, genderang sangkakala memperdengarkan tanda siap.
  - 3. Danup menyiapkan pasukan dengan aba-aba sebagai berikut: "Siap, gerak".
- c. Acara pokok.
  - 1. Penghormatan pasukan kepada Irup.
  - 2. Danup memimpin penghormatan pasukan dengan aba-aba sebagai berikut: "Kepada Inspektur Upacara, hormat/hormat senjata, gerak".
  - 3. Saat pelaksanaan hormat/hormat senjata, Satsik/ genderang sangkakala memperdengarkan:
    - a) Lagu Pati satu kali untuk Irup berpangkat Pati.
    - b) Lagu komandan langsung dua kali untuk Irup berpangkat Pamen.

- c) Setelah lagu penghormatan Irup selesai, Danup memberikan aba-aba: "Tegak/tegak senjata, gerak".
- 4. Laporan. Danup menyampaikan laporan dengan pelaksanaan sebagai berikut:
  - a) Sangkakala meniupkan tanda laporan.
  - b) Danup maju dengan langkah biasa menghadap Irup lebih kurang enam langkah di depan Irup, tanpa diawali dengan penghormatan, laporan sebagai berikut: "Lapor, Upacara Bendera, siap dimulai".
  - c) Irup memerintahkan: **"Lanjutkan"**, Danup mengulangi: **"Lanjutkan"**, kemudian Danup balik kanan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 5. Pengibaran Bendera Merah Putih. Sesaat sebelum pengibaran Bendera Merah Putih:
  - a) Danup memberikan aba-aba: **"Pasang sangkur, gerak"**. Selama memberi-kan aba-aba, Danup menghadap ke arah pasukan upacara.
  - b) Irup menghadap penuh ke tiang bendera dan tetap berada di atas mimbar upacara.
  - c) Kelompok pengibar bendera terdiri dari tiga orang (pengerek, pembawa dan pengibar bendera). Dipimpin oleh pembawa, maju dengan langkah tegap sampai dengan lebih kurang dua langkah dari tiang bendera.
    - 1) Pembawa bendera memberi aba-aba kepada pengerek dan pengibar bendera dua langkah ke depan, selanjutnya memberi aba-aba hadap kanan, hadap kiri, menghadap tiang bendera.
    - 2) Pembawa bendera maju satu langkah, pengerek membuka tali dan pengibar mengaitkan tali yang ada pada bendera. Setelah bendera terikat, kelompok pengibar mundur beberapa langkah ke belakang, pembawa merentangkan bendera dengan memegang kedua ujung bendera, tangan kanan di atas. Selanjutnya pembawa bendera laporan: "Bendera, siap".

- 6. Danup memimpin penghormatan dengan aba-aba: "Kepada, Sang Merah Putih, hormat/hormat senjata, gerak", semua peserta upacara menyampaikan penghormatan. Bendera dinaikkan perlahan-lahan dengan diiringi lagu Indonesia Raya/lagu tanda hormat bendera oleh Satsik/ genderang sangkakala sampai di ujung atas tiang bendera.
- 7. Setelah bendera berada di ujung atas tiang bendera, Danup memberi aba-aba: "Tegak/tegak senjata, gerak", semua peserta upacara selesai menyampaikan penghormatan. Pengerek mengikatkan tali ke tiang bendera.
- 8. Kelompok pengibar bendera kembali menempatkan diri bersaf lebih kurang dua langkah dari dan menghadap penuh ke arah tiang bendera, kemudian menyampaikan penghormatan yang dipimpin oleh pembawa bendera dengan aba-aba: "Kepada, Sang
  - Merah Putih, hormat, gerak", kemudian dilanjutkan aba-aba: "Tegak, gerak".
- 9. Kelompok pengibar dipimpin oleh pembawa bendera melaksanakan balik kanan selanjutnya kembali ke tempat semula dengan langkah biasa, kemudian Irup balik kanan kembali menghadap ke arah pasukan upacara.
- 10. Danup balik kanan memberi aba-aba: "Lepas sangkur, gerak", selanjutnya balik kanan menghadap ke arah Irup.
- 11. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Irup.
  - a) Irup mengucapkan: "Mengheningkan cipta, mulai". (Pelaksanaan lihat Pasal 10).
  - b) Satsik/genderang sangkakala memperdengar-kan Lagu Hening Cipta.
  - c) Setelah lagu selesai, Irup mengucapkan: "Selesai".
- 12. Pembacaan teks Pancasila. Irup membacakan teks Pancasila ditirukan oleh peserta upacara.
- 13. Pengucapan Sapta Marga
  - a) Pengucap Sapta Marga maju dengan langkah biasa, menempatkan diri lebih kurang enam

langkah menghadap di depan Irup. Tanpa menyampaikan penghormatan kemudian laporan sebagai berikut: **Lapor, Pengucap Sapta Marga siap**".

- b) Irup memerintahkan: **"Kerjakan"**, Pengucap Sapta Marga mengulangi **"Kerjakan"**.
- c) Setelah selesai kemudian Pengucap Sapta Marga laporan: "Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan, laporan selesai".
- d) Irup memerintahkan: **"Kembali ke tempat"**, Pengucap Sapta Marga mengulangi: **"Kembali ke tempat"**.
- e) Tanpa menyampaikan penghormatan, Pengucap Sapta Marga balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 14. Kegiatan lain berupa sisipan atau penggabungan, contoh: pelantikan kenaikan pangkat Bintara/ Tamtama, pemberian penghargaan dan lain-lain. (Apabila dilaksanakan bersamaan dengan upacara bendera tersebut).
- 15. Andhika Bhayangkari.
- 16. Laporan. Pelaksanaan laporan diatur sebagai berikut:
  - a) Sangkakala meniupkan tanda laporan.
  - b) Selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap Irup lebih kurang enam langkah tanpa diawali dengan penghormatan, laporan sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai".
  - c) Irup memerintahkan: **"Bubarkan"**, Danup mengulangi: **"Bubarkan"**, tanpa menyampaikan penghormatan Danup balik kanan, selanjutnya kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 17. Penghormatan pasukan.
  - a) Danup memimpin penghormatan pasukan dengan aba-aba: "Kepada Inspektur Upacara, hormat/hormat senjata, gerak".
  - b) Pada saat aba-aba pelaksanaan hormat senjata, Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan:

- 1) Lagu Pati satu kali untuk Irup berpangkat Pati.
- 2) Lagu komandan langsung dua kali untuk Irup berpangkat Pamen.
- c) Selesai lagu penghormatan Irup, Danup memberikan aba-aba: "Tegak/tegak senjata, gerak".

#### d. Acara penutup.

- 1. Sesaat Irup meninggalkan lapangan upacara, Paup laporan kepada Irup sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai", setelah mengulangi perintah Irup kemudian Paup menghormat.
- 2. Danup menyarungkan pedang, sarung tangan masih terpasang, kemudian memberikan perintah sebagai berikut: "Para komandan pasukan sesuaikan rencana, kerjakan".
- 3. Para komandan pasukan mengulangi: **"Kerjakan"**, dan diakhiri dengan penghormatan perorangan.

#### BAB XIX UPACARA BENDERA BULANAN SETIAP TANGGAL 17

#### Pasal 102 Maksud dan Tujuan

Upacara bendera bulanan setiap tanggal 17 merupakan hakikat wujud dan pencerminan penghargaan terhadap nilai kebesaran Sang Merah Putih sebagai bendera kebangsaan. Upacara tersebut bertujuan meningkatkan semangat perjuangan Bangsa Indonesia untuk menegakkan suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat sekaligus memberikan motivasi dalam rangka mengisi kemerdekaan.

# Pasal 103 Ketentuan Penyelenggaraan

Penyelenggaraan upacara bendera bulanan setiap tanggal 17 menyangkut beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Upacara bendera bulanan dilaksanakan setiap tanggal 17 pada awal jam kerja pagi.
- b. Apabila tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka upacara bendera bulanan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

- c. Apabila dalam minggu/bulan tersebut terdapat pelaksanaan upacara hari-hari besar nasional, upacara bendera bulanan tetap dilaksanakan. Sedangkan khusus untuk tanggal 17 Agustus sebagai Hari Proklamasi diatur dengan ketentuan tersendiri.
- d. Apabila terdapat kelompok Perwira yang lebih senior dari Danup dan ditempatkan di sebelah kanan dan kiri mimbar upacara, karena tidak memungkinkan ditempatkan di daerah C, maka tetap menyampaikan penghormatan kepada Irup.
- e. Apabila hadir Perwira yang lebih senior dari Irup, maka ditempatkan di sebelah kanan mimbar upacara dan hanya menyampaikan penghormatan kepada Bendera Merah Putih. (Lihat lampiran AX dan AX 1).
- f. Pembacaan Panca Prasetya Korpri dilaksanakan oleh PNS TNI (lihat lampiran G), kecuali apabila di kesatuan tersebut tidak terdapat PNS TNI, maka pembacaan Panca Prasetya Korpri tidak dilaksanakan.

# Pasal 104 Kelengkapan dan Susunan Upacara

Kebutuhan kelengkapan upacara dan susunan upacara disesuaikan dengan rencana dan tempat penyelenggaraan upacara bendera tersebut dan kemungkinan adanya penambahan acara pokok.

- a. Kelengkapan upacara. Dalam pelaksanaan dibutuhkan adanya kelengkapan upacara sebagai berikut :
  - 1. Pejabat-Pejabat upacara. (Lihat lampiran A).
  - 2. Kesatuan-Kesatuan upacara:
    - a) Kelompok Perwira.
    - b) Pasukan Bintara dan Tamtama tidak bersenjata.
    - c) Pasukan bersenjata.
    - d) Pasukan PNS/non-TNI.
    - e) Satsik/genderang sangkakala.
  - 3. Personel upacara lainnya.
    - a) Urusan undangan.
    - b) Urusan komunikasi.
    - c) Urusan kesehatan.
    - d) Pembaca Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pimpinan kelompok),

pengucap Sapta Marga dan pembaca Panca Prasetya Korpri.

- e) Kelompok pengibar bendera (Ba/Ta).
- f) Pembawa acara.
- g) Personel lain sesuai dengan kebutuhan.
- 4. Pakaian. Seluruh peserta upacara berpakaian yang berlaku pada hari itu di kesatuan yang bersangkutan, Kecuali kelompok pengibar Bendera Merah Putih berpakaian PDP.
- 5. Perlengkapan.
  - a) Bendera Merah Putih.
  - b) Perlengkapan komunikasi.
  - c) Meja pembawa acara dan alas meja warna khas Angkatan.
  - d) Mimbar upacara.
  - e) Teks Pancasila.
  - f) Naskah Pembukaan UUD 1945 dan naskah Panca Prasetya Korpri.
  - g) Naskah amanat.
- b. Susunan upacara lihat lampiran AX dan AX 1.

#### Pasal 105 Ketentuan Pelaksanaan

Pada dasarnya urutan acara disusun sebagai berikut:

- a. Acara persiapan. Kegiatan acara persiapan dimulai dari persiapan semua kelengkapan upacara sampai dengan pengambilalihan komando pasukan upacara oleh Danup dengan pelaksanaan sebagai berikut:
  - 1. Para komandan pasukan beserta pasukan upacara dan peserta upacara lainnya memasuki lapangan upacara.
  - 2. Danup memasuki lapangan upacara, sarung tangan sudah terpasang.
    - a) Para komandan pasukan menyiapkan pasukan.

- b) Danup menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan.
- 3. Danup mengambil alih komando diawali dengan perintah sebagai berikut: "Pimpinan saya ambil alih, para komandan pasukan ke samping barisan, kerjakan".
- 4. Para komandan pasukan mengulangi: **"Kerjakan"**, diakhiri dengan penghormatan perorangan kemudian balik kanan dan menempatkan diri di samping kanan pasukan masing-masing.
- 5. Danup menghunus pedang dan melakukan latihan-latihan seperlunya.
- b. Acara pendahuluan.
  - 1. Paup melaporkan kesiapan upacara kepada Irup dengan diawali penghormatan, bunyi laporan sebagai berikut: "Lapor, Upacara Bendera, siap dimulai", Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Paup mengulangi: "Lanjutkan" selanjutnya mengantar Irup menuju mimbar upacara..
  - 2. Irup tiba di lapangan upacara, genderang sangkakala memperdengarkan tanda siap.
  - 3. Danup menyiapkan pasukan dengan aba-aba sebagai berikut: "Siap, gerak".
- c. Acara pokok.
  - 1. Penghormatan pasukan kepada Irup.
    - a) Danup memimpin penghormatan pasukan dengan aba-aba sebagai berikut: "Kepada Inspektur Upacara, hormat/hormat senjata, gerak".
    - b) Saat pelaksanaan hormat/hormat senjata, Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan:
      - 1) Lagu Panglima TNI dua kali untuk Irup Panglima TNI.
      - 2) Lagu Pati dua kali untuk Irup Kas Angkatan.
      - 3) Lagu Pati satu kali untuk Irup berpangkat Pati.

- 4) Lagu komandan langsung dua kali untuk Irup berpangkat Pamen.
- c) Irup membalas penghormatan selama lagu diperdengarkan.
- d) Setelah lagu penghormatan Irup selesai, Danup memberikan aba-aba: "Tegak/tegak senjata, gerak".
- e) Hadirin/tamu/undangan tidak menghormat, tetap tertib di tempat masing-masing.
- 2. Laporan. Danup menyampaikan laporan dengan pelaksanaan sebagai berikut:
  - a) Sangkakala meniupkan tanda laporan.
  - b) Danup maju dengan langkah biasa menghadap Irup lebih kurang enam langkah di depan Irup, tanpa diawali dengan penghormatan, laporan sebagai berikut: "Lapor, Upacara Bendera, siap dimulai".
  - c) Irup memerintahkan: **"Lanjutkan"**, Danup mengulangi: **"Lanjutkan"**, kemudian Danup balik kanan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 3. Pengibaran Bendera Merah Putih. Sesaat sebelum pengibaran Bendera Merah Putih:
  - a) Danup memberikan aba-aba: **"Pasang sangkur, gerak"**. Selama memberikan aba-aba, Danup menghadap ke arah pasukan upacara.
  - b) Irup menghadap penuh ke tiang bendera dan tetap berada di atas mimbar upacara.
  - c) Kelompok pengibar bendera terdiri dari tiga orang (pengerek, pembawa dan pengibar bendera). Dipimpin oleh pembawa, maju dengan langkah tegap sampai dengan lebih kurang dua langkah dari tiang bendera.
    - 1) Pembawa bendera memberi aba-aba kepada pengerek dan pengibar bendera dua langkah ke depan, selanjutnya memberi aba-aba hadap kanan, hadap kiri, menghadap tiang bendera.
    - 2) Pembawa bendera maju satu langkah, pengerek membuka tali dan pengibar

mengaitkan tali yang ada pada bendera. Setelah bendera terikat, kelompok pengibar mundur beberapa langkah ke belakang, pembawa merentangkan bendera dengan memegang kedua ujung bendera, tangan kanan di atas. Selanjutnya pembawa bendera laporan: "Bendera, siap".

- d) Danup memimpin penghormatan dengan abaaba: "Kepada, Sang Merah hormat/hormat senjata, gerak", semua peserta upacara, hadirin/tamu/undangan menyampaipenghormatan. Bendera dinaikkan perlahan-lahan dengan diiringi lagu Indonesia Rava/lagu tanda hormat bendera Satsik/genderang sangkakala sampai di ujung atas tiang bendera.
- e) Setelah bendera berada di ujung atas tiang bendera, Danup memberi aba-aba: "Tegak/tegak senjata, gerak", semua peserta upacara, hadirin/tamu/undangan selesai menyampaikan penghormatan. Pengerek mengikatkan tali ke tiang bendera.
- f) Kelompok pengibar bendera kembali menempatkan diri bersaf lebih kurang dua langkah dari dan menghadap penuh ke arah tiang bendera, kemudian menyampaikan penghormatan yang dipimpin oleh pembawa bendera dengan aba-aba: "Kepada, Sang Merah Putih, hormat, gerak", kemudian dilanjutkan aba-aba: "Tegak, gerak".
- g) Kelompok pengibar dipimpin oleh pembawa bendera melaksanakan balik kanan selanjutnya kembali ke tempat semula dengan langkah biasa, kemudian Irup balik kanan kembali menghadap ke arah pasukan upacara.
- h) Danup balik kanan memberi aba-aba: "Lepas sangkur, gerak", selanjutnya balik kanan menghadap ke arah Irup.
- 4. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Irup.
  - a) Irup mengucapkan: "Mengheningkan cipta, mulai". (Pelaksanaan lihat Pasal 10).
  - b) Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan Lagu Hening Cipta.
  - c) Setelah lagu selesai, Irup mengucapkan: "Selesai".

- 5. Pembacaan teks Pancasila. Irup membacakan teks Pancasila ditirukan oleh peserta upacara.
- 6. Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengucapan Sapta Marga, dan Pembacaan Panca Prasetya Korpri.
  - a) Dengan dipimpin oleh pembaca Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maju dengan langkah biasa, menempatkan diri bersaf lebih kurang enam langkah menghadap di depan Irup. Tanpa menyampaikan penghormatan kemudian laporan sebagai berikut: Pembaca Pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia Negara Republik Tahun 1945. Pengucap Sapta Marga dan Pembaca Panca Prasetya Korpri, siap".
  - b) Irup memerintahkan: **"Kerjakan"**, pemimpin kelompok mengulangi: **"Kerjakan"**.
  - c) Urutan kegiatan sesuai dengan susunan dari kanan ke kiri dilaksanakan dari mulai pembaca Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengucap Sapta Marga dan diakhiri dengan pembaca Panca Prasetya Korpri.
  - d) Setelah selesai kemudian pimpinan kelompok laporan: "Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengucapan Sapta Marga dan Pembacaan Panca Prasetya Korpri, telah dilaksanakan, laporan selesai".
  - e) Irup memerintahkan: "Kembali ke tempat", pemimpin kelompok mengulangi: "Kembali ke tempat".
  - f) Tanpa menyampaikan penghormatan, dengan dipimpin oleh pemimpin kelompok balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 7. Kegiatan lain berupa sisipan atau penggabungan, contoh: pelantikan kenaikan pangkat Bintara/Tamtama, pemberian penghargaan dan lain-lain. (Apabila dilaksanakan bersamaan dengan upacara bendera tersebut).
- 8. Amanat.

- 9. Andhika Bhayangkari.
- 10. Laporan. Pelaksanaan laporan diatur sebagai berikut:
  - a) Sangkakala meniupkan tanda laporan.
  - b) Selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap Irup lebih kurang enam langkah tanpa diawali dengan penghormatan, laporan sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai".
  - c) Irup memerintahkan: **"Bubarkan"**, Danup mengulangi: **"Bubarkan"**, tanpa menyampaikan penghormatan Danup balik kanan, selanjutnya kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.

#### 11. Penghormatan pasukan.

- a) Danup memimpin penghormatan pasukan dengan aba-aba: "Kepada Inspektur Upacara, hormat/hormat senjata, gerak".
- b) Pada saat aba-aba pelaksanaan hormat/hormat senjata, Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan:
  - 1) Lagu Panglima TNI dua kali untuk Irup Panglima TNI.
  - 2) Lagu Pati dua kali untuk Irup Kas Angkatan.
  - 3) Lagu Pati satu kali untuk Irup berpangkat Pati.
  - 4) Lagu komandan langsung dua kali untuk Irup berpangkat Pamen.
- c) Selesai lagu penghormatan Irup, Danup memberikan aba-aba: "Tegak/tegak senjata, gerak".

#### d. Acara penutup.

- 1. Sesaat Irup meninggalkan lapangan upacara, Paup laporan kepada Irup sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai", setelah mengulangi perintah Irup kemudian Paup menghormat.
- 2. Danup menyarungkan pedang, sarung tangan masih terpasang, kemudian memberikan perintah sebagai berikut: "Para komandan pasukan sesuaikan rencana, kerjakan".

3. Para komandan pasukan mengulangi: **"Kerjakan"**, dan diakhiri dengan penghormatan perorangan.

#### BAB XX PERINGATAN HARI KEBANGSAAN DI KESATUAN

# Pasal 106 Maksud dan Tujuan

Tujuan penyelenggaraan peringatan Hari Kebangsaan di kesatuan merupakan wujud penghargaan dan penghormatan dari segenap warga kesatuan untuk mengenang kembali nilai-nilai yang terkandung dari semangat juang para pejuang yang telah berkorban jiwa dan raga tanpa pamrih dan untuk menanamkan rasa kebanggaan dan jiwa korsa dalam rangka meningkatkan semangat juang dan mutu tugas yang lebih baik.

## Pasal 107 Ketentuan Penyelenggaraan

- (1) Upacara peringatan Hari Kebangsaan di kesatuan tidak dapat dimajukan/dimundurkan pelaksanaannya dari waktu yang sudah ditetapkan sebagai Hari Kebangsaan.
- (2) Upacara dilaksanakan di lapangan diikuti oleh seluruh pasukan/personel atau sebagian dari pasukan/personel sebagai perwakilan dari komando yang bersangkutan dan kesatuan dalam jajarannya.
- Dalam upacara peringatan Hari Kebangsaan di tingkat (3)pusat, seluruh kegiatan pokok tetap berpedoman pada ketentuan di atas, sedangkan pengembangannya dapat dilakukan sesuai dengan tingkatan Irup, tema maupun kebijaksanaan pimpinan. Khusus upacara Hari TNI di lingkungan kesatuan secara lebih terinci sama dengan pelaksanaan upacara hari ulang tahun korps/ kecabangan/kesatuan. (Pelaksanaannya berpedoman pada Bab XXII).

# Pasal 108 Kelengkapan dan Susunan Upacara

Kebutuhan kelengkapan upacara dan susunan upacara, disesuaikan dengan macam upacara Hari Kebangsaan tersebut dan rencana tempat penyelenggaraan.

a. Kelengkapan upacara. Dalam pelaksanaan dibutuhkan adanya kelengkapan upacara sebagai berikut:

1.	Peja	238 lbat-Pejabat upacara. (Lihat lampiran .	A).	
2.	Kesa	Kesatuan-Kesatuan upacara.		
	a)	Pasukan upacara.		
	b)	Kelompok Perwira.		
	c)	Kelompok Bintara/Tamtama.		
	d)	Satsik/genderang.		
3.	Personel upacara lainnya.			
	a)	Urusan undangan.		
	b)	Urusan komunikasi.		
	c)	Urusan kesehatan.		
	d)	Pembaca Pembukaan UUD 1945, (untuk upacara Hari Proklamasi dan Hari Pahlawan).		
	e)	e) Pengucap Sapta Marga untuk upacara Hari TNI.		
	f)	Kelompok pengibar bendera (untuk upacara Hari Proklamasi dan Hari Pahlawan).		
	g)	Kelompok pembawa lambang (untuk upacara Hari TNI).		
	h)	Rohaniwan.		
4.	Pak	kaian. Pada upacara HUT RI/Hari TNI/HUT Angkatan:		
	a)			
		1) Irup	: PDU IA.	
		2) Danup	: PDP.	

3)

4)

5)

Paup

Pembawa acara

Pembaca Pembukaan UUD 1945 : PDU

: PDU IA.

: PDU

IA.

IA.

239

6) Pengucap Sapta Marga : PDU

IA.

Pembaca Panca Prasetya 7)

Korpri Seragam

Korpri.

: PDU 8) Rohaniwan

IA.

9) Pasukan upacara bersenjata : PDP.

10) Pasukan upacara tidak

bersenjata : PDU IA.

11) Satsik : Gamsik I.

12) Kelompok pembawa lambang : Gamsus

> pembawa lambang

13) Pegawai Negeri Sipil (PNS) : Seragam

Korpri.

14) Undangan:

Militer: PDU IA.

(b) Sipil : - Pria : PSL.

- Wanita: Pakaian nasional.

b) Pada upacara Hari Pahlawan, PDU IA di atas diganti menjadi PDU I.

#### 5. Perlengkapan.

- a) Bendera Merah Putih telah berkibar khusus untuk upacara Hari TNI.
- Peralatan komunikasi. b)
- c) Meja pembawa acara dan alas meja warna khas Angkatan.
- d) Mimbar upacara.
- Naskah Proklamasi (untuk upacara peringatan e) Hari Proklamasi).
- Teks Pancasila (untuk upacara Hari Pahlawan). f)
- Naskah Pembukaan UUD 1945 (kecuali Hari TNI). g)

- h) Teks doa (kecuali Hari TNI).
- i) Teks pesan-pesan pahlawan/kata-kata mutiara apabila ada (untuk Hari Pahlawan).
- j) Tanda-Tanda Penghargaan Negara (untuk Hari TNI).
- b. Susunan upacara (lihat lampiran BL, BL 1, dan BL 2).

#### Pasal 109 Ketentuan Pelaksanaan

- (1) Hari Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus di kesatuan.
  - a. Acara Persiapan.
    - 1. Pasukan upacara dipimpin para komandan pasukan dan kelengkapan upacara lainnya sesuai dengan susunan upacara menempati tempat yang telah ditentukan.
    - 2. Danup memasuki lapangan upacara, sarung tangan sudah terpasang.
    - 3. Para komandan pasukan menyiapkan pasukannya.
    - 4. Danup menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan.
    - 5. Danup mengambil alih komando diawali dengan perintah sebagai berikut: "Pimpinan saya ambil alih, para komandan pasukan ke samping barisan, kerjakan".
    - 6. Para komandan pasukan mengulangi: **"Kerjakan"**, dan diakhiri dengan penghormatan perorangan, kemudian balik kanan dan menempatkan diri di samping kanan pasukan masing-masing.
    - 7. Danup menghunus pedang dan melakukan latihan-latihan seperlunya.
  - b. Acara pendahuluan.
    - Laporan Paup. Diawali penghormatan, Paup laporan kepada Irup sebagai berikut: "Lapor, Upacara Peringatan ke .... Hari Proklamasi

# Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun ....., siap dimulai".

- 2. Irup memerintahkan: **"Lanjutkan"**, Paup mengulangi: **"Lanjutkan"**, tanpa diakhiri penghormatan, Paup mengantar Irup menuju mimbar upacara, selanjutnya Paup kembali ke tempat semula.
- 3. Irup tiba di lapangan upacara.
- 4. Genderang sangkakala memperdengarkan tanda siap.
- 5. Danup menyiapkan pasukan.
- c. Acara pokok.
  - 1. Penghormatan pasukan.
    - a) Danup memimpin penghormatan pasukan dengan aba-aba: "Kepada Inspektur Upacara, hormat/hormat senjata, gerak".
    - b) Saat pelaksanaan hormat/hormat senjata, genderang sangkakala memperdengarkan Lagu Penghormatan sesuai dengan tingkatan Irup.
    - c) Irup membalas penghormatan selama lagu diperdengarkan.
    - d) Danup memberikan aba-aba: "Tegak/tegak senjata, gerak".
  - 2. Laporan Danup. Danup maju menyampaikan laporan dengan pelaksanaan sebagai berikut :
    - a) Sangkakala meniupkan tanda laporan.
    - b) Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup.
    - c) Tanpa diawali penghormatan, Danup laporan sebagai berikut: "Lapor, Upacara Peringatan ke .... Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun ....., siap dimulai".
    - d) Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Danup mengulangi: "Lanjutkan", kemudian balik

kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.

- 3. Pengibaran Bendera Merah Putih. Pelaksanaannya berpedoman pada Pasal 106.
- 4. Mengheningkan cipta. Pelaksanaannya berpedoman pada Pasal 10.
- 5. Pembacaan Naskah Proklamasi oleh Irup diawali dan diakhiri dengan Tanda Kebesaran Buka dan Tutup.
- 6. Pembacaan Pembukaan UUD 1945 oleh Perwira yang ditunjuk.
  - a) Tanpa laporan, Perwira yang ditunjuk dari kesatuan tersebut langsung menempatkan diri di samping kiri mimbar upacara, selanjutnya membacakan Pembukaan UUD 1945.
  - b) Selesai membacakan Pembukaan UUD 1945, tanpa laporan kepada Irup kembali ke tempat semula (lebih kurang empat langkah di belakang tempat pembacaan).

#### 7. Amanat.

- a) Irup memerintahkan Danup sebagai berikut: "Pasukan istirahatkan", Danup mengulangi: "Pasukan istirahatkan".
- b) Danup memberikan aba-aba: **"Untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak"**, pada waktu memberikan aba-aba tidak balik kanan.
- c) Setelah amanat selesai, Danup menyiapkan pasukan tanpa menghadap ke arah pasukan.

#### 8. Pembacaan doa.

- a) Tanpa laporan kepada Irup, rohaniwan yang ditunjuk langsung menempatkan diri di samping kiri mimbar upacara, selanjutnya membacakan doa.
- b) Selesai pembacaan doa, tanpa laporan kepada Irup, rohaniwan kembali ke tempat

semula (lebih kurang empat langkah di belakang tempat pembacaan).

- 9. Andhika Bhayangkari.
- 10. Laporan Danup kepada Irup.
  - a) Sangkakala meniupkan tanda laporan.
  - b) Selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup.
  - c) Tanpa diawali dengan penghormatan, laporan sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai".
  - d) Irup memerintahkan: **"Bubarkan"**, Danup mengulangi: **"Bubarkan"**, selanjutnya Danup balik kanan dan kembali ke tempat semula.
- 11. Penghormatan pasukan. Pelaksanaannya sama dengan ketentuan di atas.
- d. Acara penutup.
  - 1. Irup meninggalkan lapangan upacara.
  - 2. Paup laporan kepada Irup sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai", Irup memerintahkan: "Bubarkan", Paup mengulangi: "Bubarkan", kemudian menghormat.
  - 3. Danup menyarungkan pedang, sarung tangan masih terpasang, kemudian memberikan perintah: "Para komandan pasukan sesuaikan rencana, kerjakan".
  - 4. Para komandan pasukan mengulangi: **"Kerjakan"**, dan diakhiri dengan penghormatan perorangan.
- e. Acara tambahan dapat dilaksanakan setelah acara pokok selesai misalnya penerimaan hadiah dan lainlain.
- (2) Hari Pahlawan tanggal 10 November di kesatuan.
  - a. Acara persiapan. Kegiatan acara persiapan dimulai dari semua persiapan kelengkapan upacara sampai

dengan pengambilalihan komando pasukan upacara oleh Danup dengan pelaksanaan sebagai berikut:

- 1. Pasukan upacara di bawah pimpinan para komandan pasukan dan kelengkapan upacara lainnya sesuai dengan susunan upacara menempati tempat yang telah ditentukan.
- 2. Danup memasuki lapangan upacara, sarung tangan sudah terpasang.
- 3. Para komandan pasukan menyiapkan pasukannya.
- 4. Danup menempatkan diri yang telah ditentukan.
- 5. Danup mengambil alih komando diawali dengan perintah: "Pimpinan saya ambil alih, para komandan pasukan ke samping barisan, kerjakan".
- 6. Para komandan pasukan mengulangi: **"Kerjakan"**, dan diakhiri dengan penghormatan perorangan, kemudian balik kanan dan menempatkan diri di samping kanan pasukan masing-masing.
- 7. Danup menghunuskan pedang dan melakukan latihan-latihan seperlunya.
- b. Acara pendahuluan.
  - Laporan Paup. Diawali penghormatan, Paup laporan kepada Irup sebagai berikut: "Lapor, Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun ..., siap dimulai".
  - 2. Irup memerintahkan: **"Lanjutkan"**, Paup mengulangi: **"Lanjutkan"**, tanpa diakhiri penghormatan, Paup mengantar Irup menuju mimbar upacara, kemudian Paup kembali ke tempatnya semula.
  - 3. Irup tiba di lapangan upacara.
  - 4. Genderang sangkakala memperdengarkan tanda siap.
  - 5. Danup menyiapkan pasukan.

- c. Acara pokok.
  - 1. Penghormatan pasukan.
    - a) Danup memimpin penghormatan pasukan dengan aba-aba: "Kepada Inspektur Upacara, hormat/hormat senjata, gerak".
    - b) Saat pelaksanaan hormat/hormat senjata, genderang sangkakala memperdengarkan lagu penghormatan sesuai dengan tingkatan Irup.
    - c) Irup membalas penghormatan selama lagu diperdengarkan.
    - d) Danup memberikan aba-aba: "Tegak/tegak senjata, gerak".
  - 2. Laporan Danup. Danup maju menyampaikan laporan dengan pelaksanaan sebagai berikut:
    - a) Sangkakala meniupkan tanda laporan.
    - b) Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup.
    - c) Tanpa diawali penghormatan, Danup laporan sebagai berikut: "Lapor, Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun ....., siap dimulai".
    - d) Irup memerintahkan: **"Lanjutkan"**, Danup mengulangi: **"Lanjutkan"**, kemudian balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
  - 3. Pengibaran Bendera Merah Putih. Pelaksanaannya berpedoman pada Pasal 106.
  - 4. Mengheningkan cipta. Pelaksanaannya berpedoman pada Pasal 10.
  - 5. Pembacaan teks Pancasila oleh Irup ditirukan seluruh peserta upacara.
  - 6. Pembacaan Pembukaan UUD 1945 oleh petugas yang ditunjuk.
  - 7. Pembacaan pesan-pesan pahlawan/kata-kata mutiara (apabila ada).

#### 8. Amanat.

- a) Irup memerintahkan Danup sebagai berikut: "Pasukan istirahatkan", Danup mengulangi: "Pasukan istirahatkan".
- b) Danup memberikan aba-aba: "**Untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak**", pada waktu memberikan aba-aba tidak balik kanan.
- c) Setelah amanat selesai, Danup menyiapkan pasukan tanpa menghadap ke arah pasukan.

#### 9. Pembacaan doa.

- a) Tanpa laporan kepada Irup, rohaniwan yang ditunjuk langsung menempatkan diri di samping kiri mimbar upacara, selanjutnya membacakan doa.
- b) Selesai pembacaan doa, tanpa laporan kepada Irup, rohaniwan kembali ke tempat semula (lebih kurang empat langkah di belakang tempat pembacaan).
- 10. Andhika Bhayangkari.
- 11. Laporan Danup kepada Irup.
  - a) Sangkakala meniupkan tanda laporan.
  - b) Selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup.
  - c) Tanpa diawali dengan penghormatan, laporan sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai".
  - d) Irup memerintahkan: "**Bubarkan**", Danup mengulangi: "**Bubarkan**", selanjutnya Danup balik kanan dan kembali ke tempat semula.
- 12. Penghormatan pasukan. Pelaksanaannya sama dengan ketentuan di atas.
- d. Acara penutup.
  - 1. Irup meninggalkan lapangan upacara.

- 2. Paup laporan kepada Irup sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai", Irup memerintahkan: "Bubarkan", Paup mengulangi: "Bubarkan", kemudian menghormat.
- 3. Danup menyarungkan pedang, sarung tangan masih terpasang, kemudian memberikan perintah sebagai berikut: "Para komandan pasukan sesuaikan rencana, kerjakan".
- 4. Para komandan pasukan mengulangi: "**Kerjakan**", dan diakhiri dengan penghormatan perorangan.
- (3) Upacara Peringatan Hari TNI tanggal 5 Oktober di kesatuan. Pelaksanaannya berpedoman pada upacara peringatan hari ulang tahun korps/kecabangan/kesatuan Bab XXII.

# BAB XXI HARI PERINGATAN KESAKTIAN PANCASILA DI KESATUAN

# Pasal 110 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud diselenggarakan upacara Hari Peringatan Kesaktian Pancasila adalah untuk memperingati suatu pengalaman sejarah, di mana Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia, tetap tegak dan utuh sekalipun mengalami berbagai macam tantangan terutama pengalaman yang paling buruk yaitu pada saat pengkhianatan G.30S/PKI.
- (2) Tujuan upacara Hari Peringatan Kesaktian Pancasila di kesatuan adalah:
  - a. Sebagai wujud penghargaan dan penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur untuk mempertahankan Pancasila.
  - b. Sebagai hari bersejarah yang patut diperingati oleh seluruh kesatuan untuk mengenang kembali pengorbanan para pahlawan revolusi.
  - c. Untuk menggugah, menumbuhkan dan melestarikan semangat para prajurit sebagai pengawal setia Pancasila.
  - d. Untuk mengingatkan kembali dan meningkatkan kewaspadaan serta mawas diri setiap prajurit terhadap ancaman dan bahaya laten Komunis bagi bangsa dan negara Republik Indonesia.

e. Untuk menanamkan keyakinan kepada setiap prajurit bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia yang tidak boleh diubah oleh siapapun.

# Pasal 111 Ketentuan Penyelenggaraan

- (1) Upacara Hari Peringatan Kesaktian Pancasila diselenggarakan setiap tanggal 1 Oktober.
- (2) Susunan upacara (lihat lampiran BM).

#### Pasal 112 Ketentuan-Ketentuan Lain

(1) Pakaian.

a. Irup : PDU III.

b. Danup : PDP.

c. Paup : PDU III.

d. Pembawa acara : PDU III.

e. Pasukan upacara bersenjata : PDP.

f. Pasukan upacara tidak bersenjata : PDU III.

g. Pembaca doa dan ikrar : PDU Ⅲ

h. Satsik : Gamsik II.

(2) Peserta upacara lainnya:

a. TNI : PDU III.

b. PNS : Gam Korpri.

c. Isteri Prajurit: PSU.

# Pasal 113 Ketentuan Pelaksanaan

Upacara Hari Peringatan Kesaktian Pancasila disusun sebagai berikut:

- a. Acara Persiapan.
  - 1. Persiapan upacara.
    - a) Bendera Merah Putih sudah berkibar.

- b) Pasukan upacara di bawah pimpinan para komandan pasukan dan kelengkapan upacara lainnya sesuai dengan susunan upacara menempati tempat yang telah ditentukan.
- 2. Danup memasuki lapangan upacara, sarung tangan sudah terpasang.
  - a) Para komandan pasukan menyiapkan pasukannya.
  - b) Danup menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan.
  - c) Danup mengambil alih komando diawali dengan perintah sebagai berikut: "Pimpinan saya ambil alih, para komandan pasukan ke samping barisan, kerjakan".
  - d) Para komandan pasukan mengulangi: "Kerjakan", diakhiri dengan penghormatan perorangan, kemudian balik kanan dan menempatkan diri di samping pasukan masingmasing.
  - e) Danup menghunus pedang dan melakukan latihan-latihan seperlunya.
- b. Acara pendahuluan. Acara pendahuluan diawali dengan laporan Paup sebagai berikut:
  - Paup melaporkan kesiapan upacara kepada Irup dengan diawali penghormatan sebagai berikut: "Lapor, Upacara Hari Peringatan Kesaktian Pancasila Tahun, siap dimulai".
  - 2. Irup memerintahkan: "**Lanjutkan**", Paup mengulangi: "**Lanjutkan**", tanpa diakhiri dengan penghormatan Paup mengantar Irup menuju mimbar upacara.
  - 3. Irup tiba di lapangan upacara, genderang sangkakala memperdengarkan Tanda Siap.
  - 4. Danup menyiapkan pasukan dengan aba-aha sebagai berikut: "Siap, gerak".
- c. Acara pokok.
  - 1. Penghormatan pasukan kepada kup.

- a) Danup memimpin penghormatan pasukan dengan aba-aha sebagai berikut: "Kepada Inspektur Upacara, hormat/hormat senjata, gerak".
- b) Selama pelaksanaan hormat/hormat senjata, genderang sangkakala memperdengarkan lagu penghormatan sebagai berikut:
  - 1) Lagu Panglima TNI dua kali untuk Irup Panglima TNI.
  - 2) Lagu Pati dua kali untuk Irup Kas Angkatan.
  - 3) Lagu Pati satu kali untuk Irup berpangkat Pati selain Kas Angkatan.
  - 4) Lagu Komandan langsung dua kali untuk Irup berpangkat Pamen.
- c) Irup membalas penghormatan selama lagu diperdengarkan.
- d) Danup memberikan aba-aba: "Tegak/tegak senjata, gerak".
- 2. Laporan Danup kepada Irup.
  - a) Sangkakala meniupkan tanda laporan.
  - b) Selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup, tanpa diawali dan diakhiri dengan penghormatan.
    - Danup laporan sebagai berikut: "Lapor, Upacara Hari Peringatan Kesaktian Pancasila Tahun ..., siap dimulai".
    - 2) Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Danup mengulangi: "Lanjutkan", kemudian balik kanan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 3. Mengheningkan cipta.
  - a) Hadirin/tamu/undangan dipersilahkan berdiri.
  - b) Irup memimpin hening cipta setelah mengucapkan: "Mengheningkan cipta, mulai". Seluruh peserta upacara, hadirin/tamu/ undangan melaksanakan sikap sempurna untuk melakukan hening cipta.

- c) Satsik/genderang sangkakala memperdengar-kan Tanda Hening Cipta. Setelah Tanda Hening Cipta selesai diperdengarkan, Irup mengucapkan: "Selesai".
- d) Setelah selesai mengheningkan cipta, hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
- 4. Pembacaan teks Pancasila oleh Irup. Irup membaca Pancasila ditirukan oleh peserta upacara. Sebelum pembacaan, Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan Tanda Kebesaran Buka dan setelah pembacaan memperdengarkan Tanda Kebesaran saat Tanda Tutup. Kebesaran Pada Buka/Tutup seluruh upacara berdiri peserta menyampaikan penghormatan hormat (pasukan senjata dengan sangkur terpasang).
- 5. Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - a) Pembaca maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup tanpa diawali dengan penghormatan, kemudian laporan sebagai berikut: "Lapor, Pembaca Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, siap".
  - b) Irup memerintahkan: "**Kerjakan**", pembaca mengulangi: "**Kerjakan**", selanjutnya dibacakan sesuai dengan teks.
  - c) Setelah selesai, pembaca laporan sebagai berikut: "Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dilaksanakan, laporan selesai".
  - d) Irup memerintahkan: "**Kembali ke tempat**", pembaca mengulangi: "**Kembali ke tempat**", kemudian balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 6. Pembacaan ikrar oleh Perwira yang ditunjuk.
- 7. Pembacaan doa oleh Perwira yang ditunjuk.

Catatan: Pembacaan ikrar dan doa dilaksanakan lebih kurang enam langkah di sebelah kiri belakang mimbar upacara, tanpa diawali dan diakhiri penghormatan dan tanpa laporan kepada Irup.

8. Andhika Bhayangkari.

- 9. Laporan Danup kepada Irup. Pelaksanaannya sebagai berikut:
  - a) Sangkakala ditiupkan sebagai tanda laporan.
  - b) Selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa lebih kurang enam langkah di depan Irup.
  - c) Tanpa diawali dengan penghormatan, selanjurnya laporan sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai".
  - d) Irup memerintahkan: "Bubarkan", Danup mengulangi: "Bubarkan", tanpa menyampaikan penghormatan Danup balik kanan dan selanjutnya kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 10. Penghormatan pasukan.
  - a) Danup memimpin penghormatan pasukan dengan aba-aba: "Kepada Inspektur Upacara, hormat/hormat senjata, gerak", dan tegak setelah Irup membalas penghormatan melalui aba-aba Danup sebagai berikut: "Tegak/tegak senjata gerak".
  - b) Hadirin/tamu/undangan tidak menghormat, tetap tertib di tempat masing-masing.
  - c) Pada saat aba-aba pelaksanaan hormat/hormat senjata, Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan lagu penghormatan sesuai dengan tingkatan Irup.
- d. Acara penutup.
  - 1. Irup meninggalkan lapangan upacara.
  - 2. Sesaat Irup meninggalkan lapangan upacara, Paup laporan kepada Irup sebagai berikut: "**Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai**".
  - 3. Irup memerintahkan: "**Bubarkan**", Paup mengulangi: "**Bubarkan**", diakhiri penghormatan perorangan.
  - 4. Danup menyarungkan pedang, sarung tangan masih terpasang, kemudian memberikan perintah sebagai berikut: "Para komandan pasukan sesuaikan rencana, kerjakan".

5. Para komandan pasukan mengulangi: **"Kerjakan**", dan diakhiri dengan penghormatan perorangan.

# BAB XXII UPACARA HARI ULANG TAHUN KORPS/KECABANGAN/KESATUAN

# Pasal 114 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud diselenggarakan upacara hari ulang tahun korps/kecabangan/kesatuan adalah sebagai penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan yang telah dilaksanakan oleh korps/kecabangan/kesatuan tersebut.
- (2) Tujuannya untuk dapat menanamkan rasa kebanggaan dan jiwa korsa di lingkungan prajurit kesatuan tersebut sehingga dapat meningkatkan profesionalisme.

# Pasal 115 Ketentuan Penyelenggaraan

- (1) Hari ulang tahun korps/kecabangan/kesatuan diselenggarakan dalam suatu upacara dilapangan di hadapan komandan/atasan langsung dan diikuti oleh seluruh pasukan/personel atau sebagian dari pasukan/personel sebagai perwakilan dari komando yang bersangkutan dan kesatuan dalam jajarannya dengan tanpa mengabaikan faktor kewaspadaan dan keamanan.
- (2)Pada keadaan tertentu yang tidak memungkinkan, upacara dilaksanakan di dalam ruangan, misalnya karena hujan sifat fungsi kesatuan atau serta tersebut tidak memungkinkan tersedianya pasukan upacara yang mencukupi.
- (3) Defile dapat dilaksanakan untuk hari ulang tahun korps/kecabangan/kesatuan tingkat batalion ke atas.
- (4) Amanat Irup.
  - a. Amanat dibuat oleh pejabat yang akan bertindak selaku Irup.
  - b. Apabila atasan langsung dari komandan/pimpinan yang melaksanakan hari ulang tahun korps/kecabangan/kesatuan itu berhalangan hadir sebagai Irup, maka menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dan amanat Irup dapat dibacakan/ disampaikan oleh pejabat tersebut (dalam hal ini bukan

komandan/pimpinan yang melaksanakan hari ulang tahun korps/kecabangan/kesatuan).

- (5) Lagu Mars korps/kecabangan/kesatuan dapat diperdengarkan/dinyanyikan sesaat sebelum penghormatan awal dan sesudah penghormatan akhir pasukan kepada Irup.
- (6) Susunan upacara (lihat lampiran BN).

# Pasal 116 Ketentuan-Ketentuan Lain

(1) Pakaian.

a. Irup : PDU IV.

b. Danup : PDP

1) Paup : PDU IV.

2) Pembawa acara : PDU IV.

3) Pasukan upacara bersenjata : PDP.

4) Pasukan upacara tidak bersenjata: PDU IV.

5) Pengucap Sapta Marga : PDU IV.

6) Satsik : Gamsik IV.

7) Pok Pembawa Lambang : Gamsus

Pembawa Lambang.

8) Peserta upacara lainnya:

a) TNI : PDU IV

b) PNS : Gam Korpri

c) Isteri Prajurit: PSU.

- (2) Pembacaan sejarah kesatuan dibacakan sebelum acara pendahuluan.
- (3) Acara penyumpahan dan penganugerahan tanda kehormatan negara (apabila ada), dilaksanakan setelah pengucapan Sapta Marga.
- (4) Acara tambahan dapat dilaksanakan setelah acara pokok, misalnya penyerahan hadiah dan lain-lain.
- (5) Pembacaan doa dilaksanakan pada acara selamatan (lihat lampiran BO).

#### Pasal 117 Ketentuan Pelaksanaan

- (1) Acara persiapan.
  - a. Persiapan upacara.
    - 1. Bendera Merah Putih sudah berkibar, untuk upacara di lapangan.
    - 2. Pasukan upacara di bawah pimpinan para komandan pasukan dan kelengkapan upacara lainnya sesuai dengan susunan upacara menempati tempat yang telah ditentukan.
  - b. Danup memasuki lapangan upacara.
    - 1. Para komandan pasukan menyiapkan pasukannya.
    - 2. Danup menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan, sarung tangan sudah terpasang.
    - 3. Danup mengambil alih komando diawali dengan perintah sebagai berikut: "Pimpinan saya ambil alih, para komandan pasukan ke samping barisan, kerjakan".
    - 4. Para komandan pasukan mengulangi: "Kerjakan", dan diakhiri dengan penghormatan perorangan kemudian balik kanan dan menempatkan diri di samping kanan pasukan masing-masing.
    - 5. Danup menghunus pedang dan melakukan latihan-latihan seperlunya.
- (2) Acara pendahuluan. Laporan Paup kepada Irup.
  - a Paup melaporkan kesiapan upacara kepada Irup, dengan diawali penghormatan. Contoh: "Lapor, Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-58 Korps Marinir, Tahun 2013, siap dimulai".
  - b. Irup memerintahkan: "**Lanjutkan**", Paup mengulangi: "**Lanjutkan**", tanpa diakhiri penghormatan, Paup mengantar Irup menuju mimbar upacara, kemudian Paup kembali ke tempatnya semula.
  - c. Irup tiba di lapangan upacara, genderang sangkakala memperdengarkan tanda siap.

- d. Danup menyiapkan pasukan.
- e. Setelah Irup menempatkan diri di mimbar upacara, lagu mars korps/kecabangan/kesatuan dapat dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara (bagi yang memiliki), hadirin/tamu/undangan berdiri.
- (3) Acara pokok.
  - a. Penghormatan pasukan.
    - 1. Danup memimpin penghormatan pasukan dengan aba-aba: "Kepada Inspektur Upacara, hormat/hormat senjata, gerak".
    - 2. Saat pelaksanaan hormat/hormat senjata genderang sangkakala memperdengarkan:
      - a) Lagu Panglima TNI dua kali untuk Irup Panglima TNI.
      - b) Lagu Pati dua kali untuk Irup Kas Angkatan.
      - c) Lagu Pati satu kali untuk Irup berpangkat Pati selain Kas Angkatan.
      - d) Lagu Komandan langsung dua kali untuk Irup berpangkat Pamen.
    - 3. Irup membalas penghormatan selama lagu diperdengarkan.
    - 4. Danup memberikan aba-aba: "Tegak/tegak senjata, gerak".
    - 5. Hadirin/tamu/undangan tidak menghormat tetap tertib di tempat masing-masing.
  - b. Laporan Danup kepada Irup dilanjutkan pemeriksaan pasukan sebagai berikut:
    - 1. Sangkakala meniupkan tanda laporan.
    - 2. Selesai tiupan sangkakala Danup maju dengan langkah biasa lebih kurang enam langkah menghadap Irup, tanpa diawali dan diakhiri dengan penghormatan.
    - 3. Selanjutnya laporan sebagai berikut (contoh): "Lapor, Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun

# Ke-58 Korps Marinir, Tahun 2013, siap dimulai, selanjutnya pasukan siap diperiksa".

- 4. Setelah Irup menerima laporan, memberikan jawaban, Irup turun dari mimbar upacara dan lebih kurang tiga langkah Satsik/ genderang sangkakala memperdengarkan lagulagu mars/lagu-lagu pemeriksaan pasukan yang telah ditentukan, sampai pada saat Irup akan sampai di mimbar upacara, lebih kurang tiga mimbar. langkah sebelum (Pelaksanaan pemeriksaan pasukan berpedoman pada Pasal 9).
- 5. Setelah Irup berada kembali di atas mimbar Danup laporan sebagai berikut: upacara, "Pemeriksaan selesai", pasukan, Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Danup mengulangi: "Lanjutkan", selanjutnya balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- c. Lambang kesatuan memasuki lapangan upacara.
  - 1. Pada saat lambang kesatuan akan memasuki lapangan upacara hadirin/tamu/undangan berdiri.
  - 2. Lambang kesatuan sudah dalam keadaan terbuka dan dibawa oleh kelompok pembawa lambang dengan langkah tegap, menempatkan diri di tempat paling kanan di daerah C dari sisi lapangan upacara sebelah kiri Irup.
  - 3. Apabila lambang kesatuan lebih dari satu, maka penempatannya dari kiri ke kanan dimulai dari tingkat lambang kesatuan yang lebih tinggi (arah dilihat dari tempat Irup).
- d. Penghormatan kepada lambang kesatuan.
  - 1. Irup menghadap penuh ke arah lambang kesatuan.
  - 2. Danup memberikan aba-aba penghormatan sebagai berikut:
    - a) Apabila lambang kesatuan hanya satu, maka aba-aba berbunyi: "Kepada ............ (sebutkan tingkatan lambang kesatuan dan nama lambang) hormat/hormat senjata, gerak".

- b) Apabila lambang kesatuan lebih dari satu, maka aba-aba berbunyi: "**Kepada lambang lambang kesatuan, hormat/ hormat senjata, gerak**".
- c) Pada saat penghormatan, Satsik/ genderang sangkakala membunyikan Tanda Penghormatan Lambang.
- 3. Irup dan seluruh peserta upacara termasuk hadirin/tamu/undangan, menyampaikan penghormatan, dan tegak setelah Danup memberikan aba-aba: "Tegak/tegak senjata, gerak".
- e. Mengheningkan cipta oleh Irup, pelaksanaannya periksa Pasal 10.
- f. Hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
- g. Pengucapan Sapta Marga.
  - 1. Pengucap Sapta Marga maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup.
  - 2. Tanpa diawali dengan penghormatan, kemudian laporan: "Lapor, Pengucap Sapta Marga, siap".
  - 3. Irup memerintahkan: "**Kerjakan**", pengucap Sapta Marga mengulangi: "**Kerjakan**", kemudian dilanjutkan dengan pengucapan Sapta Marga tanpa ditirukan oleh pasukan upacara.
  - 4. Setelah pengucapan Sapta Marga 'selesai, laporan sebagai berikut: "Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan, laporan selesai".
  - 5. Irup memerintahkan: **"Kembali ke tempat"**, pengucap Sapta Marga mengulangi: **"Kembali ke tempat"**, selanjutnya balik kanan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.

#### h. Amanat.

- Irup memerintahkan Danup sebagai berikut: "Pasukan istirahatkan", Danup mengulangi: "Pasukan istirahatkan".
- 2. Danup memberikan aba-aba: "Untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak", pada waktu

- memberikan aba-aba Danup tidak balik kanan menghadap ke arah pasukan.
- 3. Setelah amanat selesai, Danup tidak menghadap pasukan untuk menyiapkan pasukan.
- i. Hadirin/tamu/undangan berdiri.
- j. Andhika Bhayangkari.
- k. Penghormatan pasukan kepada lambang kesatuan, pelaksanannya sesuai dengan ketentuan di atas.
- 1. Lambang kesatuan dibawa meninggalkan lapangan upacara. Pelaksanaannya merupakan kebalikan dari kegiatan memasuki lapangan upacara sesuai dengan ketentuan di atas.
- m. Hadirin/tamu/undangan duduk kembali.
- n. Laporan Danup kepada Irup sebagai berikut:
  - 1. Sangkakala ditiupkan tanda laporan.
  - 2. Selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap Irup lebih kurang enam langkah.
  - 3. Tanpa diawali dengan penghormatan Danup laporan sebagai berikut "**Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai**".
  - 4. Irup memerintahkan: "**Bubarkan**", Danup mengulangi: "**Bubarkan**", selanjutnya balik kanan kembati ke tempat semula dengan langkah biasa.
  - 5. Apabila upacara dilanjutkan dengan defile (khusus tingkat batalion ke atas) pelaksanaannya berpedoman pada Pasal 25.
- o. Penghormatan pasukan. Pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan di atas.
- (4) Acara penutup.
  - a. Lagu Mars korps/kecabangan/kesatuan dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara (bagi yang memiliki), hadirin/tamu/undangan berdiri.
  - b. Irup meninggalkan lapangan upacara.

- c. Sesaat Irup meninggalkan lapangan upacara, Paup laporan kepada Irup sebagai berikut (contoh): "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai".
- d. Irup memerintahkan: "**Bubarkan**", Paup mengulangi: "**Bubarkan**", dan diakhiri dengan penghormatan.
- e. Danup menyarungkan pedang, sarung tangan masih terpasang, kemudian memberikan perintah sebagai berikut: "Para komandan pasukan sesuaikan rencana, kerjakan".
- f. Para komandan pasukan mengulangi: "**Kerjakan**", dan diakhiri dengan penghormatan perorangan.

# BAB XXIII PENGANTARAN/PENYAMBUTAN KESATUAN YANG BERANGKAT KE/KEMBALI DARI DAERAH PENUGASAN

# Pasal 118 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari upacara pengantaran/penyambutan kesatuan yang berangkat ke/kembali dari daerah penugasan adalah suatu upacara pengantaran/ penyambutan secara resmi satuan yang akan bertugas ke daerah penugasan atau penyambutan secara resmi satuan yang baru kembali dari daerah penugasan. Contoh: pengantaran/penyambutan suatu kesatuan yang berangkat ke/kembali dari misi perdamaian di Timur Tengah.
- (2) Tujuan dari upacara pengantaran/penyambutan kesatuan yang berangkat ke/kembali dari daerah penugasan adalah untuk memberikan suatu penghormatan dan doa restu, penghargaan kepada seluruh pasukan yang berangkat ke/kembali dari daerah penugasan. Selanjutnya untuk mewujudkan suatu jiwa korsa dan motivasi seluruh prajurit, dalam rangka mengemban tugas yang dibebankan dan yang dipercayakan oleh negara ke pundak setiap prajurit yang bertugas tersebut.

# Pasal 119 Ketentuan Penyelenggaraan

Upacara pengantaran/penyambutan kesatuan yang berangkat ke/kembali dari daerah penugasan dilaksanakan pada hari berangkat ke/tiba dari penugasan atau waktu lain yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang di tempat pasukan melaksanakan embarkasi/debarkasi, dan apabila tempat embarkasi/debarkasi pasukan tidak memungkinkan, maka

upacara pengantaran/penyambutan dapat dilaksanakan di markas satuan tersebut atau di tempat lain yang memungkinkan.

# Pasal 120 Ketentuan Pelaksanaan

Pada dasarnya urutan acara disusun sebagai berikut:

- a. Acara persiapan. Kegiatan acara persiapan dimulai dari semua persiapan kelengkapan upacara sampai dengan pengambilalihan komando pasukan upacara oleh Danup dengan pelaksanaan sebagai berikut:
  - 1. Persiapan upacara. Pasukan upacara di bawah pimpinan para komandan pasukan dan kelengkapan upacara lainnya menempati tempat yang telah ditentukan.
  - 2. Danup memasuki lapangan upacara.
    - a) Para komandan pasukan menyiapkan pasukannya.
    - b) Danup menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan, sarung tangan sudah terpasang.
    - c) Danup mengambil alih komando diawali dengan perintah sebagai berikut: "Pimpinan saya ambil alih, para komandan pasukan ke samping barisan, kerjakan".
    - d) Para komandan pasukan mengulangi: "Kerjakan", dan diakhiri dengan penghormatan perorangan, kemudian balik kanan dan menempatkan diri di samping kanan pasukan masing-masing.
    - e) Danup melakukan latihan-latihan seperlunya.
- b. Acara pendahuluan.
  - 1. Laporan Paup kepada Irup sesaat sebelum Irup memasuki lapangan upacara.
    - a) Diawali dengan penghormatan, Paup laporan kepada Irup sebagai berikut: "Lapor, Upacara Pengantaran/Penyambutan ....... (sebutkan kesatuannya) ke/dari daerah penugasan, siap dimulai".

- b) Irup memerintahkan: **"Lanjutkan**", Paup mengulangi: **"Lanjutkan"**, selanjutnya Paup mengantar Irup menuju mimbar upacara.
- 2. Irup tiba di lapangan upacara, genderang sangkakala memperdengarkan tanda siap.
- 3. Danup menyiapkan pasukan tanpa balik kanan dengan aba-aba: "**Siap, gerak**".
- c. Acara pokok.
  - 1. Penghormatan pasukan.
    - a) Danup memimpin penghormatan pasukan dengan aba-aba sebagai berikut: "Kepada Inspektur Upacara, hormat/hormat senjata, gerak".
    - b) Saat pelaksanaan hormat/hormat senjata Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan:
      - 1) Lagu Panglima TNI dua kali untuk Irup Panglima TNI.
      - 2) Lagu Pati dua kali untuk Irup Kas Angkatan.
      - 3) Lagu Pati satu kali untuk Irup berpangkat Pati selain Kas Angkatan.
      - 4) Lagu Komandan langsung dua kali untuk Irup berpangkat Pamen.
    - c) Irup membalas penghormatan selama lagu diperdengarkan.
    - d) Danup memberikan aba-aba "**Tegak/tegak** senjata, gerak", setelah Irup membalas penghormatan.
  - 2. Laporan Danup kepada Irup dilanjutkan pemeriksaan pasukan.
    - a) Sangkakala meniupkan tanda laporan.
    - b) Selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap Irup lebih kurang enam langkah, tanpa diawali dengan penghormatan, kemudian laporan: "lapor, upacara pengantaran/penyambutan (sebutkan

# kesatuannya) ke/dari daerah penugasan, siap dimulai, selanjutnya pasukan siap diperiksa".

- c) Setelah Irup menerima laporan dari Danup, Irup tidak memberikan jawaban, langsung turun dari mimbar upacara dan setelah lebih kurang tiga langkah, Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan lagu-lagu mars/lagu-lagu pemeriksaan pasukan yang telah ditentukan, sampai pada saat Irup akan sampai di mimbar upacara (lebih kurang tiga langkah sebelum mimbar).
- d) Pelaksanaan pemeriksaan pasukan periksa Pasal 9.
- e) Setelah Irup berada kembali di atas mimbar upacara, Danup laporan: "Pemeriksaan pasukan selesai", Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Danup mengulangi: "Lanjutkan", selanjutnya balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.

#### 3. Amanat.

- a) Irup memerintahkan: "Pasukan istirahatkan", Danup mengulangi: "Pasukan istirahatkan".
- b) Danup memberikan aba-aba: "**Untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak**". Pada waktu memberikan aba-aba, Danup tidak balik kanan.
- c) Setelah amanat selesai, tanpa menghadap pasukan, Danup memberikan aba-aba: "Siap, gerak".
- 4. Pembacaan doa. Pembaca doa membacakan doa dari tempat yang telah ditentukan.
- 5. Andhika Bhayangkari.
- 6. Laporan. Danup menyampaikan laporan dengan pelaksanaan sebagai berikut:
  - a) Sangkakala ditiupkan sebagai tanda laporan.
  - b) Selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap Irup lebih kurang enam langkah tanpa diawali dengan penghormatan, Danup laporan sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai".
  - c) Irup memerintahkan: "**Bubarkan**", Danup mengulangi: "**Bubarkan**", kemudian balik kanan

dan kembali ke tempat semula dengan langkah

- 7. Penghormatan pasukan. Pelaksanaanya sama dengan ketentuan di atas.
- d. Acara penutup.
  - Irup meninggalkan lapangan upacara. 1.
  - 2. Sesaat Irup meninggalkan lapangan upacara, Paup sebagai berikut: "Upacara dilaksanakan, laporan selesai". Irup memerintahkan: "Bubarkan", Paup mengulangi: "Bubarkan", kemudian menghormat.
  - 3. Danup memberikan perintah sebagai berikut: "Para komandan pasukan sesuaikan rencana, kerjakan".
  - Para komandan pasukan mengulangi: "Kerjakan", 4. dan diakhiri dengan penghormatan perorangan.

# Pasal 121

Ketentuan-Ketentuan Lain

(1)Pakaian.

> a. Pasukan upacara : PDL.

Peserta upacara lainnya : Berpakaian yang berlaku b.

pada hari itu.

- (2)Acara berjabatan tangan dilaksanakan sebelum acara penutup dan diatur sebagai berikut:
  - Irup turun dari mimbar upacara menuju tempat para a. hadirin/tamu/undangan sambil menunggu persiapan untuk berjabat tangan.
  - b. Unsur pimpinan Danton ke atas menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan.
    - 1. Danup balik kanan untuk memberikan aba-aba sebagai berikut: "Istirahat di/tempat, gerak", kemudian pasukan melaksanakan sikap istirahat.
    - Kemudian Danup menempatkan diri di sebelah 2. kiri segaris dengan tempat semula yang nantinya merupakan tempat para unsur pimpinan kesatuan pada saat berjabatan tangan. Posisi diatur sedemikian rupa sehingga barisan unsur pimpinan tersebut berada di tengah di depan pasukan.

- 3. Danup memerintahkan sebagai berikut: "**Danton ke atas tampil ke depan**", kemudian Danup balik kanan (membelakangi pasukan).
- 4. Kemudian Danton ke atas langsung menempatkan diri di sebelah kiri Danup berderet segaris dimulai dari:
  - a) Danup/Dansat.
  - b) Wadan/Kas.
  - c) Perwira Staf 1, 2 dan seterusnya.
  - d) Komandan satuan bawahan disusun per kompi.
- pejabat undangan c. Irup dan lainnya berkenan menyampaikan ucapan selamat. Irup bersama para undangan/tamu menuju barisan para unsur pimpinan kesatuan tersebut dan berjabatan tangan, diawali dari Danup/Dansat tersebut dan seterusnya. Selesai jabatan tangan Irup bersama para undangan/tamu meninggalkan dapat lapangan upacara. Selama acara jabatan tidak tangan melakukan penghormatan.
- (3) Khusus dalam upacara penyambutan, apabila terdapat kegiatan pengalungan karanganbunga hanya kepada Dansat, sebagai perwakilan seluruh pasukan dan dilaksanakan sebelum Amanat.

# BAB XXIV UPACARA PELEPASAN PURNAWIRAWAN DAN UPACARA PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA TNI

# Pasal 122 Maksud dan Tujuan

- (1) Pelepasan purnawirawan (wisuda purnawira) dimaksudkan untuk melepas secara resmi setiap anggota TNI yang telah menyelesaikan masa baktinya di lingkungan TNI dengan tujuan memberikan penghormatan atau penghargaan atas segala darma baktinya selama melaksana-kan tugas.
- (2) Upacara pemberhentian dengan tidak hormat anggota TNI dimaksudkan untuk melepas secara resmi anggota TNI yang karena kesalahannya diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas TNI dengan tujuan untuk mencegah anggota TNI lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

# Pasal 123 Ketentuan Penyelenggaraan

- (1) Pelepasan purnawirawan (wisuda purnawira) diatur sebagai berikut:
  - a. Tempat penyelenggaraan.
    - 1. Untuk Pati di Mabes Angkatan atau Lemdik tempat pembentukan Perwira dengan suatu upacara di dalam ruangan.
    - 2. Untuk Pamen dan Pama di markas kesatuan masing-masing dengan suatu upacara di dalam ruangan dan dapat dilanjutkan secara gabungan dengan unsur TNI lainnya di suatu markas Kotama yang ditunjuk.
    - 3. Untuk Bintara dan Tamtama di markas kesatuan masing-masing dengan suatu upacara di lapangan.
  - b. Waktu penyelenggaraan.
    - 1. Untuk Pati, Pamen, dan Pama dilaksanakan sekali dalam setahun pada waktu yang dianggap mempunyai nilai-nilai sejarah oleh kesatuan yang bersangkutan atau dapat juga dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan pertimbangan dari komandan/pimpinan kesatuan yang bersangkutan.
    - 2. Untuk Bintara dan Tamtama dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan pertimbangan komandan/pimpinan kesatuan.
  - c. Apabila wisudawan pernah menjabat Kas Angkatan ke atas, setelah upacara wisuda dapat dilanjutkan dengan defile.
- (2) Upacara pemberhentian dengan tidak hormat anggota TNI.
  - a. Tempat.
    - 1) Untuk Perwira dilaksanakan di ruangan.
    - 2) Untuk Bintara dan Tamtama dilaksanakan dengan suatu upacara di lapangan.
  - b. Waktu penyelenggaraan.
    - 1) Setelah keputusan pemberhentian dengan tidak hormat diterbitkan oleh yang berwenang.

2) Yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman pokok.

# Pasal 124 Ketentuan-Ketentuan Lain

- (1) Peserta upacara pelepasan purnawirawan golongan pangkat Pati, Pamen, Pama, Bintara, dan Tamtama masing-masing beserta isteri.
- (2) Pelaksanaan upacara pelepasan purnawirawan.
  - a. Golongan pangkat Pati dilaksanakan di ruangan dengan duduk.
  - b. Golongan pangkat Pamen dan Pama dilaksanakan di ruangan dengan berdiri.
  - c. Golongan pangkat Bintara dan Tamtama dilaksanakan di lapangan.
- (3) Pakaian.
  - a. Upacara pelepasan purnawirawan.

1. TNI : PDU I

2. Isteri : Nasional/menyesuaikan

3. Undangan:

a) TNI: PDUI

b) Sipil: PSL

b. Upacara pemberhentian tidak dengan hormat: memakai PDH/yang berlaku pada hari itu.

# Pasal 125 Ketentuan Pelaksanaan Upacara Pelepasan Purnawirawan (Wisuda Purnawira)

- (1) Untuk Perwira.
  - a. Acara persiapan.
    - 1. Para pejabat teras kesatuan, hadirin/tamu/ undangan dan kelengkapan upacara lainnya menempati tempat yang telah ditentukan.
    - 2. Perwira yang akan dilepas menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan.

- b. Acara pendahuluan. Sesaat sebelum Irup memasuki ruangan upacara, dengan diawali penghormatan Paup laporan sebagai berikut: "Lapor, Upacara Wisuda Purnawira, siap dimulai". Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Paup mengulangi: "Lanjutkan".
- c. Acara pokok.
  - 1. Penghormatan pasukan kepada Irup dipimpin oleh Danup.
  - 2. Laporan Danup kepada Irup.
    - a) Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang empat langkah di depan Irup dan laporan sebagai berikut: "Lapor, Upacara Wisuda Purnawira, siap dimulai".
    - b) Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Danup mengulangi: "Lanjutkan", selanjutaya kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
  - 3. Pembacaan keputusan. Keputusan dibacakan dari tempat pembawa acara.
  - 4. Penyerahan kenang-kenangan.
    - a) Irup mendatangi para Perwira wisudawan disertai oleh ajudan dan pembawa baki untuk menyerahkan kenang-kenangan dan berjabatan tangan.
    - b) Selesai penyerahan kenang-kenangan Irup kembali ke tempat semula.
  - 5. Amanat Irup.
  - 6. Laporan Danup.
    - a) Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang empat langkah di depan Irup dan laporan sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai".
    - b) Irup memerintahkan: "**Bubarkan**", Danup mengulangi: "**Bubarkan**", kemudian balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.

- 7. Penghormatan pasukan kepada Irup dipimpin oleh Danup.
- d. Acara penutup.
  - 1. Irup meninggalkan ruangan upacara.
  - 2. Paup laporan sebagai berikut: "Acara pokok telah dilaksanakan, dilanjutkan acara tambahan, laporan selesai".
  - 3. Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Paup mengulangi: "Lanjutkan", kemudian menghormat.
  - 4. Irup, wisudawan, undangan, dan pasukan upacara menuju ke tempat yang telah disiapkan.

#### e. Catatan:

- 1. Khusus wisudawan Pati.
  - a) Tidak dilakukan penghormatan umum.
  - b) Laporan Danup diawali dan diakhiri dengan penghormatan.
- 2. Setelah acara di ruangan dapat dilaksanakan acara tradisi khas kesatuan yang bersangkutan.
- 3. Khusus wisudawan yang pernah menjabat Kas Angkatan ke atas, sebelum melaksanakan acara tradisi dapat menerima penghormatan defile.
- (2) Untuk Bintara dan Tamtama, urutan acara disusun sebagai berikut:
  - a. Acara persiapan.
    - 1. Bendera Merah Putih sudah berkibar.
    - 2. Pasukan upacara di bawah pimpinan para komandan pasukan dan kelengkapan upacara lainnya sesuai dengan susunan upacara menempati tempat yang telah ditentukan.
    - 3. Danup memasuki lapangan upacara.
      - a) Para komandan pasukan menyiapkan pasukannya.

- b) Danup menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan, sarung tangan sudah terpasang.
- c) Danup mengambil alih komando diawali dengan perintah sebagai berikut:

  "Pimpinan saya ambil alih, para komandan pasukan ke samping barisan, kerjakan".
- d) Para komandan pasukan mengulangi:
  "Kerjakan", kemudian memberikan
  penghormatan perorangan, selanjutnya
  balik kanan dan menempatkan diri di
  samping kanan pasukan masing-masing.
- e) Danup menghunuskan pedang, kemudian mengistirahatkan pasukan.

#### b. Acara pendahuluan.

- Laporan Paup kepada Irup sebagai berikut: "Lapor, Upacara Wisuda Purnatugas Bintara/ Tamtama, siap dimulai".
- 2. Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Paup mengulangi: "Lanjutkan", tanpa diakhiri penghormatan Paup mengantar Irup menuju mimbar upacara. Genderang sangkakala memperdengarkan tanda siap.
- 3. Genderang sangkakala memperdengarkan tanda siap.
- 4. Danup memberikan aba-aba: "Siap, gerak".
- c. Acara pokok.
  - 1. Penghormatan pasukan.
    - a) Danup memimpin penghormatan pasukan dengan aba-aba sebagai berikut: "**Kepada**, **Inspektur Upacara**, **hormat/ hormat senjata**, **gerak**".
    - b) Saat pelaksanaan hormat/hormat senjata, Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan lagu Irup sesuai dengan tingkatannya.
    - c) Irup membalas penghormatan selama lagu diperdengarkan.

- d) Danup memberikan aba-aba: "Tegak/tegak senjata, gerak".
- 2. Laporan Danup kepada Irup.
  - a) Sangkakala ditiupkan sebagai tanda laporan.
  - b) Selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap kurang lebih enam langkah di depan Irup dan laporan sebagai berikut: "Lapor, Upacara Wisuda Purnatugas Bintara/Tamtama, siap dimulai".
  - c) Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Danup mengulangi: "Lanjutkan", selanjutnya balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 3. Persiapan wisuda purnatugas.
  - a) Kelompok wisudawan dengan dipimpin oleh yang tertua sebagai Danpok maju dengan langkah biasa sampai lebih kurang enam langkah di depan Irup.
  - b) Tanpa diawali dan diakhiri dengan penghormatan, Danpok wisudawan laporan sebagai berikut: "Lapor, Wisuda Purnatugas, siap".
- 4. Pembacaan keputusan. Keputusan dibacakan dari tempat pembawa acara.
- 5. Penyerahan tanda penghargaan/kenangkenangan.
  - a) Irup turun dari mimbar upacara diikuti oleh ajudan Irup dan pembawa baki untuk menyampaikan tanda penghargaan/kenang-kenangan dan berjabatan tangan.
  - b) Setelah selesai, Irup kembali ke mimbar upacara, ajudan Irup dan pembawa baki kembali ke tempat semula.
  - c) Danpok wisudawan laporan sebagai berikut: "Wisuda Purnatugas telah dilaksanakan, laporan selesai".

d) Irup memerintahkan: "Kembali ke tempat", Danpok wisudawan mengulangi: "Kembali ke tempat", kemudian dipimpin Danpok, wisudawan balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.

# 6. Amanat Irup.

- a) Irup memerintahkan Danup: "**Pasukan** istirahatkan", Danup mengulangi: "**Pasukan istirahatkan**".
- b) Danup memberikan aba-aba: "Untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak". Pada waktu memberikan aba-aba Danup tidak balik kanan.
- c) Setelah amanat selesai, tanpa balik kanan Danup menyiapkan pasukannya.
- 7. Andhika Bhayangkari. Hadirin/tamu/ undangan berdiri dan duduk kembali setelah Andhika Bhayangkari selesai diperdengarkan.
- 8. Penghormatan pasukan.
  - a) Danup memimpin penghormatan pasukan dengan aba-aba: "Kepada Inspektur Upacara, hormat/hormat senjata, gerak".
  - b) Saat pelaksanaan hormat/hormat senjata, Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan lagu sesuai dengan tingkatannya.
  - c) Irup membalas penghormatan selama lagu diperdengarkan.
  - d) Danup memberikan aba-aba: "Tegak/tegak senjata, gerak".

#### d. Acara penutup.

- 1. Irup meninggalkan lapangan upacara.
- 2. Sesaat setelah Irup meninggalkan lapangan, Paup laporan sebagai berikut: "Upacara Wisuda Purnatugas Bintara/Tamtama telah dilaksanakan, laporan selesai", Irup memerintahkan: "Bubarkan", Paup mengulangi:

"**Bubarkan**". selanjutnya diakhiri dengan penghormatan perorangan.

- 3. Danup menyarungkan pedang, sarung tangan masih terpasang, kemudian memberikan perintah sebagai berikut: "Para komandan pasukan sesuaikan rencana, kerjakan".
- 4. Para komandan pasukan mengulangi: "**Kerjakan**", dan diakhiri dengan penghormatan perorangan.

# Pasal 126 Ketentuan Pelaksanaan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota TNI

Sesuai dengan maksud dan tujuan upacara pemberhentian tidak dengan hormat, sehubungan dengan kepentingan pembinaan satuan, untuk golongan pangkat Bintara dan Tamtama dilaksanakan upacara di lapangan yang dihadiri oleh seluruh anggota satuan, sedangkan untuk golongan pangkat Perwira sesuai dengan pertimbangan kode etik Perwira serta untuk mempertahankan berlanjutnya nilai kepemimpinan di kesatuan tersebut, dilaksanakan dalam bentuk laporan korps.

- a. Upacara pemberhentian tidak dengan hormat bagi Bintara dan Tamtama, urutan acara disusun sebagai berikut:
  - 1. Acara persiapan.
    - a) Bendera Merah Putih sudah berkibar.
    - b) Pasukan upacara di bawah pimpinan para komandan pasukan dan kelengkapan upacara lainnya sesuai dengan susunan upacara menempati tempat yang telah ditentukan.
    - c) Danup memasuki lapangan upacara.
      - 1) Para komandan pasukan menyiapkan pasukannya.
      - 2) Danup menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan, sarung tangan sudah terpasang.
      - 3) Danup mengambil alih komando diawali dengan perintah sebagai berikut:

        "Pimpinan saya ambil alih, para komandan pasukan ke samping barisan, kerjakan".

- 4) Para komandan pasukan mengulangi: "**Kerjakan**", kemudian memberikan penghormatan perorangan, selanjutnya balik kanan dan menempatkan diri di samping kanan pasukan masing-masing.
- 5) Danup menghunus pedang dan mengistirahatkan pasukan.

# 2. Acara pendahuluan.

- a) Diawali penghormatan perorangan, Paup laporan kepada Irup sebagai berikut: "Lapor, Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, siap dimulai".
- b) Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Paup mengulangi: "Lanjutkan", tanpa diakhiri penghormatan, Paup mengantar Irup menuju mimbar upacara.
- c) Genderang sangkakala diperdengarkan sebagai tanda siap.
- d) Danup menyiapkan pasukan.

# 3. Acara pokok.

- a) Penghormatan pasukan.
  - Danup memimpin penghormatan pasukan dengan aba-aba sebagai berikut: "Kepada Inspektur Upacara, hormat/hormat senjata, gerak".
  - Saat pelaksanaan hormat/hormat senjata, Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan Lagu Irup sesuai dengan tingkatannya.
  - 3) Irup membalas penghormatan selama lagu diperdengarkan.
  - 4) Setelah lagu selesai, Danup memberikan aba-aba: "**Tegak/tegak senjata, gerak**".
- b) Laporan Danup kepada Irup.
  - 1) Sangkakala ditiupkan sebagai tanda laporan.
  - 2) Selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap kurang

lebih enam langkah di depan Irup tanpa diawali dan diakhiri penghormatan menyampaikan laporan sebagai berikut: "Lapor, Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, siap dimulai".

- 3) Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Danup mengulangi: "Lanjutkan", selanjutnya balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- c) Persiapan pemberhentian tidak dengan hormat.
  - 1) Anggota yang akan diberhentikan diapit/ didampingi oleh dua petugas provos/PM maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup.
  - 2) Tanpa diawali dan diakhiri penghormatan, petugas provos/PM tertua laporan sebagai berikut: "Lapor, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, siap".
- d) Pembacaan surat keputusan dari tempat pembawa acara.
- e) Penanggalan atribut TNI.
  - 1) Irup turun dari mimbar diikuti oleh ajudan Irup dan pembawa baki.
  - 2) Selanjutnya Irup dibantu oleh ajudan Irup menanggalkan semua atribut TNI yang dikenakan oleh anggota yang diberhentikan diiringi *roppel* genderang.
  - 3) Selesai penanggalan atribut, Irup kembali ke mimbar upacara, ajudan Irup dan pembawa baki kembali ke tempat semula. Provos/PM laporan: "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat telah dilaksanakan, laporan selesai".
  - 4) Irup memerintahkan: "**Kembali ke tempat**", provos/PM mengulangi: "**Kembali ke tempat**", selanjutnya memimpin untuk kembali ke tempat.
- f) Amanat.
  - 1) Irup memerintahkan Danup: "Pasukan istirahatkan", Danup mengulangi: "Pasukan istirahatkan".

- Tanpa balik kanan, Danup memberikan aba-aba: "Untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak".
- 3) Setelah Amanat selesai, tanpa balik kanan Danup menyiapkan pasukan dengan abaaba: "Siap, gerak".
- g) Andhika Bhayangkari.
- h) Laporan Danup kepada Irup.
  - 1) Sangkakala meniupkan tanda laporan.
  - 2) Selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup, tanpa diawali dengan penghormatan laporan sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai".
  - 3) Irup memerintahkan: "**Bubarkan**", Danup mengulangi: "**Bubarkan**", tanpa menyampaikan penghormatan, Danup balik kanan selanjutnya kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- i) Penghormatan pasukan.
  - 1) Danup memimpin penghormatan pasukan dengan aba-aba: "Kepada Inspektur Upacara, hormat/hormat senjata, gerak".
  - Saat pelaksanaan hormat/hormat senjata, Satsik/genderang sangkakala memper-dengarkan lagu Irup sesuai dengan tingkatannya.
  - 3) Irup membalas penghormatan selama lagu diperdengarkan.
  - 4) Danup memberikan aba-aba: "Tegak/tegak senjata, gerak".
- 4. Acara penutup.
  - a) Irup meninggalkan lapangan upacara.
  - b) Sesaat sebelum Irup meninggalkan lapangan upacara, Paup laporan sebagai berikut: "Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat telah dilaksanakan, laporan selesai", Irup memerintahkan: "Bubarkan", Paup mengulangi: "Bubarkan", selanjutnya menyampaikan penghormatan perorangan.

- c) Danup menyarungkan pedang, sarung tangan masih terpasang, kemudian memberikan perintah sebagai berikut: "Para komandan pasukan sesuaikan rencana, kerjakan".
- d) Para komandan pasukan mengulangi: "**Kerjakan**", dan diakhiri dengan penghormatan perorangan.
- b. Acara pemberhentian tidak dengan hormat untuk golongan pangkat Perwira. Dilaksanakan dalam acara laporan korps kepada komandan/pimpinan kesatuan.
  - 1. Persiapan.
    - a) Peserta acara telah siap di ruangan.
    - b) Kelompok Perwira dipimpin oleh Perwira yang tertua.
    - c) Personel yang akan diberhentikan menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan.
  - 2. Pelaksanaan acara laporan korps.
    - a) Penghormatan kepada komandan/pimpinan, dipimpin oleh Perwira yang tertua.
    - b) Perwira tertua maju dengan langkah biasa, menyampaikan laporan kepada komandan/ pimpinan kesatuan sebagai berikut: "Lapor, Acara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, siap dimulai", Perwira tertua mengulangi perintah komandan pimpinan kemudian kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
    - Personel yang akan diberhentikan maju dengan c) langkah biasa menghadap lebih kurang empat langkah di depan komandan/pimpinan kesatuan, kemudian menghormat dan laporan. Contoh laporan: "Lapor, Roni Letnan Dua Korps NRP Keuangan 35474 Berdasarkan Perintah Panglima Daerah Militer III/ Siliwangi XII 2002 Nomor Sprin 123 tanggal Desember 2002, siap diberhentikan Tidak Dengan Hormat, laporan selesai".
    - d) Penanggalan atribut TNI oleh komandan/ pimpinan kesatuan.
    - e) Komandan/pimpinan kesatuan memerintahkan Perwira yang diberhentikan "**Kembali ke tempat**". Yang bersangkutan mengulangi: "**Kembali ke tempat**" kemudian balik kanan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.

- 3. Amanat komandan/pimpinan kesatuan.
- 4. Laporan Perwira tertua.
  - a) Setelah maju di depan komandan/pimpinan kesatuan, menyampaikan laporan: "Acara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat telah dilaksanakan, laporan selesai".
  - b) Komandan/pimpinan kesatuan memerintahkan: "**Bubarkan**", Perwira tertua mengulangi: "**Bubarkan**", selanjutnya kembali ke tempat semula.
- 5. Penghormatan kepada komandan/pimpinan kesatuan.
- 6. Acara pemberhentian tidak dengan hormat selesai, selanjutnya Perwira tertua membubarkan peserta acara.

# BAB XXV PERESMIAN/PEMBUKAAN KANTOR/MUSEUM, KSATRIAN/KAPAL, TUGU PERINGATAN DAN BANGUNAN LAINNYA

# Pasal 127 Maksud dan Tujuan

Maksud upacara peresmian/pembukaan kantor/museum, ksatrian/kapal, tugu peringatan dan bangunan lainnya merupakan pernyataan resmi digunakannya obyek tersebut, dengan tujuan untuk menyampaikan rasa syukur dan doa keselamatan bagi yang menggunakannya sesuai dengan wujud kebudayaan Bangsa Indonesia.

# Pasal 128 Ketentuan Penyelenggaraan

- (1) Tidak semua peresmian/pembukaan obyek tersebut di atas dilakukan dengan upacara militer.
- (2) Sebagai pedoman obyek yang diresmikan/dibuka dengan upacara militer harus memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. Obyek tersebut memiliki bobot/nilai yang cukup tinggi dan langsung berpengaruh terhadap kebanggaan korps/satuan dan pembinaan serta semangat.

- b. Tempat di sekitar obyek yang akan diresmikan/ dibuka memenuhi syarat untuk upacara militer.
- c. Memungkinkan untuk pengerahan pasukan upacara.
- (3) Untuk obyek yang tidak memenuhi kriteria tersebut, maka peresmian/pembukaannya dapat dilaksanakan dengan suatu acara yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berlaku (misal: peserta disediakan tempat duduk).

## Pasal 129 Ketentuan-Ketentuan Lain

#### Pakaian:

a. TNI: PDH

b. Sipil: PSH

c. Kecuali ada petunjuk lain dari pejabat yang berwenang dapat menggunakan pakaian lainnya.

## Pasal 130 Ketentuan Pelaksanaan

Urutan acara di lapangan disusun sebagai berikut:

- a. Acara persiapan. Kegiatan acara persiapan dimulai dari semua persiapan kelengkapan upacara sampai dengan pengambilalihan komando pasukan upacara oleh Danup dengan pelaksanaan sebagai berikut:
  - 1. Persiapan. Pasukan upacara di bawah pimpinan komandan pasukan dan kelengkapan upacara lainnya sesuai dengan susunan upacara menempati tempat yang telah ditentukan.
  - 2. Danup memasuki lapangan upacara, sarung tangan sudah terpasang.
    - a) Para komandan pasukan menyiapkan pasukannya.
    - b) Danup menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan.
    - c) Danup mengabil alih komando diawali drngan perintah sebagai berikut: "Pimpinan saya ambil alih, para komandan pasukan ke samping barisan kerjakan".

- d) Para komandan pasukan mengulangi: **"Kerjakan"**, dan diakhiri dengan penghormatan perorangan, kemudian balik kanan dan menempatkan diri di samping kanan masingmasing.
- 3. Danup menghunuskan pedang dan mengistirahatkan pasukan.
- b. Acara pendahuluan.
  - Diawali dengan penghormatan, Paup laporan kepada Irup: "Lapor, Upacara (sebutkan tujuan upacara), siap dimulai". Irup memerintahkan "Lanjutkan". Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Paup mengantar Irup menuju mimbar upacara.
  - 2. Irup tiba di lapangan upacara. Genderang Sangkakala diperdengarkan sebagai tanda siap.
  - 3. Danup menyiapkan pasukan dengan aba-aba: **"Siap Gerak"**.
- c. Acara pokok.
  - 1. Penghormatan pasukan kepada Irup.
    - a) Danup memimpin penghormatan pasukan dengan aba-aba sebagai berikut: "Kepada Inspektur Upacara, hormat/hormat senjata, gerak".
    - b) Saat pelaksanaan hormat/hormat senjata, genderang sangkakala memperdengarkan lagu Irup sesuai dengan tingkatannya,
    - c) Irup membalas penghormatan selama lagu diperdengarkan.
    - d) Danup memberi aba-aba: "Tegak/tegak senjata, gerak".
  - 2. Laporan Danup kepada Irup.
    - a) Sangkala ditiupkan sebagai tanda laporan.
    - b) Selesai tiupan sangkala, Danup maju dengan langkah biasa menghadapap lebih kurang enam langkah di depan Irup, tanpa diawali penghormatan Danup laporan: "Lapor, Upacara peresmian gedung/kantor/museum/

# ksatrian/tugu peringatan/bangunan/kapal (sebutan nama yang diresmikan), siap dimulai".

- c) Irup memerintahkan: **"Lanjutkan"**, Danup mengulangi: **"Lanjutkan"** kemudian balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 3. Pembacaan keputusan. Keputusan: dibaca di tempat pembawa acara, pasukan upara tetap dalam keadaan sikap sempurna.
- 4. Pernyataan peresmian oleh Irup. Irup menyatakan peresmian secara lisan (dapat dilanjutkan dengan kegiatan lainnya seperti menekan tombol).
- 5. Penandatanganan prasasti.
  - a) Irup turun dari mimbar upacara menuju tempat prasasti dan membubuhkan tanda tangan.
  - b) Pada saat membubuhkan tanda tangan, pembawa baki menempatkan diri lebih kurang satu langkah di samping kiri belakang Irup.
  - c) Penandatanganan prasasti karena suatu hal dapat dilakukan di tempat/waktu yang berlainan.
  - d) Khusus peresmian kapal perang, penandatanganan prasasti diganti dengan pemecahan kendi atau botol dilanjutkan pemasangan ular-ular perang.

#### 6. Amanat.

- a) Irup memerintahkan Danup: "Pasukan istirahatkan", Danup mengulangi: "Pasukan istirahatkan".
- b) Tanpa balik kanan Danup memberikan aba-aba: "Untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak".
- c) Setelah Amanat selesai, tanpa balik kanan Danup memberikan aba-aba: "**Siap, gerak**".
- 7. Pembacaan doa. Pembaca doa melaksanakan pembacaan dari tempat pembawa acara, pasukan upacara tetap dalam keadaan sikap sempurna.
- 8. Andhika Bhayangkari.
- 9. Laporan Danup kepada Irup.

- a) Sangkakala ditiupkan sebagai tanda laporan.
- b) Selesai tiupan sangkakala, Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup tanpa diawali dengan penghormatan laporan sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai".
- c) Irup memerintahkan: "Bubarkan", Danup mengulangi: "Bubarkan", kemudian tanpa diakhiri dengan penghormatan, Danup balik kanan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 10. Penghormatan pasukan. Pelaksanaannya sama dengan ketentuan di atas.
- d. Acara penutup.
  - 1. Irup meninggalkan lapangan upacara.
  - 2. Sesaat Irup meninggalkan lapangan upacara, Paup berikut: "Upacara laporan sebagai peresmian gedung/kantor/museum/ksatrian/tugu peringatan/ bangunan/kapal (sebutkan nama yang diresmikan), telah dilaksanakan. laporan selesai". "Bubarkan", memerintahkan: Paup mengulangi: "Bubarkan", diakhiri penghormatan dan dengan perorangan.
  - 3. Danup menyarungkan pedang, sarung tangan masih terpasang, kemudian memberikan perintah sebagai berikut: "Para komandan pasukan sesuaikan rencana, kerjakan".
  - 4. Para komandan pasukan mengulangi perorangan: "**Kerjakan**", diakhiri dengan penghormatan.
- e. Acara tambahan. Sebagai kegiatan tambahan dapat berupa:
  - 1. Penanaman pohon.
  - 2. Peninjauan bangunan.
  - 3. Ramah tamah.
  - 4. Dan lain-lain.
- f. Urutan acara yang pesertanya disediakan tempat duduk (di dalam ruangan atau di tenda yang disediakan).
  - 1. Acara persiapan dan pendahuluan sama dengan upacara di lapangan.
  - 2. Acara pokok.

- a) Sambutan berisi laporan singkat dari komandan kesatuan yang memiliki bangunan yang akan diresmikan tersebut.
- b) Amanat dilanjutkan dengan pernyataan peresmian oleh pejabat yang akan meresmikan.
- c) Penandatanganan prasasti (bila ada).
- d) Pembacaan doa.
- 3. Acara penutup sama dengan upacara di lapangan.
- 4. Acara tambahan. Sebagai kegiatan tambahan dapat dilaksanakan berupa:
  - a) Pengguntingan pita sebelum peninjauan bangunan.
  - b) Penanaman pohon.
  - c) Ramah taman.
  - d) Dan lain-lain.

# BAB XXVI UPACARA PENGANTARAN/PENYAMBUTAN JENAZAH

## Pasal 131 Maksud dan Tujuan

Upacara pengantaran/penyambutan jenazah dimaksudkan untuk memberikan penghormatan terakhir yang setinggi-tingginya, karena rasa hormat yang didasarkan atas ketentuan agama/adat/kebiasaan yang dianut dan menjadi kewajiban setiap umat manusia, termasuk anggota TNI.

# Pasal 132 Ketentuan Penyelenggaraan

- (1)Upacara pengantaran dan penyambutan jenazah diselenggarakan apabila dalam rangka pemakaman dilaksanakan pemindahan jenazah, yaitu perjalanan pemindahan jenazah dari suatu kota ke kota lain dalam rangka pemakaman.
- (2) Upacara pengantaran dilaksanakan di tempat pemberangkatan sebelum menuju ke tempat yang akan dilaksanakan upacara persemayaman/pemakaman di kota lain.

- (3) Upacara penyambutan dilaksanakan di tempat tujuan akhir tempat jenazah akan dipersemayamkan.
- (4) Selama perjalanan, khusus di tempat-tempat transit (stasiun, pelabuhan, lapangan terbang) tidak dilaksanakan upacara pengantaran/penyambutan.
- (5) Pada hakikatnya rumah keluarga tidak berfungsi sebagai tempat persemayaman, tetapi apabila satu dan lain hal tidak memungkinkan, maka persemayaman dapat diadakan di rumah duka.

## Pasal 133 Ketentuan-Ketentuan Lain

- (1) Dalam upacara dibutuhkan pejabat upacara sebagai berikut:
  - a. Irup.
  - b. Danup.
  - c. Paup.
  - d. Pimpinan Rombongan.
  - e. Pejabat Penerima Jenazah.

#### Catatan:

Bagi almarhum/almarhumah berpangkat Pati, Danup dijabat oleh seorang Pamen. Bagi almarhum/almarhumah berpangkat Pamen ke bawah, Danup dijabat oleh seorang Pama. Khusus bagi jenazah Presiden/Wapres RI, Danup dijabat oleh seorang berpangkat Kolonel. Untuk Irup dijabat oleh seorang Perwira dengan pangkat serendah-rendahnya setingkat lebih tinggi dari Danup, kecuali apabila almarhum/almarhumah Presiden/ Wapres RI, maka Irup ditentukan oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Personel lainnya.
  - a. Pasukan kehormatan berkekuatan satu peleton bersenjata senapan dan sangkur, dipimpin oleh seorang Pama. Apabila jenazah Presiden/Wapres RI, pasukan kehormatan berkekuatan satu batalion.
  - b. Pengusung jenazah terdiri atas enam orang anggota
  - c. Pengawal jenazah terdiri atas empat orang Tamtama.
  - d. Keluarga almarhum/almarhumah.

- e. Pembawa foto.
- f. Pemandu jalan.
- g. Pengurus segala sesuatu untuk keperluan jenazah diatur/diurus oleh petugas/ pejabat urusan/dinas dalam.
- (3) Perlengkapan.
  - a. Kereta merta/mobil jenazah.
  - b. Sepeda motor.
- (4) Pakaian.

a. Irup : PDU I

b. Danup : PDP berpedang

c. Paup : PDU I

e. Pengusung jenazah : PDP

f. Pembawa foto : PDP

g. Pasukan kehormatan : PDP

h. Personel lainnya/pelayat: PDU I

## Pasal 134 Ketentuan Pelaksanaan

- (1) Pengantaran jenazah. Pelaksanaan pengantaran jenazah sebagai berikut:
  - Laporan Paup kepada Irup. Diawali dengan a. penghormatan, Paup laporan kepada Irup tentang kesiapan upacara sebagai berikut: "Lapor, Upacara dimulai", Pengantaran Jenazah, siap memerintahkan: "Lanjutkan", Paup mengulangi "Lanjutkan" tanpa diakhiri penghormatan selanjutnya mengantar Irup menuju tempat yang telah ditentukan.
  - b. Laporan Danup kepada Irup. Dengan diawali penghormatan perorangan, Danup laporan: "Lapor, upacara pengantaran jenazah, siap dimulai", Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Danup mengulangi: "Lanjutkan", tanpa diakhiri penghormatan perorangan, Danup kembali ke tempat semula.

- c. Pasukan kehormatan berada di kiri jalan yang akan dilewati oleh jenazah pada saat keluar dari tempat pengantaran.
- d. Pasukan kehormatan pasang sangkur dengan aba-aba oleh Danup.
- e. Para hadirin dipersilahkan berdiri.
- f. Penghormatan kepada jenazah.
  - Penghormatan dilaksanakan ienazah 1. saat diusung melewati pasukan kehormatan menuju kereta merta/mobil jenazah, dengan aba-aba Danup: "Kepada jenazah, hormat senjata, gerak", tanpa tembakan salvo. Setelah jenazah melewati pasukan kehormatan, Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak".
  - 2. Setelah penghormatan kepada jenazah, pasukan lepas sangkur dengan aba-aba oleh Danup.
- Danup laporan kepada Irup sebagai berikut: "Upacara g. telah dilaksanakan, laporan selesai", memerintahkan: "Bubarkan" Danup mengulangi: "BubarKan", kemudian menghormat selanjutnya kembali ke tempat semula dan membubarkan pasukan.
- h. Keluarga almarhum/almarhumah menuju kereta merta/mobil jenazah.
- Menjelang pemberangkatan, Paup laporan kepada Irup sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai" kemudian diakhiri dengan penghormatan perorangan.
- j. Pemberangkatan diatur sebagai berikut:
  - 1. Pengawal jenazah yang ditunjuk untuk mengikuti jenazah minimal satu regu (dapat dirangkap oleh pasukan kehormatan).
  - 2. Pimpinan rombongan ditunjuk seorang Perwira dari kesatuan setempat.
- k. Upacara dapat disesuaikan dengan situasi dan keadaan setempat. Susunan pasukan periksa lampiran BR.

- (2) Penyambutan jenazah. Dilaksanakan di tempat tujuan tempat jenazah akan disemayamkan, pelaksanaannya sebagai berikut:
  - a. Laporan Paup. Diawali dengan penghormatan perorangan, Paup laporan kepada Irup sebagai berikut: "Lapor, upacara penyambutan jenazah, siap dimulai", Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Paup mengulangi: "Lanjutkan", kemudian kembali ke tempat semula.
  - b. Laporan Danup. Diawali dengan penghormatan perorangan, Danup laporan kepada Irup sebagai berikut: "Lapor, upacara penyambutan jenazah, siap dimulai", Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Danup mengulangi: "Lanjutkan", kemudian kembali ke tempat semula.
  - oleh c. Penyerahan jenazah pimpinan rombongan kepada pejabat yang menerima, pejabat Irup atau pejabat teritorial setempat paling rendah setingkat Danramil. Pimpinan rombongan menyerahkan "Dengan ini ienazah: saya serahkan jenazah almarhum/almarhumah ..... (sebutkan pangkat, korps, nama)". Pejabat yang menerima menjawab: "Dengan ini saya terima jenazah almarhum/ (sebutkan almarhumah ••••• pangkat, korps, nama)".
  - d. Pasukan kehormatan menempatkan diri di sebelah kiri jalan masuk ke tempat persemayaman.
  - e. Pasukan kehormatan pasang sangkur, aba-aba oleh Danup.
  - f. Hadirin dipersilahkan berdiri.
  - g. Penghormatan kepada jenazah.
    - 1. Jenazah dikeluarkan dari kereta merta/mobil jenazah dan diusung menuju tempat persemayaman.
    - 2. Pada saat jenazah melewati pasukan kehormatan, Danup memberikan aba-aba; "Kepada jenazah, hormat senjata, gerak" (tanpa salvo). Setelah jenazah melewati pasukan kehormatan, Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak".
    - 3. Setelah penghormatan kepada jenazah, pasukan lepas sangkur dengan aba-aba oleh Danup.

- Danup laporan kepada Irup sebagai berikut: "Upacara h. selesai", dilaksanakan, laporan memerintah: "Bubarkan" Danup mengulangi: "Bubarkan", kemudian menghormat selanjutnya tempat semula dan membubarkan kembali ke pasukan.
- i. Paup laporan kepada Irup; "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai", Irup memerintahkan "Bubarkan", Paup mengulangi "Bubarkan" diakhiri dengan pernghormatan perorangan.
- j. Bentuk dan susunan penyambutan jenazah (Periksa lampiran BS).

## BAB XXVII UPACARA PERSEMAYAMAN

# Pasal 135 Ketentuan Penyelenggaraan

- (1) Pelaksanaan persemayaman dilakukan di kesatuan kecuali ada satu dan lain hal dapat diadakan di rumah keluarga.
- (2) Upacara persemayaman jenazah pada prinsipnya dilakukan satu kali saja.

## Pasal 136 Ketentuan-Ketentuan Lain

Dalam upacara persemayaman dibutuhkan adanya kelengkapan upacara sebagai berikut:

- a. Pejabat-Pejabat upacara:
  - 1. Irup tidak dijabat oleh komandan langsung yang berkabung, dengan pangkat serendah-rendahnya setingkat lebih tinggi dari Danup, kecuali apabila almarhum/almarhumah Presiden/Wapres RI, maka Irup ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
  - 2. Danup. Bagi almarhum/almarhumah Pati, Danup dijabat oleh seorang Pamen, bagi almarhum/almarhumah Pamen ke bawah, Danup dijabat oleh seorang Pama, khusus untuk jenazah Presiden/ Wapres RI, Danup dijabat oleh seorang Pamen berpangkat Kolonel.
  - 3. Paup.
  - 4. Pembawa acara.
  - 5. Rohaniwan.

## b. Personel upacara lainnya:

- 1. Pasukan kehormatan berkekuatan satu peleton bersenjata senapan dan bersangkur dipimpin oleh seorang Pama. Apabila jenazah Presiden/Wapres RI, pasukan kehormatan berkekuatan satu batalion.
- 2. Pengusung jenazah enam orang anggota militer/TNI.
- 3. Pengawal jenazah empat orang anggota Tamtama.
- 4. Pembawa foto almarhum/almarhumah.
- 5. Pengantar kehormatan empat orang dengan golongan kepangkatan yang sama dengan almarhum/almarhumah.
- 6. Komandan yang bersangkutan atau wakilnya yang ditunjuk.
- 7. Perwakilan keluarga yang bersangkutan.
- 8. Penerima tamu.
- 9. Urusan komunikasi.
- 10. Urusan kesehatan.
- 11. Urusan keamanan/lalu lintas.

## c. Pakaian.

1. Irup : PDU I

2. Danup : PDP

3. Paup : PDU I

4. Peserta Upacara dan tamu: PDU I

5. Pasukan kehormatan : PDP

6. Pembawa karangan bunga: PDP

7. Pembawa foto : PDP

8. Pengantar kehormatan : PDU I

9. Pengawal jenazah : PDP

10. Pengusung jenazah : PDP (Pada saat mengu-

sung jenazah, tetap memakai pet/tutup kepala).

- d. Perlengkapan.
  - 1. Meja/tempat peletakan peti jenazah beralas kain warna khas Angkatan.
  - 2. Foto berbingkai ukuran 30 x 40 cm.
  - 3. Bendera Merah Putih.
  - 4. Tempat duduk di ruangan persemayaman sesuai dengan kebutuhan.
  - 5. Perlengkapan komunikasi.
  - 6. Kereta merta/mobil jenazah.
  - 7. Karangan bunga.
- e. Upacara keagamaan/adat dilaksanakan sebelum upacara pemberangkatan dari persemayaman.
- f. Apabila kepada almarhum/almarhumah diberikan tandatanda kehormatan atau kenaikan pangkat anumerta, maka dilaksanakan pada saat upacara di tempat persemayaman dengan pembacaan keputusan sebelum sambutan Irup.

## Pasal 137 Ketentuan Pelaksanaan

Sebelum upacara persemayaman dimulai, jenazah telah berada di ruangan, ditempatkan di atas standar/meja yang sudah disiapkan, selanjutnya upacara diatur sebagai berikut (periksa lampiran BT):

- a. Para pelayat memasuki ruang persemayaman untuk menyampaikan penghormatan dan penyampaian bela sungkawa kepada keluarga almarhum/almarhumah atau komandan kesatuan yang bersangkutan, kemudian keluar ruangan menuju tempat yang ditentukan, untuk selanjutnya mengikuti upacara persemayaman.
- b. Upacara persemayaman.
  - 1. Laporan Paup kepada Irup. Diawali dengan penghormatan perorangan, laporan sebagai berikut: "Lapor, upacara persemayaman, siap dimulai", Irup memerintahkan: "Lanjutkan", Paup mengulangi: tanpa "Lanjutkan", diakhiri penghormatan perorangan selanjutnya mengantar Irup menuju tempat yang telah ditentukan.
  - 2. Laporan Danup kepada Irup.
    - a) Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup dan

- menyampaikan penghormatan, setelah Irup membalas penghormatan, kemudian laporan: "Lapor, upacara persemayaman, siap dimulai".
- b) Irup memerintahkan: **"Lanjutkan"**, Danup mengulangi: **"Lanjutkan"**, tanpa diakhiri penghormatan perorangan, Danup kembali ke tempat semula.
- c) Selanjutnya Danup menghadap ke arah pasukan memberikan aba-aba: **"Pasang sangkur, gerak".**
- 3. Sambutan. Pemberian kata sambutan hanya oleh Irup.
- 4. Penghormatan kepada jenazah.
  - a) Jenazah dikeluarkan dari tempat persemayaman.
  - b) Pada saat jenazah diusung melewati pasukan kehormatan, Danup memimpin penghormatan dengan aba-aba: "Kepada jenazah, hormat senjata, gerak", Pasukan kehormatan tidak melaksanakan tembakan Salvo. Hadirin ikut menyampaikan penghormatan.
  - c) Setelah jenazah diusung melewati pasukan kehormatan, Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak", selanjutnya memberikan aba-aba: "Lepas sangkur, gerak".
  - d) Kemudian jenazah diusung menuju kereta merta/mobil jenazah.
- 5 Laporan Danup.
  - a) Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup dan tidak menyampaikan penghormatan, kemudian laporan: "Upacara telah dilaksanakan,"
    - selanjutnya jenazah siap diberangkatkan, laporan selesai".
  - b) memerintahkan: "Lanjutkan", Danup mengulangi: "Lanjutkan", kemudian menyampaikan penghormatan perorangan, Danup balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa, kemudian membubarkan pasukan kehormatan.
- c. Pemberangkatan jenazah ke tempat pemakaman, dengan susunan sebagai berikut:

- 1. penunjuk jalan;
- 2. Satsik/genderang sangkakala;
- 3. Danup;
- 4. pasukan kehormatan;
- 5. pasukan salvo;
- 6. rohaniwan;
- 7. rombongan pembawa jenazah, terdiri atas:
  - a) pembawa foto;
  - b) pembawa karangan bunga;
  - c) pengantar kehormatan (berjalan di sebelah kiri dan kanan jenazah); dan
  - d) pengusung jenazah.
- 8. Irup;
- 9. keluarga;
- 10. komandan yang bersangkutan atau yang mewakili; dan
- 11. tamu/rombongan lainnya.

## BAB XXVIII UPACARA PEMAKAMAN

# Pasal 138 Maksud dan Tujuan

Upacara pemakaman dengan maksud dan tujuan sebagai perwujudan penghormatan dan penghargaan terakhir dari bangsa

dan negara terhadap anggota TNI yang gugur/tewas, atau meninggal dunia.

#### Pasal 139

Persyaratan dan Tempat Pemakaman secara Militer

- (1) Upacara pemakaman secara militer di Taman Makam Pahlawan (TMP) diselenggarakan bagi jenazah anggota/ purnawirawan TNI dan personel lainnya yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Yang diangkat sebagai pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Yang dinyatakan gugur.
- c. Pemilik salah satu tanda kehormatan berupa Bintang RI, Bintang Mahaputera, Bintang Sakti, Bintang Dharma, Bintang Gerilya, Bintang Yudha Dharma Utama dan Bintang Yudha Dharma Pratama.
- d. Ketentuan lain yang diatur oleh yang berwenang.
- (2) Upacara pemakaman secara militer di Taman Makam Bahagia (TMB) diselenggarakan bagi:
  - a. Jenazah anggota TNI yang dinyatakan tewas.
  - b. Jenazah purnawirawan TNI yang memiliki Tanda Kehormatan Bintang Angkatan Nararya dan personel lainnya yang dinyatakan tewas.
  - c. Prajurit aktif termasuk yang sedang MPP yang tidak memenuhi syarat untuk dimakamkan di TMP.
- (3) Atas permohonan keluarga almarhum/almarhumah yang berhak memperoleh pemakaman di TMP atau TMB, dengan persetujuan Dan/Ka Satminkalnya, maka penyelenggaraan pemakaman secara militer dapat dilakukan di luar TMP atau TMB.
- (4) Tempat pemakaman bagi yang meninggal dunia berjasa ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI.

## Pasal 140 Ketentuan-Ketentuan Lain

- (1) Pejabat upacara.
  - a. Irup. Irup dijabat oleh seorang Perwira yang pangkatnya serendah-rendahnya setingkat lebih tinggi
    - dari pangkat Danup, kecuali pada upacara pemakaman almarhum/almarhumah Presiden/ Wapres RI, maka Irup ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
  - b. Danup Danup dijabat oleh Pamen bagi almarhum/ almarhumah yang berpangkat Pati dan Pama bagi almarhum/almarhumah yang berpangkat Pamen ke bawah, sedangkan bagi almarhum/almarhumah Presiden/Wapres RI, Danup dijabat oleh seorang Pamen berpangkat Kolonel.
- (2) Personel lainnya.

- a. Pengantar kehormatan. Pengantar kehormatan terdiri atas empat orang yang sama golongan kepangkatannya dengan almarhum/almarhumah (Perwira/Bintara/Tamtama).
- b. Pengusung jenazah. Pengusung jenazah terdiri atas enam orang anggota militer atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Pembawa karangan bunga. Pembawa karangan bunga terdiri atas empat orang Tamtama.
- d. Rohaniwan. Rohaniwan sesuai dengan agama yang dianut oleh almarhum/almarhumah.
- e. Pasukan salvo. Pasukan salvo berkekuatan satu regu bersenjata dan dipimpin oleh seorang Bintara. Khusus untuk almarhum/almarhumah Presiden/Wapres RI, pasukan salvo berkekuatan dua regu dipimpin oleh seorang Kapten.
- f. Pasukan kehormatan. Pasukan kehormatan berkekuatan satu peleton bersenjata senapan dan sangkur dipimpin oleh Pama. Khusus untuk almarhum/almarhumah Presiden/Wapres RI pasukan kehormatan berkekuatan satu batalion.
- g. Penunjuk jalan dari gerbang kompleks pemakaman/TMP/TMB ke liang lahat.
- h. Keluarga/tamu (pelayat).
- i. Pembawa foto almarhum/almarhumah. Pembawa foto almarhum/almarhumah adalah seorang prajurit TNI yang ditunjuk.

## (3) Perlengkapan.

- a. Genderang sangkakala.
- b. Kereta merta/mobil jenazah.
- c. Bendera Merah Putih.
- d. Riwayat hidup almarhum/almarhumah.
- e. Naskah apel persada.
- f. Sambutan Irup.
- g. Karangan bunga.

- h. Foto almarhum/almarhumah.
- i. Alat komunikasi.
- j. Tanda/nisan sementara.
- (4) Pakaian:

a. Irup : PDU I

b. Danup : PDP

c. Paup : PDU I

d. Peserta upacara dan tamu: PDU I

e. Pasukan kehormatan : PDP

f. Pasukan salvo : PDP

g. Pembawa karangan bunga: PDP

h. Pembawa foto : PDP

i. Pengantar kehormatan : PDU I

j. Pengusung jenazah : PDP (Pada saat mengusung jenazah, tetap memakai pet/tutup kepala).

- (5) Kereta merta/mobil jenazah berupa kendaraan bermotor roda empat yang khusus untuk mengangkut jenazah. Untuk memupuk kebanggaan Angkatan/kesenjataan atau korps dapat dipergunakan kendaraan lain misalnya panser, kereta merta yang ditarik oleh kuda dan lain-lain.
- (6) Kecepatan iring-iringan jenazah dengan kendaraan bermotor di dalam kota adalah 10 km/jam sampai 40 km/jam dan untuk di luar kota disesuaikan dengan keadaan jalan/cuaca.
- (7) Dalam rangka pemindahan kerangka jenazah, penggalian jenazah dari tempat pemakaman semula tidak dilaksanakan upacara militer, kemudian kerangka dibawa menuju tempat persemayaman yang telah ditentukan oleh dinas (tidak dibawa ke rumah duka). Pemberangkatan dari persemayaman sampai dengan pemakamannya kembali di tempat yang baru dilaksanakan dengan upacara militer berdasarkan ketentuan di atas.
- (8) Setiap prajurit TNI yang meninggal karena bunuh diri atau melakukan tindakan pelanggaran hukum, pelaksanaan pemakamannya ditentukan oleh Ankum yang bersangkutan.
- (9) Waktu dan lamanya berkabung. (Lihat lampiran BX).

#### Pasal 141

#### Ketentuan Pelaksanaan Pemakaman Secara Militer

- (1) Upacara pemakaman (Lihat lampiran BU). Setelah sampai di tempat pemakaman, pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
  - a. Peserta upacara dan kelengkapan upacara lainnya menyusun formasi di tempat yang telah ditentukan.
  - b. Jenazah dikeluarkan dari kereta merta, kemudian diusung melalui pasukan salvo yang sudah disiapkan di kanan dan kiri depan pintu gerbang TMP atau TMB.
  - c. Pada saat jenazah tepat berada di antara pasukan salvo di depan pintu gerbang TMP atau TMB, maka diberikan penghormatan dengan tembakan salvo. Sedangkan pemakaman yang dilaksanakan di tempat lain di luar TMP atau TMB, di depan pintu gerbang tidak dilaksanakan tembakan Salvo.
  - d. Pemakaman secara militer yang dilaksanakan di tempat lain di luar TMP atau TMB, tembakan salvo hanya diberikan pada saat penurunan jenazah ke liang lahat.
- (2) Peti jenazah diletakkan di atas dua buah balok yang ditempatkan di atas liang lahat, peserta upacara menempatkan diri yang telah ditentukan.
- (3) Petugas makam siap untuk menurunkan jenazah ke dalam liang lahat.
- (4) Acara pemakaman.
  - a. Laporan Danup kepada Irup.
    - 1. Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup.
    - 2. Diawali penghormatan, Danup laporan sebagai berikut: "Lapor, upacara pemakaman, siap dimulai".
    - 3. Irup memerintahkan: **"Lanjutkan"**, Danup mengulangi: **"Lanjutkan"**, tidak diakhiri penghormatan Danup balik kanan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
  - b. Pembacaan riwayat hidup almarhum/almarhumah oleh Perwira personel meliputi: nama, pangkat/ korps, NRP, jabatan terakhir, pendidikan (umum dan militer yang tertinggi), susunan keluarga, tanda jasa yang dimiliki sampai dengan saat meninggal/gugur. (Contoh: lihat lampiran BV).

- c. Apel persada dibacakan oleh Irup. (Lihat lampiran BV).
- d. Penurunan jenazah ke liang lahat.
  - 1. Bendera Merah Putih diangkat dan direntangkan setinggi dada di atas liang lahat oleh keempat orang pengantar kehormatan dengan masing-masing memegang ujung bendera (warna merah selalu berada di atas dada kiri jenazah dan warna putih di atas dada kanan).
  - 2. Pasukan salvo menempatkan diri di kanan dan kiri liang lahat, siap untuk menembak.
  - 3. Bersamaan dengan itu Danup memberikan abaaba: "Pasang sangkur, gerak", dilanjutkan penghormatan dengan aba-aba: "Kepada jenazah, hormat senjata, gerak", pada saat abaaba pelaksanaan diikuti oleh tembakan Salvo.
  - 4. Setelah tembakan salvo, *roppel* genderang mengiringi penurunan jenazah sampai ke dasar liang lahat.
  - 5. Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak", setelah tegak senjata pasukan salvo meninggalkan tempat, bersamaan dengan itu pengantar kehormatan melipat bendera selanjutnya meninggalkan tempat.
  - 6. Acara keagamaan dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianut almarhum/almarhumah.
- e. Penaburan bunga oleh anggota keluarga diiringi lagu gugur bunga oleh Satsik/genderang sangkakala.
- f. Penimbunan liang lahat secara simbolis dilakukan oleh Irup dan seorang wakil keluarga, selanjutnya diselesaikan oleh petugas makam.
- g. Peletakan karangan bunga secara simbolis berturutturut oleh Irup dan seorang wakil keluarga, sedangkan yang lainnya dilakukan setelah upacara pemakaman berakhir.
- h. Sambutan. Diberikan oleh Irup dan seorang wakil keluarga.
- i. Pembacaan doa.

- j. Penghormatan terakhir. Dalam keadaan sangkur masih terpasang, Danup memberikan aba-aba sebagai berikut: "Kepada almarhum/almarhumah .................. (sebutkan pangkat, korps, nama), hormat senjata, gerak", dengan diiringi Satsik/genderang sangkakala seluruh peserta upacara menyampaikan penghormatan, selanjutnya Danup memberikan aba-aba: "Tegak senjata, gerak".
- k. Setelah tegak senjata, Danup memberikan aba-aba: "Lepas sangkur, gerak".
- 1. Laporan Danup kepada Irup.
  - 1. Danup maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang enam langkah di depan Irup.
  - 2. Tanpa diawali penghormatan Danup laporan sebagai berikut: "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai".
  - 3. Irup memerintahkan **"Bubarkan"**, Danup mengulangi **"Bubarkan"**, diakhiri dengan penghormatan perorangan, selanjutnya Danup balik kanan dan kembali ketempat semula dengan langkah biasa.
- m. Upacara selesai.

# Pasal 142 Ketentuan Pelaksanaan Pemakaman Biasa dan Pemakaman Dalam Rangka Perabuan

#### (1) Pemakaman biasa:

- a. Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan pemakaman menurut ketentuan agama yang dianut oleh almarhum/almarhumah.
- b. Setiap anggota TNI yang menghadiri pemakaman dengan berpakaian militer menyampaikan penghormatan sesuai dengan ketentuan.
- c. Pemakaman biasa tidak membutuhkan kelengkapan upacara.
- (2) Pemakaman dalam rangka perabuan :
  - a. Upacara dalam rangka perabuan adalah suatu upacara yang diberikan sebagai penghormatan atas jasa almarhum/almarhumah, sedangkan perabuan-

nya dilaksanakan menurut agama yang dianut. Perabuan dilaksanakan atas permintaan keluarga almarhum/almarhumah.

- b. Kelengkapan upacara. Kelengkapan upacara pemakaman dalam rangka perabuan pada dasarnya sama dengan kelengkapan upacara pemakaman secara militer.
- c. Ketentuan pelaksanaan.
  - 1. Upacara secara militer dilaksanakan sebelum jenazah dimasukkan ke dalam tempat pembakaran mayat (krematorium).
  - 2. Upacara pemberangkatan jenazah dari tempat persemayaman dilakukan sama dengan upacara pemberangkatan jenazah pada upacara pemakaman secara militer.
  - 3. Urutan upacara pemakaman.
    - a) Laporan Danup kepada Irup (pelaksanaannya sesuai ketentuan di atas)
    - b) Pembacaan riwayat hidup (pelaksanaannya sesuai ketentuan di atas).
    - c) Pembacaan apel persada (pelaksanaan lihat lampiran BW).
    - d) Penghormatan jenazah dan tembakan Salvo (pelaksanaannya sesuai ketentuan di atas).
    - e) Pembacaan doa.
    - f) Penghormatan terakhir (pelaksanaannya sesuai ketentuan di atas).
    - g) Laporan Danup kepada Irup (pelaksanaannya sesuai ketentuan di atas).
  - 4. Perabuan. Seluruh kegiatan perabuan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya antara lain penyimpanan abu, pelarungan abu ke laut dan sebagainya, dilaksanakan oleh keluarga sesuai agama yang dianut oleh almarhum/almarhumah.

## 300 BAB XXIX ZIARAH KE TAMAN MAKAM PAHLAWAN

## Pasal 143 Maksud Dan Tujuan

Untuk menyampaikan penghargaan, penghormatan dan do'a bagi para pahlawan atas jasa-jasa dan pengorbanan jiwa raganya, demi kepentingan bangsa dan negara, dengan tujuan agar arwah para pahlawan mendapat tempat yang layak disisi-Nya serta para peziarah dapat mewarisi semangat juang dan nilai-nilai kepahlawanannya.

## Pasal 144 Macam-Macam Ziarah

#### Ziarah terdiri dari:

- a. Ziarah perorangan.
- b. Ziarah rombongan.
- c. Ziarah nasional, tabur bunga di laut serta apel kehormatan dan renungan suci.
- d. Ziarah khusus.

# Pasal 145 Ziarah Perorangan

Untuk menghargai keberadaan Taman Makam Pahlawan pada kedudukan dan martabat yang wajar, sekalipun waktu/saat untuk ziarah tidak ditentukan secara mutlak, namun perlu adanya tata cara yang ditentukan sebagai berikut:

- a. Para pengunjung Taman Makam Pahlawan yang hendak berziarah harus terlebih dahulu menyampaikan maksud kepada petugas Taman Makam Pahlawan serta mengisi buku tamu yang disediakan.
- b. Pada waktu sampai di pintu gerbang Taman Makam Pahlawan, wajib menyampaikan penghormatan, dengan sikap sempurna menghadap ke arah Taman Makam Pahlawan (tugu), demikian juga pada waktu akan meninggalkan Taman Makam Pahlawan tersebut.
- c. Dalam melaksanakan ziarah tidak diperkenankan untuk bergurau, mengumpat, membuat gaduh/berteriak, menginjak nisan, meludah, merokok, makan/minum dan lain-lain.

d. Anggota TNI dapat berpakaian PDU IV atau berpakaian sipil (bebas dan rapi).

# Pasal 146 Ziarah Rombongan

- (1) Ziarah rombongan dilaksanakan setiap saat pada siang hari, di luar waktu ziarah Nasional. Apabila rombongan tersebut berkeinginan untuk tetap berziarah pada hari yang sama dengan Ziarah Nasional, dapat menggabungkan diri dengan peserta Ziarah Nasional melalui panitia.
- ziarah. Sebelum melaksanakan terlebih dahulu (2)menyampaikan maksud kepada petugas TMP. Apabila pada yang sama ada dua rombongan atau lebih pada melaksanakan ziarah tempat yang sama. pelaksanaannya diatur oleh petugas TMP agar tertib dan lancar.
- (3) Tata cara ziarah ditentukan sebagai berikut:
  - a. Sesuai keadaan tempat, pada waktu memasuki Taman Makam Pahlawan, penghormatan dapat dilaksanakan secara perorangan atau secara kelompok sebagai berikut :
    - 1. Apabila pada saat memasuki pintu gerbang secara perorangan, setiap peziarah berdiri sikap sempurna menghadap ke arah Taman Makam Pahlawan/tugu dan menyampaikan penghormatan perorangan.
    - 2. Apabila pada saat masuk pintu gerbang Taman Makam Pahlawan rombongan peziarah sudah dalam formasi barisan, hanya komandan/pimpinan rombongan saja berhenti sikap sempurna menghadap ke arah Taman Makam Pahlawan/tugu dan menghormat, demikian pula pada waktu kembali.
  - b. Ketentuan pelaksanaan ziarah rombongan :
    - 1. Rombongan diatur dalam formasi barisan sesuai keadaan tempat menghadap ke arah tugu/tiang bendera, dipimpin oleh seorang komandan/pimpinan.
    - 2. Penghormatan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh pimpinan rombongan.
    - 3. Mengheningkan Cipta.

- 4. Peletakan karangan bunga oleh pimpinan rombongan. Apabila dalam Taman Makam Pahlawan tidak terdapat tugu pahlawan, maka peletakan karangan bunga dapat dilakukan pada tiang bendera.
- 5. Penghormatan akhir kepada arwah pahlawan dipimpin oleh pimpinan rombongan.
- 6. Melaksanakan tabur bunga di makam para pahlawan dengan tertib.
- c. Selesai ziarah, pada waktu akan meninggalkan Taman Makam Pahlawan, di pintu gerbang memberikan penghormatan yang pelaksanaannya sama dengan pada waktu memasuki makam. Komandan/pimpinan rombongan mengisi buku tamu.
- d. Bentuk dan ukuran karangan bunga ditentukan/ disesuaikan dengan kebutuhan (lihat lampiran BY).
- (4) Pakaian.

a. Militer : PDU IV

b. PNS TNI: Seragam Korpri

c. Sipil : Menyesuaikan

Pasal 147

Ziarah Nasional, Tabur Bunga Di Laut Serta Apel Kehormatan Dan Renungan Suci

- (1) Kelengkapan ziarah nasional:
  - a. Irup
  - b. Danup
  - c. Paup
  - d. Dua orang Tamtama pengawal tugu pahlawan, bersenjata senapan sangkur terpasang.
  - e. Pasukan kehormatan bersenjata senapan minimal satu peleton, bersangkur.
  - f. Satsik/genderang sangkakala.
  - g. Empat orang peniup sangkakala, ditempatkan di setiap penjuru TMP.

- h. Pembawa karangan bunga/bunga tabur.
- i. Pembawa acara.
- j. Rohaniwan.
- (2) Bentuk dan susunan upacara ziarah nasional (lihat lampiran BZ).
- (3) Ketentuan pelaksanaan upacara ziarah nasional.
  - a. Acara persiapan.
    - 1. Peserta upacara di Taman Makam Pahlawan melaksanakan penghormatan secara perorangan atau dalam bentuk barisan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan di atas.
    - 2. Pasukan/peserta upacara diatur/menempatkan diri sesuai dengan tempat yang telah ditentukan.
    - 3. Danup mengambil alih komando.
  - b. Acara pendahuluan.
    - Paup menyampaikan penghormatan dan laporan kepada Irup "Lapor, Upacara Ziarah Nasional, siap dimulai" Setelah Irup memerintahkan "Lanjutkan" Paup mengulangi "Lanjutkan", tanpa menghormat balik kanan, mengantar Irup ke tempat upacara.
    - 2. Irup memasuki Taman Makam Pahlawan melaksanakan penghormatan perorangan selanjutnya menuju tempat upacara.
    - 3. Irup tiba di tempat upacara.
    - 4. Genderang sangkakala memperdengarkan tanda siap.
    - 5. Danup menyiapkan pasukan tanpa menghadap ke arah pasukan upacara.
  - c. Acara pokok.
    - 1. Laporan.
      - a) Danup maju dengan langkah biasa lebih kurang enam langkah di depan Irup.

- b) Kemudian menyampaikan penghormatan perorangan dan laporan sebagai berikut "Lapor, Upacara Ziarah Nasional, siap dimulai".
- c) Irup memerintahkan **"Lanjutkan"**, Danup mengulangi **"Lanjutkan"** dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
- 2. Penghormatan kepada arwah pahlawan.
  - a) Danup memberi aba-aba pasang sangkur.
  - b) Penghormatan kepada arwah pahlawan dengan aba-aba **"Kepada arwah pahlawan, Hormat senjata, Gerak",** sesaat kemudian dilanjutkan dengan tegak senjata.
  - c) Selama penghormatan, Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan lagu penghormatan kepada arwah pahlawan.
- 3. Mengheningkan cipta (pelaksanaannya dipimpin oleh Irup).
- 4. Peletakan karangan bunga.
  - Karangan bunga hanya ada satu buah dan diletakan oleh Irup pada tugu pahlawan/ tiang bendera.
  - b) Pemegang/pembawa karangan bunga membantu Irup.
  - c) Pada waktu akan dan sesudah meletakan karangan bunga tidak menyampaikan penghormatan.
- 5. Doa untuk arwah pahlawan.
  - a) Doa untuk arwah pahlawan dibaca oleh seorang rokhaniwan yang telah ditentukan.
  - b) Pembacaan doa dilaksanakan di tempat pembawa acara.
- 6. Penghormatan terakhir kepada arwah pahlawan. Pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan di atas dengan perbedaan dalam penghormatan terakhir ini sangkakala memperdengarkan lagu *Last Post*, selanjutnya Danup memberikan aba-aba lepas sangkur.
- 7. Laporan Danup.

- a) Danup maju dengan langkah biasa menempatkan diri lebih kurang enam langkah di depan Irup dan tanpa penghormatan melaporkan "Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai".
- b) Setelah Irup memerintahkan **"Bubarkan"**, Danup mengulangi **"Bubarkan"**, selanjutnya menyampaikan penghormatan perorangan, balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.

## d. Acara penutup.

- 1. Meninggalkan tempat upacara dilanjutkan tabur bunga diikuti oleh peserta upacara.
- 2. Selama dilakukan tabur bunga, Satsik memperdengarkan lagu gugur bunga sampai tabur bunga selesai, sementara itu pasukan upacara dalam keadaan istirahat di tempat.
- 3. Irup mengisi buku tamu.
- 4. Sesaat Irup akan meninggalkan TMP, Paup menghadap Irup, laporan sebagai berikut **"Upacara telah dilaksanakan, Laporan selesai"**. Setelah Irup memerintahkan **"Bubarkan"**, Paup mengulangi **"Bubarkan"** kemudian menyampaikan penghormatan perorangan.
- 5. Irup dan hadirin saat meninggalkan Taman Makam Pahlawan, menyampaikan penghormatan di pintu gerbang sesuai dengan ketentuan di atas.
- 6. Setelah Irup dan hadirin meninggalkan Taman Makam Pahlawan, pasukan meninggalkan Taman Makam Pahlawan, melaksanakan penghormatan sesuai dengan ketentuan di atas selanjutnya dibubarkan.

## e. Pakaian.

1. Militer : PDU I

2. PNS TNI : Seragam Korpri

3. Sipil : Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

- (4) Upacara tabur bunga di laut.
  - a. Upacara tabur bunga di laut, dilaksanakan pada tanggal 15 Januari (Hari Dharma Samudra) dan 10 November (Hari Pahlawan).
  - b. Kelengkapan upacara:
    - 1. Irup
    - 2. Danup
    - 3. Paup
    - 4. Pembawa acara
    - 5. Pasukan kehormatan minimal 1 peleton bersenjata senapan bersangkur
    - 6. Satsik/genderang sangkakala
    - 7. Pembawa karangan bunga dan bunga tabur
    - 8. Rokhaniwan
  - c. Ketentuan pelaksanaan.
    - 1. Acara persiapan.
      - a) Peserta upacara menempatkan diri yang telah ditentukan (di atas kapal).
      - b) Danup mengambil alih komando.
    - 2. Acara pendahuluan. Laporan Paup kepada Irup saat memasuki tempat upacara.
    - 3. Acara pokok.
      - a) Laporan Danup.
      - b) Penghormatan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh Danup.
      - c) Mengheningkan cipta dipimpin oleh Irup.
      - d) Pelarungan bunga oleh Irup dilanjutkan dengan tabur bunga.
      - e) Penghormatan terakhir kepada arwah pahlawan dipimpin oleh Danup.

- f) Laporan Danup kepada Irup.
- 4. Acara penutup.
  - a) Irup meninggalkan tempat upacara.
  - b) Laporan Paup kepada Irup.
- 5. Apabila tabur bunga tidak dilaksanakan di laut karena tidak ada kapal, maka upacara dilaksanakan di dermaga, dengan urutan acara sama dengan pelaksanaan tabur bunga di laut.
- 6. Pakaian.

a) Militer : PDU I

b) PNS TNI: Seragam Korpri

c) Sipil : Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

- (5) Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS).
  - a. Apel Kehormatan dan Renungan Suci adalah upacara yang dilaksanakan pada malam hari pukul 00.00 di Taman Makam Pahlawan (TMP) dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan RI.
  - b. Kelengkapan upacara.
    - 1. Irup.
    - 2. Danup.
    - 3. Paup.
    - 4. Pembawa acara.
    - 5. Dua orang Ta pengawal tugu pahlawan, bersenjata senapan dengan sangkur terpasang.
    - 6. Dua orang Ta pembawa obor.
    - 7. Pasukan kehormatan minimal satu peleton bersenjata senapan bersangkur.
    - 8. Satsik/genderang sangkakala.
    - 9. Rohaniwan.

- 10. Lampu/obor penerangan di sekitar TMP.
- 11. Naskah apel kehormatan dan renungan suci.
- c. Bentuk dan susunan upacara apel kehormatan dan renungan suci (lihat lampiran CA).
- d. Ketentuan pelaksanaan:
  - 1. Acara persiapan. Sama dengan ziarah nasional ditambah dengan penempatan obor/lampu di makam dan dua orang pembawa obor di kiri dan kanan Irup, semuanya belum dinyalakan.
  - 2. Acara pendahuluan. Sama dengan ziarah nasional.
  - 3. Acara pokok.
    - a) Laporan Danup sesuai dengan ketentuan di atas dengan perbedaan isi laporan "Lapor, Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci, siap dimulai".
    - b) Irup memerintahkan **"Lanjutkan"**, Danup mengulangi **"Lanjutkan"**, tanpa menghormat balik kanan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
    - c) Penghormatan kepada arwah pahlawan. Pelaksanaan sama dengan ziarah nasional.
    - d) Pembacaan naskah apel kehormatan dan renungan suci oleh Irup (lihat lampiran CB).
    - e) Pada saat akan dibacakan naskah apel kehormatan dan renungan suci, semua lampu dipadamkan, obor yang berada di kanan kiri Irup dinyalakan.
    - f) Naskah apel kehormatan dan renungan suci dibuat rangkap dua untuk diserahkan kepada pengurus Taman Makam Pahlawan dan sebagai arsip kesatuan.
    - g) Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Irup.
    - h) Penyalaan obor/lampu oleh petugas.
    - i) Pembacaan doa.

- j) Penghormatan terakhir. Pelaksanaannya sama dengan ziarah nasional. (Tidak ada penghormatan awal).
- k) Laporan Danup. Pelaksanaannya sama dengan ziarah nasional.
- 4. Acara penutup.
  - a) Irup meninggalkan tempat upacara.
  - b) Laporan Paup dilaksanakan di luar pintu gerbang TMP.
  - c) Tidak dilaksanakan kegiatan tabur bunga.
  - d) Irup tidak mengisi buku tamu.
- e. Pakaian.
  - 1. Militer : PDU I
  - 2. PNS TNI : Seragam Korpri
  - 3. Sipil : Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
- (6) Penyelenggaraan upacara ziarah nasional serta apel kehormatan dan renungan suci.
  - a. Di tingkat pusat/ibukota negara, ditentukan oleh panitia pusat.
  - b. Di tingkat daerah.
    - 1. Diatur sesuai dengan ketentuan panitia di daerah.
    - 2. Apabila pelaksanaan ziarah nasional serta apel kehormatan dan renungan suci bertepatan dengan kunjungan menteri atau pejabat yang lebih tinggi dari pejabat di daerah tersebut, kehadirannya dalam upacara diperlakukan sebagai tamu kehormatan.
  - c. AKRS hanya dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan RI.

## Pasal 148 Ziarah Khusus

- (1) Ziarah khusus ini diselenggarakan oleh Panglima/ Komandan daerah setempat yang berwenang dalam penyelenggaraan tata upacara di Taman Makam Pahlawan. Bentuk dan susunan upacara (lihat lampiran CC).
- (2) Kelengkapan upacara.
  - a. Paup.
  - b. Dua orang Ta pengawal tugu pahlawan, bersenjatakan senapan dengan sangkur terpasang.
  - c. Pembawa karangan bunga.
  - d. Pembawa bunga tabur (bila diperlukan).
  - e. Pembawa acara.
  - f. Satsik/genderang sangkakala.
  - g. Buku tamu.
- (3) Pelaksanaan.
  - a. Acara persiapan. Semua kelengkapan upacara telah siap.
  - b. Acara pendahuluan.
    - 1. Pejabat/tamu asing diterima oleh panglima daerah/komandan daerah atau pejabat lain yang ditentukan pada saat pejabat/tamu asing tersebut turun dari kendaraan.
    - 2. Pejabat/tamu asing memasuki Taman Makam Pahlawan.
    - 3. Sesaat berada di pintu gerbang Taman Makam Pahlawan, pejabat/tamu asing menyampaikan penghormatan.
    - 4. Selanjutnya pejabat/tamu asing menuju ke tempat yang telah ditentukan, genderang sangkakala memperdengarkan Tanda Siap. Peserta ziarah mengambil sikap sempurna.

- c. Acara pokok.
  - 1. Penghormatan.
    - a) Pembawa acara/protokol menyampaikan kata-kata **"Penghormatan kepada arwah pahlawan"**.
    - b) Pimpinan ziarah memberikan aba-aba "Kepada arwah pahlawan, Hormat, Gerak"
    - c) Pejabat/tamu asing dan peserta ziarah menyampaikan penghormatan diiringi oleh Satsik/genderang sangkakala sampai lagu selesai.
    - d) Sesaat setelah Satsik selesai memperdengarkan lagu, pimpinan ziarah memberikan aba-aba **"Tegak, Gerak"**
  - 2. Mengheningkan Cipta.
    - a) Pembawa acara/protokol menyampaikan kata-kata **"Mengheningkan cipta".**
    - b) Pimpinan ziarah memimpin dengan aba-aba "Mengheningkan cipta, Mulai".
    - c) Peserta ziarah mengheningkan cipta.
    - d) Satsik/genderang sangkakala memperdengarkan lagu Mengheningkan Cipta.
    - e) Setelah Satsik/genderang sangkakala selesai memperdengarkan lagu, pimpinan ziarah menyampaikan kata-kata **"Selesai".**
  - 3. Peletakan karangan bunga. Pejabat/tamu asing meletakan karangan bunga pada tugu pahlawan dibantu oleh pembawa karangan bunga, tanpa penghormatan perorangan.
  - 4. Penghormatan terakhir.
    - a) Pembawa acara/protokol menyampaikan kata-kata **"Penghormatan kepada arwah pahlawan"**.
    - b) Pimpinan ziarah memberikan aba-aba "Kepada arwah pahlawan, Hormat, Gerak"

- c) Pejabat/tamu asing dan seluruh peserta ziarah menyampaikan penghormatan.
- d) Satsik/genderang sangkakala mengiringi penghormatan dengan lagu *Last Post*.
- e) Sesaat setelah Satsik selesai memperdengarkan lagu, pimpinan ziarah memberikan aba-aba **"Tegak, Gerak".**

## d. Acara penutup.

- 1. Jika pejabat/tamu asing menghendaki, dapat dilaksanakan tabur bunga atau peninjauan di dalam Taman Makam Pahlawan.
- 2. Penandatanganan buku tamu.
- 3. Pejabat/tamu asing pada waktu hendak meninggalkan Taman Makam Pahlawan sesampainya di pintu gerbang menghadap ke arah Taman Makam Pahlawan, menyampaikan penghormatan perorangan.
- 4. Pejabat/tamu asing diantar oleh Panglima daerah/komandan daerah atau pejabat yang ditentukan sampai ke kendaraan.

#### e. Pakaian.

1. Militer : PDU IV

2. Sipil : Menyesuaikan

BAB XXX LAIN-LAIN

## Pasal 149 Upacara/Acara Khusus

(1)Upacara/acara khusus yang berlaku khusus pada Angkatan atau kesatuan atas dasar tradisi kebiasaan dan tidak tercantum dalam buku ini dapat diatur tersendiri dengan tetap berpedoman pada BAB I Umum. Keanekaragaman tersebut tradisi diharapkan dapat menjaga meningkatkan semangat, kebanggaan serta kebersamaan warga kesatuan secara wajar, penggunaan lagu mars kesatuan dalam upacara, acara pelepasan/pengantar tugas pejabat.

- (2) Upacara/acara khusus setiap hari Senin dapat diatur oleh Kas Angkatan sesuai dengan ciri khas matra masing-masing.
- (3) Upacara pembukaan/penutupan pekan olahraga dilaksanakan dengan berpedoman pada urutan upacara yang diatur di dalam BAB I Umum, sedangkan bentuk kegiatannya dapat disesuaikan.
- Untuk acara-acara lainnya yang dilaksanakan dengan (4)duduk pada dasarnya urutan kegiatan tetap mengacu kepada urutan yang berlaku di dalam TUM TNI. Apabila ada kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap pejabat yang lebih rendah pangkat dan jabatannya dari pejabat lain di ruangan tersebut, maka pejabat yang akan melaksanakan kegiatan tersebut selalu mengawali penghormatan sesaat berdiri dari tempat duduk yang bersangkutan yang ditujukan kepada pejabat yang tertinggi, atau dari tempat pertama kesempatan dapat terlihat dengan pandangan langsung oleh pejabat yang diberi hormat.

## (5) Tata tempat.

a. Pengertian tata tempat dalam hal ini adalah pengaturan urutan tempat duduk bagi para pejabat TNI dan pejabat lain/tokoh di luar TNI di dalam suatu acara resmi maupun upacara yang diselenggarakan oleh TNI.

#### b. Ketentuan pokok.

1. Kelompok utama adalah deretan tempat duduk terdepan dalam jumlah tertentu yang dibagian tengahnya terdapat tempat utama yang diperuntukan bagi pejabat tertinggi sebagai kehormatan dan diapit oleh para pejabat lainnya sesuai senioritas.

## 2. Tempat utama terletak pada:

- a) Apabila bersaf maka tempat utama berada di tengah dari saf depan.
- b) Apabila berbanjar maka tempat utama berada di depan.
- c) Apabila berbentuk lingkaran, oval dan lainlain, tempat utama berada pada sisi dinding utama ruangan (tempat gambar garuda, gambar Presiden dan Wapres).

- d) Tempat kehormatan lainnya selalu diurut dari tempat utama.
- 3. Podium di dalam ruangan dapat ditempatkan di sebelah kanan, tengah atau sebelah kiri sesuai kepentingan dan keadaan ruangan.
- 4. Urutan tempat bagi pejabat senior lainnya diawali dari sebelah kanan dari pejabat tertinggi kemudian di sebelah kiri, kembali di sebelah kanan dan kiri dan seterusnya (lihat lampiran CD).
- 5. Apabila disertai oleh isteri maka isteri dari pejabat tertinggi selalu berada di sebelah kiri pejabat yang bersangkutan, sedangkan isteri pejabat lainnya diutamakan untuk berdampingan dengan isteri pejabat tertinggi sesuai penempatan senioritas pejabat kecuali para isteri/ibu-ibu akan dikelompokkan tersendiri (lihat lampiran CD).
- 6. Pejabat yang mewakili mendapatkan tempat sesuai dengan kedudukan senioritas yang bersangkutan.
- 7. Pejabat yang memegang jabatan rangkap mendapatkan tempat sesuai urutan jabatannya yang paling tinggi.
- 8. Setiap mantan pejabat memperoleh urutan satu tingkat di bawah jabatan aktif sebelumnya tetapi lebih senior dari pejabat aktif tersebut.
- 9. Pejabat sipil dan tokoh masyarakat yang merupakan tamu dan undangan disesuaikan dengan kesetaraan jabatan/statusnya.
- 10. Setiap pejabat yang menjadi penyelenggara acara (yang mengundang) berada pada deretan sebelah kiri pejabat tertinggi atau mendampingi langsung di sebelah kiri pejabat tertinggi tersebut.
- 11. Khusus untuk acara yang dilaksanakan dengan berdiri dan tidak merupakan barisan secara terpimpin maka tempat utama berada paling kanan bagian depan/saf depan atau paling depan apabila berbanjar demikian selanjutnya diurut sesuai senioritas pejabat yang bersangkutan.

- 12. Setiap kegiatan yang menyangkut penyambutan/ pengantaran terhadap pejabat/ tamu pada saat datang dan saat kembali, diatur agar datang dari arah kanan kelompok yang menyambut/ mengantar.
- 13. Contoh gambar lihat lampiran CD.

# Pasal 150 Ketentuan Umum Upacara di Ruangan

Pada dasarnya urutan acara dilaksanakan seperti halnya upacara di lapangan hanya ada perbedaan pokok yang dapat dipakai sebagai pedoman adalah sebagai berikut :

- a. Perangkat upacara.
  - 1. Bendera Merah Putih sudah ditempatkan di atas standar berada kurang lebih dua langkah di sebelah kanan tempat Irup.
  - 2. Lambang Kesatuan tidak diikutsertakan dalam upacara, kecuali pada upacara peres-mian/likuidasi kesatuan dan serah terima jabatan komando.
  - 3. Danup dijabat oleh Perwira yang ditunjuk dan langsung mengambil alih komando dari para komandan pasukan, sedangkan tempat para komandan pasukan selalu berada di samping kanan saf depan pasukannya.
  - 4. Satsik/genderang sangkakala tidak diikutsertakan, kecuali Irup Presiden/Wapres.
  - 5. Pasukan terbatasnya upacara. Dengan tempat pasukan berseniata upacara, upacara tidak diikutsertakan, diutamakan pasukan upacara yang tidak bersenjata. Bila dianggap perlu dan tempat pasukan memungkinkan, sebagian upacara dapat diikutsertakan bersenjata dengan tanpa senjata. Sedangkan bentuk dan susunan peserta diatur sesuai tujuan/macam upacara/acara yang telah ditentukan pada pasal-pasal TUM TNI ini.

#### b. Kegiatan upacara.

- 1. Danup langsung mengambil alih komando dan para komandan pasukan sudah berada di samping kanan saf depan pasukannya.
- 2. Tanpa pemeriksaan pasukan.

3. Menyampaikan Penghormatan Kebesaran Buka/ Tutup sesuai ketentuan, baik dalam upacara yang dilengkapi dengan Satsik maupun tanpa Satsik. (sebelum/sesudah pembacaan Keputusan Presiden pada upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan Negara).

### Pasal 151 Keluwesan Dalam Pelaksanaan

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam buku ini dapat disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setempat termasuk jumlah kekuatan pasukan yang ada, kelengkapan upacara lainnya dan tersedianya tempat, tetapi tidak mengurangi kekhidmatan jalannya upacara dengan melaksanakan prinsip bahwa keluwesan tidak boleh mengorbankan peraturan selama hal tersebut dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Desember 2013

PANGLIMA TNI,

tertanda

MOELDOKO JENDERAL TNI

Drs. HASAN SALEH, S.I.P. BRIGADIR JENDERAL TNI

utentikasi

SETUM TNI.

Lampiran A Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

# FORMULIR A RENCANA UPACARA

1.	WA	KTU DAN TEMPAT	
	a.	Hari	
	b.	Tanggal	
	C.	Pukul	
	d.		·
	u.	Tempat	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2.	PE	IABAT-PEJABAT UPACARA	
	a.	Inspektur Upacara	:
	b.	Cadangan Inspektur Upacara	:
	C.	Komandan Upcara	
	d.	Cadangan Komandan Upacara	:
	е.	Perwira Upacara	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	f.	Cadangan Perwira Upacara	:
	g.	Pembawa Acara	·
	h.	Cadangan Pembawa Acara	·
	i.	Perwira Keamanan	:
	j.	Cadangan Perwira Keamanan	:
3.	KES	SATUAN-KESATUAN UPACARA (sesuaika	n dengan tujuan upacara)
	a.	Barisan/Kelompok Perwira	:
	b.	Barisan/Kelompok Ba/Ta	:
	C.	Pasukan Upacara Bersenjata	
	d.	Satsik/genderang sangkala	
	е.	Barisan PNS	
	0.	Danisan i i i i	
4.	PEF	RSONEL UPACARA LAINNYA (sesuaikan	dengan tujuan upacara)
	a.	Urusan Undangan	:
	b.	Urusan Komunikasi	:
	C.	Urusan Kesehatan	
	d.	Kelompok yang terdiri atas:	
	u.	recompose yang terain atas.	
		1) Pembaca Pembukaan UUD 1945	:
		2) Pengucap Sapta Marga	:
			:
		4) Pok Pengibar Bendera	:
		,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		o) Tok Tombawa Lambang Resattan	
5.	PAI	KAIAN (sesuaikan dengan tujuan upaca	ra).
	a.	Inspektur Upacara	:
	b.	Komandan Upacara	:

	c. d. e. f. g. h. i. j.	Barisan/Kelompok Pa Barisan/Kelompok Ba/Ta Pasukan Upacara Bersenjata Satsik/genderang sangkakala PNS Pengucap/Pembaca Sapta Marga/ Pembukaan UUD Tahun 1945 dan Panca Prasetya Korpri Tamu/Undangan Peserta Upacara lainnya	
6.	PER	SENJATAAN.	
	a. b. c. d. e. f. g.	Komandan Upacara Barisan/Kelompok Pa Barisan/Kelompok Ba/Ta Pasukan Upacara Bersenjata Satsik/Genderang Sangkakala PNS Pengucap/Pembaca Sapta Marga/ Pembukaan UUD '45, dan Panca Prasetya Korpri	: Pedang (tanpa pistol)

## 7. PERLENGKAPAN (Sesuaikan dengan tujuan upacara).

- h. Bendera Merah Putih telah berkibar (kecuali upacara pengibaran bendera).
- i. Lambang Kesatuan (bila diperlukan)
- j. Mimbar Kehormatan Irup Presiden/Wakil Presiden).
- k. Mimbar Upacara dengan alas warna khas Angkatan.
- I. Meja penandatanganan naskah dengan alas warna Khas Angkatan.
- m. Berita Acara Penyumpahan.
- n. Teks penyumpahan.
- o. Perlengkapan Komunikasi.
- p. Pedang, sarung tangan, drag riem, scraf Danup.
- q. Pedang, sarung tangan, drag riem, scraf Cadangan Danup.
- r. Pedang, sarung tangan para Komandan Pasukan Bersenjata.
- s. Surat perintah/keputusan.
- t. Meja kecil ajudan Irup dan alas meja warna khas Angkatan.
- u. Meja pembawa acara dan alas warna khas Angkatan.
- v. Baki dan alas khas Angkatan.

#### 8. URUTAN UPACARA.

- a. Acara Persiapan.
  - 1) Persiapan Pasukan Upacara.
  - 2) Danup memasuki lapangan.
  - 3) Danup mengambil alih komando.
  - 4) Danup menghunus pedang.
  - 5) Latihan-Latihan seperlunya.

b.	Aca	ra Pendahuluan.
	1) 2)	Laporan Paup kepada Irup. Irup tiba di lapangan upacara.
C.	Aca	ra Pokok (Sesuaikan dengan tujuan upacara).
	1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)	Penghormatan Pasukan kepada Irup. Laporan Danup.  Andhika Bhayangkari. Laporan Danup. Penghormatan pasukan kepada Irup.
d.	Aca	ra Penutup.
	1) 2)	Irup meninggalkan lapangan upacara. Laporan Paup kepada Irup.
SUS	SUNA	N UPACARA: lihat lampiran.
LAI	N-LAI	N. (dapat diisi sesuai dengan kepentingan upacara).
a.	Gela	adi bersih dilaksanakan tanggal
b.	Yan	g hadir dalam geladi bersih (minimal) :
	1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)	Komandan upacara dan cadangan. Kelompok Pembawa Lambang Kesatuan. Perwira upacara dan cadangan. Pembawa acara dan cadangan. Para pasukan dan Danton ke atas serta pembawa bendera penjuru. Pembawa surat perintah. Pembawa baki. Satsik/Genderang Sangkakala. Pembaca teks/pengucap janji. Rohaniwan.
		Komandan,

9.

10.

#### PENJELASAN FORMULIR A

Formulir A dikeluarkan dan ditandatangani oleh komandan dari kesatuan yang akan melakukan suatu upacara/yang memerintahkan terselenggaranya suatu upacara. Formulir A disiapkan oleh Paup.

JUDUL: Sebutkan macam upacara (misal: Upacara Penganugerahan Pataka......)

1 Hari, Tanggal, Waktu dan Tempat : Cukup jelas.

2. Pejabat-Pejabat Upacara. : Sebutkan nama-nama pejabat

3. Kesatuan-Kesatuan Upacara : Sebutkan semua pasukan pengikut baik

yang berjalan maupun berkendaraan/bermotor dan yang berada di bawah Danup (disebut mulai dari pasukan yang paling kanan ke kiri).

4. Personel Upacara lainnya : Sebutkan personel upacara lainnya yang

dibutuhkan sebagai pelengkap dalam

upacara, misalnya:

a. Pengucap Sapta Marga

b. Rohaniwan

c. Dan sebagainya.

5. Pakaian, Persenjataan dan Perlengkapan: Sebutkan macam pakaian dinas seragam

yang ditentukan bagi pejabat-pejabat upacara dan pasukan upacara, demikian pula senjata dan kemungkinan adanya perlengkapan lainnya. Dalam tiap jenis upacara hal tersebut tidak sama karena harus disesuaikan dengan jenis, sifat dan

tujuan upacara.

6. Urutan Upacara : Sebutkan garis-garis besar urutan

upacara.

7. Susunan Upacara : Formulir A dilampiri dengan bagan

susunan dan bentuk upacara.

8. Hal-Hal lain : Segala sesuatu yang belum tercantum di

dalam nomor 1 s.d. 7 atau

penjelasan/instruksi lainnya.

Lampiran B Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

# FORMULIR B TATA UPACARA

TANGGAL	DI

NO	PUKUL	ACARA	URAIAN PEMBAWA ACARA	KEGIATAN- KEGIATAN	KETERANGAN PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6

MENGETAHUI KOMANDAN,	Jakarta, 20 PERWIRA UPACARA,
( )	( )
MENGET INSPEKTUR U	_
(	)

#### PENJELASAN FORMULIR B

Disusun oleh Paup yang telah ditunjuk oleh komandan dan yang menandatangani formulir A. Setelah siap disusun dan diteliti dengan seksama sebelum diajukan kepada komandan untuk disetujui/diketahui, sudah dirundingkan terlebih dahulu dengan Danup yang juga sudah ditunjuk/ditetapkan dalam formulir A selanjutnya disahkan oleh pejabat yang akan bertindak sebagai Irup.

Paup memperbanyak formulir A dan B untuk dibagikan kepada Komandan-Komandan Kesatuan yang akan turut dalam upacara dan kepada mereka yang dianggap perlu mengetahuinya.

Lajur/kolom 1 s.d. 6 dari formulir B diisi dengan singkat tetapi jelas, sehingga dapat di ketahui/dilaksanakan dengan tertib oleh setiap pengikut upacara.

Lampiran C Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

# FORMULIR C BAGAN SUSUNAN DAN BENTUK UPACARA:.....


	h L	
Α		
В		
С	0	
D		

Kete	erangan :			
		Jakarta,		20
3.		PERWIR	4 UP/	ACARA,
		(		)

Lampiran D Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

#### **CONTOH BENTUK SEGARIS**



#### Keterangan:

- 1. Tenda tamu/undangan.
- 2. Tiang bendera
- 3. Mimbar upacara.
- 4. Danup.
- 5. Pok Lambang Kesatuan.
- 6. Pengucap Sapta Marga.
- 7. Pok Pa Senior dari Danup.
- 8. Satsik/Gersang.
- 9. Pok Pa Junior, Ba, Ta (tidak bersenjata).
- 10. Korps Wanita TNI (dapat dibentuk menjadi satu kesatuan).
- 11. Pasukan Taruna/Siswa/Pelajar (bersenjata/tidak bersenjata).
- 12. Polisi Militer (bila bersenjata).
- 13. Pasukan upacara bersenjata ringan.
- 14. Pasukan upacara berkendaraan (apabila lapangan upacara tidak memungkinkan maka dapat disusun di belakang barisan pasukan berjalan kaki).
- 15. Pasukan upacara non-TNI.
- 16. Komandan pasukan.
- 16a. Komandan pasukan setelah Danup mengambil alih komando.
- 17. Dansatsik.
- 18. Wartawan.


#### Catatan:

Untuk Irup Presiden/Wapres, mimbar kehormatan berada pada tanda X, dan mimbar upacara lebih kurang 6 langkah segaris di sebelah timur tiang bendera (lihat tanda XX).

Lampiran E Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

#### CONTOH BENTUK U



#### Keterangan:

- 1. Tenda/TamuUndangan.
- 2. Tiang Bendera.
- 3. Mimbar Upacara.
- 4. Danup.
- 5. Pok Lambang Kesatuan
- 6. Pengucap Sapta Marga
- 7. Pok Pa Senior dari Danup
- 8. Satsik/Gersang.
- 9. Pok Pa Junior, Ba, Ta (tidak bersenjata)
- 10. Korps Wanita TNI (dapat dibentuk menjadi satu kesatuan)
- 11. Pasukan Taruna/Siswa/Pelajar (bersenjata/tidak bersenjata)
- 12. Polisi Militer (bila bersenjata).
- 13. Pasukan Upacara Bersenjata Ringan.
- 14. Pasukan Upacara Berkendaraan (apabila lapangan upacara tidak memungkinkan maka dapat disusun di belakang barisan pasukan berjalan kaki).
- 15. Pasukan Upacara Non-TNI.
- 16. Komandaan Pasukan.
- 16a. Komandaan Pasukan setelah Danup mengambil alih komando.
- 17. Dansatsik
- 18. Wartawan.

#### Catatan:

Untuk Irup Presiden/Wapres RI mimbar kehormatan berada pada tanda X, dan mimbar upacara lebih kurang 6 langkah segaris di sebelah timur tiang bendera (lihat tanda XX).

#### PENJELASAN BENTUK SEGARIS DAN U

#### 1. Daerah A

- a. Di dalam daerah ini disediakan tempat duduk (tenda) untuk tamu/undangan .
- b. Yang berada dalam daerah ini tidak termasuk sebagai bagian dari pasukan pengikut upacara dan mereka berada di luar komando Irup maupun Danup.
- c. Batas daerah ditetapkan dari tiang bendera sampai tepi lapangan dan tempat duduk tamu/undangan atau tenda berada minimal 8 langkah dari sisi belakang mimbar upacara.

#### 2. Daerah B

- a. Daerah B ini harus kosong supaya tidak menghalangi pandangan umum tamu undangan.
- b. Yang diperkenankan berada dalam daerah ini hanya tiang bendera untuk pengibaran Sang Merah Putih, Ajudan Irup atau pejabat lain yang ditentukan pada upacara tertentu.

#### 3. Daerah C

- a. Daerah C adalah daerah antara Danup dan Irup dan di mana terdapat pejabat-pejabat/Perwira/Lambang Kesatuan yang termasuk dalam pengikut upacara tetapi tidak berada di bawah komando Danup.
- b. Mereka yang berada di daerah C dan di sebelah kiri dari Irup. Dalam hal ini kedudukan lambang kesatuan adalah lebih tinggi dari Danup.
- c. Jarak Irup dan Danup tergantung dari besarnya jumlah kesatuan/kelompok pejabat yang berada di dalam daerah C.

#### 4. Daerah D.

- a. Tempat dari mereka yang termasuk dalam pengikut upacara sebagai pasukan upacara dan berada di bawah komando Danup.
- b. Jarak antara Danup dengan Komandan Pasukan minimal 16 langkah, tergantung dari keadaan lapangan, susunan pasukan dan besarnya pasukan yang turut dalam upacara.
- c. Satsik, genderang/sangkakala berada dalam daerah D dan berada di bawah komando Danup.
- d. Jika keadaan lapangan demikian luasnya, maka Satsik dapat ditempatkan di tempat lain. Dalam keadaan ini Satsik merupakan pelengkap dari upacara dan ketentuan-ketentuan bagi Satsik diatur oleh Paup.

- e. Jarak antara Komandan Pasukan dengan kesatuan-kesatuan/lainnya lebih kurang 6 langkah tergantung pada keadaan lapangan, susunan pasukan dan besarnya pasukan yang turut dalam upacara.
- 5. Tiang Bendera dan Mimbar Upacara.
  - a. Ditetapkan sebagai patokan/pangkal untuk kedudukan lain-lainnya.
  - b. Letak tiang bendera terhadap Mimbar Upacara dan terhadap tempat berdirinya Danup harus segaris dari utara ke selatan (lihat gambar).
  - c. Jika Presiden/Wapres bertindak sebagai Irup, maka tiang bendera berada di sebelah kiri/barat segaris dengan mimbar upacara.
  - d. Mimbar upacara adalah suatu ketinggian tempat berdirinya Irup di hadapan Danup dan pasukan pengikut upacara.
  - e. Yang berdiri/berada di atas Mimbar Upacara hanya Irup dan pejabat tamu negara asing yang ditentukan.
  - f. Apabila Irup menentukan ikut sertanya pejabat-pejabat lain berada/berdiri di atas mimbar upacara, maka pejabat/pejabat tersebut berdiri di kiri/kanan belakang dari Irup.

#### 6. Mimbar Kehormatan.

- a. Tempat duduk Irup duduk sejenak sebelum upacara dimulai, dinamakan mimbar kehormatan. Di tempat ini Irup menerima Salam Kebangsaan atau Penghormatan Umum untuk Irup Presiden/Wapres.
- b. Mimbar Kehormatan di tengah-tengah dari tempat duduk tamu/undangan/tenda sebelah kiri/barat dari tiang bendera.
- c. Dalam keadaan tertentu hanya terdapat satu mimbar, maka mimbar tersebut berfungsi dua, sebagai mimbar kehormatan dan mimbar upacara.
- 7. Tempat duduk tamu/undangan tenda:
  - a. Disediakan di sebelah kiri dan kanan/barat dan timur dari tiang bendera.
  - b. Tamu-Tamu tidak secara langsung di belakang Irup, jika berada di atas mimbar upacara.
  - c. Pejabat-Pejabat perwakilan asing dan tamu luar negeri selalu ditempatkan di sebelah kiri mimbar kehormatan.
- 8. Tempat lambang kesatuan. Dalam hal ini dimaksudkan tempat/kedudukan kelompok pembawa lambang kesatuan sebagaimana kedudukan pasukan upacara dan penempatannya selalu berada pada paling kanan di daerah C pada sisi lapangan sebelah kiri Irup.

Lampiran F Peraturan Panglima TNI Perpang 28 Tahun 2013

20 Desember 2013 Tanggal

#### **MENGHENINGKAN CIPTA**

# Cipt. T. Prawit

Dengan Seluruh Angkasa Raya

Memuji Pahlawan Negara

Nan Gugur Remaja Di Ribaan Bendera,

Bela Nusa Bangsa

Kau Kukenang Wahai Bunga Putra Bangsa

Harga Jasa, Kau Cahya Pelita

Bagi Indonesia Merdeka

#### Catatan:

- Diperdengarkan pada waktu upacara pada saat mengheningkan cipta.
- Lagu dimainkan satu kali penuh/lengkap.

Lampiran F1 Peraturan Panglima TNI
Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

#### **ANDHIKA BHAYANGKARI**

# Cipt. A. Pasaribu

Andhika Bhayangkari, Pencipta Sapta Marga

Pancasila Mulajadi, Negara Mulia

Bhineka Tunggal Ika, Lambang Bangsa Satria

Menuju Nusantara, Bahagia Jaya

**Bahagia Jaya** 

#### Catatan:

- Diperdengarkan pada waktu upacara-upacara sebagai peringatan pada saat sebelum acara pokok berakhir.
- Lagu dimainkan satu kali penuh/lengkap.

Lampiran F2 Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

36

#### **SAPTA MARGA**

- 1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersendikan Pancasila.
- 2. Kami Patriot Indonesia Pendukung serta Pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
- 3. Kami Kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran kebenaran dan keadilan.
- 4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
- 5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
- 6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.
- 7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit.

Lampiran G Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

#### PANCA PRASETYA KORPRI

Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berjanji:

- 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara.
- 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- 4. Bertekad memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia.
- 5. Berjuang menegakkan kejujuran dan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

Lampiran H Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

#### **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

#### **PEMBUKAAN**

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lampiran I Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

\_\_\_\_\_

#### **TEKS PROKLAMASI**

Kami Bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945

Atas Nama Bangsa Indonesia

Soekarno-Hatta


Lampiran J Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

#### **TEKS PANCASILA**

- 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3. Persatuan Indonesia
- 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lampiran K Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

# GAMBAR BENTUK, UKURAN DAN WARNA MIMBAR UPACARA



Warna Mimbar: Jajaran Mabes TNI: Merah

Jajaran TNI AD : Hijau

Jajaran TNI AL : Biru Laut

Jajaran TNI AU : Biru Langit

Catatan: Tinggi mimbar 0,8 m bila ada defile.

Lampiran L Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013


Tanggal 20 Desember 2013

#### BENTUK, UKURAN BENDERA MERAH PUTIH DAN TIANG

10 Cm 105 Cm 70 C:

Ukuran Bendera Merah Putih. Keterangan:

- 1. Panjang dibanding lebar = 3
- 2. Minimal tidak lebih kecil 120 cm X 180 cm
- 3. Tidak lebih besar dari: 2 m x 3 m.



# A. Keterangan:

- 1. Tinggi tiang = 2 m.
- 2. Tinggi standar = 45 cm
- 3. Garis tengah lingkaran atas = 30 cm
- 4. Garis tengah lingkaran bawah = 50 cm
- 5. Letak lingkaran bawah di atas tanah 5 cm.
- 6. Garis tengah tiang = 5 cm.
- 7. Tinggi prisma atas = 10 cm.
- 8. Dibuat dari kayu dan diplitur warna coklat muda.

## B. Keterangan:

- 1. Tinggi tiang bendera = 17 m.
- 2. Panjang bendera = 3 m.
- 3. Lebar bendera = 2 m.

Lampiran M Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

### SUSUNAN PASUKAN DALAM DEFILE (PER BATALION)

Dansatsik	O	
Barisan Satsik		10 langkah
Pok Lambang-Lambang Kesatuan		15 langkah
Komandan Defile	$\Theta$	10 langkah
Danbrig Pertama	•	10 langkah
Danyon Pertama	0	8 langkah
Bendera Penjuru Yon	40	8 langkah
bendera Fenjuru Ton	ū	4 langkah
Para Danki & Danton	00000000000	4 langkah
	00000000000000000000000000000000000000	


Danyon Kedua	0	10 langkah
Bendera Penjuru Yon Para Danki &	6	8 langkah
Danton		4 langkah
	Yon 2 dst Brigade I	
		15 langkah
Danbrig Kedua	0	
Danyon Pertama	0	8 langkah
Bendera Penjuru Yon	6	8 langkah
Dara Danki dan Dantan	$\circ$	4 langkah
Para Danki dan Danton		4 langkah
	•	
		4 langkah
	Yon Pertama Brigade II dst	

# Keterangan:

- 1. Jarak perorangan dalam saf setengah lengan.
- 2. Jarak perorangan dalam banjar satu lengan ditambah satu kepal.
- 3. Para Danki dan para Danton di dalam Yon yang sama disusun dengan saf yang sama.
- 4. Jumlah anggota dalam setiap banjar dan saf adalah sama 18 orang.

Lampiran N Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

#### SUSUNAN PASUKAN BERMOTOR DALAM DEFILE




# Keterangan:

X =Sepeda Motor  $\square =$ Ranpur/Ran

Angkutan Biasa

Lampiran O Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

#### SUSUNAN PASUKAN DALAM DEFILE (PER KOMPI)




#### Keterangan:

- 1. Untuk pasukan yang berkekuatan di bawah dua brigade atau kurang, susunan dapat disesuaikan dengan gambar tersebut di samping.
- 2. Jarak perorangan dalam saf setengah lengan jarak perorangan dalam banjar satu lengan ditambah satu kepal.
- 3. Jumlah anggota dalam setiap banjar sembilan orang.
- 4. Jumlah anggota dalam setiap saf dua belas orang.

Lampiran P Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

# GAMBAR PENEMPATAN BENDERA PELENCANG



### Keterangan:


- 1. Bendera Pelencang ke-1 = merah
- 2. Bendera Pelencang ke-2 = kuning
- 3. Bendera Pelencang ke-3 = hijau
- 4. Bendera Pelencang ke-4 = biru
- 5. Mimbar Irup.

#### Keterangan:

Khusus penempatan bendera pelencang pertama (merah) dan keempat (biru) dapat disesuaikan sedemikian rupa sehingga saat pelaksanaan langkah defile dan saat selesainya langkah defile oleh pasukan akan terlaksana dengan tertib.

Lampiran Q Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

#### **BENDERA PENJURU DAN PELENCANG**



Keterangan Gambar Bendera Penjuru

A = 3 cm

B = 2 cm

C = 50 cm

D = 150 cm

E = 75 cm

 $F(\emptyset \text{ tiang}) = 3 \text{ cm}$ 

G = 4 cm

- Tiang berwarna coklat
- Bendera berwarna khas Angkatan dan gambar identitas kesatuan

Keterangan Gambar Bendera Pelencang

A = 3 cm

B = 2 cm

C = 250 cm

D = 4 cm


E (O tiang) = 3 cm

- Tiang berwarna coklat
- Setiap bendera berwarna polos terdiri atas merah, kuning, hijau dan biru

Lampiran R Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

# GAMBAR : Contoh : TEKNIK PENGIKATAN TALI BENDERA




#### Keterangan:

- 1. Cincin penghubung yang terdapat pada ujung tali bendera atau bendera.
- 2. Tali berbentuk mata dan ujung tali.
- 3. Sosok kelat untuk mengikat ujung tali pada mata tali yang sama besarnya.
- 4. Cara pemasangan bendera dengan memakai cincin penghubung.
- 5. Cara pemasangan bendera dengan salah satu ujungnya ada mata tali.
- 6. Cara mengikat tali kerekan pada tiang bendera.


Lampiran S Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

# GAMBAR GUSI, TIANG BENDERA TIANG KAPAL/POKOK



### Keterangan:

- 1. Andang-Andang (dalam contoh ada tiang muka).
- 2. Tiang muka
- 3. Gusi (dalam contoh ada tiang belakang)
- 4. Tiang bendera (tidak termasuk tiang kapal)
- 5. Tiang bendera (tidak termasuk tiang kapal)
  Dalam contoh bendera berkibar di gusi.




#### Keterangan:

Dalam gambar bendera berkibar di tiang bendera.

Lampiran T Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013


GAMBAR
Contoh : BENDERA TANDA-TANDA DI KAPAL



Keterangan: Bendera tanda-tanda yang dikibarkan di tali andang-andang.

- a. Ular-Ular prep (preparative)
- b. Ular-Ular penjawab.
- c. Andang-Andang

Dalam contoh adalah waktu "sein setengah"




### Keterangan:

Dalam gambar ini adalah pada waktu "sein penuh"

Lampiran U Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013


Tanggal 20 Desember 2013

# GAMBAR Contoh : TEMPAT/ARAH BERDIRINYA PELAKSANAAN PENAIKAN BENDERA DI KAPAL.




#### Keterangan:

- 1. Tiang kapal yang terdapat gusi.
- 2. Tiga orang pelaksanaan upacara menghadap ke depan



### Keterangan:

- 1. Tiang bendera
- 2. Perwira jaga
- 3. Bintara Utama atau Bintara Jaga
- 4. Tamtama-Tamtama penarik bendera
- 5. Tamtama-Tamtama penarik bendera




Perhatikan arah berdirinya pelaksanaan-pelaksanaan Upacara pada sein setengah dan sebelumnya

- a. Menyatakan arah berdirinya pelaksana-pelaksana
- b. Tiang bendera
- c. Tiang yang dipakai gusi

Lampiran V Peraturan Panglima TNI Perpang 28 Tahun 2013 20 Desember 2013 Nomor

Tanggal

**GAMBAR** Contoh: PENEMPATAN BENDERA PADA PESAWAT TERBANG



Lampiran W Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

# SUSUNAN KELOMPOK PEMBAWA DAN PENGAWAL LAMBANG KESATUAN

	(3)	(1)	(3)
Keterangan:	3	2	3
1. Pembawa lambang 2. Cadangan 3. Pengawal	3	3	3

Bila terdiri lebih dari satu kelompok lambang kesatuan, maka ada seorang komandan barisan lambang kesatuan dengan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat pembawa lambang kesatuan/tanda kesatuan tersebut.

	MACAM	PANGKAT/	PERSENJATAAN	
No	LAMBANG KESATUAN	PEMBAWA / CADANGAN	PENGAWAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Panji-panji	2 Kapten (berpistol)	7 Sersan (bersenapan dan sangkur terpasang)	- Pembawa Lambang bertindak sebagai komandan kelompok
2.	Pataka, Pusara	2 Lettu/Letda (berpistol)	7 Sersan (bersenapan dan sangkur terpasang)	- Jarak perorangan dalam saf dan banjar 2 langkah
3.	Dhuaja, Sempana	2 Letda (berpistol)	7 Kopral bersenapan dan sangkur terpasang	
4.	Tunggul, Pathola	2 Letda (berpistol)	Sda	

Lampiran W1 Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

# SUSUNAN KELOMPOK PEMBAWA DAN PENGAWAL LAMBANG KESATUAN (BERKUDA)

Keterangan:	,

- (1)
- 3

- 1. Pembawa lambang
- (3)
- (2)
- (3)


2. Cadangan3. Pengawal

Bila terdiri lebih dari satu kelompok Lambang Kesatuan, maka ada seorang Komandan Barisan Lambang Kesatuan dengan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat Pembawa Lambang Kesatuan tersebut.

MACAM		PANGKAT/PERSENJATAAN		
NO	LAMBANG KESATUAN	PEMBAWA / CADANGAN	PENGAWAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Panji-Panji	2 Kapten (berpistol)	4 Sersan (berpistol)	- Pembawa lambang bertindak sebagai komandan kelompok
2.	Pataka, Pusara	2 Lettu/ Letda (berpistol)	4 Sersan (berpistol)	- Jarak perorangan dalam saf dan banjar 1 panjang kuda
3.	Dhuaja, Sempana	2 Letda	4 Kopral (ber- pistol)	
4.	Tunggul, Pathola	2 Letda	4 Kopral (ber- pistol)	

Lampiran X Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

#### PENGANTARAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/ KEPALA PEMERINTAH DI BANDARA HALIM PERDANAKUSUMAH




# Keterangan:

- 1. Kekuatan *Cordon* 20 orang, bersenjata disiapkan oleh Garnisun (menempatkan diri satu langkah dari permadani).
- 2. Pimpinan Pama berpedang.

Lampiran Y Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013


# PENGANTARAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAH DI BANDARA HALIM PERDANAKUSUMAH (APABILA HUJAN)



- 1. Kekuatan *Cordon* 20 orang tanpa senjata (menempatkan diri satu langkah dari permadani).
- 2. Pimpinan Pama tanpa pedang.

Lampiran Z Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

# PENGANTARAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAH DI BANDARA SOEKARNO HATTA/CENGKARENG




- 1. Kekuatan *Cordon* 20 orang, tanpa senjata disiapkan oleh Garnisun.
- 2. Pimpinan Pama tanpa pedang.

Lampiran AA Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

#### UPACARA PENYAMBUTAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAH DI HALAMAN ISTANA (TIPE A)




- 1. Tamu Negara.
- 2. Kepala Negara RI.
- 3. Wakil Presiden RI.
- 4. Para Pejabat Legatri.
- 5. Undangan Tamu Negara.
- 6. Kelompok Bendera Kebangsaan saat menerima penghormatan.
- 7. Bendera Merah Putih.
- 8. Bendera Kebangsaan Tamu Negara.
- 9. Danup.
- 10. Danton Upacara.
- 11. Satsik.
- 12. Air mancur.
- 13. Kendaraan Tamu Negara.

Lampiran AB Peraturan Panglima TNI

Perpang 28 Tahun 2013 Nomor

Tanggal 20 Desember 2013

# **UPACARA PENYAMBUTAN TAMU NEGARA** SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAH DI HALAMAN ISTANA (TIPE B)




- 1. Tamu Negara.
- Kepala Negara RI. 2.
- 3. Wakil Presiden RI.
- 4. Para Pejabat Legatri.
- 5. Undangan Tamu Negara.
- Kelompok Bendera Kebangsaan saat 6. menerima penghormatan.
- 7. Bendera Merah Putih.
- Bendera Kebangsaan Tamu Negara. 8.
- 9. Danup.
- 10. Danton Upacara.
- 11. Satsik.
- 12. Air mancur.
- 13. Kendaraan Tamu Negara.

Lampiran AC Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

# UPACARA PENYAMBUTAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAH DI HALAMAN ISTANA MERDEKA (APABILA HUJAN)




- 1. Presiden RI.
- 2. Tamu Negara.
- 3. Wakil Presiden RI.
- 4. Bendera Kebangsaan (RI dan Tamu Negara).
- 5. Pasukan kehormatan dibentuk 4 kelompok @ 5 orang tanpa senjata.
- 6. Satsik Tipe C.
- 7. Undangan.
- 8. Rombongan Tamu Negara.
- 9. Kendaraan Tamu Negara.

Lampiran AD Peraturan Panglima TNI Perpang 28 Tahun 2013 Nomor

20 Desember 2013 Tanggal

# PENYAMBUTAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAH DI BANDARA SOEKARNO HATTA/CENGKARENG




- 1. Kekuatan *Cordon* 20 orang tanpa senjata, disiapkan oleh Garnisun.
- 2. Pimpinan Pama tanpa pedang.

Lampiran AE Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

# PENYAMBUTAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAH DI BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA




- 1. Kekuatan *Cordon* 20 orang bersenjata, disiapkan oleh Garnisun (menempatkan diri satu langkah dari permadani).
- 2. Pimpinan Pama berpedang.

Lampiran AF Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

# PENYAMBUTAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN DI BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA (APABILA HUJAN)





- Kekuatan Cordon 20 orang tanpa senjata (menempatkan diri satu langkah dari permadani).
- 2. Pimpinan Pama tanpa pedang.

Lampiran AG Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

# SUSUNAN PASUKAN UPACARA PENYAMBUTAN TAMU NEGARA SETINGKAT MENHAN/PANGLIMA TNI






- 1. Irup (tamu negara).
- 2. Panglima TNI.
- 3. Bendera Merah Putih (di atas standar).
- 4. Bendera tamu negara (di atas standar).
- 5. Dansatsik.
- 6. Satsik.
- 7. Danup.
- 8. Danton.
- 9. Ton TNI AD.
- 10. Panji-Panji TNI.
- 11. Ton TNI AL.
- 12. Ton TNI AU.

Lampiran AH Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

# SUSUNAN PASUKAN UPACARA PENYAMBUTAN TAMU NEGARA SETINGKAT KAS ANGKATAN




- 1. Irup (tamu negara).
- Kas Angkatan.
- 3. Bendera Merah Putih (di atas standar).
- 4. Bendera tamu negara (di atas standar).
- Dansatsik.
- 6. Satsik.
- 7. Danup.
- 8. Danton.
- 9. Ton I.
- 10. Panji-Panji Angkatan.
- 11. Ton II.
- 12. Ton III.

Lampiran AI Peraturan Panglima TNI

Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

# PELAKSANAAN JAJAR KEHORMATAN SAAT MEMASUKI MARKAS/KSATRIAN




- 1. Pejabat yang berkunjung menerima laporan awal dari Dansat.
- 1a. Pejabat yang berkunjung menerima laporan dari Pos Jaga.
- 1b. Pejabat yang berkunjung menerima laporan dari Danru Jajar Kehormatan.
- 2. Dansat menyampaikan laporan awal.
- 3. Provos.
- 4. Pos Jaga.
- 5. Danru Jajar Kehormatan.
- 6. Anggota regu Jajar Kehormatan.
- 7. Kelompok Genderang dan Sangkakala.
- 8. Anggota Jaga di Rumah Jaga.
- 9. Barisan Pejabat Teras Kesatuan.
- 10. Gedung Tujuan.

Lampiran AJ Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013


# PELAKSANAAN JAJAR KEHORMATAN SAAT MENINGGALKAN MARKAS/KSATRIAN



- 1. Pejabat yang berkunjung menerima laporan akhir dari Dansat.
- 1a. Pejabat yang berkunjung menerima laporan dari Danru Jajar Kehormatan.
- 1b. Pejabat yang berkunjung menerima laporan dari Pos Jaga.
- 2. Dansat menyampaikan laporan akhir.
- 3. Provos.
- 4. Pos Jaga.
- 5. Danru Jajar Kehormatan.
- 6. Anggota regu Jajar Kehormatan.
- 7. Kelompok Genderang dan Sangkakala.
- 8. Barisan Pejabat Teras Kesatuan.
- 9. Gedung yang ditinggalkan.

Lampiran AK Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

# SUSUNAN UPACARA PELANTIKAN/ PENGAMBILAN SUMPAH PERWIRA DI ISTANA MERDEKA




- 1. Mimbar Kehormatan
- 1a. Mimbar Upacara.
- 2. Sesmil Presiden
- 3. Pembawa Acara
- 4. Meja Penandatanganan.
- 5. Rokhaniwan.
- 5a. Rokhaniwan saat penyumpahan Perwira.
- 6. Bendera Merah Putih (perangkat penyumpahan).
- 6a. Bendera Merah Putih saat penyumpahan.
- 7. Panji-Panji TNI.
- 8. Pok Perwakilan yang akan dilantik.
- 8a./9a Pok Perwakilan saat pelantikan/penyumpahan.
- 9. Pok Perwakilan yang akan disumpah.
- 10. Danup.
- 11. Pasukan Upacara.(Akmil, AAL, AAU dan Akpol)
- 12. Orang Tua Pa TNI dan Polri terbaik
- 13. Satsik.
- 14. Air Mancur.
- 15. Bendera Merah Putih (sudah berkibar).
- 16. Undangan.
- 17. Wartawan.

Lampiran AK1 Peraturan Panglima TNI

Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

#### DENAH TEMPAT DUDUK PRASPA TNI DAN POLRI



### Keterangan:

#### I. Mimbar Kehormatan.

- 1. Presiden dan Ibu/Bapak.
- 2. Wakil Presiden dan İbu/Bapak.
- 3. Ketua MPR RI dan Ibu.
- 4. Ketua DPR RI dan Ibu.
- 5. Panglima TNI dan Ibu.
- Menhan dan Ibu.
- 7. Kapolri dan Ibu.
- 8. Kas Angkatan dan Ibu.
- 9. Danjen Akademi TNI dan Ibu.
- Gub. Akademi Angkatan/Polri dan Ibu.


#### II. Tenda Undangan.

- A. Mimbar Kehormatan.
- A.1 Mimbar Upacara.
- B. Athan Negara Asing dan Pejabat Bais TNI.
- C. Korps Diplomatik.
- D. Legatri, Legati, Menteri, Gub. DKI, Pangdam Jaya, Pangarmabar, Pangkoopsau I, Kapolda Metro Jaya.
- E. Pejabat Dephan dan Mabes TNI, Mantan Danjen Akademi TNI, Mantan Gub. Akademi Angkatan dan Akpol, Gub Lemhannas, Gub. PTIK, Dansesko TNI, Dansesko Angkatan, Ka Sespimpol.
- F. Pejabat Akademi TNI, Akademi Angkatan dan Akpol.
- G. Orang Tua Pa TNI AD dan TNI AL.
- G.1 Orang Tua Pa TNI dan Polri terbaik.
- H. Orang Tua Pa TNI AU dan Polri.
- I. Wartawan.

Lampiran AK2 Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

### SUSUNAN UPACARA PENUTUPAN PENDIDIKAN DIGABUNG DENGAN PRASPA



- 1. Tenda tamu/undangan.
- 2. Tiang bendera (bendera sudah berkibar).
- 3. Mimbar upacara.
- 4. Rohaniwan.
- 4a. Rohaniwan saat penyumpahan.
- 5. Pok Pembawa Bendera Merah Putih.
- 5a. Pok Pembawa Bendera Merah Putih saat penyumpahan.
- 6. Perwakilan Pa yang dilantik.
- 6a./7a. Tempat kegiatan saat menghadap Irup (pelantikan dan penyumpahan).
- 7. Perwakilan Pa yang akan disumpah.
- 8. Pok Pa Lemdik senior.
- 9. Danup.
- 10. Satsik.
- 11. Dansatsik.
- 12. Pok Pa/Ba Lemdik.
- 13. Pok Pa yang dilantik/disumpah.
- 14. Pok pasukan bersenjata.
- 15. Dan pasukan sebelum komando diambil alih oleh Danup.
- 15a. Dan pasukan setelah komando diambil alih oleh Danup.
- 16. Meja penandatanganan naskah.

Lampiran AL Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013


# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

	NOMOR TANGGAL:
	(diisi sesuai tentang keputusan)
Nama : NIP/Nosis : Jabatan/Pangkat Lama : Jabatan/Pangkat Baru :	Satu Syarifudin 211249 Sersan Mayor Satu Taruna Letnan Dua 1 Desember 2002
Nomor dua dan seterusnya Nomor dua enam (no teral Suwantoro, NRP 211274, Pangkat Baru Letnan Dua,	khir). Pangkat Lama Sersan Mayor Satu Taruna
	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd.

Lampiran AM Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

#### SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN



- 1. Presiden.
- 2. Pejabat Pemerintah yang ditentukan.
- 3. Rohaniwan.
- 3.a Rohaniwan pada waktu penyumpahan.
- 4. Pejabat yang mengangkat sumpah.
- 4a. Pejabat yang mengangkat sumpah pada saat penyumpahan.
- 5. Dua orang saksi.
- 5a. Kedua saksi pada waktu penyumpahan.
- 6. Meja penandatanganan
- 7. Bendera merah putih.

Lampiran AN Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

#### SUMPAH PRAJURIT

Bersediakah Saudara-Saudara untuk diambil sumpah Prajurit menurut golongan agama masing-masing? (para Prajurit yang akan disumpah harus menjawab ----bersedia).

Bagi mereka yang beragama Islam, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: Demi Allah saya bersumpah.

Bagi mereka yang beragama Katolik dan Protestan, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: Demi Tuhan saya berjanji.

Bagi mereka yang beragama Hindu, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: Om Atah Parama Wisesa saya bersumpah.

Bagi mereka yang beragama Budha, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: Demi Sang Hyang Adhi Budha saya bersumpah.

Sekarang seluruh Prajurit supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya:

- Bahwa saya, akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Bahwa saya, akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
- Bahwa saya, akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
- Bahwa saya, akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa saya, akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

Bagi mereka yang beragama Katolik dan Protestan, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: Kiranya Tuhan menolong saya.

Bagi mereka yang beragama Hindu, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: Om Santi, Santi, Santi, Om.

Bagi mereka yang beragama Budha, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: Sadhu, Sadhu, Sadhu".

Lampiran AO Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

#### **SUMPAH PERWIRA**

Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah Perwira menurut golongan agama masing-masing? (para Perwira yang akan disumpah harus menjawab ----bersedia).

Bagi yang beragama Islam, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: Demi Allah saya bersumpah.

Bagi yang beragama Katolik, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: Demi Tuhan saya berjanji.

Bagi yang beragama Protestan, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: Demi Tuhan saya berjanji.

Bagi yang beragama Hindu, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: Om Atah Parama Wisesa saya bersumpah.

Bagi yang beragama Budha, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: Demi Sang Hyang Adhi Budha saya bersumpah.

Seluruh perwira supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya:

- Bahwa saya, akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya, terhadap Bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### Khusus TNI.

- Bahwa saya, akan menegakkan harkat dan martabat Perwira, serta menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

Seluruh Perwira baru, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya:

- Bahwa saya, akan memimpin anak buah dengan memberi suri teladan, membangun karsa, serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar.
- Bahwa saya, akan rela berkorban jiwa raga, untuk membela nusa dan bangsa.

Bagi yang beragama Katolik dan Protestan, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: Kiranya Tuhan menolong saya.

Bagi yang beragama Hindu, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: Om Santi, Santi, Santi, Om.

Bagi yang beragama Budha, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya: Sadhu, Sadhu, Sadhu".

Catatan: bila yang disumpah hanya perwira TNI, maka khusus Polri dihapus/ditiadakan.

Lampiran AP Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

#### **SUMPAH JABATAN**

Demi Allah/Tuhan, saya ...... bersumpah:

- Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;
- Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;
- Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah prajurit.

Bagi anggota Polisi Militer bunyi sumpah tersebut ditambah dengan kalimat yang berbunyi: Bahwa saya dalam membuat berita acara atau keterangan lain hanya akan menyatakan apa yang sungguh-sungguh benar.

Bagi pejabat.

Bagi pejabat-pejabat bukan anggota TNI yang memangku jabatan militer, kalimat terakhir yang berbunyi: Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah prajurit diganti dengan seluruh kalimat/isi dari sumpah prajurit.

Lampiran AQ Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

**BERITA ACARA TENTANG PENYUMPAHAN** 

Pada hari ini,				
	diangkat menjadinua orang yang hadir berdiri, bersumpah seb			
Dem	ni Allah/demi Tuhan,			
"Saya bersumpah/berjanji:				
-	Bahwa saya akan membela Negara terhadap tiap-tiap musuh.	Republik Indonesia dan ideologinya		
-	Bahwa saya akan melakukan tugas dan kewajiban saya dengan sungguh- sungguh, dengan tidak berhati bimbang dan tidak memajukan syarat apapun juga, baik lahir maupun batin, dan selanjutnya dengan senantiasa lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan perseorangan atau kepentingan go-longan.			
-	Bahwa saya akan setia kepada Negara.			
-	Bahwa saya akan memegang teguh disiplin tentara.			
-	Bahwa saya senantiasa tunduk pada undang-undang dan peraturan-peraturan tentara.			
-	Bahwa saya akan memegang rahasia tent	itara dengan sekeras-kerasnya.		
bers	Maka dibuat proses verbal ini, yang sumpah tersebut di atas.	ditandatangani oleh kami dan yang		
	Yang bersumpah	Pejabat yang mengambil sumpah		
	()	()		

Lampiran AR Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

# BERITA ACARA TENTANG PENYUMPAHAN PERWIRA


Pada hari ini,		
Demi Allah/Tuhan, 6)		
'Saya7) bersumpah/berjanji:		
- Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi Sumpah Prajurit;		
Bahwa saya akan menjunjung tinggi dan menurut sifat-sifat Perwira sejati;		
- Bahwa saya senantiasa sadar dan akan memegang teguh sifat-sifat Perwira dalam menjalankan tugas saya sebagai Perwira;		
<ul> <li>Bahwa saya demi Kehormatan Negara umumnya, Tentara Nasional Indonesia khususnya, tidak akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan martabat dan derajat Perwira".</li> </ul>		
Maka dibuat proses verbal ini, yang ditandatangani oleh kami dan yang bersumpah tersebut di atas.		
Yang bersumpah Pejabat yang mengambil sumpah		
()		

Lampiran AS Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

14115841 20 2000111001 2010

# SUSUNAN UPACARA PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN RI OLEH PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN RI




- 1. Tenda tamu/undangan.
- 2. Mimbar kehormatan.
- 3. Bendera Merah Putih.
- 4. Mimbar upacara.
- 5. Pok Lambang Kesatuan penerima tanda kehormatan.
- 6. Pok perwakilan penerima tanda kehormatan.
- 6a. Tempat acara penerimaan tanda kehormatan.
- 7. Danpok penerima tanda kehormatan.
- 8. Pok penerima tanda kehormatan.

- 9. Dansatsik.
- 10. Gersang/Satsik.
- 11. Dan Pasukan.
- 11a. Dan Pasukan setelah Danup mengambil alih Komando.
- 12. Pasukan Upacara tidak bersenjata.
- 13. Pasukan Upacara bersenjata.
- 14. Barisan PNS.
- 15. Danup.

Lampiran AT Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

# SUSUNAN UPACARA PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN RI OLEH SELAIN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN RI




- 1. Tenda tamu/undangan.
- 2. Tiang bendera.
- 3. Mimbar upacara.
- 4. Tempat acara penerimaan tanda kehormatan.
- 5. Pok Lambang Kesatuan penerima tanda kehormatan.
- 6. Pok perwakilan penerima tanda kehormatan.
- 7. Danpok penerima tanda kehormatan.

- 8. Pok Penerima tanda kehormatan.
- 9. Dansatsik.
- 10. Gersang/Satsik.
- 11. Dan Pasukan.
- 11.a Dan Pasukan setelah Danup mengambil alih komando.
- 12. Pasukan upacara tidak bersenjata.
- 13. Pasukan upacara bersenjata.
- 14. Barisan PNS.
- 15. Danup.

Lampiran AU Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

#### SUSUNAN UPACARA PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN RI KEPADA TAMU NEGARA ASING




- Panglima TNI/Kas Angkatan (selaku pimpinan acara).
- 1.a Kedudukan Panglima TNI/Kas Angkatan saat menyematkan tanda kehormatan.
- Kas Angkatan dan pejabat yang lebih senior dari no. 9 (apabila Panglima TNI sebagai pimpinan acara) atau pejabat senior apabila Kas Angkatan sebagai pimpinan acara.
- 3. Penerima tanda kehormatan.
- Duta Besar Negara Asing yang bersangkutan. 4.
- 5. Bendera Kebangsaan RI.
- Bendera Kebangsaan tamu negara asing (penerima tanda jasa). 6.
- Tamu negara asing dari penerima tanda kehormatan. 7.
- Pejabat teras Dephan/Mabes TNI/Mabes Angkatan.
- Perwira tertua (Aspers). 9.
- 9a. Perwira tertua saat laporan.

Lampiran AV Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

### SUSUNAN ACARA PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN RI KEPADA PEJABAT TINGGI NEGARA SETINGKAT MENTERI DI RUANGAN




- 1. Panglima TNI/Kas Angkatan (selaku pimpinan acara).
- 1.a Kedudukan Panglima TNI/Kas Angkatan saat menyematkan tanda kehormatan.
- 2. Kas Angkatan dan pejabat yang lebih senior dari no. 3 (apabila Panglima TNI sebagai pimpinan acara) atau pejabat senior apabila Kas Angkatan sebagai pimpinan acara.
- 3. Perwira tertua (Aspers).
- 3a. Perwira tertua saat laporan.
- 4. Pejabat teras Dephan/MabesTNI/Mabes Angkatan.
- 5. Penerima tanda kehormatan.
- 6. Tamu/undangan.
- 7. Bendera Merah Putih di atas standar.

Lampiran AW Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

# SUSUNAN UPACARA PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN RI KEPADA ANGGOTA TNI DI RUANGAN




- 1. Panglima TNI/Kas Angkatan (selaku pimpinan acara).
- 2. Kas Angkatan dan pejabat yang lebih senior dari no. 3 dan 6 (apabila Panglima TNI sebagai pimpinan acara) atau pejabat senior apabila Kas Angkatan sebagai pimpinan acara.
- 3. Perwira tertua (Aspers).
- 3a. Perwira tertua saat laporan.
- 4. Kelompok pejabat yang lebih senior dari no. 6.
- 5. Kelompok penerima tanda kehormatan.
- 5a. Perwakilan penerima tanda kehormatan.
- 5b. Kedudukan perwakilan penerima tanda kehormatan saat menerima tanda kehormatan.
- 6. Kelompok Pejabat yang lebih yunior dari no. 4.
- 7. Bendera Merah Putih di atas standar.

Lampiran AW1 Peraturan Panglima TNI

Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

# SUSUNAN UPACARA BENDERA MINGGUAN SETIAP HARI SENIN DI KESATUAN




- 1. Pok Pengibar Bendera.
- 2. Tiang Bendera.
- 3. Mimbar Upacara.
- 4. Danup.
- 5. Pengucap Sapta Marga.
- 6. Pok Pa Senior dari Danup.
- 6a Pok Pa Senior dari Danup apabila tidak memungkinkan ditempatkan di daerah C.
- 6b. Pok Pa Senior dari Danup apabila tidak memungkinkan ditempatkan di daerah C. dan atau Pok Pa Senior dari Irup apabila ada.
- 7. Dan Pasukan sebelum Danup mengambil alih komando.
- 7a Dan Pasukan setelah Danup mengambil alih komando.
- Dan Satsik/Gersang.
- 9. Satsik/Gersang.
- 10. Pok Pa Junior dari Danup.
- 11. Pok Ba/Ta tidak bersenjata.
- 12. Pasukan bersenjata.
- 13. Barisan PNS.

Lampiran AW2 Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

# SUSUNAN UPACARA BENDERA MINGGUAN SETIAP HARI SENIN DI KESATUAN YANG DIGABUNGKAN DENGAN UPACARA KENAIKAN PANGKAT BA/TA




- 1. Pok Pengibar Bendera.
- 2. Tiang Bendera.
- 3. Mimbar Upacara.
- 4. Danup.
- 5. Pengucap Sapta Marga.
- 6. Pok Pa Senior dari Danup.
- 6a Pok Pa Senior dari Danup apabila tidak memungkinkan ditempatkan di daerah C.
- 6b. Pok Pa Senior dari Danup apabila tidak memungkinkan ditempatkan di daerah C. dan atau Pok Pa Senior dari Irup apabila ada.
- 7. Pok Perwakilan Ba/Ta yang akan dilantik (setiap tingkat kepangkatan diwakili oleh satu orang).
- 8. Pok Ba/Ta yang dilantik dan sudah mengenakan tanda pangkat baru.
- Dan Satsik.
- 10. Dan Pasukan sebelum Danup mengambil alih komando.
- 10a. Dan Pasukan setelah Danup mengambil alih komando.
- 11. Satsik/Gersang.
- 12. Pok Pa Junior dari Danup.
- 13. Pok Ba/Ta tidak berseniata.
- Pasukan bersenjata.
- 15. Barisan PNS.

Lampiran AX Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

# SUSUNAN UPACARA BENDERA BULANAN DI KESATUAN




- 1. Pok Pengibar Bendera.
- 2. Tiang Bendera.
- 3. Mimbar Upacara.
- 4. Danup.
- 5. Pok Pembaca Pemb. UUD 45, Pengucap Sapta Marga, Pembaca Panca Prasetya Korpri.
- 6. Pok Pa Senior dari Danup.
- 6a. Pok Pa Senior dari Danup apabila tidak memungkinkan ditempatkan di daerah C.
- 6b. Pok Pa Senior dari Danup apabila tidak memungkinkan ditempatkan di daerah C. dan atau Pok Pa Senior dari Irup apabila ada.
- 7. Dan Pasukan sebelum Danup mengambil alih komando.
- 7a. Dan Pasukan setelah Danup mengambil alih komando.
- 8. Dan Satsik/Gersang.
- 9. Satsik/Gersang.
- 10. Pok Pa Junior dari Danup.
- 11. Pok Ba/Ta tidak bersenjata.
- 12. Pasukan bersenjata.
- 13. Barisan PNS.

Lampiran AX1 Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

\_\_\_\_\_\_

### SUSUNAN UPACARA BENDERA BULANAN DI KESATUAN YANG DIGABUNGKAN DENGAN UPACARA KENAIKAN PANGKAT BA/TA




- 1. Pok Pengibar Bendera.
- 2. Tiang Bendera.
- 3. Mimbar Upacara.
- 4. Danup.
- 5. Pok Pembaca Pemb. UUD 45, Pengucap Sapta Marga, Pembaca Panca Prasetya Korpri.
- 6. Pok Pa Senior dari Danup.
- 6a Pok Pa Senior dari Danup apabila tidak memungkinkan ditempatkan di daerah C.
- 6b. Pok Pa Senior dari Danup apabila tidak memungkinkan ditempatkan di daerah C. dan atau Pok Pa Senior dari Irup apabila ada.
- 7. Pok Perwakilan Ba/Ta yang akan dilantik (setiap tingkat kepangkatan diwakili oleh satu orang).
- 8. Pok Ba/Ta yang dilantik dan sudah mengenakan tanda pangkat baru.
- 9. Dan Satsik.
- 10. Dan Pasukan sebelum Danup mengambil alih komando.
- 10a. Dan Pasukan setelah Danup mengambil alih komando.
- 11. Satsik/Gersang.
- 12. Pok Pa Junior dari Danup.
- 13. Pok Ba/Ta tidak bersenjata.
- 14. Pasukan bersenjata.
- 15. Barisan PNS.

Lampiran AX2 Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

# SUSUNAN ACARA LAPORAN KORPS KENAIKAN PANGKAT PERWIRA DI RUANG KERJA DANSAT




- 1. Dansat/pimpinan
- 2. Wadan
- 3. Perwira tertua (pejabat personel).
- 4. Perwira staf.
- 5. Perwira yang naik pangkat
- 6. Bendera Merah Putih di atas standar
- 7. Tempat laporan Perwira tertua dan laporan resmi Perwira yang naik pangkat

Lampiran AX3 Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013


# SUSUNAN ACARA LAPORAN KORPS KENAIKAN PANGKAT PERWIRA DI RUANGAN LAIN



- 1. Dansat/pimpinan.
- 2. Wadan dan pejabat senior dari no. 3.
- 3a. Perwira tertua.
- 3b. Pejabat personel
- 4. Perwira staf.
- 5. Perwira yang naik pangkat.
- 5a. Danpok Perwira yang naik pangkat.
- 6. Undangan.
- 6a. Danpok undangan.
- 7. Bendera Merah Putih di atas standar.
- 8. Tempat laporan Perwira tertua dan laporan resmi Perwira yang naik pangkat.

Lampiran AY Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013


# SUSUNAN UPACARA PEMBUKAAN PENDIDIKAN/LATIHAN



- 1. Tenda tamu/undangan.
- 2. Tiang bendera.
- 3. Mimbar upacara.
- 4. Danup.
- 5. Dan pasukan.
- 5a. Dan pasukan setelah Danup mengambil alih komando.
- 6. Pasukan upacara bersenjata (bukan siswa/pelajar).
- 6a Pasukan upacara (siswa/pelajar).
- 7. Satsik/Gersang.
- 8. Dansatsik.
- 9. Perwakilan penyematan tanda siswa /pelajar.
- 10. Personel staf Lemdik.

Lampiran AZ Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

# SUSUNAN UPACARA PENUTUPAN PENDIDIKAN/LATIHAN




- 1. Tenda tamu/undangan.
- 2. Tiang bendera.
- Mimbar upacara.
- 4. Pok pembawa Bendera Kebangsaan (apabila ada penyumpahan).
- 4a. Pok pembawa Bendera Kebangsaan saat penyumpahan.
- 5. Meja penandatanganan naskah (apabila ada penyumpahan).
- 6. Pok perwakilan yang akan disumpah.
- 6a. Tempat Pok perwakilan yang akan disumpah dan Pok perwakilan penanggalan tanda siswa/pelajar, pelantikan, penerima ijazah dan tanda penghargaan saat menghadap Irup.
- 7. Rohaniwan (apabila ada penyumpahan).
- 7a. Rohaniwan saat acara penyumpahan.
- 8. Dan Pasukan.
- 8a. Dan Pasukan setelah Danup mengambil alih komando.
- 9. Satsik/Gersang.
- 10. Dansatsik.
- 11. Pasukan upacara (siswa/pelajar).
- 12. Pasukan upacara bersenjata (bukan siswa/pelajar).
- 13. Pok perwakilan penanggalan tanda siswa/pelajar, pelantikan, penerimaan ijazah dan tanda penghargaan.
- 14. Personel staf Lemdik.
- 15. Danup.

Lampiran BA Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

# SUSUNAN UPACARA PEMBUKAAN/PENUTUPAN PENDIDIKAN/LATIHAN DI RUANGAN BERDIRI (APABILA ADA PENYUMPAHAN)




- 1. Irup.
- 2. Tamu Pejabat Senior.
- 3. Perwakilan siswa/pelajar yang akan dilantik.
- 3a Perwakilan siswa/pelajar saat dilantik.
- 4. Perwakilan siswa/pelajar yang akan disumpah.
- 4a. Perwakilan siswa/pelajar saat disumpah.
- 5. Tamu/Undangan.
- 6. Personel Lemdik.
- 7. Pasukan Upacara (siswa/pelajar).
- 8. Kelompok Pembawa Acara.
- 9. Bendera Merah Putih.
- 10. Rohaniwan.
- 10a. Rohaniwan saat penyumpahan.
- 11. Pok Pembawa Bendera Merah Putih.
- 11a. Pok Pembawa Bendera Merah Putih saat penyumpahan.
- 12. Meja penandatanganan naskah sumpah.
- 13. Danup.

Lampiran BB Peraturan Panglima TNI Perpang 28 Tahun 2013 Nomor

Tanggal 20 Desember 2013

#### SUSUNAN UPACARA PEMBUKAAN/PENUTUPAN PENDIDIKAN/LATIHAN DI RUANGAN (DUDUK)






5	6 🔾	7
	8 9	
	<b>1</b> 0	

- 1. Irup.
- 2. Pendamping/tamu pejabat senior.
- Bendera Merah Putih di atas standar. 3.
- 4. Pembawa acara.
- 5. Tamu/undangan.
- Tempat laporan Danup kepada Irup. 6.
- 7. Personel Lemdik.
- 8. Perwakilan siswa.
- 9. Danup.
- 10. Kelompok siswa.

Lampiran BC Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

#### SUSUNAN UPACARA PERESMIAN/LIKUIDASI KESATUAN



#### Keterangan:


- 1. Tenda tamu/undangan
- 2. Tiang bendera
- 3. Mimbar upacara
- Irup saat acara serah terima Lambang Kesatuan 4.
- Dan/Ka kesatuan yang akan diresmikan/dilikuidasi
- 5.a Dan/Ka Kesatuan saat acara peresmian/likuidasi Kesatuan.
- 6. Pok Lambang Kesatuan
- 6a. Pok Lambang Kesatuan saat acara peresmian/likuidasi
- 7. Danpok Pa senior dari Danup.
- Pok Pa senior (Gabungan) 8.
- Danup 9.
- 10. Dansatsik
- 11. Satsik/Gersang
- 12. Dan pasukan
- 12a. Dan pasukan setelah Danup mengambil alih komando.13. Pok Pa junior dari Danup (Kesatuan Ybs).
- 14. Pok Ba/Ta dari kesatuan ybs (tidak bersenjata).
- 15. Pasukan upacara bersenjata dari kesatuan ybs.
- 16. Barisan PNS dari kesatuan ybs.

#### Catatan:

- 1. Untuk upacara peresmian, pembukaan selubung dilaksanakan pada nomor 6a dilanjutkan dengan penghormatan awal dari peserta upacara, sedangkan penghormatan akhir kepada Lambang di tempat nomor 6.
- 2. Untuk upacara likuidasi penghormatan akhir dan penyelubungan Lambang dilaksanakan pada nomor 6a, kemudian meninggalkan lapangan upacara, sedangkan penghormatan awal kepada Lambang di tempat nomor 6.

Lampiran BD Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

#### SUSUNAN UPACARA PERESMIAN/LIKUIDASI KESATUAN DI RUANGAN




- 1. Irup.
- 2. Undangan.
- 3. Pok Lambang Kesatuan yang dilikuidasi.
- 3.a Tempat Lambang Kesatuan pada persiapan penyerahan/penerimaan Lambang kesatuan.
- 4. Dan/pimpinan kesatuan yang diresmikan/dilikuidasi.
- 4.a Dan/pimpinan kesatuan pada saat penyerahan/penerimaan Lambang Kesatuan.
- 5. Danup.
- 6. Pok Pa Staf kesatuan yang diresmikan/dilikuidasi.
- 7. Bendera Merah putih.
- 8. Pembawa acara.
- 9. Komandan pasukan langsung di samping barisan.

Lampiran BE Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

#### SUSUNAN UPACARA SERAH TERIMA JABATAN KOMANDO




- 1. Tenda Tamu/undangan.
- 2. Tiang Bendera.
- 3. Mimbar Upacara.
- 4. Dan/Ka Lama.
- 4a. Dan/Ka Lama saat acara serah terima.
- 5. Dan/Ka baru.
- 5a. Dan/Ka Baru saat acara serah terima.
- 6. Meja tempat penanda tanganan Naskah.
- 7. Pok Lambang Kesatuan.
- 7a. Pok Lambang Kesatuan saat serah terima.
- 8. Danpok Senior dari Danup.
- 9. Pok Pa Senior (Gabungan).
- 10. Komandan Upacara.
- 11. Dansatsik.
- 12. Satsik.

- 13. Dan Pasukan.
- 13a. Dan Pasukan setelah Danup mengambil alih komando.
- 14. Pok Pa Junior dari Danup.
- 15. Pok Ba/Ta tak bersenjata dari Kesatuannya.
- 16. Pasukan Upacara bersenjata.
- 17. Barisan PNS.

Lampiran BF Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

#### DENAH SERAH TERIMA JABATAN KOMANDO DI AULA/RUANGAN




- 1. Irup.
- 1a. Irup pada saat serah terima.
- 2. Pejabat lama.
- 2a. Pejabat lama saat laporan.
- 3. Pejabat baru.
- 3a. Pejabat baru saat laporan.
- 4. Para Pati/Pejabat Teras.
- 5. Danup.
- 5a. Danup saat laporan.
- 6. Pejabat Satuan.
- 7. Tamu/undangan lainnya.
- 8. Meja penandatanganan
- 9. Bendera Merah Putih.
- 10. Pok Lambang Kesatuan.
- 10a. Pok Lambang Kesatuan saat serah terima

Lampiran BG Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

#### SUSUNAN UPACARA SERAH TERIMA JABATAN PANGLIMA TNI (DENGAN IRUP PANGLIMA TNI BERGANTIAN)




- 1. Pejabat lama di mimbar upacara.
- 1a. Pejabat lama saat serah terima tongkat komando dan Panji-Panji TNI.
- 1b. Pejabat lama saat penandatanganan naskah.
- 2. Pejabat baru di mimbar upacara.
- Pejabat baru saat menerima tongkat komando dan Panji-panji TNI.
- 2b. Pejabat baru saat penandatanganan naskah.
- 3. Undangan.
- 4. Pok Panji-Panji TNI.
- 4a. Pok Panji-Panji TNI saat serah terima Panji-Panji TNI.

- 5. Satsik.
- 6. Danup.
- 7. Pasukan tak bersenjata.
- 8. Siswa/Taruna (apabila dihadirkan).
- 9. Pasukan bersenjata TNI AD.
- 10. Pasukan bersenjata TNI AL.
- 11. Pasukan bersenjata TNI AU.
- 12. Pasukan Non-TNI.
- 13. Tempat Ranpur, Alutsista dll.
- 14. Pembawa baki (bila diperlukan).
- 15. Ajudan.

Lampiran BH Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

# SUSUNAN UPACARA SERAH TERIMA JABATAN STAF ( DI DALAM RUANGAN )




- 1. Komandan/pimpinan.
- 2. Perwira tertua.
- 2.a Kedudukan Danup saat laporan.
- 3. Perwira/Pejabat Satuan.
- 4. Tamu/undangan lainnya.
- 5. Pejabat lama.
- 5a Kedudukan pejabat lama pada saat laporan.
- 6. Pejabat baru.
- 6.a Kedudukan pejabat baru pada saat laporan.
- 7. Meja penandatanganan.
- 8. Bendera Merah Putih.

Lampiran BI Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

#### SUSUNAN ACARA SERAH TERIMA JABATAN STAF DI RUANGAN (INTERN)




- 1. Pejabat lama sebelum/pejabat baru setelah penandatanganan naskah serah terima jabatan.
- 2. Pejabat baru sebelum/pejabat lama setelah penandatanganan naskah serah terima jabatan.
- 3. Perwira tertua.
- 3a. Kedudukan Perwira tertua saat laporan.
- 4. Pejabat/Personel Pembantu Staf.
- 5. Meja penandatanganan.
- 6. Bendera Merah Putih.

Lampiran BJ Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013


#### SUSUNAN UPACARA SERAH TERIMA JABATAN STAF DI RUANGAN DI HADAPAN PIMPINAN



- 1. Komandan/Pimpinan.
- 2. Tamu/Undangan Pejabat Teras Senior.
- 3. Danup.
- 3a. Kedudukan Danup pada saat laporan.
- 4. Pejabat Teras Satuan.
- 5. Tamu/undangan lainnya.
- 6. Pejabat lama.
- 6.a Kedudukan pejabat lama pada saat laporan.
- 7. Pejabat baru.
- 7.a Kedudukan pejabat baru pada saat laporan.
- 8. Meja penandatanganan.
- 9. Bendera Merah Putih.

Lampiran BK Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

#### SUSUNAN UPACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA STAF ANGKATAN (APABILA IRUP MASIH MERANGKAP KAS ANGKATAN)




- 1. Irup di mimbar upacara.
- 1a. Irup saat penyerahan Panji-Panji Angkatan.
- 1b. Irup saat penandatanganan naskah.
- 2. Tempat awal pejabat baru.
- 2a. Pejabat baru saat laporan.
- 2b. Pejabat baru saat menerima Panji-Panji Angkatan.
- 2c. Pejabat baru saat penandatanganan naskah.
- 3. Undangan.
- 4. Panji-Panji Angkatan.
- 4a. Panji-Panji Angkatan saat serah terima.

- 5. Tempat awal ajudan.
- 6. Tempat awal pembawa baki (bila diperlukan).
- 7. Satsik.
- 8. Pasukan tanpa senjata.
- 9. Siswa/Taruna (bila dihadirkan).
- 10. Pasukan bersenjata.
- 11. Danup.
- 12. Pasukan non-TNI.
- 13. Ranpur/Alutsista.

Lampiran BL Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

#### SUSUNAN UPACARA HARI KEBANGSAAN DI KESATUAN




- 1. Tenda tamu/undangan.
- 2. Pok pengibar Bendera (pada upacara Hari Proklamasi dan Hari Pahlawan).
- 3. Tiang bendera.
- 4. Mimbar upacara.
- 5. Rohaniwan, pembaca Pembukaan UUD 1945 (pada upacara Hari Proklamasi dan Hari Pahlawan).
- 6. Tempat membaca doa dan pembacaan Pembukaan UUD 1945.
- 7. Danup.
- 8. Pok Pembawa Lambang Kesatuan (pada upacara Hari TNI).
- Pengucap Sapta Marga (pada upacara Hari TNI).
- 10. Danpok Pa Senior dari Danup.
- 11. Pok Pa Senior dari Danup.
- 12. Dansatsik.
- 13. Satsik/Gersang.
- 14. Dan pasukan sebelum Danup mengambil alih komando.
- 14a Dan pasukan setelah Danup mengambil alih komando.
- 15. Pok Pa tidak bersenjata.
- 16. Pok Ba/Ta tidak bersenjata.
- 17. Pasukan upacara bersenjata.
- 18. Barisan non-TNI.

Lampiran BM Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

# SUSUNAN UPACARA PERINGATAN MENGENANG TRAGEDI NASIONAL AKIBAT PENGKHIANATAN TERHADAP PANCASILA DI KESATUAN




- 1. Tenda Tamu/Undangan.
- 2. Tiang Bendera.
- 3. Mimbar Upacara.
- 4. Pembaca tragedi nasional dan pembaca
- 4a. Tempat pembacaan tragedi nasional dan doa.
- 5. Tempat kegiatan saat menghadap Irup.
- 6. Danup
- 7. Pembaca Pembukaan UUD 1945.
- 8. Danpok Pa Senior dari Danup.
- 9. Pok Pa Senior.

- 10. Dansatsik.
- 11. Satsik/Gersang.
- 12. Dan Pasukan.
- 12a. Dan Pasukan setelah Danup mengambil alih komando.
- 13. Pok Pa Junior dari Danup.
- 14. Pok Ba/Ta tidak bersenjata.
- 15. Pasukan upacara bersenjata.
- 16. Barisan PNS.

Lampiran BN Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

#### SUSUNAN UPACARA HUT KORPS/KECABANGAN/SATUAN



- 1. Tenda tamu/undangan.
- 2. Tiang Bendera.
- 3. Mimbar upacara.
- 4. Penerima tanda kehormatan RI (apabila tempat pada no. 9 terlalu jauh dari mimbar upacara).
- 5. Tempat kegiatan saat menghadap Irup.
- 6. Danup.
- 7. Pok Lambang Kesatuan.
- 8. Pengucap Sapta Marga.
- 9. Penerima Tanda Kehormatan RI.
- 10. Danpok Pa Senior dari Danup.
- 11. Pok Pa Senior.
- 12. Dansatsik.
- 13. Satsik.
- 14. Dan Pasukan sebelum Danup mengambil alih komando.
- 14a Dan pasukan setelah Danup mengambil alih komando.
- 15. Pok Pa tidak bersenjata.
- 16. Pok Ba/Ta tidak bersenjata.
- 17. Pasukan upacara bersenjata.
- 18. Barisan non-TNI.

Lampiran BO Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

# DOA PADA UPACARA HARI ULANG TAHUN DI KESATUAN TNI


- Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kami sekalian selaku hamba-Nya yang beriman dan bertakwa.
- Ya Allah, ya Tuhan kami Yang Maha Kuasa. Pada saat ini, kami berkumpul di tempat yang berbahagia ini bersyukur kepada-Mu atas anugerah dan perkenan-Mu kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat memperingati Hari Ulang Tahun ......
- Ya Allah, ya Tuhan kami Yang Maha Agung, Berkat pertolongan dan bantuan-Mu kepada kami dalam melaksanakan segala tugas dan pengabdian kami terhadap negara dan bangsa, kami telah dapat melaksanakan amanat dan kepercayaan yang dilimpahkan di atas pundak kami dengan baik.
- Ya Allah, ya Tuhan kami Yang Maha Pemurah, Kiranya ulang tahun ....... yang sedang kami peringati ini, menjadi pendorong semangat kami dalam meningkatkan pengabdian kami di masa-masa yang akan datang dan kiranya lebih menambah kegairahan dan kecintaan kami kepada tugas dan kewajiban, yang semuanya itu dilaksanakan karena mengharap rahmat dan berkat-Mu.
- Ya Allah, ya Tuhan kami Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, kami mohon curahan rahmat dan limpahan karunia-Mu kepada kami warga .......khususnya, dan warga TNI serta bangsa Indonesia umumnya, bimbinglah kami dan lindungilah kami serta ampunilah Ya Allah segala dosa dan kesalahan kami, hanya dengan bimbingan, perlindungan serta ampunan-Mu lah yang dapat menyelamatkan kami dari siksa dan murka-Mu.
- Ya Allah, ya Tuhan kami Yang Maha Adil lagi Maha Bijaksana, pada waktu ini kami bangsa Indonesia sedang membangun untuk kesejahteraan hidup bangsa kami, berilah kami keberkahan hidup, kekuatan lahir dan batin serta kesehatan jasmani dan rohani dalam melanjutkan dan meningkatkan pembangunan di segala bidang, sehingga kami dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Ya Allah, Ya Tuhan kami, Selamatkan bangsa dan negara kami dari segala macam mara bahaya dan bala bencana, hindarkanlah kami dari musibah dan cobaan dan jauhkanlah kami dari berbagai macam fitnah dan ancaman yang akan merusak dan menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kami.
- Ya Allah Ya Tuhan kami, berilah kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka, Ya Allah perkenankanlah doa dan permohonan kami.

amien, ya robbal 'alamin	
	Jakarta,
	DIBACA OLEH

Lampiran BP Peraturan Panglima TNI Perpang 28 Tahun 2013 Nomor

20 Desember 2013 Tanggal

#### SUSUNAN UPACARA PENGANTARAN/PENJEMPUTAN KESATUAN YANG BERANGKAT KE/KEMBALI DARI DAERAH PENUGASAN



- 1. Tenda Tamu/Undangan.
- Tiang Bendera. 2.
- 3. Mimbar Upacara.
- 4. Danup.
- Danup saat acara jabatan tangan. 9. 4a.
- Garis tempat para Danton ke atas. 10. Pasukan upacara bersenjata ringan. 5.
- 6. Dansatsik.
- 7. Satsik.


- 8. Dan Pasukan sebelum Danup mengambilalih komando.
- Dan pasukan setelah Danup mengambil-8a. alih komando.
  - Pasukan upacara unsur staf kesatuan.
- pada saat acara jabatan tangan. 11. Pasukan upacara bersenjata berat.

Lampiran BQ Peraturan Panglima TNI Perpang 28 Tahun 2013

Nomor

Tanggal 20 Desember 2013

#### SUSUNAN UPACARA WISUDA PURNAWIRA DI RUANGAN




- 1. Irup.
- 2. Bendera Merah Putih di atas standar.
- 3. Pembawa acara.
- Wisudawan senior. 4.
- 4a. Wisudawan lainnya.
- Undangan. 5.
- 6. Danup.
- Pasukan upacara. 7.

Lampiran BR Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

#### **BENTUK SUSUNAN PENGANTARAN JENAZAH**




- A Rumah/bangunan.
- B Halaman.
- C Jalan.
- 1. Peti jenazah dan Bendera Merah Putih (warna merah berada di atas dada sebelah kiri jenazah).
- 2. Pasukan kehormatan.
- 3. Keluarga.
- 4. Hadirin/pelayat.
- 5. Kereta merta.
- 6. Irup.
- 7. Danup.

Lampiran BS Peraturan Panglima TNI Perpang 28 Tahun 2013 20 Desember 2013 Nomor

Tanggal

#### BENTUK SUSUNAN PENYAMBUTAN JENAZAH




- 1. Peti jenazah. A = Jalan raya.
- Pasukan kehormatan. B = Lapangan. 2.
- 3. Keluarga. C = Aula/ruangan.
- Hadirin/pelayat. 4.
- Kereta merta. 5.
- 6. Irup.
- 7. Danup.

Lampiran BT Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

#### **BENTUK DAN SUSUNAN PERSEMAYAMAN**



## Keterangan:

- A Jalan raya
- B Ruangan
- C Halaman
- 1. Irup
- 2. Danup
- 3. Pasukan kehormatan
- 4. Danton/Dan pasukan kehormatan
- 5. Pelayat
- 6. Jenazah
- 7. Pengawal jenazah
- 8. Keluarga
- 9. Komandan yang bersangkutan


#### Catatan:

Bentuk dan susunan ini adalah di markas/ksatrian

Lampiran BU Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

#### SUSUNAN UPACARA PEMAKAMAN



- 1. Regu salvo saat jenazah akan memasuki TMP.
- 1.a Regu salvo saat penurunan jenazah memasuki liang lahat.
- 2. Irup (dapat di tempat lain sesuai keadaan).
- 3. Pengantar kehormatan (merentangkan Bendera Kebangsaan).
- 4. Danup.
- 5. Dan pasukan kehormatan.

- 6. Pasukan kehormatan.
- 7. Keluarga almarhum/almarhumah.
- 8. Kelompok pejabat.
- 9. Tugu.
- 10. Liang lahat.
- 11. Pendamping Irup.

Lampiran BV Peraturan Panglima TNI Perpang 28 Tahun 2013 Nomor 20 Desember 2013 Tanggal

#### **RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Badu

Pangkat/korps: Lettu Inf

NRP/NBI : 12345

: Danki-A/105. Jabatan

- 2. Pendidikan:
  - : SMA Umum a.
  - b. Militer : Susdanki
- 3. Dilahirkan di Solo pada tanggal 1 Agustus 1960 anak ke-4 dari bapak Santoso dan ibu Sulastri. Meninggalkan istri satu dan dua anak (satu laki dan satu perempuan).
- 4. Tanda Jasa : Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun

Satya Lencana Seroja

5. Meninggal/gugur di Majalaya pada tanggal 2 Agustus 2000 karena sakit.

Bandung, 6 Agustus 2002

PERWIRA PERSONEL

TTD ( )

Lampiran BW Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

#### **APEL PERSADA**

Kami Pang/Gub/Danjen/Dan/Ka .	atas nama negara dan Tentara Nasional
Indonesia dengan mempersembahkan	ke persada ibu pertiwi jiwa raga dan jasa-jasa
almarhum/almarhumah.	
Nama :	
Pangkat :	
NRP :	
Jabatan/Putri dari :	
Yang telah gugur/tewas/meninggal demi	kepentingan dan keluhuran negara dan bangsa pada
tanggal di	karena
(riwayat singkat gugur/tewas/meninggaln	ya almarhum/almarhumah).
Semoga jalan darma bakti yang	ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita
semua dan arwahnya mendapat tempat y	yang semestinya di alam baka.
	20
	PANG/GUB/DANJEN/DAN/KA
Nama	a :
Pang	kat :
NRP	:

Lampiran BX Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

#### WAKTU DAN LAMANYA BERKABUNG


		T	
NO.	PANGKAT/JABATAN YANG GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA	LAMANYA BERKABUNG	KET
1	2	3	4
1.	Presiden/Wakil Presiden RI	Ditentukan oleh pemerintah.	Hari wafat dihitung sebagai hari pertama
2.	Menhan atau Panglima TNI	Ditentukan oleh pemerintah.	
3.	Kas Angkatan	7 hari dalam lingkungan TNI.	
4.	Panglima Daerah/Wilayah	7 hari dalam lingkungan daerah/-wilayahnya.	
5.	Pati	7 hari dalam lingkungan markas/kesatuan atau korps yang bersangkutan.	
6.	Pamen	3 hari dalam lingkungan markas/kesatuan atau korps yang bersangkutan.	
7.	Pama	3 hari dalam lingkungan markas/kesatuan atau korps yang bersangkutan.	
8	Ва/Та	1 hari dalam lingkungan markas/kesatuan yang bersangkutan.	

#### Catatan:

- 1. Apabila beberapa kepangkatan/pejabat meninggal dunia secara bersamasama maka lamanya berkabung disesuaikan dengan ketentuan untuk kepangkatan/ pejabat yang tertinggi.
- 2. Yang dimaksud dengan korps adalah pejabat-pejabat yang memimpin korps/kesenjataan.
- 3. Ketentuan lamanya berkabung berlaku pula bagi purnawirawan yang meninggal dunia jika yang bersangkutan berhak dimakamkan di TMP.

Lampiran BY Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013


# BENTUK DAN UKURAN KARANGAN BUNGA



Lampiran BZ Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013

## BENTUK DAN SUSUNAN UPACARA ZIARAH NASIONAL DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN



#### Keterangan:

- 1. Tugu pahlawan.
- 2. Pengawal tugu pahlawan.
- 3. Irup.
- 4. Pok Pa, Ba, Ta (tidak bersenjata).
- 5. Pembawa karangan bunga dan pembawa bunga tabur.
- 6. Paup, pembawa acara dan rohaniwan.
- 7. Danup.
- 8. Pasukan kehormatan.
- 9. Satsik/Gersang.
- 10. Pok non-TNI.

#### Catatan:


- 1. Empat orang peniup sangkakala ditempatkan di empat penjuru Taman Makam Pahlawan.
- 2. Bentuk dan susunan upacara disesuaikan dengan situasi setempat.
- 3. Irup menghadap ke arah tugu.

Lampiran CA Peraturan Panglima TNI

Perpang 28 Tahun 2013 Nomor 20 Desember 2013

Tanggal

#### SUSUNAN UPACARA APEL KEHORMATAN DAN RENUNGAN SUCI **DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN**



#### Keterangan:

- 1. Tugu pahlawan.
- 2. Pengawal tugu pahlawan.
- 3. Irup.
- Pembawa obor upacara. 4.
- Pok Pa, Ba, Ta (tidak bersenjata).
- Paup, Pembawa Acara dan 6. Rohaniwan.
- 7. Danup.
- Pasukan kehormatan. 8.
- 9. Satsik/Gersang.
- 10. Pendamping Irup.
- 11. Pok non-TNI.

#### Catatan:

- Empat orang peniup sangkakala ditempatkan di empat penjuru Taman Makam Pahlawan.
- 2. Bentuk dan susunan upacara disesuaikan dengan situasi setempat.
- 3. Irup menghadap ke arah tugu.

Lampiran CB Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013


## **APEL KEHORMATAN DAN RENUNGAN SUCI**

-	Kami yang hadir pada hari ini tanggalpukulpukul pada upacara untuk memperingati akan jasa-jasa para pahlawan :
	TNI :
	Menyatakan hormat yang sebesar-besarnya, atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan saudara-saudara sebagai pahlawan dalam pengabdian terhadap perjuangan demi kebahagiaan negara dan bangsa.
-	Kami bersumpah dan berjanji : perjuangan Saudara-Saudara adalah perjuangan kami pula dan jalan kebaktian yang Saudara-Saudara tempuh adalah jalan bagi kami juga.
-	Kami berdoa: "Semoga arwah Saudara-Saudara diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa serta mendapat tempat yang sewajarnya".
	Di :tanggal Pukul
	Atas nama yang hadir dalam upacara
	Kami INSPEKTUR UPACARA
	()

Lampiran CC Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013

Tanggal 20 Desember 2013


#### SUSUNAN UPACARA ZIARAH KHUSUS DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN



- 1. Tugu pahlawan.
- 2. Pengawal tugu pahlawan.
- 3. Pejabat/tamu asing yang berziarah.
- 4. Pembawa karangan bunga dan pembawa bunga tabur.
- 5. Paup dan pembawa acara.
- 6. Undangan.
- 7. Satsik/Gersang.

Lampiran CD Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

#### CONTOH TATA TEMPAT UPACARA PERINGATAN HARI TNI



# Pejabat dan isteri/suami (isteri/suami dalam satu kelompok) di deretan kelompok utama

3a	2a	1a	1	2	3	Arah depan
----	----	----	---	---	---	------------

# Pejabat didampingi isteri/suami di deretan kelompok utama

3 3a 1a 1 2 2a 4a 4 1	Arah depan
-----------------------	------------

#### Penempatan pejabat tanpa disertai isteri/suami



- 1. Pejabat tertinggi.
- 2. Pejabat senior ke-2.
- 3. Pejabat senior ke-3.
- 4. Pejabat senior ke-4.
- 1a. Isteri/suami pejabat tertinggi.
- 2a. Isteri/suami pejabat senior ke-2.
- 3a. Isteri/suami pejabat senior ke-3.
- 4a. Isteri/suami pejabat senior ke-4.
- A. Gambar Presiden.
- B. Gambar Garuda.
- C. Gambar Wapres.
- D. Mimbar/podium.

Lampiran CE Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

#### WARNA DASAR GENDARI DAN PLAT BINTANG PATI

Mabes TNI
 Gendari warna dasar merah
 Plat bintang warna dasar angkatan.
 Plat nomor randis merah.

# TNI AD Gendari warna dasar hijau Plat bintang warna dasar hijau Plat nomor randis hijau.

TNI AL
 Gendari warna dasar biru laut
 Plat bintang warna dasar biru laut
 Plat nomor randis biru laut

3. TNI AU
Gendari warna dasar biru tua
Plat bintang warna dasar biru tua
Plat nomor randis warna dasar biru tua.

Lampiran CG Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 28 Tahun 2013 Tanggal 20 Desember 2013

